



association for
the prevention
of torture

Monitoring Tempat-Tempat Penahanan

Sebuah Panduan Praktis



association for
the prevention
of torture

Monitoring Tempat-Tempat Penahanan

Sebuah Panduan Praktis



association pour la prévention de la torture
asociación para la prevención de la tortura
association for the prevention of torture

The Association for the Prevention of Torture (APT) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Geneva – Switzerland. APT bekerja untuk dunia yang bebas dari penyiksaan, dimana hak asasi and kehormatan setiap orang yang dirampas kemerdekaannya harus dihormati.

Untuk mencapai visi ini kami:

- Mempromosikan transparansi dan pemantauan tempat-tempat penahanan untuk mengurangi resiko penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap setiap orang yang sedang dirampas kemerdekaannya.
- Advokasi hukum dan kerangka kebijakan sehingga penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya dapat dipidanakan dan dicegah melalui praktek penegakan hukum.
- Penguatan kapasitas aktor pencegahan penyiksaan dan memfasilitasi pertukaran melalui identifikasi dan replikasi untuk memupuk praktek terbaik di tempat penahanan.
- Memberikan kontribusi perdebatan tentang informasi kebijakan publik agar penyiksaan dapat dihapuskan.

Edisi Original berbahasa Inggris "**Monitoring Places of Detention: A Practical Guide**": 2004

Cetakan Pertama dalam bahasa Indonesia: 2007

Cetakan Kedua dalam bahasa Indonesia: 2016



APT berterima kasih kepada tim penerjemah dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) khususnya Tim Pembaca (Eddie Riyadi, Betty Yolanda) dan Tim Editor (Erasmus Cahyadi dan Camelia Damayanti) untuk penerjemahan manual ini pada tahun 2007 yang dilakukan atas bantuan dan dukungan dari Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).



Pencetakan ulang ini (2016) didukung oleh Foreign & Commonwealth Office of the United Kingdom (FCO).

ISBN 979-8981-38-5

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, APT ingin mengucapkan terima kasih kepada kantor OSCE untuk Institusi Demokratis dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) karena mengizinkan kami mempublikasikan panduan ini sebagai suatu *update* dari publikasi bersama kami yang terdahulu, *Monitoring Places of Detention: a Practical Guide for NGOs* (Jenewa, 20 Desember 2002). Kami berterima kasih kepada Annette Corbaz, yang telah menulis panduan yang terdahulu.

Draf yang diperbaharui telah didiskusikan selama pertemuan para ahli yang diadakan di Jenewa pada tanggal 20 Oktober 2003, dan kami berterima kasih kepada para ahli berikut ini, yang telah berpartisipasi dalam pertemuan: Paul English (Reforma Pidana Internasional – *Penal Reform International*), Marry Murphy, anggota dari Dewan Monitoring Penjara Independen Inggris, dan mantan peneliti Amnesty Internasional, André Picot, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Jean-Pierre Restellini, anggota Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan (CPT), Margaret Sekaggya Ketua Komisi HAM Uganda, dan Morris Tidball-Binz, Kantor Pembela HAM (*human rights defenders*) dari Pelayanan Internasional HAM (*International Service for Human Rights*). Komentar mereka yang bermanfaat yang relevan atas draf merupakan kontribusi yang penting bagi versi terakhir dari panduan ini.

APT juga ingin berterima kasih kepada sejumlah orang dan institusi berikut ini: “*Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales*” di Argentina, Maria Noel Rodriguez, Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (UN OHCHR), Kantor Kolombia, dan Dr. Andrew Coyle, Direktur Pusat Studi Penjara Internasional untuk komentar tertulis mereka yang bermanfaat mengenai draf ini. Mary Murphy telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam melakukan *proof reading* dan memberikan koreksi pada versi yang terakhir tersebut.

Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Theo van Boven, Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan yang telah bersedia untuk menulis kata pengantar publikasi ini.

Akhirnya, panduan ini tidak pernah dapat dipublikasikan tanpa dukungan finansial yang berkelimpahan dari para donor kami.

Catatan dari Editor

Selama lebih dari separuh abad, Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan (APT) telah mempertahankan gagasan baru yang sederhana yang diajukan oleh Pendirinya Jean-Jacques Gautier, bahwa mengunjungi tempat-tempat di mana orang mengalami perampasan kebebasannya adalah merupakan salah satu jalan yang paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan yang sewenang-wenang. APT terus mempromosikan gagasan ini baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional.

APT telah secara aktif terlibat dalam perumusan draf instrumen-instrumen internasional yang didasarkan pada kunjungan-kunjungan pencegahan di tempat-tempat penahanan. Organisasi tersebut kemudian merupakan cikal bakal dari Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, 1987) demikian juga Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan yang diadopsi pada tanggal 18 Desember 2002 (OPCAT). OPCAT sangat inovatif karena didasarkan pada sifat saling melengkapi dari kunjungan-kunjungan pencegahan yang dilakukan oleh organ internasional dan oleh “satu atau beberapa mekanisme pencegahan nasional” yang harus di bentuk oleh suatu negara sesudah ratifikasi.

Pendekatan dengan “dua pilar” ini mencerminkan apa yang dipromosikan APT yang selama beberapa tahun telah mendorong monitoring tempat-tempat penahanan di tingkat nasional. Dalam konteks inilah APT mengembangkan, di tahun 2000, sebuah proyek bersama dengan ODIHR mengenai “Mendorong NGO-NGO di tingkat nasional untuk memonitor tempat-tempat penahanan”. Proyek ini menghasilkan sebuah publikasi bersama yang berjudul *Monitoring Places of Detention: a Practical Guide for NGOs*, yang diterbitkan pada bulan Desember 2002 dalam edisi bahasa Inggris dan pada bulan September 2003 dalam bahasa Rusia. Panduan bersama

tersebut ditulis oleh Annette Corbaz, seorang konsultan APT yang telah lebih dari sepuluh tahun melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Panduan baru kami ini merupakan adaptasi dari versi terdahulu, agar dapat mencakup elemen-elemen dari OPCAT yang baru saja diadopsi dan untuk memperluas target pembaca ke setiap orang atau badan yang memiliki hak untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat penahanan di tingkat nasional. Panduan akan dipublikasikan dalam bahasa Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol dan apabila memungkinkan, Rusia.

Kami berharap panduan ini akan dapat membantu mereka yang terlibat dalam monitoring tempat-tempat penahanan, dalam persiapan, melakukan kunjungan tindak lanjut, dan panduan ini pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan dan pencegahan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang di dunia.

Jenewa, Februari 2004

ESTHER SCHAUFELBERGER

*Pelaksana Program APT
Program Kunjungan*

*APT Programme Officer
Visit Programme*

BARBARA BERNATH

*Pelaksana Program
Program Eropa*

*APT Programme Officer
Europe Programme*

Kata Pengantar

Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang dirampas kebebasannya biasanya terjadi di pusat-pusat penahanan yang tidak terjangkau oleh bentuk pengawasan publik apa pun. Ini merupakan konteks ideal bagi pelaku-pelaku penyiksaan untuk beroperasi dengan impunitas penuh.

Sebagai seorang Pelapor Khusus PBB, saya telah memperjuangkan, sebagaimana dua pendahulu saya, bahwa monitoring tempat penahanan oleh badan-badan independen yang kompeten yang sesuai, merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melawan praktik penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang. Bagaimanapun, badan-badan yang memonitor perlu dipersiapkan secara memadai, memiliki keahlian dan diperlengkapi untuk menghadapi tugas yang sangat sulit, sering kali dalam kondisi yang sulit. Lebih lanjut, mereka seharusnya berada dalam posisi merumuskan rekomendasi yang akan dipertimbangkan secara serius dan yang dapat mendorong perbaikan yang positif bagi tindakan terhadap orang-orang yang ditahan.

Saya menyambut baik panduan dari Asosiasi Pencegahan Penyiksaan (APT) ini, karena ini menyediakan perangkat praktis bagi siapa pun yang ingin mengunjungi tempat-tempat penahanan dengan tujuan untuk mencegah penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang. Panduan ini menyediakan petunjuk bagaimana memonitor dengan cara yang dapat meningkatkan efektivitas dan memberikan panduan mengenai masalah-masalah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pelayanan kesehatan, atau tindakan-tindakan perlindungan. Lebih jauh, panduan ini juga memaparkan dengan jenis-jenis mekanisme monitoring yang berbeda dan sifat saling melengkapinya.

Manual ini juga tepat waktu karena ia hadir sesaat sebelum berlakunya Protokol Opsional yang baru-baru ini diadopsi oleh Konvensi PBB menentang Penyiksaan. Badan-badan preventif yang dijelaskan dalam Protokol tersebut, khususnya yang ada di tingkat nasional, akan mendapati panduan ini sebagai buku referensi yang sangat membantu. Karena itu saya sesungguhnya berharap bahwa panduan ini akan mendorong banyak negara untuk menandatangani dan meratifikasi Protokol tersebut. Inisiatif internasional yang baru dan penting ini memberikan harapan untuk dapat memiliki dampak nyata dalam menyelamatkan orang-orang yang ditahan dari kengerian penyiksaan dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang.

8 Maret 2004

Profesor Theo Van Boven

Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan

SINGKATAN-SINGKATAN TERPILIH

ACHPR	Perjanjian Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat
APT	Asosiasi Pencegahan Penyiksaan
BPP	Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan
BPTD	Prinsip-Prinsip Dasar bagi Perlakuan/Tindakan terhadap Para Tahanan
CAT	Komite Menentang Penyiksaan
CPT	Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
ECPT	Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
EPR	Aturan-Aturan untuk Penjara Eropa
ICCPR	Kovenan Internasional PBB untuk Hak-Hak Sipil dan Politik
ICPR	Konvensi Inter-Amerika untuk Pencegahan dan Penghukuman Penyiksaan
ICRC	Komite Palang Merah Internasional
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non-pemerintah (ornop)
ODHIR	Kantor OSCE untuk Institusi-Institusi Demokratis dan Hak Asasi Manusia
OHCHR	Kantor Komisi Tinggi HAM PBB
OPCAT	Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan

OSCE Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama Eropa
UN PBB
UNCAT Konvensi PBB menentang Penyiksaan.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	v
Catatan dari Editor	vii
Kata Pengantar	ix
Singkatan-Singkatan Terpilih	xi
Daftar Isi	xiii

PENGANTAR	xix
------------------	------------

Bab I: Monitoring Tempat-Tempat Penahanan dalam Konteks	1
1. Perlindungan bagi orang yang dirampas kebebasannya	2
1.1. Perampasan kebebasan	2
1.2. Perlindungan bagi orang yang dirampas kebebasannya	3
2. Monitoring tempat-tempat penahanan melalui kunjungan-kunjungan	5
2.1. Apa yang dimaksud dengan monitoring tempat-tempat penahanan	5
2.2. Arti penting monitoring	6
2.3. Kunjungan ke tempat penahanan-perangkat utama untuk monitoring	7
3. Prinsip-prinsip dasar untuk monitoring tempat-tempat penahanan	8

BAB II: Badan-Badan Pelaksana Monitoring Tempat Penahanan

	15
1. Kunjungan di tingkat nasional	16
1.1. Inspeksi internal	17
1.2. Inspeksi judicial	18
1.3. Monitoring eksternal yang independen	18
2. Mekanisme kunjungan di tingkat internasional dan regional	20
3. Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan	26
3.1. Sub-komite dalam Konvensi menentang Penyiksaan	26
3.2. Mekanisme pencegahan nasional menurut OPCAT	28
3.2.1. Pembentukan atau Pengangkatan mekanisme Pencegahan nasional	28
3.2.2. Bentuk mekanisme pencegahan Nasional	30
3.2.3. Mandat dari mekanisme pencegahan nasional	30
3.2.4. Jaminan bagi mekanisme pencegahan nasional	32
3.2.5. Akses ke tempat-tempat dimana orang mengalami Pengurangan/Perampasan kebebasan	35
3.3. Tindak lanjut Kunjungan berdasarkan Protokol Opsional	36
3.3.1. Pembuatan laporan dan rekomendasi-rekomendasi	36
3.3.2. Tindakan komplementer pencegahan	37
3.3.3. Kontak langsung dengan Sub-komite	37
4. Koordinasi antara berbagai badan yang melakukan kunjungan (<i>visiting Bodies</i>)	38

4.1. Koordinasi antara berbagai badan Pelaksana kunjungan di tingkat Nasional	38
4.2. Koordinasi antara badan pelaksana kunjungan di tingkat internasional dan nasional	39
4.3. Koordinasi antara badan pelaksana kunjungan di tingkat internasional	41

BAB III: Bagaimana Memonitor Tempat -Tempat Penahanan 45

1. Kerangka kerja monitoring	46
2. Membuat suatu program monitoring	51
2.1. Menetapkan program kunjungan	51
2.2. Memilih tempat	51
2.3. Jangka Waktu kunjungan	52
2.4. Frekuensi kunjungan	54
2.5. Tim pelaksana kunjungan	55
2.5.1. Komposisi	55
2.5.2. Ukuran	56
2.5.3. Pelatihan	57
3. Persiapan kunjungan	58
3.1. Kerja-kerja persiapan	58
3.2. Penentuan tujuan kunjungan	60
4. Kunjungan	61
4.1. Pembicaraan awal dengan kepala tempat penahanan	61
4.2. Pemeriksaan register dan dokumen lain	62
4.3. Kunjungan ke Gedung-Gedung fasilitas penahanan	64
4.4. Wawancara dengan orang yang kebebasannya dirampas	65
4.4.1. Pertimbangan-pertimbangan umum	65
4.4.2. Percakapan dengan kelompok	67

4.4.3. Percakapan pribadi	68
4.4.4. Berbicara dengan staf yang bertugas atas orang yang dirampas kebebasannya	71
4.5. Pembicaraan akhir dengan direktur	71
5. Tindak lanjut setelah Kunjungan	72
5.1. Tindak lanjut internal	73
5.2. Menulis laporan monitoring mengenai kondisi tempat penahanan	74
5.2.1. Menulis laporan kunjungan	74
5.2.2. Menulis sebuah laporan umum	77
5.2.3. Penyebaran laporan-laporan umum	79
5.3. Tindak lanjut atas implementasi dari rekomendasi	79
5.4. Aksi Tindak lanjut di luar Proses monitoring	80
BAB IV: Aspek-Aspek Tempat Penahanan yang Diperiksa	85
Perlakuan/tindakan	89
Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang	91
Isolasi	102
Sarana pengekangan	105
Penggunaan Kekerasan	108
Mekanisme Perlindungan	112
Register tempat penahanan	113
Pemberitahuan kepada para tahanan	116
Inspeksi	118
Prosedur pendisiplinan	120
Prosedur pengaduan	124
Pemisahan kategori Tahanan	128
Kondisi fisik	133
Makanan	135
Penerangan dan ventilasi	138

Fasilitas kebersihan	141
Kesehatan pribadi	143
Pakaian dan tempat tidur	146
Kepadatan dan tempat tinggal	149
Sistem dan aktivitas	155
Komunikasi dengan keluarga dan teman-teman	157
Kontak dengan dunia luar	163
Pendidikan	168
Kegiatan di ruang terbuka	173
Kegiatan di waktu luang dan kegiatan budaya	176
Agama	179
Kerja	182
Pelayanan kesehatan	188
Akses terhadap pelayanan kesehatan	189
Petugas kesehatan	194
Perawatan kesehatan khusus untuk perempuan dan bayi	198
Perawatan kesehatan khusus untuk narapidana yang sakit mental	200
Personel	204
Masalah-masalah umum	206
Pelatihan personel	211
Penahanan oleh polisi	214
Upaya Perlindungan yang fundamental	216
Pendaftaran	221
Interogasi	223
Informasi	227
Kondisi material	229
Lampiran	
Lampiran 1: Daftar Periksa	233
Lampiran 2: Contoh Catatan Kunjungan Internal	237

Lampiran 3: Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan(OPCAT)	239
Lampiran 4: Daftar Standard yang Relevan	260
Lampiran 5: Bahan Bacaan Tambahan	266
Lampiran 6: Alamat-Alamat yang Bermanfaat	269

PENGANTAR

“Pelapor khusus yakin bahwa diperlukan suatu transformasi radikal terhadap asumsi di dalam masyarakat internasional mengenai sifat dari perampasan kebebasan. Paradigma dasar yang diterima begitu saja selama setidaknya satu abad, yakni bahwa penjara, kantor polisi, dan sejenisnya merupakan tempat-tempat yang tertutup dan rahasia, dengan aktivitas-aktivitas di dalamnya yang tersembunyi dari pandangan publik. (...) Yang diperlukan adalah mengganti paradigma ketertutupan dengan transparansi. Asumsi tersebut seharusnya adalah suatu akses yang terbuka ke semua tempat-tempat perampasan kebebasan.”

Sir Nigel Rodley
Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan
3 Juli 2001, A/56/156, §35

MENGAPA SEBUAH PANDUAN MONITORING TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN?

Transparansi dan kontrol independen terhadap administrasi publik membentuk sebagian dari sistem apa pun yang didasarkan padaprinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum/*rule of law*. Hal ini sungguh nyata dalam kasus monitoring kekuasaan negara untuk merampas kebebasan orang. Monitoring terhadap perlakuan dan kondisi tempat penahanan orang-orang yang dirampas kebebasannya melalui kunjungan reguler dan tanpa pemberitahuan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang.

Gagasan mengenai monitoring tempat-tempat penahanan eksternal dan independen telah mengalami pengembangan yang cukup baik selama lebih beberapa tahun terakhir. Saat ini telah diterima secara luas bahwa salah satu dari bentuk perlindungan terbaik terhadap penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang adalah dengan membuat tempat-tempat penahanan secara konsisten sejauh mungkin transparan, memungkinkan adanya akses yang reguler bagi masyarakat yang kompeten. Evolusi positif ini tercermin dalam pengadopsian Protokol Opsional Konvensi PBB menentang Penyiksaan pada tanggal 18 Desember 2002, yang tujuannya adalah “membentuk suatu sistem kunjungan reguler yang dilakukan oleh badan-badan independen nasional dan internasional ke tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya, untuk mencegah penyiksaan dan tindakan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.”

Berdasarkan pada OPCAT, tugas utama untuk mencegah penyiksaan terletak pada tingkat domestik, karena Negara-Negara Pihak harus “membentuk, menunjuk, atau menjaga satu atau beberapa mekanisme pencegahan nasional”. Mekanisme baru itu perlu dibentuk atau mekanisme yang telah ada sekarang perlu disesuaikan dengan kriteria yang diatur dalam OPCAT. Perkembangan ini tidak seharusnya meninggalkan atau merusak bentuk-bentuk monitoring yang lain di tingkat nasional. Dalam konteks ini, panduan praktis ini bertujuan untuk memberikan suatu perangkat yang berguna untuk mempromosikan kunjungan-kunjungan preventif yang efektif oleh kelompok atau badan monitoring di tingkat nasional.

TARGET PEMBACA

Panduan ini ditujukan bagi setiap orang atau lembaga yang memiliki hak untuk memonitor dan melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat penahanan di tingkat nasional. Sebagaimana disebutkan di atas, pengguna utama merupakan anggota dari

mekanisme yang dibentuk atau ditunjuk sebagai “mekanisme pencegahan nasional” berdasarkan OPCAT.

Panduan ini, bagaimanapun, tidak terbatas pada badan-badan tersebut, namun dapat memiliki manfaat yang lebih luas, sebagai suatu perangkat bagi orang-orang lain atau institusi-institusi yang memiliki hak untuk memonitor tempat-tempat penahanan di negara mereka. Ini ditujukan pada badan-badan yang telah memiliki akses ke tempat-tempat penahanan dengan mandat mereka atau dengan kesepakatan khusus. Oleh karena itu, masalah mengenai memperoleh akses ke tempat-tempat penahanan tidak dibicarakan.¹

Selain mekanisme kunjungan domestik, panduan ini dapat berfungsi sebagai perangkat yang bermanfaat bagi badan-badan yang lebih umum yang tertarik dengan masalah-masalah yang melingkupi perampasan kebebasan, seperti NGO nasional dan internasional, organisasi-organisasi regional dan kantor lokal/lapangannya.

Akhirnya, perhatian kami adalah agar informasi yang tersaji dalam panduan ini juga berguna bagi pejabat berwenang yang bertanggung-jawab atas dan personel yang bekerja di tempat-tempat penahanan, karena merekalah yang akan harus bekerja sama dengan badan-badan yang melakukan monitoring.

TUJUAN DARI PANDUAN INI

Tujuan keseluruhan dari panduan ini adalah untuk mempromosikan badan kunjungan domestik yang efektif, yang baru saja dibentuk atau yang telah ada, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dan dengan demikian pengaruh mereka dalam pencegahan penyiksaan dan peningkatan kondisi tempat penahanan.

¹ Masalah ini dicakup dalam Bagian II dari panduan APT/ODHIR, *Monitoring Places of Detention: a Practical Guide for NGOs*, Jenewa, Desember 2002, hlm. 36-39.

TUJUAN KHUSUS

- Menyediakan saran-saran konkret dan rekomendasi mengenai metode kunjungan melalui berbagai langkah yang berbeda (persiapan, implementasi, dan follow-up/tindak lanjut)
- Mempromosikan kerja sama antara berbagai badan kunjungan domestik yang berbeda, juga antara badan di tingkat nasional dan internasional.
- Menyajikan secara praktis dan tematis standard-standard internasional yang berbeda yang relevan dengan monitoring tempat-tempat penahanan.
- Menyediakan informasi mengenai isi dari OPCAT, yang untuk pertama kalinya dalam sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia menyebutkan secara jelas kriteria dan jaminan bagi berfungsinya “mekanisme pencegahan nasional” secara efektif dan independen.
- Dengan cara ini, membantu mencegah dibentuknya mekanisme-mekanisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip OPCAT.

Panduan ini tidak disesuaikan dengan mekanisme khusus apa pun, tidak juga pada suatu negara atau wilayah tertentu. Ini bertujuan agar dapat dipergunakan bagi masyarakat luas dan universal.

LUAS CAKUPAN PANDUAN

Panduan ini ditujukan untuk menghadapi monitoring di tempat di mana orang dirampas kebebasannya. Secara praktis, bagaimanapun, panduan ini utamanya berfokus pada penjara, dan secara lebih terbatas, di kantor-kantor polisi.

Monitoring tempat-tempat tertentu seperti institusi kesehatan mental, pusat-pusat kaum muda, atau warga negara asing yang ditahan membutuhkan pendekatan khusus, meskipun beberapa konsep umum berlaku.

Kategori khusus dari tahanan yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan pendatang asing, tidak dilihat dalam bab yang terpisah, namun, bila memungkinkan, dimasukkan diseluruh bagian dari panduan di bawah topik yang berbeda.

Panduan ini disusun sebagai berikut: Bab I berisi pengantar umum mengenai arti penting monitoring kondisi tempat penahanan. Bab II secara singkat menguraikan mekanisme domestik dan internasional yang telah ada, dan membuat referensi khusus pada karakteristik dari mekanisme pencegahan nasional sebagaimana diatur dalam OPCAT. Bab III, lebih bersifat operasional, menjelaskan bagaimana melakukan suatu kunjungan dari persiapan hingga *follow up*. Bab terakhir menguraikan tema demi tema, aspek-aspek penahanan yang harus diperhatikan selama kunjungan dan komentar terhadap ketentuan dalam standard internasional yang terkait.

DEFINISI ISTILAH-ISTILAH KUNCI

Monitoring tempat-tempat penahanan

Monitoring tempat-tempat penahanan menggambarkan proses, keseluruhan waktu dari pemeriksaan regular, melalui kunjungan lapangan terhadap seluruh aspek dari tempat penahanan. Pemeriksaan dapat melibatkan seluruh atau beberapa kategori tahanan tertentu (lihat di bawah) yang ditahan di satu atau lebih tahanan. (lihat di bawah).

Monitoring mencakup penyebaran hasil secara lisan maupun tertulis, sebagaimana juga rekomendasi-rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dan kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam perlindungan atas orang yang dirampas kebebasannya di tingkat nasional dan internasional. Monitoring juga termasuk tindak lanjut mengenai implementasi dari rekomendasi yang diberikan pada pejabat yang berwenang.

TAHANAN

Kata “tahanan” dipergunakan secara berlainan di negara-negara yang berbeda dan bahkan dalam berbagai dokumen internasional yang berbeda. Istilah tersebut kadang-kadang berhubungan hanya dengan orang-orang pada tahap pra-pengadilan, atau yang berada dalam tahanan administratif, dan bukan bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman. Dalam panduan ini, istilah “tahanan” dipergunakan dalam arti yang seluas mungkin untuk mencakup tiap orang yang dirampas kebebasan personalnya, sebagai akibat dari penangkapan, penahanan administratif, penahanan pra-persidangan, atau penghukuman, ditahan di tempat penahanan (lihat bawah)

TEMPAT PENAHANAN

Istilah “tempat penahanan” juga dipergunakan di sini dalam arti yang luas. Itu mencakup tiap tempat di mana orang dirampas kebebasannya; penjara, kantor polisi, pusat-pusat bagi orang asing atau pencari suaka, pusat-pusat pembinaan remaja, panti-panti sosial, lembaga perawatan mental, penjara atau sel untuk anggota militer, dan tempat lainnya di mana orang dapat dirampas kebebasannya.

BADAN-BADAN KUNJUNGAN DOMESTIK

Istilah ini merujuk kepada semua tindakan di tingkat domestik (nasional, lokal, atau komunitas) dengan mana berbagai tipe badan-badan independen yang berbeda (institusi hak asasi di tingkat nasional, kantor-kantor ombudsman, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lainnya) memonitor tempat-tempat penahanan.

MEKANISME PENCEGAHAN NASIONAL

Istilah ini secara khusus merujuk pada mekanisme yang dipilih oleh negara-negara pihak sebagai “mekanisme pencegahan nasional” berdasarkan OPCAT

KUNJUNGAN

Istilah kunjungan dipahami dalam arti yang luas untuk mencakup tak hanya kunjungan actual ke tempat penahanan, tetapi juga persiapan-persiapannya, dan tindak lanjutnya. Ini mencakup kunjungan ke seluruh tempat penahan sebagaimana juga kunjungan yang lebih berfokus pada tahanan-tahanan tertentu atau berkaitan dengan problem-problem, tema atau kejadian khusus.

BAB I

**MONITORING TEMPAT
PENAHANAN DALAM KONTEKS**

1. Perlindungan bagi Orang-Orang yang Dirampas Kebebasannya

1.1. Perampasan Kebebasan

Hak atas kebebasan dan kebebasan bergerak adalah salah satu dari hak asasi yang fundamental. Meskipun demikian, hak itu tidaklah absolut. Negara memiliki kemungkinan untuk merampas kebebasan orang melalui penangkapan atau penahanan, di mana alasan-alasan perampasan kebebasan dan prosedur yang harus diikuti ditetapkan secara jelas dalam undang-undang. Penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dilarang oleh hukum internasional.

Perampasan kebebasan berarti penempatan seseorang di dalam *setting* publik atau privat di mana orang tersebut tidak diijinkan untuk meninggalkan tempat tersebut atas kehendaknya, dengan melalui perintah dari pejabat kehakiman, pemerintah atau pejabat lainnya.

Contoh perampasan kebebasan:

- Penangkapan
 - Penahanan sebelum penjatuhan pidana (tahanan kepolisian)
 - Penahanan setelah penyidikan dan sebelum persidangan (pra-pengadilan atau penahanan selama menunggu jadwal persidangan)
 - Pemenuhan (menjalani hukuman penjara setelah hukuman yang definitif dijatuhkan)
 - Penahanan administratif
 - Tahanan remaja
 - Penahanan karena sakit mental
 - Penahanan sebagai hukuman disiplin dalam militer
-

Standard internasional mendorong negara-negara untuk membatasi penggunaan perampasan kebebasan. Penahanan sebelum pengadilan seharusnya tidak dipergunakan secara sistematis, namun sebagai “suatu sarana terakhir dalam proses pidana, dengan mempertimbangkan investigasi dari pelanggaran yang disangkakan, dan untuk perlindungan masyarakat dan korban.”² Standard-standard itu mengkampanyekan penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan atau tindakan alternatif dari penahanan seperti pelayanan masyarakat.

Standard internasional terutama mendorong negara-negara untuk menghindari penahanan remaja, termasuk sebelum persidangan. Melalui penahanan, seseorang kehilangan hak untuk bebas bergerak, khususnya mereka harus diperlakukan dengan cara yang menghormati martabat mereka sebagai manusia.

1.2. Perlindungan bagi Orang-Orang yang Dirampas Kebebasannya

Orang yang dirampas kebebasannya merupakan orang yang rentan, dan terutama berisiko pada pelanggaran Ham. Keamanan dan kesejahteraan mereka berada di bawah tanggung jawab pejabat yang melakukan penahanan, yang seharusnya menjamin kondisi tahanan yang menghormati hak asasi dan martabat manusia. Monitoring kondisi tahanan dengan demikian membentuk suatu bagian yang integral dari suatu **sistem yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya**. Suatu elemen yang esensial dalam sistem monitoring adalah, kunjungan regular dan tanpa pemberitahuan oleh badan-badan independen ke tempat-tempat penahanan, diikuti dengan laporan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang serta suatu tindak lanjut yang sistematis terhadap implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini.

² Pasal 6, Standard ketentuan minimum PBB untuk tindakan-tindakan non-penahanan (Ketentuan-ketentuan Tokyo), diadopsi dengan Resolusi Majelis Umum 45/110, 4 Desember 1990.

Negara mana pun yang memiliki perhatian untuk memberikan jaminan bahwa hak asasi manusia di bidang ini dihormati, seharusnya memiliki, atau membentuk sistem sejenis ini.

Pengalaman menunjukkan bahwa sistem perlindungan nasional yang efektif bagi mereka yang dirampas kebebasannya akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Suatu kerangka kerja hukum nasional yang mengintegrasikan standard perlindungan yang ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu, adopsi hukum-hukum dan ketentuan yang terkait, yang menyediakan kerangka kerja bagi kebijakan dan instruksi-instruksi pemerintah.

2. Implementasi yang efektif dari kerangka kerja hukum ini dalam memelihara ketertiban dan hukum, dalam praktik-praktik hukum dan dalam pengelolaan dan penanganan mereka yang dirampas kebebasannya. Hal ini mencakup:

- Kehendak politik untuk mengimplementasikan kerangka kerja hukum yang diungkapkan secara jelas dan disebarluaskan secara luas
 - Sumber daya manusia yang dilatih sesuai dengan kode etik profesional yang kuat;
 - Sumber daya finansial dan material
-

3. Monitoring penerapan yang efektif atas kerangka kerja hukum melalui:

- Inspeksi internal
- Kontrol yudisial oleh hakim atau jaksa
- Pengacara dan asosiasi pengacara
- Badan-badan kunjungan independen di tingkat nasional

- NGO
- Mekanisme internasional (ICRC, CPT, di masa datang, Subkomite PBB untuk CAT)

Secara keseluruhan, monitoring ini membantu menyediakan suatu *overview* atas kerja yang dilakukan oleh badan-badan negara. Tindakan dapat diusulkan pada baik tingkat praktis maupun legal. Kebiasaan yang baik dapat diidentifikasi dan dibagikan.

2. Monitoring Tempat-Tempat Penahanan Melalui Kunjungan-Kunjungan

2.1. Apa yang Dimaksud dengan Monitoring Tempat-Tempat Penahanan?

Monitoring menggambarkan proses, sepanjang waktu, **dari pemeriksaan regular atas semua aspek dari penahanan**. Pemeriksaan dapat melibatkan semua atau beberapa kategori orang yang dirampas kebebasannya dalam satu atau lebih tempat penahanan.

Seluruh aspek penahanan saling tergantung satu dengan yang lain dan harus diperiksa dalam kaitannya antara satu dengan yang lainnya (lihat bab IV).

- Kondisi hidup selama masa penahanan
- Sistem penahanan (aktivitas, kontak dengan dunia luar)
- Akses pada perawatan kesehatan
- Pengorganisasian dan pengelolaan tahanan dan personel, juga relasi antara tahanan yang satu dengan lainnya, dan antara tahanan dengan pejabat yang berwenang atas penahanan.

Monitoring mencakup pengiriman hasil pemeriksaan secara lisan maupun tertulis kepada otoritas yang terkait, dan dalam beberapa kasus, ke pihak lain yang terlibat dalam perlindungan

atas orang-orang yang dirampas kebebasannya di tingkat nasional maupun internasional, dan kepada media. Hal ini juga mencakup tindak lanjut berkaitan dengan implementasi dari rekomendasi yang diberikan kepada pejabat yang berwenang.

2.2. Arti Penting Monitoring

Monitoring kondisi tempat penahanan secara mutlak penting untuk berbagai alasan:

- Perampasan kebebasan seseorang merupakan suatu tindakan “*coersive*” (kekerasan) yang serius oleh negara, dengan risiko yang inheren terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
- Dengan hilangnya kebebasan, orang yang ditahan menjadi tergantung hampir seluruhnya kepada otoritas dan pejabat publik untuk menjamin perlindungannya, hak dan sarana untuk keberadaannya;
- Kesempatan bagi orang yang dirampas kebebasannya untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri sangat terbatas, bila tidak dikatakan tidak ada;
- Tempat-tempat penahanan yang menurut definisinya tertutup dan menjaga orang yang ditahan jauh dari penglihatan masyarakat.

Di sepanjang waktu dan semua tempat, **orang yang dirampas kebebasannya** merupakan **orang yang rentan dan berada dalam risiko** untuk diperlakukan tidak semestinya dan bahkan disiksa. Hal ini berarti bahwa mereka harus menerima perlindungan yang lebih melalui monitoring kondisi mereka di tempat penahanan.

Harus dicatat bahwa fakta yang menunjukkan mekanisme monitoring telah diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan yang permanen bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya tidak selalu berarti terdapat persoalan serius di tempat-tempat penahanan, atau kurangnya rasa percaya diri yang luas terhadap pejabat yang bertanggung-jawab atas tempat penahanan.

Ini lebih merupakan suatu hal yang mendudukkan kesenjangan kewenangan yang besar dalam hubungan antara yang ditahan dan yang menahan pada pemeriksaan eksternal oleh suatu badan yang diberikan kekuasaan untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan ini. **Mekanisme kontrol ini mempromosikan hak asasi manusia, membantu membatasi risiko dari tindakan yang sewenang-wenang** dan mengatur tindakan-tindakan yang berlebihan terhadap mereka yang dirampas kebebasannya.

Mereka juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dari tempat-tempat perampasan kebebasan, dengan demikian meningkatkan legitimasi manajemen tempat-tempat tersebut dan **kepercayaan publik terhadap institusi tersebut**.

2.3. Kunjungan ke Tempat-Tempat Penahanan – Perangkat Utama untuk Monitoring

Tempat-tempat penahanan pada dasarnya dimonitor melalui kunjungan-kunjungan ke tempat orang ditahan.³ Kunjungan-kunjungan ini memiliki fungsi yang bervariasi:

- **fungsi preventif:** Fakta sederhana bahwa seseorang dari luar secara reguler memasuki suatu tempat penahanan dengan sendirinya berkontribusi atas perlindungan bagi mereka yang ditahan di sana;
- **perlindungan langsung:** Kunjungan lapangan memungkinkan untuk bereaksi secepatnya terhadap persoalan yang menimpa tahanan yang belum ditangani oleh pegawai yang sedang bertugas;
- **dokumentasi:** Selama kunjungan, aspek-aspek yang berbeda dari

³ Informasi mengenai kondisi tempat penahanan yang dikumpulkan di luar tempat penahanan dapat juga dipergunakan sebagai dasar untuk intervensi dalam kasus-kasus di mana tempat-tempat ini tidak dapat dijangkau. Tetapi kebenaran dan legitimasi dari intervensi ini dapat lebih mudah digugat daripada yang dilakukan setelah kunjungan lapangan (*in situ visits*)

tempat penahanan dapat diperiksa dan kelayakannya dapat dinilai; informasi yang dikumpulkan menyediakan suatu landasan untuk menyusun suatu penilaian dan mendokumentasikannya, dan untuk melakukan pembenaran atas tindakan pembenahan yang diusulkan. Kunjungan juga memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari tempat penahanan, yang dapat ditanggapi dalam studi tematik;

- **landasan untuk berdialog dengan pejabat penahanan yang berwenang:** Kunjungan memungkinkan untuk membuat dialog langsung dengan pejabat dan petugas yang sedang bertugas di fasilitas tempat penahanan. Dialog ini, sejauh mungkin, karena didasarkan kepada rasa saling menghormati, mengarah ke pengembangan suatu relasi kerja yang konstruktif di mana dapat diperoleh sudut pandang petugas mengenai kondisi kerja mereka, dan persoalan-persoalan yang mungkin telah mereka identifikasi. Selain itu, patut dicatat bahwa orang yang dirampas kebebasannya memiliki kontak langsung dengan orang di luar yang menaruh perhatian pada kondisi mereka merupakan suatu yang penting dan merupakan suatu bentuk perlindungan sebagaimana juga suatu dukungan moral.

3. Prinsip-Prinsip Dasar untuk Monitoring Tempat-Tempat Penahanan

Monitoring tempat-tempat penahanan melalui kunjungan merupakan suatu tugas yang sulit dan sensitif. Untuk alasan etis dan efisiensi, penting bagi mereka yang melakukan kunjungan untuk mengingat dan mengormati sejumlah prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip yang berikut ini sebagian besar diperoleh dari delapan belas prinsip dasar monitoring yang diakui dalam Manual Pelatihan PBB untuk Monitoring Hak Asasi Manusia.⁴ Mereka telah

⁴ Bab V, (hlm. 87-93) *Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series n°7*, Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, United Nations, New York, Geneva, 2001.

disesuaikan, jika perlu, agar dapat mempertimbangkan kekhususan dari monitoring tempat-tempat penahanan.

Mekanisme-mekanisme perlu mengembangkan strategi rekrutmen, praktik kerja dan pelatihan yang melindungi kualitas dasar ini. Evaluasi kelompok telah terbukti penting dalam menjamin prinsip-prinsip ini terintegrasi dalam praktik monitoring.

1. Jangan menyakiti

Tahanan sangat rentan dan keselamatan mereka seharusnya selalu diingat oleh pelaksana kunjungan, yang seharusnya tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan seseorang atau kelompok. Secara khusus, dalam kasus-kasus dugaan penyiksaan atau perbuatan yang sewenang-wenang, prinsip kerahasiaan, keamanan dan sensitivitas harus dijaga. Kunjungan yang tidak direncanakan atau dipersiapkan dengan baik, atau kunjungan yang dilakukan tanpa menghormati metode atau prinsip-prinsip dasar berikut ini sesungguhnya dapat menimbulkan hal yang buruk daripada kebaikan.

2. Melakukan penilaian yang baik

Pemonitor seharusnya memiliki kesadaran mengenai standard dan aturan terhadap mana mereka melakukan monitoring. Bagaimanapun, berapapun jumlah, relevansi dan ketepatannya, aturan-aturan tidak dapat menggantikan penilaian personal yang baik dan rasional. Dengan demikian, pemonitor seharusnya memiliki dan melakukan penilaian yang baik dalam segala kondisi.

3. Menghormati pejabat yang berwenang dan staf yang bertugas

minimum dari rasa saling menghormati tidak ditetapkan antara staf dan waktu pelaksana kunjungan, pekerjaan di tempat penahanan mungkin berada dalam bahaya. Pelaksana kunjungan seharusnya selalu menghormati fungsi pejabat yang berwenang

dan mencoba untuk mengidentifikasi tingkat hierarki dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat menanggapi persoalan-persoalan pada tingkat yang tepat. Sementara menjadi jelas bahwa seseorang dapat menemukan seorang staf dengan perilaku yang tidak terpuji/tidak layak, banyak persoalan muncul bukan dari perorangan tapi dari ketidakmampuan sistem perampasan kebebasan yang mendorong berkembangnya perilaku yang buruk.

Pelaksana kunjungan seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa staf yang bekerja di tempat-tempat penahanan melakukan suatu pekerjaan yang berat, terkadang secara sosial tidak dihargai dan dalam banyak kasus dibayar murah.

4. Menghormati orang yang dirampas kebebasannya

Apa pun alasan perampasan kebebasan, tahanan harus diperlakukan dengan hormat dan sopan. Pelaksana kunjungan harus memperkenalkan diri mereka sendiri.

5. Kredibel

Pelaksana kunjungan seharusnya menjelaskan kepada tahanan dan staf, tujuan-tujuan dan keterbatasan kerja monitoring mereka, dan bertindak sesuai dengan itu. Mereka seharusnya tidak memberikan janji-janji yang tidak mungkin atau tidak dapat mereka penuhi, tidak mengambil tindakan yang tidak dapat mereka ikuti sepenuhnya.

6. Menghormati kerahasiaan

Penghormatan pada kerahasiaan informasi yang diberikan dalam wawancara pribadi sangat penting. Pelaksana kunjungan seharusnya tidak bertindak untuk dan atas nama seorang tahanan tanpa persetujuannya. Pelaksana kunjungan seharusnya menjamin bahwa tahanan mengerti sepenuhnya manfaat dan juga risiko yang mungkin

timbul, atau konsekuensi negatif dari tiap tindakan yang diambil atas nama mereka. Pelaksana kunjungan, dokter kesehatan, dan penerjemah seluruhnya terikat untuk menghormati kerahasiaan.

7. Menghormati keamanan

Keamanan merujuk pada keamanan pribadi dari pelaksana kunjungan, keamanan dari tahanan yang berhubungan dengan mereka, dan keamanan tempat penahanan. Penting untuk menghormati aturan internal dari tempat yang dikunjungi, dan untuk mendengar saran atau meminta dispensasi khusus dari mereka yang sedang bertugas. Pejabat yang berwenang sering mempergunakan alasan keamanan untuk tidak mengizinkan kunjungan ke tempat-tempat tertentu. Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari delegasi yang melakukan kunjungan untuk memutuskan apa dan bagaimana mereka mengikuti saran ini.

Pelaksana kunjungan seharusnya menghindari memperkenalkan atau memindahkan benda-benda apa pun tanpa persetujuan dari yang berwenang. Mereka harus memperlihatkan identitas mereka dengan mempergunakan *badge* atau tanpa pengenalan lainnya.

Berkaitan dengan keamanan dari tahanan yang dikunjungi, pelaksana kunjungan seharusnya mempertimbangkan bagaimana mempergunakan informasi dengan suatu cara agar tidak menempatkan orang dalam bahaya. Pelaksana kunjungan seharusnya melakukan kunjungan ulangan dan menemui lagi hampir semua tahanan yang dilihat sebelumnya untuk memastikan mereka tidak mendapatkan tindakan pembalasan.

8. Konsisten, persisten dan sabar

Legitimasi dari mekanisme kunjungan ditetapkan sepanjang waktu, terutama sebagai sebuah hasil dari relevansi, persistensi dan konsistensi kerjanya. Monitoring tempat-tempat penahanan membutuhkan efisiensi, keteraturan, dan terus menerus. Monitor-

ing melibatkan kunjungan secara teratur ke tempat yang sama, dan membangun cukup bukti untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang memiliki dasar yang kuat dan membuat rekomendasi-rekomendasi. Penting untuk menjadi persisten pula dalam aktivitas-aktivitas tindak lanjut.

10. Sensitif

Terutama pada saat melakukan wawancara dengan tahanan, pelaksana kunjungan seharusnya peka dengan situasi, *mood*, dan kebutuhan dari orang tersebut, demikian juga kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah segera untuk melindungi keamanannya. Dalam kasus-kasus dugaan penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang, pengunjung seharusnya sadar akan persoalan traumatisasi yang berulang (*retraumatization*) (lihat Bab IV: penyiksaan dan perbuatan yang sewenang-wenang).

11. Objektif

Pelaksana kunjungan harus berjuang untuk mencatat fakta-fakta yang aktual, dan untuk menghadapi baik staf maupun narapidana dalam sikap yang tidak diwarnai perasaan dan praduga.

12. Bertindak dengan integritas

Pelaksana kunjungan seharusnya memperlakukan semua tahanan, pejabat yang berwenang, dan staf serta rekan pelaksana kunjungan mereka dengan sopan dan hormat. Mereka tidak seharusnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri dan seharusnya jujur sepenuhnya. Dalam seluruh kerjanya, mereka seharusnya bekerja sesuai dengan standard hak asasi manusia yang dimandatkan pada mereka untuk ditegakkan.

13. Visibel

Dalam tempat penahanan, pelaksana kunjungan seharusnya memastikan bahwa staf dan para tahanan sadar akan metodologi

dan mandat dari badan pelaksana kunjungan., bahwa mereka mengetahui cara mendekati mereka. Pelaksana kunjungan seharusnya mengenakan suatu *badge* atau alat identifikasi yang lainnya. Di luar tempat penahanan, kerja mekanisme kunjungan seharusnya dipublikasikan melalui laporan tertulis dan penggunaan media secara hati-hati (lihat Bab III, bagian 5: Tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan).

Bacaan lanjutan:

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, *Professional Training Series No. 7, Training Manual on Human Rights Monitoring*, New York, Jenewa, 2001.
Helsinki Foundation for Human Rights, *Human Rights Monitoring*, Warsawa, 2001.

BAB II

BADAN-BADAN YANG MEMONITOR TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN

Sejak lama, monitoring di tingkat nasional hanya didasarkan pada inspeksi yang dilakukan lembaga administrasi internal. Tetapi, pentingnya mempunyai pengawasan publik yang lebih luas terhadap tempat-tempat di mana terjadi pengurangan kebebasan semakin diakui dan berbagai bentuk monitoring di tingkat nasional yang lain mulai berkembang, sepenuhnya independen dari otoritas lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, gagasan tentang pengawasan internasional juga berkembang, dan pengawasan rumah tahanan oleh lembaga internasional perlahan mulai menjadi kenyataan.

Dengan adanya OPCAT yang baru-baru ini diadopsi, berdasarkan pada kunjungan-kunjungan preventif ke tempat-tempat penahanan baik melalui mekanisme kunjungan internasional maupun nasional, langkah lanjut telah ditempuh untuk membentuk sistem global yang dapat memperkuat mekanisme nasional dan internasional secara timbal balik.

Penting juga untuk dicatat bahwa dengan pengadopsiain OPCAT, untuk pertama kalinya kriteria-kriteria instrumen internasional dan perlindungan bagi berlaku secara efektifnya mekanisme kunjungan nasional ditetapkan.

Bagian 1 dan 2 dari bab ini menjelaskan mengenai berbagai jenis mekanisme yang kini ada di tingkat domestik dan yang berada di tingkat international. Akhirnya, bagian 4 berkaitan dengan pertanyaan mengenai pentingnya koordinasi antara badan pelaksana kunjungan di tingkat nasional dan di tingkat internasional.

1. Kunjungan di Tingkat Nasional

Monitoring kondisi penjara pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari otoritas nasional yang bertanggung-jawab terhadap orang yang mengalami pengurangan kebebasan.

“Agar dapat mengawasi pelaksanaan hukum dan ketentuan yang terkait secara ‘*strict*’, tempat-tempat penahanan harus dikunjungi secara teratur oleh orang yang memiliki kualifikasi dan berpengalaman yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada pihak yang berwenang yang berbeda dengan otoritas yang secara langsung bertanggung-jawab mengelola tempat penahanan atau pemenjaraan.” *Prinsip 29, Paragraf 1, Prinsip-Prinsip Badan PBB untuk Perlindungan bagi Semua Orang yang Berada dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.*

Hampir seluruh negara telah memiliki mekanisme pengawasan internal, yang kadang-kadang ditambahkan dalam kontrol judisial. Meskipun demikian, mereka lebih lambat dalam membentuk mekanisme pemantauan eksternal yang independen.

1.1. Inspeksi Internal

Hampir seluruh Negara telah membentuk inspeksi pemerintahan internal melalui lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat pengurangan kebebasan, sebagai bagian dari pelaksanaan keseharian dari birokrasi secara umum. Peran dari lembaga administratif ini biasanya sebatas untuk mengontrol kepatuhan staf dan kesesuaian prosedur dengan standard nasional, dan panduan dan ketentuan administratif. Biasanya, jarang mencakup pendekatan yang lebih luas yang melibatkan beberapa persoalan seperti martabat dan hak asasi dari orang yang mengalami pengurangan kebebasan. Hal ini memungkinkan prosedur inspeksi internal untuk melakukan mandate mereka sepenuhnya dan memungkinkan kondisi tempat penahanan untuk tetap berada di bawah standard HAM internasional. Hal ini merupakan satu alasan mengalam monitoring internal pada dirinya sendiri tidak memadai, dan harus dilengkapi denungkinan mengunjungi penjara untukgan monitoring eksternal yang independen.

1.2. Inspeksi Judisial

Sebagai bagian dari mandat mereka, hakim dan jaksa terkadang juga bertanggung-jawab untuk melakukan kunjungan secara regular ke tempat-tempat penahanan dan melakukan inspeksi atas kondisi penahanan. Di beberapa negara, hakim-hakim pengawas/pembina,⁵ dimungkinkan untuk mengunjungi penjara-penjara bagi pelaku tindak kejahatan yang telah dijatuhi pidana dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman pidana. Inspeksi judisial bervariasi frekuensi dan kualitasnya. Inspeksi ini dapat berlaku efektif apabila hakim dapat mengeluarkan putusan yang mengikat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi penjara.

1.3. Monitoring Eksternal Independen

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pengakuan bahwa tempat-tempat penahanan haruslah transparan dan bertanggung-jawab telah mendorong terbentuknya mekanisme monitoring independen di tingkat domestik. Mekanisme ini telah makin profesional dan memiliki pengaruh. Mekanisme eksternal ini terdapat dalam berbagai bentuk yang berbeda: institusi resmi yang dibentuk oleh parlemen, lembaga yang dilekatkan pada kementerian tertentu atau kelompok masyarakat sipil atau campuran dari keduanya.

Mekanisme eksternal yang dibentuk oleh parlemen mencakup **kantor-kantor ombudsman, dan komisi nasional hak asasi manusia**. Mandat umum mereka biasanya berupa memonitor dan mempromosikan penghormatan hak asasi manusia, yang dikombinasikan dengan kekuasaan mereka untuk menangani pengaduan individual, sering juga mencakup kemungkinan untuk mengunjungi dan memonitor tempat-tempat penahanan. Kedalaman dan frekuensi kunjungan bagaimanapun juga bervariasi. Selanjutnya, kunjungan ke tempat-tempat penahanan

⁵ Diterjemahkan dari kata "*supervisory judges*".

sering dilakukan untuk memverifikasi dugaan/tuduhan yang khusus dan melakukan investigasi pengaduan individual daripada untuk secara preventif mengevaluasi dan menilai kondisi tempat penahanan dengan tujuan untuk mencegah munculnya persoalan di masa mendatang. Aspek-aspek yang menguntungkan dari Ombudsman dan Komisi Nasional HAM adalah karena biasanya mereka melaporkan secara publik kepada parlemen dan rekomendasinya – karena status resmi mereka – dipandang memiliki otoritas.

Di beberapa negara, **badan monitoring khusus** telah dibentuk di bawah satu kementerian tertentu. Badan-badan ini kerap memiliki mandat ganda baik untuk mengawasi kondisi tempat penahanan yang berada dalam kontrol kementerian tersebut, maupun untuk memberikan saran perbaikan yang diperlukan kepada menteri yang bersangkutan. Badan-badan semacam ini dapat beranggotakan pejabat – pemerintah, perwakilan NGO, anggota-anggota independen dari kelompok masyarakat sipil (orang biasa) atau merupakan suatu kombinasi dari unsur – unsur tersebut. Badan-badan ini biasanya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang tidak mengikat. Terkadang rekomendasi ini dipublikasikan dalam bentuk laporan-laporan.

Akhirnya, di beberapa negara, **NGO HAM nasional dan organisasi-organisasi masyarakat sipil** telah berhasil memperoleh otorisasi dan kesepakatan untuk secara reguler memonitor tempat-tempat penahanan. Monitoring yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil biasanya ditandai oleh tingginya tingkat independensi dari otoritas yang berwenang, dan publisitas atas temuan-temuan serta laporan-laporan, lebih sering khususnya hal tersebut disebabkan oleh kemandirian atau independensi dan persepsi bahwa hal tersebut membuat temuan-temuannya menjadi lebih jujur/terbuka. Meskipun demikian, landasan hukum dari monitoring itu sendiri kadang lemah, di dasarkan pada kesepakatan tertulis dengan menteri-menteri yang berbeda, atau dengan kementerian yang bersangkutan, yang menyebabkan pengawas-pengawas tersebut bergantung pada *political will*/

kemauan politik dari pemerintah yang berwenang. Di beberapa negara, kurangnya pendanaan bahkan untuk membiayai transportasi perjalanan menyebabkan monitoring yang konsisten hampir tak mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok independen tersebut.

2. Mekanisme Kunjungan di Tingkat Internasional dan Regional

Praktik kunjungan ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan internasional merupakan perkembangan yang relatif baru. Organisasi Palang Merah Internasional (ICRC) merupakan satu

Tabel 1: Mekanisme Kunjungan Internasional dan Regional

Tipe	Basis Legal	Karakteristik
Mekanisme Internasional		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Prosedur tematik PBB ❖ ;Pelapor khusus Penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat kemanusiaan ❖ ;Pelapor khusus untuk eksekusi di luar pengadilan, eksekusi kilat, atau eksekusi yang sewenang-wenang ❖ ;Kelompok kerja untuk penghilangan paksa ❖ ;Kelompok kerja untuk penahanan sewenang-wenang 	<p>Resolusi Komisi HAM PBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ; P e r s e t u j u a n sebelumnya oleh negara yang bersangkutan ❖ ;Kunjungan ‘khusus’ ke tempat-tempat penahanan untuk menilai kondisi negara yang berkaitan dengan mandat mereka ❖ ; R e k o m e n d a s i dikeluarkan berdasarkan informasi yang dikomunikasikan kepada Pelapor dan telah diverifikasi, atau setelah kunjungan dilakukan di negara yang bersangkutan.

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Rekomendasi tidak bersifat mengikat bagi negara-negara ❖ Laporan publik dipresentasikan dalam sesi Komisi HAM PBB
❖ ;Komite menentang Penyiksaan	Pasal 20 Konvensi PBB (1984)	Hanya dapat melakukan kunjungan ke negara pihak dari Konvensi ⁶ Kunjungan hanya dilakukan dalam kasus terjadinya “penyiksaan yang sistematis” M e m b u t u h k a n persetujuan/ijin dari negara yang bersangkutan Prosedur bersifat rahasia
❖ ; S u b - K o m i t e m e n e n t a n g Penyiksaan ⁷	Protokol Opsional Konvensi menentang Penyiksaan (OPCAT) (2002)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ; M e l a k u k a n kunjungan ke negara-negara pihak dari Protokol ❖ ;Dibentuk untuk melakukan kunjungan-kunjungan preventif ❖ ;Kunjungan dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu setelah dilakukannya ratifikasi atau aksesi OPCAT ❖ ; K u n j u n g a n - kunjung preventif yang bersifat periodik; k e m u n g k i n a n dilakukan satu kunjungan <i>follow-up</i>

⁶ Apabila negara tersebut tidak membuat deklarasi berdasar pasal 20 .

⁷ Sub-komite akan dibentuk 6 bulan sesudah berlakunya protocol tambahan, yakni sesudah ratifikasi yang ke 20.

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Akses tak terbatas di setiap tempat di mana orang mengalami pengurangan / perampasan kebebasan ❖ ;Laporan bersifat rahasia; Negara dimungkin untuk menyetujui publikasi atau komite dapat mempublikasikannya apabila gagal bekerja sama. ❖ ;Laporan tahunan ke Komite menentang Penyiksaan ❖ ;Kontak langsung dengan mekanisme pencegahan di tingkat nasional
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Komite Palang Merah Internasional 	<p>Berdasar pada Konvensi Jenewa 1949 untuk situasi konflik; Berdasar pada perjanjian dengan negara yang bersangkutan untuk situasi-situasi yang lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Melakukan monitoring kondisi tempat penahanan bagi orang-orang yang ditangkap atau ditahan berkaitan dengan situasi konflik atau konflik internal. Dalam beberapa situasi, monitoring diperluas untuk berbagai kategori lain dari orang yang mengalami pengurangan / perampasan kebebasan ❖ ;Dalam konflik internasional, negara-negara pihak dalam konflik diwajibkan untuk memberikan ijin kunjungan ke tahanan militer dan penduduk sipil dari kekuatan asing yang terlibat dalam konflik.

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Dalam situasi lainnya, kunjungan m e m b u t u h k a n persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang ❖ ;Kunjungan tetap dan regular dalam masa konflik atau pertikaian ataupun akibat-akibat dari situasi itu, bantuan atau kegiatan rehabilitasi dengan persetujuan dari pihak yang berwenang/memiliki otoritas ❖ ; M e m b a n t u memulihkan jalinan keluarga ❖ ;Prosedur dan laporan bersifat rahasia
Mekanisme Regional		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Komisi Inter-Amerika untuk HAM 	<p>Konvensi Amerika tentang Hak Asasi M a n u s i a (1 9 7 8) D e k l a r a s i Amerika tentang hak dan Kewajiban Manusia (1948)⁸</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ; K u n j u n g a n - kunjungan ke negara, termasuk tempat-tempat penahanan, ke negara anggota konvensi atau Deklarasi ❖ ;Setiap kunjungan d i n e g o s i a s i k a n dengan negara yang bersangkutan ❖ ;Laporan publik mengenai situasi negara
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Pelapor khusus mengenai penjara dan kondisi tempat penahanan di Afrika 	<p>Setelah deklarasi Kampala, dibentuk melalui Resolusi Komisi Afrika untuk Manusia dan hak-hak rakyat (1996)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Kunjungan ke n e g a r a - n e g a r a anggota Perjanjian Afrika mengenai Hak-Hak Manusia dan Hak Rakyat

⁸ Komisi Ham Inter Amerika (IACHR) memberlakukan deklarasi tersebut pada negara-negara

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Kunjungan dilakukan hanya setelah disetujui oleh negara yang bersangkutan ❖ ; L a p o r a n dipublikasikan setelah diintegrasikan dengan komentar dan observasi dari pejabat negara yang bersangkutan
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan 	<p>Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan (1987)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ;Kunjungan ke negara-negara anggota konvensi ❖ ;Dibentuk untuk m e l a k u k a n kunjungan - kunjungan preventif ❖ ;Memiliki akses yang tak terbatas; setiap saat dan di setiap tempat di mana seseorang kehilangan kebebasannya ❖ ; K u n j u n g a n - kunjungan periodik dan <i>ad hoc</i> ("dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi") ❖ ;Secara teoretis, laporan bersifat rahasia, namun publikasi laporan telah menjadi satu kebiasaan

organisasi yang pertama memperoleh mandat ini, dalam konteks konflik bersenjata, untuk mengunjungi tahanan-tahanan perang. Belakangan, mandat ini diperluas dengan hak inisiatif, yang memungkinkan lembaga ini mengunjungi para tahanan (mereka yang dipenjara) melalui persetujuan dengan negara yang bersangkutan, pada saat terjadi masalah dan konflik internal. Rekomendasi dari Palang Merah Internasional ini juga dapat mencakup para tahanan dalam sistem *common-law*.

Hampir seluruh mekanisme internasional yang tersedia yang memberikan hak untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan pada dasarnya berfungsi secara reaktif dan melakukan kunjungan di tempat serelah menerima informasi adanya penyiksaan ataupun perlakuan yang semena-mena (misal dari Pelapor Khusus PBB, Komite menentang Penyiksaan). Beberapa memiliki mandat untuk secara reguler dan proaktif melakukan kunjungan (seperti Pelapor Khusus tentang penjara dan kondisi tempat penahanan di Afrika). Mekanisme-mekanisme ini hanya dapat melakukan kunjungan lokasi dengan ijin/otorisasi dari negara yang bersangkutan.

Terdapat dua badan internasional yang bekerja dengan basis yang sangat berbeda. Komisi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan (CPT) ditahun 1987 merupakan badan yang pertama kali dibentuk secara khusus untuk melakukan kunjungan-kunjungan preventif. Pada saat ratifikasi konvensi, negara pihak memperoleh kunjungan dari CPT setiap saat pada di tempat-tempat pdi mana banyak orang mengalami perampasan kebebasan. Sub-komite dari Komite menentang Penyiksaan, yang didirikan berdasarkan OPCAT, juga dapat melakukan kunjungan reguler ke tempat-tempat di mana orang-orang mengalami pengurangan/perampasan kebebasan, tanpa mempertimbangkan adanya pengaduan dan tanpa persetujuan lebih dahulu dari negara-negara yang bersangkutan.

⁹ Jumlah ini akan meningkat menjadi 25 setelah terdapat 50 ratifikasi atas protokol. bawah).

3. Protokol Opsional untuk Konvensi menentang Penyiksaan

Protokol opsional Konvensi menentang Penyiksaan (OPCAT) didasarkan pada saling melengkapinya kunjungan ke tempat-tempat penahanan oleh mekanisme internasional dan nasional:

“Protokol ini bertujuan untuk membentuk sistem kunjungan regular yang dilakukan oleh badan internasional dan nasional yang independen ke tempat orang yang dirampas kebebasannya, agar dapat mencegah terjadinya penyiksaan dan tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau tindakan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia (Pasal 1 OPCAT).

3.1. Sub-komite Konvensi menentang Penyiksaan

Protokol ini memperkirakan pembentukan sebuah Sub-Komite di bawah Komite melawan Penyiksaan. Badan akan beranggotakan sepuluh anggota independen, diusulkan dan dipilih oleh negara-negara pihak dari Protokol Tambahan untuk Konvensi Menentang Penyiksaan,⁹ dengan pengalaman profesional yang relevan dan mewakili region dan sistem hukum yang berbeda di dunia. Dalam tugasnya, Sub-komite ini harus dipandu oleh prinsip-prinsip kerahasiaan, imparialitas, tidak pilih-pilih (non-selektivitas), dan objektivitas.”(Pasal 2).

Mandat Sub-komite ini adalah untuk mengunjungi tempat-tempat di mana orang-orang menderita pengurangan kebebasannya, badan ini dapat memiliki akses tak hanya pada penjara atau tempat penahanan kepolisian, melainkan juga, misalnya pada tempat yang menjadi pusat penampungan pencari suaka, kamp-kamp militer, pusat penjara remaja, rumah-rumah

⁹ Jumlah ini akan meningkat menjadi 25 setelah terdapat 50 ratifikasi atas protokol.

sakit rehabilitasi mental, dan zona-zona transit di bandara-bandara internasional.¹⁰

Sub-komite hanya dapat melakukan kunjungan regular dan harus menetapkan rencananya/agendanya serta menginformasikan kepada negara-negara anggota. Selain itu, ia dapat melakukan kunjungan pendek sebagai *follow up* dari suatu kunjungan regular.

Mandat dan kewenangan berkaitan dengan kunjungan

- Akses informasi mengenai jumlah orang yang mengalami pengurangan kebebasan, perlakuan dan kondisi tempat penahanan
- Akses ke seluruh tempat-tempat penahanan dan seluruh fasilitasnya. Dalam situasi khusus, dimungkinkan bagi negara untuk secara sementara waktu menunda akses ke tempat-tempat yang penting dengan alasan seperti melindungi pertahanan nasional, keamanan publik, bencana nasional, atau kekacauan yang serius di tempat yang akan dikunjungi.
- Kesempatan melakukan wawancara secara pribadi
- Kebebasan untuk memilih tempat kunjungan dan orang yang akan diwawancarai
- Selain itu, terdapat ketentuan untuk melindungi orang-orang yang berhubungan dengan Sub-komite atau yang berhubungan dengan mekanisme pencegahan di tingkat nasional dari segala tindakan pembalasan/sanksi (Pasal 15).

Setelah kunjungan, Sub-komite membuat laporan rahasia yang berisi sejumlah rekomendasi, yang kemudian diberikan kepada negara-negara anggota dan jika relevan, juga dikirimkan ke pada perangkat /aparatus pencegahan di tingkat nasional. Laporan itu

¹⁰ Jenis-jenis lokasi kunjungan sama dengan lokasi bagi mekanisme kunjungan nasional (lihat di

bersifat rahasia, namun negara-negara memiliki kewenangan atas publikasinya. Rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat, tetapi negara-negara memiliki kewajiban untuk mengujinya, dan memulai dialog mengenai langkah-langkah implementasinya. OPCAT juga mengantisipasi dibentuknya suatu dana suka rela secara khusus, untuk mendukung implementasi dari rekomendasi-rekomendasi itu.

Apabila negara-negara menolak untuk bekerja sama, maka Sub-komite dapat mengusulkan kepada Komite menentang Penyiksaan PBB untuk mengeluarkan pernyataan umum atau mempublikasikan laporan tersebut.

3.2. Mekanisme Pencegahan Nasional Menurut OPCAT

Standard-standard dan kriteria yang diatur dalam OPCAT secara spesifik relevan untuk mekanisme kunjungan domestik, yang mungkin dirancang sebagai “mekanisme pencegahan di tingkat nasional”. Mereka juga mencerminkan kepentingan badan-badan inspeksi lain di tingkat nasional karena mereka mewakili “kondisi” yang terefleksikan di tingkat internasional mengenai jaminan-jaminan yang diperlukan untuk menjamin agar mekanisme pengawasan domestik berfungsi efektif.

3.2.1. Pembentukan atau Pengangkatan Mekanisme Pencegahan Nasional

Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk “menjaga, mengangkat atau membentuk (...) satu atau beberapa aparat pencegahan di tingkat nasional untuk mencegah terjadinya penyiksaan di tingkat domestik. (Ps. 17)¹¹. Untuk itu, beberapa negara

¹¹ Negara-negara pihak wajib membentuk mekanisme pencegahan nasional dalam satu tahun setelah OPCAT berlaku mengikat.

perlu membentuk suatu lembaga baru, sementara yang lainnya yang mungkin telah memiliki mekanisme tersebut dapat mempertimbangkan apakah mekanisme itu sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Protokol Opsional.

Untuk membantu negara-negara pihak dalam membentuk mekanisme nasional yang efektif, Sub-komite dapat menyediakan bantuan dan saran. Untuk itu, Sub-komite memiliki mandat untuk memberikan pendapat/pertimbangan kepada negara anggota mengenai pembentukan mekanisme pencegahan nasional. Sub-komite dapat juga menawarkan bantuan langsung dan pelatihan kepada aparatus pencegahan nasional.

Ketika suatu negara memilih suatu lembaga yang telah ada sebagai “mekanisme pencegahan nasional” di bawah OPCAT, negara tersebut harus menilai apakah lembaga tersebut memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam Protokol Opsional, khususnya berkaitan dengan kemandirian fungsional. Sub-komite juga dapat menilai fungsi efektif dari mekanisme pencegahan nasional tersebut. Sub-komite dapat merekomendasikan kepada negara pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitasnya dan mandatnya untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang.

Perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan ataupun pembentukan mekanisme pencegahan ditingkat nasional tidak dapat dipergunakan oleh negara tersebut untuk memperlemah aktivitas-aktivitas peninjauan oleh badan-badan nasional yang lain, khususnya oleh NGO. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berbeda seharusnya dilihat sebagai pelengkap dari upaya pencegahan penyiksaan.

3.2.2. *Bentuk Mekanisme Pencegahan Nasional*

OPCAT tidak menentukan bentuk khusus dari mekanisme pencegahan nasional yang harus dilakukan. Oleh karenanya, negara-negara pihak memiliki keleluasaan untuk memilih bentuk lembaga yang paling sesuai dengan kondisi negara mereka yang spesifik. Suatu mekanisme pencegahan nasional dapat berupa Komisi Nasional HAM, Ombudsman, komisi parlementer, NGO, skema dari masyarakat biasa,¹² atau badan-badan khusus apa pun yang dibentuk secara spesifik untuk memonitor tempat-tempat penahanan.

Negara-negara pihak dapat memutuskan untuk memiliki beberapa mekanisme preventif nasional karena struktur negaranya tersebut (misalnya, Federalisme) atau berdasarkan pada pembagian tematik. Apabila negara memutuskan untuk memiliki beberapa mekanisme pencegahan nasional, baik bersifat regional atau tematik, dianjurkan untuk menemukan suatu mekanisme yang dapat menjalin kerja sama di antara berbagai badan yang berbeda itu, misalnya dengan mempunyai satu badan koordinasi di tingkat nasional yang bekerja untuk menyelaraskan kontribusi dari masing-masing badan pelaksana kunjungan.

3.2.3. *Mandat dari Mekanisme Pencegahan Nasional*

Efek preventif dari kunjungan-kunjungan ke tempat penahanan tergantung kepada keteraturan dari kunjungan tersebut dan tindak lanjut dari kunjungan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pencegahan nasional diberi mandat untuk melakukan kunjungan secara teratur/rutin ke seluruh tempat-tempat di mana orang mengalami perampasan kebebasan dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi.

¹² Diterjemahkan dari "a lay people scheme".

Cakupan mandat (Ps. 19)

Mekanisme pencegahan nasional harus diberikan kewenangan setidaknya untuk:

- ❖ Secara regular/rutin melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan pada orang yang mengalami perampasan kebebasan di tempat-tempat penahanan
 - ❖ Membuat rekomendasi perbaikan ke otoritas yang bersangkutan.
 - ❖ Mengajukan usulan dan pandangan berkaitan dengan draf kebijakan yang ada
-

Definisi tempat-tempat penahanan

Tempat di mana orang-orang mengalami pengurangan/perampasan kebebasan dirumuskan secara umum dalam OPCAT, yang mencakup:

- ❖ Kantor-kantor Polisi
 - ❖ Kantor-kantor satuan keamanan
 - ❖ Pusat-pusat penahanan sebelum persidangan
 - ❖ Tempat penahanan dalam masa persidangan¹³
 - ❖ Penjara bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman
 - ❖ Pusat rehabilitasi anak-anak
 - ❖ Pusat-pusat imigrasi
 - ❖ Area transit di bandara-bandara internasional
 - ❖ Kantor untuk pencari suaka
 - ❖ Institusi rehabilitasi mental
 - ❖ Tempat penahanan administratif
 - ❖ Tempat-tempat lain di mana orang mengalami pengurangan/perampasan kebebasan
-

¹³ Diterjemahkan dari *remand prisons*.

3.2.4. Jaminan bagi Mekanisme Pencegahan Nasional

OPCAT merumuskan jaminan dan kriteria khusus bagi mekanisme pencegahan nasional untuk menjamin bahwa lembaga ini bebas dari segala bentuk gangguan dari negara. Ketentuan-ketentuan tersebut saling terkait dan harus diterapkan secara bersama-sama agar dapat menjamin kemandirian dari badan ini.

Sebagai suatu sumber panduan, OPCAT mewajibkan negara untuk memberikan pertimbangan yang tepat mengenai “Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi dari institusi-institusi nasional bagi promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Prinsip-Prinsip Paris).¹⁴

Jaminan dan kriteria mekanisme pencegahan nasional (Ps. 18)

Sesuai dengan pengaturan Pasal 18 OPCAT, mekanisme pencegahan nasional harus diberikan jaminan sebagai berikut:

- ◆ Berfungsi secara independen
- ◆ Wajib memiliki kapabilitas dan kemampuan profesional
- ◆ Sumber-sumber daya yang layak

Berfungsi secara independen

Kemandirian mekanisme pencegahan nasional penting untuk menjamin efektivitas dari lembaga ini dalam pencegahan penyiksaan dan perlakuan-perlakuan sewenang-wenang yang lainnya. Dalam praktik, hal ini berarti bahwa mekanisme

¹⁴ Prinsip-prinsip ini diadopsi di bulan Oktober 1991 di Paris dalam satu *workshop* internasional yang diselenggarakan oleh UN Centre for Human Rights (Pusat Kajian HAM PBB). Komisi HAM PBB mengeluarkan rekomendasi tersebut di bulan Maret 1992.

pengecahan nasional harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dari otoritas negara. Adalah penting bahwa mekanisme pengecahan nasional diterima sebagai suatu yang independen dari otoritas negara.

Kemandirian fungsional mekanisme pengecahan nasional dapat dicapai dengan memiliki:

- ◆ *Basis pendirian yang independen*
Agar dapat dibentuk berdasar landasan hukum yang kuat yang memungkinkan keberlangsungannya dalam jangka waktu yang lama, mekanisme pengecahan nasional idealnya dibentuk melalui konstitusi atau melalui penetapan/ keputusan parlemen
 - ◆ *Kemampuan untuk merumuskan aturan dan prosedur sendiri*
Prosedur beracara tidak diperbolehkan untuk di dimodifikasi oleh otoritas eksternal
 - ◆ *Pemisahan dari kewenangan eksekutif dan judikatif*
Untuk menjamin efektivitasnya, sebagaimana independensinya, mekanisme pengecahan nasional seharusnya tidak lekatkan pada satu kementerian atau satu lembaga judisial.
 - ◆ *Prosedur pengangkatan yang independen dan transparan*
Prosedur pengangkatan harus menjadi dasar metode dan kriteria pengangkatan, juga mengenai jangka waktu pengangkatan, privilese dan imunitas apa pun, pembubaran dan prosedur banding. Prinsip-Prinsip Paris menentukan bahwa “untuk menjamin mandat yang stabil bagi para anggota institusi, di mana tanpanya tidak mungkin terdapat independensi yang nyata, pengangkatan mereka harus dilakukan melalui keputusan resmi di mana ditentukan secara spesifik jangka waktu dari mandat tersebut. (...)” Prinsip 3. *Prosedur pengangkatan harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat sipil (civil society).*
-

♦ *Kemandirian finansial*

Kemandirian finansial merupakan kriteria fundamental, dan mencakup pendanaan yang cukup (lihat di bawah) demikian juga dengan kapasitas untuk menentukan dan mengusulkan anggaran secara independen.

♦ *Pelaksanaan kerja yang transparan dan pelaporan publik*

Melalui pelaporan kepada publik mengenai kerja dan fungsinya, mekanisme nasional tersebut akan dikuatkan independensinya, dan juga akan dilihat sebagai sesuatu yang independen.

Keahlian dan kemampuan yang memadai

Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin anggota-anggota ahli memiliki kemampuan dan pemahaman profesional mengenai hak asasi dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perampasan kebebasan. OPCAT juga menganjurkan tercapainya keseimbangan gender dan representasi minoritas yang memadai dalam komposisi mekanisme pencegahan nasional.¹⁵

Komposisi yang sesuai

Untuk mekanisme-mekanisme yang menjalankan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, komposisi pluralistik adalah yang paling sesuai, yang mencakup:

- ❖ Pengacara
- ❖ Perawat
- ❖ Dokter, termasuk spesialis forensik
- ❖ Representasi lain dari kelompok masyarakat sipil dan NGO
- ❖ Spesialis pada persoalan seperti HAM, hukum humaniter, sistem pemenjaraan, dan kepolisian.

¹⁵ Ketentuan ini sejalan dengan Prinsip-Prinsip Paris yang menekankan bahwa institusi nasional seharusnya dibentuk agar dapat menjamin komposisi yang pluralistik.

Sumber daya yang memadai

Otonomi keuangan merupakan kriteria fundamental, tanpanya mekanisme pencegahan nasional tidak dapat menggunakan kemandiriannya dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pencegahan nasional harus dapat secara finansial dan independen menjalankan fungsi dasarnya. Prinsip-Prinsip Paris menekankan pentingnya pendanaan cukup yang “memungkinkannya memiliki staf dan pendapat sendiri, agar dapat mandiri dari pemerintah dan tidak menjadi subjek kontrol finansial (Prinsip 2).”

3.2.5. Akses ke Tempat-Tempat di Mana Orang Mengalami Pengurangan/Perampasan Kebebasan

Berdasarkan OPCAT, mekanisme pencegahan nasional harus diberikan akses ke tempat-tempat di mana orang menderita pengurangan kebebasan. Jaminan-jaminan tertentu harus dipastikan agar mekanisme nasional dapat berfungsi secara efektif.

Mekanisme nasional harus diberikan (Ps. 20)

- ❖ Akses ke seluruh tempat penahanan yang mereka pilih, termasuk instalasi dan fasilitasnya
- ❖ Akses terhadap informasi mengenai jumlah orang yang mengalami pengurangan kebebasan
- ❖ Akses untuk mengadakan wawancara secara pribadi dengan orang-orang yang mengalami pengurangan kebebasan, dengan persetujuan mereka dan tanpa kehadiran saksi-saksi, dan dengan orang mana pun yang mereka pilih. Pihak yang berwenang harus juga menjamin bahwa orang yang berkomunikasi dengan tim yang berkunjung tidak menjadi subjek tekanan, ancaman, atau perlakuan yang sewenang-wenang sebagai suatu tindakan pembalasan

Direkomendasikan bahwa mekanisme pencegahan nasional diberikan ijin

Melakukan kunjungan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengelola tahanan yang berwenang. Setidaknya, dalam segala situasi akses harus diberikan secepatnya.

3.3. Tindak Lanjut Kunjungan Berdasarkan Protokol Opsional

3.3.1. Pelaporan dan Rekomendasi

Mekanisme pencegahan nasional harus menghasilkan laporan tahunan yang wajib dipublikasikan oleh negara-negara dari OPCAT. Isi dari laporan tahunan ditentukan oleh tiap mekanisme pencegahan nasional, namun tidak ada sesuatu pun yang menghalangi masuknya sebagian informasi yang terdapat dalam laporan-laporan hasil kunjungan. Setidaknya, laporan tahunan harus menyebutkan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan pada pihak-pihak yang berwenang. Negara pihak tidak diwajibkan, namun dapat memberikan persetujuannya pada penerbitan seluruh laporan kunjungan yang dilakukan oleh mekanisme pencegahan nasional.

Apabila dipandang perlu, mekanisme pencegahan nasional dapat juga meneruskan laporan tersebut secara rahasia ke Sub-komite PBB yang relevan.

Mekanisme pencegahan nasional harus memperlakukan informasi rahasia secara khusus, dan tidak dapat mempublikasikan data personal apa pun tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan

3.3.2 *Tindakan Pencegahan Komplementer*

Mekanisme pencegahan nasional dapat juga melengkapi kunjungan dan rekomendasi mereka dengan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melakukan pencegahan tindakan yang sewenang-wenang dan meningkatkan kondisi orang yang mengalami pengurangan kebebasan, seperti dengan:

- ❖ Mengorganisir training dan seminar untuk personal terkait yang relevan dengan atau bertanggung-jawab atas orang yang mengalami pengurangan kebebasan.
- ❖ Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik
- ❖ Mengajukan usulan dan peninjauan atas draf kebijakan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 19c)

3.3.3. *Kontak Langsung dengan Sub-komite*

Seperti telah disebutkan sebelumnya, OPCAT berisi suatu pendekatan yang inovatif yang berdasarkan pada saling melengkapi antara upaya di tingkat nasional dan internasional dalam pencegahan penyiksaan. OPCAT mensyaratkan adanya mekanisme pencegahan nasional untuk dapat berkomunikasi dengan Sub-komite. Lebih lanjut, negara pihak memiliki kewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi komunikasi ini.

Badan nasional dan internasional dapat secara substansial melakukan pertukaran metode dan strategi pencegahan penyiksaan. Oleh sebab itu, apabila diperlukan, Sub-komite dan mekanisme pencegahan nasional dapat bertemu dan bertukar informasi secara rahasia. Mekanisme pencegahan nasional dapat membalas dan meneruskan laporan atau informasi yang lainnya kepada mekanisme internasional.

Sub-komite juga dapat menawarkan pelatihan dan asistensi teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mekanisme

pencegahan nasional. Di samping itu, Sub- Komite tersebut juga dapat memberikan saran dan membantu mereka (mekanisme pencegahan nasional) untuk mengevaluasi sarana-sarana yang penting untuk meningkatkan perlindungan bagi orang yang mengalami pengurangan kebebasan.

4. Koordinasi antara Berbagai Badan yang Melakukan Kunjungan (*Visiting Bodies*)

Keragaman mekanisme kunjungan di tingkat nasional maupun internasional menyiratkan bahwa koordinasi yang kuat harus dilakukan di antara berbagai badan tersebut agar dapat menghindarkan kebingungan dan dapat menghasilkan dampak yang optimal.

4.1. Koordinasi antara Berbagai Badan Pelaksana Kunjungan di tingkat Nasional

Dalam kondisi di mana terdapat berbagai badan kunjungan di tingkat domestik dalam satu negara (misalnya NGO di tingkat nasional dan personel Ombudsman), penting sekali bagi mereka untuk menetapkan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan monitoring mereka. Tingkat kerja sama dapat bervariasi; pertukaran informasi mengenai aktivitas monitoring, tindakan-tindakan pelengkap, kerja sama dalam beberapa isu yang spesifik, atau bahkan *dengan membentuk persekutuan (partnership)*.

Koordinasi tetaplah penting, bahkan pada saat satu atau beberapa badan domestik ini ditujukan sebagai “suatu mekanisme pencegahan nasional” berdasarkan OPCAT. Tujuan dari OPCAT bukanlah untuk mengurangi jumlah badan yang melakukan monitoring namun untuk meningkatkan efektivitasnya.

Koordinasi juga meningkatkan efisiensi program monitoring tersebut dan akan membuatnya semakin efektif di mata pemegang otoritas/pihak yang berwenang.

Koordinasi juga dapat dilakukan dengan kantor perwakilan organisasi internasional (Kantor-Kantor Perwakilan PBB, Organisasi untuk Kerja Sama dan Keamanan di Eropa). Koordinasi juga dapat dilakukan dengan Palang Merah Internasional. Meskipun secara teknis organisasi itu merupakan organisasi internasional, di negara di mana organisasi tersebut berada, metode kerjanya dalam bidang penahanan mencerminkan badan kunjungan nasional lebih daripada yang berada di tingkat internasional.

4.2. Koordinasi antara Badan Kunjungan di Tingkat Internasional dan Tingkat Nasional

Seperti dapat disimak di atas, OPCAT menekankan komunikasi langsung antara “mekanisme pencegahan nasional” dengan Sub-komite. Hal ini penting untuk menjamin saling melengkapinya upaya-upaya yang dilakukan oleh badan-badan ini. Meskipun OPCAT secara jelas hanya mengadakan komunikasi langsung antara mekanisme pencegahan nasional yang ditunjuk dengan Sub-komite, namun dimungkinkan untuk membuat kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan lain di tingkat nasional menjadi lebih efektif apabila jika mereka menyerahkan informasi dan laporan ke Sub-komite.

Informasi dan laporan yang berasal dari badan kunjungan di tingkat domestik dapat juga dikirimkan ke badan-badan PBB lain yang relevan, sebagaimana juga kepada mekanisme hak asasi di tingkat regional

Badan-Badan PBB

Pelapor Khusus di bawah Komisi HAM PBB

- ❖ Pelapor Khusus Penyiksaan
- ❖ Pelapor Khusus mengenai kemandirin badan peradilan
- ❖ Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar prosedur hukum
- ❖ Perwakilan Khusus untuk pembela HAM
- ❖ Kelompok Kerja untuk penahanan sewenang-wenang

Badan PBB yang berdasar pada perjanjian

- ❖ Komite HAM
- ❖ Komite menentang Penyiksaan
- ❖ Komite tentang Hak-Hak Anak
- ❖ Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- ❖ Badan-badan tematik lain, tergantung pada isunya (sebagai contoh: Komite Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)

Badan-badan khusus PBB

- ❖ Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (khususnya program untuk perlindungan pengungsi dan *orang yang terlantar (internally displaced people)*)
- ❖ Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) (Khususnya program pembaharuan peradilan)
- ❖ UNICEF (Badan PBB untuk Pendanaan Anak-anak) (Khususnya untuk program tahanan perempuan dan anak).

Organisasi Regional

Di Amerika:

- ❖ Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia

Di Afrika:

- ❖ Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (Khususnya Pelapor untuk Kondisi Penjara dan Kondisi tempat Penahanan di Afrika)

Di Eropa:

- ❖ Dewan Eropa (khususnya Komite Eropa untuk pencegahan Penyiksaan (CPT))
- ❖ Kantor OSCE untuk Institusi Demokratik dan Hak Asasi Manusia (ODIHR)

4.3. Koordinasi di Antara Berbagai Badan Kunjungan di Tingkat Internasional

Badan kunjungan internasional sering terikat dengan aturan yang keras tentang kerahasiaan yang mungkin membatasi kemungkinan adanya koordinasi. Mereka, meskipun demikian harus mendiskusikannya.

Dalam OPCAT, koordinasi antara Sub-komite dan mekanisme regional yang ada diatur dalam Pasal 31, yang mendorong mereka untuk “berkonsultasi dan bekerja sama untuk menghindari pengulangan/duplikasi.”

Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan mengajukan usulan kepada negara yang merupakan negara pihak baik OPCAT maupun ECPT, untuk menyetujui “bahwa laporan kunjungan yang disusun oleh CPT yang menyangkut negara mereka, dan respon mereka, akan secara sistematis disampaikan kepada Sub-komite secara rahasia. Dengan cara ini, konsultasi dapat dilakukan berdasarkan seluruh aspek-aspek yang relevan.”¹⁶

¹⁶ Laporan Umum aktivitas CPT yang ke 13, mencakup periode 1 January 2002 – 31 July 2003, CPT/Inf (2003)35, _ 22.

Apabila laporan terbuka untuk publik, seperti dalam kasus laporan kondisi negara yang dibuat oleh Komisi Inter-Amerika untuk HAM dan Pelapor Khusus untuk kondisi penjara dan kondisi tempat penahanan di Afrika, konsultasi dan kerja sama dengan Sub-komite akan menjadi lebih mudah.

OPCAT juga menetapkan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Protokol tersebut tidak boleh mengganggu kewajiban negara pihak dari Konvensi Jenewa, ataupun kemungkinan yang tersedia bagi setiap negara untuk memberikan ijin bagi Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan yang tidak tercakup dalam hukum humaniter internasional. Sub-komite di masa yang akan datang dan Palang Merah Internasional akan menjalin kontak, sebagaimana hal yang sama telah dilakukan di Eropa, antara CPT dan Palang Merah Internasional.

Bacaan lanjutan

Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan, “Visiting Places of Detention: Practices and Lessons Learned by Selected Domestic Institutions, Seminar Report, Geneva, 2004

Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan, “The Impact of External Visiting of Police Stations on Prebention of Torture and Ill-treatment, Study, Geneva, 1999

Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan, “Standard Operating Procedures of International Mechanisms Carrying Out Visits to Places of Detention”, Seminar Report, Geneva, 1997

Mengenai OPCAT

Asosiasi Pencegahan Penyiksaan, “The Opsional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or De-

grading Treatment or Punishment: A Manual for Prevention”, Geneva, 2004

Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan, “Implementation of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture, The Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms”, Geneva, April 2003

Mengenai CPT

Malcolm D. Evans, Rod Morgan, *Preventing Torture – A study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading treatment of Punishment*, Clarendon Press, Oxford, 1998

Malcolm D Evan, Rod Morgan, *Combating Torture in Europe*, Penerbit Dewan Eropa, 2001, khususnya APT Series on Prevention of Torture in Europe (edisi Perancis dan Inggris)

Brosur No 3 – Barbara Berbath, “CPT History, Mandate, Composition”, Geneva, Desember 1999

Brosur No 4 – Ursula Kriebaum, “CPT Modus Operandi”, Geneva, Mei 2002

APT/Dewan Eropa, “A Visit by the CPT – What’s it all about? 15 Questions and answers for the police”, May 1999

Mengenai Palang Merah Internasional

Komite Palang Merah Internasional, *Deprived of Freedom*, Jenewa, 2002.

TAHAP-TAHAP KUNJUNGAN

KAPAN?

**Persiapan Kunjungan
(Bab 2 dan 3)**

**Kunjungan
(Bab 4)**

**Tindak lanjut dari
kunjungan
(Bab 5)**

APA?

- ❖ Mengumpulkan informasi yang tersedia
- ❖ Merumuskan tujuan dari kunjungan
- ❖ Menyusun tim kunjungan

- ❖ Pembicaraan awal dengan Direktur penjara
- ❖ Kunjungan ke lokasi
- ❖ Memeriksa buku register/daftar2 nama
- ❖ Wawancara secara pribadi dengan para tahanan
- ❖ Berbicara dengan petugas penjara yang lainnya
- ❖ Pembicaraan akhir dengan Direktur Penjara

- ❖ Catatan internal atas kunjungan
- ❖ Laporan kunjungan
- ❖ Kunjungan tindak lanjut
- ❖ Laporan umum
- ❖ Kegiatan-kegiatan tindak lanjut
- ❖ Laporan tahunan

BAB III

BAGAIMANA MEMONITOR TEMPAT- TEMPAT PENAHANAN

1. Kerangka Kerja Monitoring

Monitoring kondisi tempat penahanan mencakup pemeriksaan untuk melihat apakah kondisi tempat-tempat ini sesuai dengan standar hak asasi nasional dan Internasional, dan apakah mereka yang menderita perampasan kebebasan diperlakukan dengan hormat, berkaitan dengan martabat mereka yang inheren dan penghargaan mereka sebagai manusia. Standard umum yang berkaitan dengan perampasan kebebasan terdapat dalam hampir seluruh bagian instrumen internasional yang terkait (Lihat bab IV) dan kebijakan nasional.

Prinsip-Prinsip Dasar PBB untuk perlakuan pada tahanan merupakan kerangka kerja umum penentuan standard bagi perampasan kebebasan. Mereka dapat diterapkan pada setiap orang yang menderita perampasan kebebasan di mana pun dia ditahan, dan menyediakan referensi penting untuk badan-badan yang melakukan kunjungan.

Prinsip-prinsip dasar tentang perlakuan terhadap tahanan

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 45/111 pada 14 Desember 1990

1. Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat karena martabat mereka yang inheren dan karena penghargaan mereka sebagai manusia
2. Tidak boleh terdapat diskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pandangan, asal usul kewarganegaraan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status yang lainnya.
3. Meskipun demikian, diperlukan penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu

kelompok yang diikuti oleh para tahanan, kapan pun kondisi lokal memerlukannya.

4. Penjara bertanggung-jawab atas pemeliharaan para tahanan dan atas perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan harus dilaksanakan untuk memelihara tujuan sosial negara yang lainnya, dan tanggung-jawabnya yang fundamental dalam memajukan kesejahteraan dan perkembangan seluruh anggota masyarakat.
5. Kecuali terhadap batasan-batasan yang dapat ditunjukkan kebenarannya melalui pemenjaraan, seluruh tahanan harus mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar seperti yang diatur dalam Deklarasi Umum Hak asai manusia, dan di mana negara yang bersangkutan merupakan negara pihak, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsionalnya. Demikian juga dengan hak-hak lainnya yang diatur dalam kovenan PBB yang lainnya.
6. Seluruh tahanan harus memiliki hak untuk mengambil bagian dalam aktivitas kulturalnya dan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian manusia yang seutuhnya.
7. Upaya-upaya yang ditujukan untuk penghapusan pengurangan tersendiri sebagai sebuah hukuman, atau untuk membatasi penggunaannya, harus dilakukan dan didukung.
8. Kondisi-kondisi harus diciptakan untuk memungkinkan para tahanan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar secara layak, yang dapat memudahkan proses integrasi mereka kembali ke pasar tenaga kerja di negara tersebut, dan memungkinkan mereka untuk memperoleh dukungan finansial mereka dan bagi keluarganya.
9. Seluruh tahanan harus memiliki akses pada sarana layanan kesehatan yang tersedia di negara tersebut tanpa diskriminasi yang didasarkan pada status hukum mereka

10. Dengan partisipasi dan bantuan dari masyarakat dan lembaga-lembaga sosial, dan dengan tetap menghormati kepentingan para korban, kondisi-kondisi yang baik harus diciptakan untuk proses re-integrasi dari bekas tahanan tersebut ke masyarakat pada situasi-situasi yang paling mungkin.
 11. Prinsip-prinsip tersebut di atas harus di terapkan secara imparisial.
-

Monitoring dengan demikian harus didasarkan pada empat tahapan proses:

- a) Dokumentasi yang objektif dan profesional atas kondisi tempat penahanan
- b) Analisis atas kesesuaian mereka dengan standard-standard nasional dan internasional
- c) Perumusan dan rekomendasi
- d) Tindak lanjut atas pelaksanaan dari rekomendasi-rekomendasi tersebut.

a). Dokumentasi yang objektif dan profesional atas kondisi tempat penahanan

Badan pelaksana kunjungan menentukan, sedapat mungkin, situasi yang menyangkut **kondisi** tempat penahanan – sebagai contoh, dalam praktik – dengan **meringkas**:

- Pandangan dari pihak-pihak yang berwenang, staf, dan para ahli berbeda, yang berhubungan dengan orang yang mengalami perampasan kebebasan.
- Pandangan dari orang yang menderita perampasan kebebasan
- Pandangan dari sumber-sumber lain yang tersedia (pengacara, keluarga dari para tahanan, asosiasi, NGO)
- Hal-hal yang diamati oleh anggota tim di tempat-tempat penahanan tersebut.

Penting untuk menyalurkan pengaduan ke otoritas yang lebih tinggi, dan sebelum menyusun kesimpulan, anggota-anggota badan pelaksana kunjungan mempertimbangkan seluruh sumber-sumber informasi ini. Hal ini penting untuk badan tersebut dapat mencapai analisis yang komprehensif terhadap kondisi tempat penahanan dan membuat rekomendasi yang berarti. Tuduhan adanya tindakan sewenang-wenang yang serius dan penyiksaan, bagaimanapun juga harus diteruskan ke pihak yang berwenang secepatnya dan pada tingkat yang tidak membahayakan orang atau orang yang terkait dengan tuduhan tersebut. (lihat Bab IV, Penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang).

b). Analisis atas kesesuaian mereka dengan standard-standard nasional dan internasional

Pada tahap kedua, mekanisme kunjungan menganalisis apakah kondisi penjara sesuai dengan standard nasional dan internasional yang relevan.

Mekanisme kunjungan seharusnya tidak membatasi dirinya hanya untuk **mencatat** apakah aspek-aspek yang dievaluasi sesuai dengan standard-standard tersebut (sebagai contoh, apa yang **sesungguhnya** ada dibandingkan dengan apa yang **seharusnya** ada) namun mencoba untuk menjelaskan, setidaknya sebagian, penyebab dari penyimpangan terhadap standard tersebut.

Hal ini biasanya disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor:

- Kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan standard internasional
- Standard tidak diterapkan atau diterapkan hanya sebagian, sebagai contoh, karena:
 - Isinya tidak dikembangkan secara memadai untuk dapat menyediakan kerangka kerja yang sesungguhnya untuk pekerjaan staf yang bertanggung-jawab terhadap orang yang menderita perampasan kebebasan

- Training staf kurang memadai, berkaitan dengan beberapa aspek pekerjaan mereka, sebagai akibatnya, kultur profesional mereka bertentangan dengan standard tersebut.
- Sumber daya manusia atau sumber material yang tersedia tidak memungkinkan penerapan standard tersebut.

c) Perumusan dan rekomendasi

Analisis tersebut di atas dapat dipergunakan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih substansial dan pragmatis, lebih daripada hanya menjelaskan kembali mengenai standard-standard itu.

Lebih dari hal itu, pemahaman akan persoalan dan penyebabnya berarti bahwa seseorang dapat juga:

- Mengidentifikasi wilayah-wilayah sensitif dari masalah-masalah pokok
- Mengintegrasikan faktor waktu dalam rekomendasinya (sebagai contoh, apa yang dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang)
- Mengusulkan solusi yang orisinil pada persoalan-persoalan tertentu
- Menyumbang pada perkembangan standard-standard

d) Tindak Lanjut atas Pelaksanaan dari Rekomendasi-Rekomendasi Tersebut

Tujuan akhir dari monitoring tempat-tempat penahanan adalah untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk memperbaiki perlakuan terhadap para tahanan dan kondisi tempat penahanan. Kunjungan ke tempat-tempat penahanan dan pembuatan laporan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan ini. Maka, menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat mungkin merupakan langkah paling penting dalam proses monitoring. Ketika perbaikan-perbaikan telah dilakukan, hal tersebut seharusnya disambut/diterima. Ketika tidak ada tindakan-tindakan yang

dilakukan, mekanisme kunjungan harus mencari jalan lain untuk menekan adanya implementasi.

2. Membuat Program Monitoring

2.1. Menetapkan Program Kunjungan

program kunjungan harus berisi poin-poin sebagai berikut:

- Daftar tempat-tempat yang menahan kategori-kategori orang yang menderita perampasan kebebasan yang menjadi target dari badan pelaksana kunjungan.
- Apakah kunjungan harus diumumkan atau tidak
- Urutan tempat-tempat yang akan dikunjungi, jangka waktu kunjungan yang diinginkan
- Frekuensi kunjungan yang akan diulangi

2.2. Memilih Tempat

Tergantung dari situasi, badan pelaksana kunjungan dapat memutuskan untuk melakukan kunjungan regular ke seluruh tempat penahanan atau ke tempat yang dipilih.

Kriteria yang berbeda dapat diterapkan – secara tersendiri atau secara kombinasi – dalam memprioritaskan dan memilih tempat-tempat yang akan dikunjungi:

Risiko, baik potensial maupun aktual, yang diarahkan pada orang yang menderita perampasan kebebasan:

- Tempat-tempat penahanan di mana orang-orang diinterogasi
 - Khususnya bagi tahanan yang rentan, seperti perempuan, remaja, orang asing, kelompok minoritas
 - Tempat-tempat di wilayah yang berisiko tinggi, kota atau distrik-distrik
-

Informasi yang tersedia:

- Jumlah pengaduan (ketiadaan pengaduan sebagaimana juga banyaknya pengaduan dapat menjadi tanda dari adanya persoalan) jumlah orang yang ditahan, kapasitas tempat penahanan, dan tingkat kepadatan;
 - Informasi yang diterima dari sumber-sumber lain, seperti badan pelaksana kunjungan nasional dan internasional yang lainnya.
-

Sampel:

- Tempat-tempat yang dianggap paling merepresentasikan situasi dari negara tersebut
 - Tempat-tempat yang jarang dikunjungi (kadang yang paling jauh dari pusat-pusat kota)
 - Seleksi silang yang mencakup berbagai kategori yang berbeda dari orang-orang atau tempat-tempat penahanan
-

2.3. Jangka Waktu Kunjungan

Kunjungan harus sejauh diperlukan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang profesional. Kunjungan itu harus cukup panjang agar tim kunjungan dapat berbicara dengan orang-orang yang disertai tanggung jawab, bawahan-bawahannya, dan sampel yang

representatif dari orang-orang yang ditahan di situ, dan untuk mengevaluasi fasilitas dan kondisi kehidupan.

Panjang kunjungan harus pula, bagaimanapun, mencerminkan bahwa kunjungan dapat mengganggu atau menghambat kerja para staf yang diberi tanggung jawab atas orang-orang yang menderita perampasan kebebasan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan monitoring yang efisien dan keterbatasan-keterbatasan yang inheren dengan fungsi tempat-tempat tersebut.

Panjang kunjungan dapat diperkirakan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Besarnya tim kunjungan
- Seberapa besar pengetahuan mengenai tempat-tempat yang akan dikunjungi:
 - Apakah mekanisme kunjungan telah mengunjungi tempat tersebut?
 - *Apakah tim menerima informasi dari pihak ketiga yang membantunya memperkirakan waktu yang diperlukan untuk kunjungan itu?*
- Ukuran tempat penahanan dan jumlah orang yang ditahan di sana
- Tipe tempat penahanan;
 - Sistem keamanan yang diterapkan (semakin tinggi sistem keamanan, semakin lama waktu yang diperlukan untuk bergerak dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain di dalam tempat penahanan itu.
 - Apakah terdapat orang yang menderita perampasan kebebasan dari berbagai kategori yang berbeda yang berasal dari sistem penahanan yang berlainan yang ditahan di tempat yang sama? Hal ini dapat berarti lebih banyak waktu diperlukan untuk mengamati berbagai kondisi kondisi yang berlainan dari tempat penahanan.

- Kondisi staf dan kelembagaan
 - Bahasa yang dipergunakan oleh para tahanan dan kemungkinan kebutuhan untuk penerjemahan
 - Pekerjaan yang dibutuhkan untuk pengumpulan data, yang harus dilakukan secepat mungkin di akhir kunjungan
 - Waktu perjalanan antara tempat-tempat penahanan yang berbeda
-

2.4. Frekuensi Kunjungan

Pengalaman menunjukkan bahwa kunjungan akan sangat lebih efektif dalam hal pencegahan penyiksaan atau perlakuan yang sewenang-wenang, dan pemajuan perbaikan yang terus menerus, apabila kunjungan tersebut dilakukan secara regular. Seberapa sering sebuah tempat penahanan perlu dikunjungi, tergantung dari beberapa faktor.

Frekuensi kunjungan dapat ditentukan berdasarkan pada:

- Tipe tempat penahanan
- Fasilitas penahanan pra-persidangan, seperti kantor-kantor polisi, umumnya harus dikunjungi lebih sering daripada penetapan pidana, karena:
 - Interogasi dilakukan di tempat itu
 - Kontak-kontak para tahanan dengan dunia luar dibatasi
 - Terdapat pergantian tahanan secara cepat
- Risiko – diketahui atau diasumsikan – yang ditanggung orang yang menderita perampasan kebebasan, atau segala bentuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan yang tercatat
- Keseimbangan yang harus ditemukan, sepanjang waktu, antara

kebutuhan badan pelaksanaan kunjungan dan kebutuhan para pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaannya. Kunjungan rutin yang sering diulangi dapat, dalam jangka panjang, menjadi kontra-produktif apabila kunjungan itu mengganggu kerja dari staf tanpa alasan yang jelas.

Frekuensi kunjungan sebagian besar juga tergantung pada tingkat masalah perlindungan yang ditemukan. Dalam berbagai kasus di mana mekanisme kunjungan mengkhawatirkan bahwa tindakan pembalasan mungkin dapat dilakukan terhadap para tahanan yang berbicara dengan mereka, menjadi penting untuk melakukan kunjungan lanjutan dengan tanpa penundaan atau untuk bertemu dengan tahanan yang sama yang dikunjungi sebelumnya.

2.5. Tim Kunjungan

2.5.1. Komposisi

Untuk memonitor kondisi tempat penahanan dibutuhkan keahlian profesional tertentu khususnya di bidang hukum dan kesehatan publik. Tim kunjungan idealnya harus terdiri dari setidaknya satu orang berlatar-belakang pendidikan hukum, dan satu orang berlatar belakang pendidikan kedokteran, terutama seorang dokter. Kehadiran seorang dokter di dalam tim secara khusus penting ketika terdapat masalah-masalah penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang. Ini juga dapat membantu komunikasi dengan personel medis di tempat tersebut yang dapat membagikan pengalamannya, dengan tetap menghormati kerahasiaan medis.

Profesional lain dapat sangat berguna pula – seperti misalnya, ahli pendidikan, psikolog, insinyur.

Selain keahlian profesional, keahlian pribadi juga penting,

khususnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang secara sensitif, yakni penuh hormat terhadap martabat kemanusiaan mereka.

Pengalaman menunjukkan bahwa merupakan keuntungan yang besar untuk memiliki keseimbangan antara **anggota laki-laki dan perempuan** dalam tim kunjungan. Di hampir seluruh kebudayaan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang berbeda untuk membentuk hubungan berdasarkan pada kepercayaan antara tahanan dan staf. Tahanan dan staf akan lebih suka berbicara pada baik laki-laki ataupun perempuan, tergantung pada isu-isu tertentu. Dalam konteks yang didominasi kultur laki-laki, tahanan mungkin lebih tidak khawatir akan malu dihadapan pengunjung perempuan. Tim dengan keseimbangan gender dengan demikian akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dari kondisi tempat penahanan.

Di tempat penahanan di mana orang dari berbagai **latar belakang etnis, dan wilayah** yang berbeda ditahan, merupakan suatu keuntungan yang besar bagi badan pelaksana kunjungan untuk mencerminkan kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah tersebut dalam komposisi timnya. Kemampuan berbahasa merupakan titik selanjutnya yang harus dipertimbangkan.

2.5.2. *Ukuran*

Ukuran tim pelaksana kunjungan tergantung dari berbagai faktor, seperti misalnya:

- Tujuan dari kunjungan
- Banyaknya informasi yang telah diketahui mengenai tempat yang akan dikunjungi beserta persoalan-persoalannya.
- Ukuran tempat penahanan dan jumlah orang yang ditahan di sana
- Segala keterbatasan yang diungkapkan oleh pejabat tempat penahanan yang berwenang

Ukuran ideal untuk satu tim kunjungan dapat diperkirakan sebesar antara 2-8 orang.

2.5.3. *Pelatihan*

Monitoring tempat-tempat penahanan merupakan tugas yang sulit dan sensitif. Oleh karena itu, terutama penting bagi para anggota tim kunjungan untuk mendapatkan training yang memadai, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Pelatihan harus berlanjut sepanjang waktu penugasan.

Pelatihan yang bersifat teoretis harus mencakup setidaknya, sebagai berikut:

- Prinsip-prinsip dasar monitoring, khususnya kerahasiaan dan pentingnya untuk selalui mengingat keamanan para tahanan
- Kerangka kerja hukum, khususnya yang berkaitan dengan standard-standard internasional, hukum-hukum nasional dan kebijakan-kebijakan
- Isu dan persoalan pokok yang berkaitan dengan pengurangan kebebasan

Pelatihan yang bersifat praktis harus mencakup setidaknya sebagai berikut:

- Metode kunjungan
 - Cara melakukan wawancara pribadi dengan orang yang menderita pengurangan kebebasan
 - Perilaku yang harus diambil berhadapan dengan pihak yang berwenang, staf dan para tahanan
 - Aturan keamanan dasar yang harus dipatuhi selama kunjungan
 - Penulisan laporan
 - Mekanisme kerja sama dan komunikasi di internal mekanisme kunjungan itu sendiri.
-

3. Persiapan Kunjungan

3.1. Kerja-Kerja Persiapan

Agar kunjungan dapat dilakukan dalam kondisi yang terbaik, hal itu harus dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Mekanisme kunjungan harus menyisihkan waktu yang dibutuhkan agar dapat:

Merangkum semua informasi yang tersedia mengenai tempat yang akan dikunjungi:

- Ringkasan informasi yang diperoleh dalam kunjungan sebelumnya atau dari sumber-sumber lainnya (badan kunjungan yang lain, NGO, media, tahanan yang telah dibebaskan, keluarga para tahanan, pengacara, asosiasi karitatif, volunter yang bekerja di tempat penahanan, dll)
 - Pihak berwenang yang secara langsung bertanggung-jawab dan pejabat berwenang di tingkat yang lebih tinggi
 - Kapasitas tempat tersebut, jumlah dan status para penghuninya
 - Persoalan-persoalan yang telah diketahui atau diduga terjadi
-

Berdasarkan informasi ini, daftar permasalahan dapat dirumuskan.

Merumuskan tujuan khusus dari kunjungan:

- Evaluasi umum terhadap kondisi tempat penahanan
- Kunjungan tidak lanjut untuk memeriksa aspek-aspek khusus dari tempat penahanan tersebut, kasus-kasus individual atau implementasi dari rekomendasi sebelumnya.
- Lain-lain

Mengorganisir kerja dari tim kunjungan:

- Mempersiapkan formulir, kuesioner, atau daftar pemeriksaan¹⁷ terhadap tempat penahanan, sebagai satu cara untuk menjamin adanya kumpulan informasi yang terstandarisasi.
- Mengidentifikasi satu orang untuk memimpin tim dan bertanggung-jawab untuk mengkoordinasi kunjungan
- Menjamin semua anggota tim memiliki informasi yang sama tentang tempat yang akan dikunjungi, tujuan dan bentuk kunjungan
- Membagi berbagai tugas yang berbeda di antara anggota tim berdasarkan keahlian mereka, besar dan sifat tempat yang akan dikunjungi dan jangka waktu kunjungan yang diinginkan.

Merencanakan segala komunikasi pra-kunjungan yang dibutuhkan, yang akan dilakukan dengan tempat-tempat penahanan.

- Pengumuman kunjungan; tim kunjungan harus dapat melakukan kunjungan yang tidak diumumkan, tapi tim dapat memutuskan untuk alasan-alasan praktis (misalnya jarak, besarnya tempat) untuk mengumumkan satu kunjungan tertentu:
- Memperlihatkan dasar pembenaran dan permohonan ijin untuk membawa material apa pun (misal, kamera, alat perekam) yang biasanya tidak diperbolehkan.

Merencanakan komunikasi yang akan dilakukan di luar tempat penahanan:

- Pejabat politik dan pemerintahan yang berwenang
- Pejabat pengadilan yang berwenang
- Layanan negara yang bekerja di tempat penahanan, seperti contohnya, layanan medis, layanan sosial dan layanan pendidikan
- Aktor-aktor lain yang bekerja di tempat penahanan
- Lain-lain

¹⁷ Lihat Lampiran 1 untuk contoh Daftar Pengecekan.

3.2. Penentuan Tujuan Kunjungan

Tidak masuk akal atau tidak mungkin tim kunjungan memeriksa seluruh aspek penahanan secara sistematis tiap kali melakukan kunjungan (kecuali bila hal ini dilakukan secara terpisah dalam beberapa tahun). Analisis atas informasi yang dikumpulkan sebelum kunjungan harus dilakukan, khususnya prioritas-prioritas sebagaimana ditentukan oleh para tahanan, eks-tahanan, dan sumber-sumber lain yang kredibel untuk membantu merumuskan dengan lebih tepat tujuan dan prioritas kunjungan.

Apabila beberapa kunjungan ke suatu tempat telah direncanakan, program kunjungan mungkin menentukan tujuan yang berbeda-beda dari tiap kunjungan. Sepanjang kunjungan pertama, misalnya, seseorang dapat berkonsentrasi pada kondisi infrastruktur materiil, seperti bangunan, sel, fasilitas-fasilitas umum. Sesudah hal ini dilakukan, disarankan agar para pengunjung memperhatikan lebih dekat beberapa aspek berikut ini:

- Mekanisme pengaduan dalam tempat penahanan
- Manajemen hukuman disipliner
- Kontak/komunikasi dengan dunia luar
- Pelayanan medis
- Hubungan antara pelayan/pihak manajemen dengan para tahanan.

Bab IV dari buku panduan ini berisi informasi mengenai berbagai aspek penahanan dan panduan bagi mekanisme kunjungan mengenai apa yang harus diperhatikan sepanjang kunjungan. Tinjauan singkat mengenai isu-isu terkait diberikan dalam daftar periksa di Lampiran 1.

¹⁸ Karena aturan kerahasiaan medis, pemeriksaan file medis perorangan hanya dapat dilakukan oleh anggota tim kunjungan yang merupakan seorang praktisi medis yang memenuhi syarat.

4. Kunjungan

4.1. Pembicaraan Awal dengan Kepala Tempat Penahanan

Kunjungan pertama ke tempat penahanan harus dimulai dengan pembicaraan antara tim pelaksana kunjungan dengan penanggung jawab, atau wakilnya. Pembicaraan ini, merupakan langkah pertama untuk melakukan dialog dengan pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk:

-
- Memperkenalkan mekanisme kunjungan dan anggota-anggota tim kunjungan
 - Menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan
 - Menjelaskan metode kerja yang dipergunakan, khususnya kebutuhan mutlak untuk berbicara tersendiri dengan orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan dan apabila memungkinkan dengan anggota staf yang menjaga mereka.
 - Menjelaskan manfaat dari informasi yang terkumpul
 - Menjamin orang yang bertanggung-jawab terhadap tempat tersebut berkaitan dengan sikap para anggota tim selama kunjungan (untuk mematuhi aturan dan kebijakan keamanan)
 - Menjelaskan bagaimana kunjungan tersebut akan dibuka dan berapa lama kunjungan itu akan berakhir
 - Meminta informasi mengenai tempat penahanan termasuk apakah terdapat sekelompok tahanan dengan kebutuhan khusus (misalnya; tahanan yang tuli, tahanan-tahanan lain yang cacat) dan apakah terdapat perubahan-perubahan yang khusus atau kejadian-kejadian (khususnya insiden kekerasan, kematian atau kondisi darurat yang lainnya) semenjak kunjungan yang terakhir
 - Menanyakan mengenai pendapat dari penanggung jawab mengenai:

- Kondisi tempat penahanan dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka
 - Segala aspek yang problematis dari kondisi-kondisi ini dan penyebabnya
 - Usulan-usulan perbaikan darinya.
- Merancang pertemuan untuk membahas hasil kunjungan.
-

Setelah mekanisme kunjungan melakukan beberapa kunjungan ke tempat yang sama tanpa menemui kesulitan yang serius, atau mencatat problem-problem khusus mengenai kondisi tempat penahanan, pembicaraan di awal kunjungan dapat dibatasi pada aspek formal atau relasionalnya.

4.2. Pemeriksaan Register dan Dokumen Lain

Pada bagian ini, register dipahami hanya sebagai sumber informasi mengenai orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan dan kondisi kehidupan mereka. Pemeriksaan register di awal kunjungan dapat bermanfaat, khususnya jika kunjungan itu dilakukan selama beberapa hari. Informasi yang diperoleh dari register dapat, apabila diperlukan, diverifikasi selama kunjungan.

Tergantung dari jenis tempat penahanan, dimungkinkan adanya beberapa register yang berbeda. Yang paling relevan di sini dapat dibagi dalam tiga kategori:

Register yang berkaitan dengan orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan:

- berdasar kategori tahanan
- register keluar masuk
- register mengenai tindakan-tindakan disipliner
- register medis¹⁸
- lainnya

Register suplai barang-barang bagi orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan:

- makanan, barang-barang kesehatan, pakaian, peralatan tidur, dll.
- obat-obatan, dan barang-barang medis
- barang-barang edukatif, olah raga, dan benda-benda kesenangan
- lainnya

Register peristiwa keseharian dari fasilitas-fasilitas di tempat penahanan:

- penggunaan paksaan atau senjata api
- register mengenai sistem pemberian makanan, kerja, latihan, aktivitas-aktivitas pendidikan, dll.
- register kecelakaan

Ketiga register yang terakhir ini secara khusus penting ketika merekonstruksi keadaan, dan pertanggungjawaban atas perilaku yang kejam terhadap para tahanan. Meskipun demikian, pihak yang berwenang terkadang menolak untuk membiarkan pelaksanaan kunjungan memeriksa secara cermat register-register ini.

Pelaksana kunjungan harus juga memeriksa dokumen lain, yang penting untuk memahami dengan lebih baik fungsi dari tempat tersebut:

- aturan-aturan internal
- list staf/pegawai
- jadwal kerja staf

4.3. Kunjungan ke Gedung-Gedung Fasilitas Penahanan

Sepanjang kunjungan pertama ke tempat penahanan, terutama sekali penting untuk melihat seluruh area dari bangunan-bangunan yang dipergunakan oleh atau untuk para tahanan. Tur pendek yang umum ke seluruh fasilitas harus dilakukan oleh seluruh anggota dari tim dan dengan orang yang bertanggung-jawab terhadap tempat penahanan, atau dengan petugas yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai susunan dari gedung/bangunan itu dan fungsi dari layanan-layanan itu. Setelah tur umum, atau dalam kunjungan berikutnya, tim dapat dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki wilayah tanggung-jawabnya sendiri.

Kunjungan ke lokasi memungkinkan untuk:

- Memvisualisasikan gedung/bangunan dan struktur bangunannya. Pentingnya hal ini tidak boleh diabaikan. Arsitektur dari tempat penahanan dan pengaturan keamanan fisik (pagar, dinding pembatas, dll.) memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari para tahanan
 - Menemukan tempat hidup para tahanan (sel, asrama, halaman, ruang makan, area belajar dan rekreasi, ruang olah raga dan lapangan, ruang kerja/bengkel, ruang menerima tamu, dll.) seperti juga berbagai layanan dan peralatan yang disediakan untuk para tahanan (dapur, bangsal orang sakit, peralatan kebersihan, ruang cuci dsb.)
 - Memperoleh kesan pertama atas atmosfer dan suasana dari tempat tersebut
-

Sementara seluruh gedung harus didatangi, beberapa harus mendapatkan prioritas utama, karena tempat-tempat itu terutama

dilihat sebagai alat ukur tingkat penghormatan yang diberikan pada para tahanan. Tempat-tempat tersebut adalah:

- Tempat di mana para tahanan diterima dan “diproses” pada saat kedatangannya
- Sel isolasi dan sel pendisiplinan
- Instalasi kebersihan
- Sel dan bangsal

Tim kunjungan harus waspada bahwa beberapa sel atau area mungkin disembunyikan dari mereka. Tim itu harus melakukan *cross-check* informasi mereka dalam wawancara tersendiri dengan para tahanan. Akan membantu bila berkonsultasi dengan mantan tahanan atau pengunjung sebelumnya.

Fasilitas yang disediakan bagi para staf harus juga dikunjungi, kecuali apabila hal ini dikecualikan dari tujuan kunjungan.

4.4. Wawancara dengan Orang yang Kebebasannya Dirampas

4.4.1. *Pertimbangan Umum*

Berbicara dengan orang yang kebebasannya dirampas **membentuk dasar dari proses dokumentasi keadaan tempat penahanan**. Ini merupakan tugas yang sensitif dan rumit.

Pada setiap permulaan dari tiap pembicaraan, apakah dalam satu kelompok atau secara personal, anggota tim kunjungan harus mencoba untuk memperoleh **kepercayaan** dari para tahanan dan memperkenalkan diri mereka dan mekanisme kunjungan mereka. Mereka harus menjelaskan secara gamblang alasan keberadaan mereka di sana, apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dan sifat kerahasiaan dari diskusi diskusi itu.

Tabel atau kuesioner untuk diskusi kelompok dan dengan mereka secara individual merupakan perangkat yang sangat berguna untuk menjamin bahwa seluruh elemen yang penting dipertimbangkan (lihat daftar cek/periksa dalam Lampiran 1). Meskipun demikian, para pengunjung harus juga memberikan ruang yang cukup di dalam wawancara yang memungkinkan para tahanan untuk merasa lega dan dapat mengungkapkan gagasannya secara spontan. Apabila dipergunakan secara statis, kuesioner berisiko menyebabkan terjadinya reproduksi beberapa pola interogasi. Hal ini tentu saja harus dihindari dengan segala cara.

Penting bagi pengunjung untuk mengungkapkan diri mereka secara jelas, simple dan mudah dimengerti. Komentar dan pertanyaan tidak seharusnya diformulasikan dengan cara yang dapat membatasi atau mempengaruhi cara seseorang meresponnya. Pengunjung seharusnya mempergunakan pertanyaan terbuka daripada menggunakan pertanyaan yang bersifat mengarahkan.

Tergantung dari bahasa yang dipergunakan oleh para tahanan, mungkin penting untuk tim pelaksana kunjungan untuk didampingi seorang **penerjemah**. Tim pelaksana kunjungan harus berhati-hati terhadap kemungkinan penerjemah terlibat dalam perbincangan dan harus menghindari penggunaan orang lokal, sesama tahanan atau anggota keluarga, dibandingkan dengan penerjemah profesional, kecuali apabila sangat diperlukan. Penerjemah harus diingatkan akan tugas menjaga kerahasiaan. Akan membantu kerja penerjemah apabila *glossary* atau daftar istilah-istilah khusus telah dipersiapkan sebelumnya.

Komposisi **gender** dalam tim kunjungan sangat penting untuk wawancara secara pribadi. Dalam kasus-kasus tuduhan perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya, korban, baik laki-laki maupun perempuan mungkin ingin memilih jenis kelamin lawan bicaranya (Lihat bab IV, penyiksaan, dan tindakan yang sewenang-wenang).

Pada sebagian besar kasus, pengunjung mungkin harus, dalam jumlah yang terbatas, memilih orang dengan siapa mereka akan berbicara. Mereka yang dipilih harus sedapat mungkin merepresentasikan tahanan dari berbagai kategori yang berbeda yang ada di lokasi tersebut.

Pengunjung harus menjaga agar perbincangan tidak hanya dilakukan dengan mereka yang mencoba menghubungi mereka, atau mereka yang diusulkan oleh staf.

Pembicaraan yang ringan dengan para staf dan para tahanan harus dilihat sebagai bagian yang penting untuk membangun kepercayaan dan mengumpulkan informasi.

4.4.2. Percakapan dengan Kelompok

Melakukan perbincangan dalam kelompok memungkinkan tim pelaksana kunjungan untuk berhubungan dengan lebih banyak tahanan, namun cenderung meniadakan kemungkinan untuk dapat meliputi masalah-masalah yang paling sensitif.

Perbincangan dalam kelompok bermanfaat untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan umum, mengetahui pemimpin-pemimpin informal, dapat merasakan suasana atau kultur dan menentukan siapa yang akan diwawancarai secara terpisah.

Jangka waktu percakapan kelompok harus ditetapkan sebelumnya. Merupakan satu gagasan yang baik untuk memulai diskusi dengan suatu pertanyaan terbuka. Pernyataan dari mereka yang hadir dengan demikian dapat menunjukkan apa yang mereka lihat sebagai masalah-masalah utama (atau orang-orang yang berani mereka sebutkan).

Dalam kunjungan berikutnya seharusnya lebih tertata, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai poin-poin utama yang telah Anda identifikasikan sebagai pokok perhatian. Ketika

diperoleh informasi yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan, hal tersebut dapat dicek-ulang selama wawancara pribadi, melalui observasi empiris Anda sendiri, dan dengan berkonsultasi pada sumber-sumber lain.

4.4.3. *Percakapan Pribadi*

Suatu pembicaraan pribadi, terutama adalah sebuah pertemuan dengan seseorang yang hidup dalam situasi yang abnormal (di luar nilai-nilai masyarakat eksternal), yakni terampasnya kebebasan. Orang tersebut memiliki kisah hidup yang istimewa yang tidak dapat direduksi pada sebab-sebab yang mengakibatkan dia ditahan. Fakta yang nyata ini sering diabaikan dalam perilaku generalisasi dan dengan demikian simplistik dari petugas dan terkadang pihak eksternal.

Pilihan lokasi untuk berbincang-bincang sangat penting, karena itu akan mempengaruhi sikap dari orang yang dirampas kebebasannya. Lokasi apa pun yang mungkin akan menyetarakan pelaksana kunjungan dengan staf di mata para tahanan, (misalnya kantor pengelola tahanan) harus dihindari. Tim tidak seharusnya merasa wajib untuk melakukan wawancara di suatu tempat yang dipersiapkan oleh pejabat yang berwenang. Lingkungan hidup tahanan – sel, tempat tidur, ruang berkunjung, halaman, perpustakaan, seluruhnya merupakan tempat yang memungkinkan. Pelaksana kunjungan harus mencoba mengidentifikasi suatu tempat yang paling aman dari tindakan “mencuri dengar” secara diam-diam. Pandangan Dari orang dengan siapa percakapan akan dilakukan seharusnya dipertimbangkan.

Di kantor polisi, pilihan lokasi mungkin lebih terbatas.

Pembicaraan secara pribadi harus dilakukan tanpa didengar oleh petugas, tapi tidak selalu dapat dilakukan di luar pengawasan mereka. Pelaksana kunjungan harus mempergunakan kepekaan mereka.

Pertimbangan keamanan

Pembatasan diajukan oleh staf untuk alasan-alasan keamanan pribadi dari pelaksana kunjungan harus secara hati-hati dipertimbangkan, namun pada akhirnya merupakan tanggung jawab dari tim pelaksana kunjungan untuk menentukan apakah mereka mengikutinya atau tidak. Mekanisme harus menyetujui kondisinya sebelumnya.

Melakukan wawancara

Atau atau dua pelaksana kunjungan dapat mengambil bagian dalam perbincangan itu, satu memimpin diskusi dan lainnya mencatat. Meskipun hal ini mungkin terlihat seperti menundukkan orang yang dirampas kebebasannya, ini bermanfaat untuk memungkinkan orang yang mengarahkan pembicaraan untuk berkonsentrasi pada pembicaraan dengan lebih baik, meskipun demikian hal tersebut harus jelas bagi orang yang ditahan.

Penting untuk memperoleh kepercayaan dari orang yang ditahan. Diawal wawancara, pelaksana kunjungan harus memperkenalkan diri mereka, menerangkan secara jelas alasan kehadiran mereka, apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dan kerahasiaan dari wawancara itu.

Pelaksana kunjungan harus bersabar. Untuk sejumlah alasan – pengalaman atau kondisi emosi, kehilangan kebebasan dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya gagasan mengenai waktu, gangguan ingatan, pikiran-pikiran obsesif, dan sebagainya. Cara orang yang kehilangan kebebasannya mengekspresikan dirinya dapat agak membingungkan.

Pembicaraan pribadi harus dikelola sedemikian rupa untuk memperoleh informasi-informasi yang penting, menghormati kebutuhan-kebutuhan tahanan, dan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik.

Penting untuk menyeimbangkan antara:

- Kebutuhan pelaksana kunjungan untuk mengumpulkan informasi yang penting untuk menilai kondisi tahanan, dan kebutuhan tahanan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka. Segala sesuatu yang mirip dengan suatu interogasi harus dihindari dengan risiko apa pun.
 - Sikap berempati terhadap orang dan jarak emosional diperlukan bagi pelaksana kunjungan untuk dapat menjaga pembicaraan. Poin *equilibrium* (keseimbangan) juga akan tergantung pada kondisi emosional dari orang yang dikehilangan kebebasannya.
 - Distribusi waktu antara orang yang membutuhkan komunikasi dan kebutuhan pelaksana kunjungan akan informasi tergantung pada jangkak waktu yang diperkirakan tersedia sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya.
-

Melakukan wawancara dengan seorang yang disangka melakukan penyiksaan merupakan proses yang sangat sulit. Melakukan wawancara dengan seseorang di tahanan membutuhkan perhatian khusus. Spesialis kesusastaan mengenai subjek yang telah tersedia, yang dapat menjadi rujukan dari anggota mekanisme kunjungan dan yang dapat dipergunakan untuk training:

Bacaan Lanjutan

Giffard, Camille: *The Torture Handbook – How to document and respon to the allegations of torture within the international system for the protection of human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000, Part II – Documenting Allegations, hlm. 29 -51.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Professional training Series No. 8, The Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and other Cruel,*

Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001, Chapter IV – General Consideration for interviews.

Lihat Lampiran 5 untuk cara memperoleh informasi-informasi ini dan dalam bahasa apa saja publikasi ini tersedia.

4.4.4. Berbicara dengan Staf yang Bertugas atas Orang yang Dirampas Kebebasannya

Staf biasanya dibagi dalam dua kategori: mereka yang semata-mata hanya bertanggung-jawab untuk pengawasan dan membekani pelayanan pada para tahanan – makanan, obat-obatan, atau urusan sosial, pendidikan, kerja dll. Berbicara pada yang belakangan dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap kondisi penahanan.

Berbicara dengan personel keamanan, bagaimanapun merupakan suatu hal penting dalam kehidupan sehari-hari orang yang dirampas kebebasannya. Dengan demikian penting untuk melakukan pembicaraan dengan mereka dengan siapa tim pelaksana kunjungan menjelaskan mandat mereka dan alasan-alasan kerjanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan pandangan mereka. Hal ini akan membentuk dasar yang baik bagi kerja mekanisme selanjutnya.

Pelaksana kunjungan dapat juga melakukan pembicaraan secara pribadi dengan sejumlah staf, tanpa didengar atau diawasi oleh personel lain, apabila mereka meminta.

4.4. Pembicaraan Akhir dengan Direktur

Penting untuk secara formal di akhir kunjungan berbicara dengan pimpinan institusi tersebut. Pembicaraan akhir ini harus disiapkan dan seluruh tim pelaksana kunjungan harus bertemu sebelumnya untuk membagikan informasi dan mendiskusikan poin-poin kunci yang akan disampaikan.

Penting untuk membangun dialog yang konstruktif dengan mereka yang sedang bertugas di tempat yang dikunjungi, sehingga mereka dapat diberitahukan dengan segera hasil kunjungan tersebut. Tujuan dari pembicaraan akhir ini adalah untuk memberikan suatu ringkasan fakta-fakta yang ditemukan dan masalah-masalah khusus yang diidentifikasi. Dalam hal mendesak, khususnya berkaitan dengan pencegahan penyiksaan atau bentuk-bentuk tindakan-tindakan lain yang sewenang-wenang, harus diungkapkan secepat mungkin. Dalam kasus di mana dicatat terjadinya penyiksaan berat, mekanisme kunjungan harus menyampaikan secara langsung ke pejabat yang berwenang di tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hierarki, agar tidak menimbulkan risiko tindakan pembalasan terhadap mereka yang telah memberikan informasi. Strategi ini seharusnya dipergunakan hanya dalam kasus kasus yang serius untuk mencegah rusaknya hubungan kerja yang tidak perlu dengan orang yang sedang bertugas.

Apabila tidak ditemukan masalah-masalah yang spesifik, pembicaraan akhir dengan direktur dapat bersifat lebih formal atau tidak terstruktur secara ketat.

5. Tindak Lanjut setelah Kunjungan

Kunjungan tersebut bukan merupakan suatu akhir, melainkan hanya merupakan bagian awal dari suatu proses yang ditujukan untuk memperbaiki perlakuan dan kondisi penahanan dari orang yang dirampas kebebasannya. Tahap yang mengikuti kunjungan tersebut dengan demikian sama pentingnya dengan kunjungan itu sendiri, bila tidak dikatakan lebih penting. Kunjungan harus diikuti dengan laporan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, termasuk rekomendasi untuk memperbaiki situasi tersebut. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut harus juga dimonitor dari dekat.

5.1. Tindak Lanjut Internal

Mekanisme kunjungan harus dapat mengidentifikasi poin-poin rujukan atau indikator yang memungkinkannya mengikuti evolusi kondisi penahanan di tempat yang dikunjungi secara regular dari waktu ke waktu. Hal ini juga berarti bahwa informasi yang dikumpulkan oleh tim pelaksana kunjungan harus dianalisis, diorganisir, dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan seefisien mungkin saat diperlukan. Informasi yang tidak dianalisis maupun ditata secara logis merupakan informasi yang sia-sia.

Dianjurkan bagi tim pelaksana kunjungan untuk menuliskan **catatan internal** pada saat kunjungan, berdasarkan format standard (lihat Lampiran 2). Catatan ini merupakan jejak tertulis dari kunjungan dan memberikan sumbangan bagi memori institusional badan pelaksana kunjungan tersebut. Catatan itu sangat penting dalam mempersiapkan kunjungan berikutnya.

Catatan internal ini dapat meliputi:

- Informasi umum mengenai tempat dan sifat kunjungan
- Data yang berkaitan dengan bangunan itu
- Informasi kunci yang diperoleh selama kunjungan itu, masalah-masalah utama yang diidentifikasi, tindakan yang dilakukan, poin-poin yang perlu diverifikasi pada kunjungan berikutnya.

Mekanisme kunjungan dapat juga memeriksa dan melengkapi informasi yang diperoleh selama kunjungan dengan berkonsultasi pada:

- Otoritas yang lebih tinggi
- Lembaga negara selain yang bertanggung-jawab atas tempat-tempat penahanan (seperti misalnya Menteri Kesehatan)
- Pihak-pihak lain seperti pengacara, atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja di dalam atau dengan tempat penahanan

- Laporan mekanisme kunjungan yang lainnya
- Keluarga dari orang yang dirampas kebebasannya dan tahanan yang telah dibebaskan
- Tahanan pindahan yang dikunjungi di tempat penahanan yang lainnya.

5.2. Menulis Laporan Monitoring Kondisi Penahanan

Laporan mungkin merupakan sarana paling penting yang siap sedia untuk dipergunakan oleh badan pelaksana kunjungan dalam melindungi tahanan dan memperbaiki kondisi mereka. Dokumen legal atau kesepakatan yang menjadi dasar mekanisme kunjungan dengan demikian biasanya secara eksplisit menyebutkan hak dari badan pelaksana kunjungan untuk membuat laporan dan rekomendasi tersebut dan kewajiban dari pejabat yang berwenang atas penahanan untuk mempertimbangkannya dan melakukan dialog.

Dimungkinkan adanya berbagai tipe laporan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, diarahkan pada organisasi yang terkait. Badan pelaksana kunjungan seharusnya menentukan strateginya sendiri berkaitan dengan laporan dan tindak lanjut. Suatu badan pelaksana kunjungan dapat memutuskan untuk melaporkan tiap kunjungan atau menyusun suatu laporan umum berdasarkan rangkaian kunjungan. Ia dapat juga memutuskan untuk menyusun hanya satu laporan tahunan umum.

5.2.1. Menulis Laporan Kunjungan

Mekanisme kunjungan seharusnya secara reguler memberitahukan hasil penilaiannya atas tempat-tempat penahanan yang dikunjungi kepada otoritas yang melakukan penahanan. Sangat disarankan informasi itu tertuang dalam laporan. Pemberitahuan informasi secara lisan harus dibatasi pada kontak periodik dengan

pejabat yang berwenang yang akan diupayakan untuk dibangun dan dipelihara oleh mekanisme tersebut.

Laporan kunjungan yang mencakup hanya satu kali kunjungan ke satu tempat seharusnya menampilkan fakta-fakta utama dan masalah-masalah yang muncul dari kunjungan, sebagaimana juga poin-poin penting yang muncul dari perbincangan akhir dengan direktur. Laporan kunjungan semacam itu relatif pendek dan seharusnya dikirimkan segera setelah kunjungan. Mereka harus ditujukan secara langsung kepada pejabat yang berwenang dari tempat yang dikunjungi, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi dan mengimplementasikan rekomendasi. Ini memperkuat dialog dengan pejabat tersebut dengan menyediakan masukan tertulis secara formal.

Mekanisme kunjungan dapat mempergunakan cara pandang yang tidak selalu diperlukan oleh tiap suatu kunjungan, tunduk pada laporan tertulis yang segera harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Laporan kemudian ditujukan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada penilaian tim mengenai tingkat keseriusan masalah-masalah yang dicatat.

Laporan kunjungan seharusnya berisi informasi umum tertentu:

- Komposisi tim pelaksana kunjungan dan tanggal serta waktu kunjungan
 - Tujuan khusus dari kunjungan yang dilakukan
 - Bagaimana informasi dikumpulkan dan diperiksa ulang
-

Pemaparan mengenai kondisi penahanan:

Laporan seharusnya secara jelas menampilkan pokok-pokok perhatian berdasarkan hal-hal berikut yang tercantum dalam Bab IV:

- Perlakuan
 - Tindakan perlindungan
 - Kondisi material
 - Sistem adan aktivitas
 - Pelayanan medis
 - Personel
-

Tidak perlu menjelaskan secara sangat detail mengenai aspek-aspek kondisi penahanan yang memadai, meskipun disarankan aspek positif juga disebutkan.

Urutan prioritas bagi wilayah-wilayah yang problematik harus ditetapkan:

- Menekankan pada masalah yang paling serius
- Menekankan pada masalah utama yang menimbulkan permasalahan yang lainnya.

Bila melaporkan mengenai penyiksaan, tindakan yang sewenang-wenang atau situasi apa pun yang tidak disaksikan oleh pelaksana kunjungan, kehati-hatian yang besar harus diterapkan dalam menampilkan informasi tersebut. Terminologi yang dipergunakan harus secara jelas membedakan antara apa yang “sesungguhnya” dan apa yang “diduga” atau “dilaporkan”. Tujuannya adalah untuk menanyakan pada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan.

Badan pelaksana kunjungan juga harus memastikan bahwa data pribadi tahanan hanya disebutkan dengan persetujuan mereka dan isi dari laporan itu tidak membahayakan mereka yang dikunjungi.

Rekomendasi

Penting bagi rekomendasi untuk ditujukan kepada otoritas pada tingkat yang tepat. Dalam laporan kunjungan rekomendasi seharusnya disampaikan secara langsung kepada pejabat yang berwenang atas tempat penahanan, yang merupakan otoritas yang melakukan perubahan dan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Apabila akar persoalan terletak di luar kompetensi manajer senior, maka problem-problem itu perlu disampaikan ke level yang berbeda dalam laporan yang berbeda.

Rekomendasi-rekomendasi atau langkah koreksi yang diusulkan harus menyertakan faktor waktu: rekomendasi-rekomendasi yang bisa diaplikasikan dalam jangka waktu yang pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Batas waktu itu harus realistis dan secara logis mengikuti uraian persoalan tersebut.

5.2.2. Menulis sebuah Laporan Global

Sebagai tambahan pada, atau sebagai ganti laporan kunjungan, suatu badan pelaksana kunjungan dapat memutuskan untuk menghasilkan laporan analitis, sebuah laporan tahunan atau keduanya.

Laporan Analitis

Mekanisme kunjungan dapat memutuskan untuk membuat laporan setelah melakukan serangkaian kunjungan selama periode waktu tertentu. Strategi semacam itu memungkinkan mekanisme kunjungan memperoleh pandangan lebih komprehensif dan analitis terhadap isu-isu yang sudah muncul selama monitoring. Sebuah pendekatan yang lebih tematis juga dapat dipilih untuk memusatkan pada suatu pilihan isu yang terbatas yang menjadi perhatian khusus.

Melakukan analisis atas beberapa kunjungan pada beberapa tempat membantu dalam mengidentifikasi suatu pola persoalan atau kekerasan-kekerasan. Hal itu dapat juga menyoroti seluruh spektrum dari akar persoalan-persoalan di tempat penahanan. Rekomendasi-rekomendasi itu dapat menunjuk aktor-aktor yang berbeda yang perlu terlibat untuk menanggapi sebab-sebab ini, yang mungkin merupakan pihak eksternal dari penjara itu atau kementerian (seperti perundang-undangan, kebijakan pemidanaan, penyediaan staf training).

Laporan analitis dapat melengkapi laporan kunjungan di mana laporan itu didasarkan.

Laporan Tahunan

Mekanisme kunjungan itu dapat juga memutuskan untuk menghasilkan laporan tahunan mengenai aktivitas-aktivitas monitoring itu.

Isi dari laporan tahunan bervariasi dari satu badan domestik dengan yang lainnya. Laporan-laporan tahunan dapat berbentuk suatu kompilasi dari laporan kunjungan dan disampaikan secara rinci, data yang ditemukan dalam tempat-tempat yang berbeda yang dikunjungi dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat. Laporan itu dapat lebih analitis dan menekankan isu utama yang diidentifikasi dalam tahun yang berjalan tersebut. Laporan tahunan dapat juga fokus pada satu atau sejumlah isu tematik prioritas yang terbatas, dan mengusulkan rekomendasi yang relevan.

Di bawah OPCAT, mekanisme pencegahan nasional secara jelas diminta untuk menyampaikan suatu laporan tahunan, dan negara pihak diwajibkan untuk mempublikasikan dan membagikannya. Tergantung dari mekanisme nasional untuk memutuskan apakah laporan tahunan harus memuat hanya informasi umum mengenai aktivitas monitoring atau apakah laporan kunjungan dan rekomendasi harus juga disertakan.

5.2.3. *Penyebaran Laporan-Laporan Tahunan*

Laporan tahunan harus juga ditujukan tidak hanya kepada para pejabat yang berwenang. Penting baik laporan tahunan dan analitis untuk dapat tersedia bagi publik, termasuk pihak lain yang dapat mempergunakan pengaruh mereka untuk mendukung dan memonitor implementasi rekomendasi itu, seperti anggota parlemen dan organisasi masyarakat sipil.

Tergantung pada strategi komunikasi dari badan pelaksana monitoring, laporan dan rangkuman selanjutnya dapat juga disampaikan pada media.

Harus juga dicatat bahwa laporan semacam itu di kemudian hari dapat juga dikirimkan secara rahasia atau tanpa suatu batasan apa pun kepada Sub-komite yang akan dibentuk oleh OPCAT. Laporan itu juga akan menjadi sumber informasi yang berguna bagi badan internasional lain, dalam badan-badan regional khusus seperti CPT, Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia, dan Pelapor Khusus mengenai Penjara dan Kondisi Tahanan di Afrika, juga kepada CAT ketika laporan negara dievaluasi, Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan lainnya (lihat Bab II, Poin 4: Koordinasi).

5.3. Tindak Lanjut atas Implementasi dari Rekomendasi

Ketika laporan kunjungan atau laporan global itu sudah diberikan kepada aktor-aktor yang lain, adalah penting untuk secara dekat memonitor reaksi mereka.

Pihak yang berwenang bertugas memberikan reaksi atas laporan itu, sehingga mereka harus diberikan waktu yang cukup untuk mengambil sikap dalam kaitannya dengan kritik atau rekomendasi apa pun yang telah dibuat. Pihak yang berwenang harus memulai suatu dialog dengan mekanisme kunjungan itu mengenai rekomendasi-rekomendasi itu dan kemungkinan implementasinya.

Jawaban-jawaban khusus dan reaksi umum dari pihak yang berwenang akan membantu badan kunjungan domestik untuk menyesuaikan program kunjungan mereka. Dalam kunjungan berikutnya, pelaksana kunjungan dapat melakukan pengecekan apakah tanggapan resmi tersebut sesuai dengan situasi di lapangan dan apakah ada tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan.

Dalam kasus-kasus di mana pihak yang berwenang setelah menerima laporan menunjukkan ketidakmauan untuk mempertimbangkan laporan dan rekomendasi dan untuk mengambil tindakan apa pun, badan kunjungan harus melanjutkan pekerjaan monitoringnya. Badan tersebut harus mempertimbangkan strategi lain untuk melakukan tekanan pada pihak yang berwenang, seperti mendekati anggota parlemen, masyarakat sipil, media dan organisasi internasional.

5.4. Aksi Tindak Lanjut di Luar Proses Monitoring

Ketika mengunjungi tempat-tempat penahanan tim pelaksana kunjungan itu berhadapan dengan banyak problem dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pelaksana kunjungan akan menerima banyak permintaan seperti permintaan untuk menyediakan bantuan legal dan humanitarian, atau untuk membangun kontak dengan anggota keluarga. Adalah penting bahwa badan kunjungan mendiskusikan dan mengambil kebijakan yang jelas mengenai bagaimana merespon, supaya tidak menimbulkan harapan yang salah. Menjadi tanggung jawab dari pihak yang berwenang atas penahanan untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berada dalam perawatannya terpenuhi. Tugas utama dari mekanisme kunjungan biasanya adalah untuk menilai sejauh mana hal ini telah dilakukan, untuk mengangkat persoalan-persoalan, dan membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan.

Meskipun demikian, beberapa mekanisme kunjungan domestik, berhadapan dengan kebutuhan dan hambatan khusus di dalam negara mereka, dapat melampaui tugas yang sulit dari monitoring dan pembuatan laporan. Beberapa menindaklanjuti observasi mereka dengan menyediakan bantuan hukum dalam kasus-kasus individual, sementara yang lain menyediakan bantuan kemanusiaan dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pelatihan untuk personel dan demikian juga untuk para tahanan.

Dalam beberapa negara, keterlibatan badan kunjungan dalam menindak-lanjuti untuk mengambil bagian dalam memperbaiki perundangan-undangan di tingkat nasional. OPCAT secara jelas menyebutkan bahwa mekanisme pencegahan nasional harus mempunyai mandat untuk “mengajukan usulan dan observasi berkenaan dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau draf undang-undang” (Ps. 19.c).

Beberapa mekanisme kunjungan domestik, khususnya, institusi hak asasi manusia ditingkat nasional, mempunyai kewenangan kuasi-judisial. Mereka tidak hanya menerima pengaduan tetapi juga melakukan investigasi dan membawa perkara ke pengadilan. Beberapa badan kunjungan dapat meminta dibebaskannya tahanan dan atau pembayaran kompensasi bagi mereka yang haknya dilanggar.

Bacaan lanjutan

United Nation, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Professional Training Series No. 7, Training Manual on Human Rights Monitoring*, New York, Geneva, 2001. (Chapter IX: Visits to persons in detention)

Giffard, Camille, *The Torture Reporting Handbook – How to document and respond to allegation of torture within the international system for the protection of human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000

United Nation, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Professional Training Series No. 8, Istanbul Protocol, Manual on the effective investigation andn Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment*, New York, Geneva, 2001

APT/OSCE-ODIHR, *Monitoring places of detention; a practical guide for NGOs*, Geneva, 2002

Isu-isu yang perlu diperiksa

PERLAKUAN

- Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang
- Isolasi
- Sarana pengekang
- Penggunaan kekerasan

SARANA PERLINDUNGAN

- Inspeksi
- Prosedur pengaduan
- Prosedur pendisiplinan
- Daftar penahanan
- Pemisahan kategori tahanan

KONDISI MATERIIL

- Makanan
- Penerangan dan ventilasi
- Higienis personal
- Fasilitas sanitasi
- Pakaian dan tempat tidur
- Kepadatan dan akomodasi

REJIM DAN
AKTIVITAS

- Kontak dengan keluarga dan teman
- Kontak dengan dunia luar
- aktivitas di ruang terbuka
- Pendidikan
- Aktivitas pengisi waktu luang
- Agama
- Pekerjaan

PELAYANAN
MEDIS

- Akses pada perawatan kesehatan
- Perawatan kesehatan untuk perempuan dan bayi
- Perawatan kesehatan khusus untuk tahanan sakit mental
- Penyakit menular
- Staf medis

STAF TAHANAN

- Kondisi umum
- Pelatihan personel

BAB IV

ASPEK-ASPEK PENAHANAN YANG AKAN DIPERIKSA

Daftar Singkatan untuk Standard:

- ACHPR** Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat – Diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika pada tanggal 27 Juni 1981. African Charter on Human and Peoples' Rights – Adopted by the Organisation of African Unity on 27 June 1981
- ACPR** Piagam Afrika tentang Hak-Hak Narapidana – Draf diadopsi oleh Konferensi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Afrika Tengah, Timur dan Selatan yang kelima (CESCA), Pertemuan di Wind-Hoek, Namibia, 4 -7 September 2001¹⁹ (African Charter on Prisoners' Rights)
- BPP** Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment) – diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 pada tanggal 9 Desember 1988
- BPTD** Prinsip-Prinsip Dasar Perlakuan pada Tahanan (Basic Principles for the Treatment of Detainees) – diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 45/111 pada tanggal 14 Desember 1990
- CPT GR2** Laporan Umum Kedua mengenai Aktivitas CPT selama periode 1 Januari – 31 Desember 1991; CPT/Inf (92)3, 13 April 1992
- CPT GR3** Laporan Umum ketiga mengenai Aktivitas CPT selama periode 1 Januari- 31 Desember 1992; CPT/Inf (93) 12, 4 Juni 1993

¹⁹ Draf piagam ini dipersiapkan oleh CESCA.

- CPT GR10 Laporan Umum kesepuluh mengenai Aktivitas CPT selama periode 1 Januari – 31 Desember 1999, CPT/Inf (2000)13, 18 Agustus 2000
- CPT GR11 Laporan Umum kesebelas mengenai aktivitas-aktivitas CPT selama periode 1 Januari – 31 Desember 2000, CPT/Inf (2001)16, 3 September 2001
- CPT GR12 Laporan Umum kedua-belas mengenai Aktivitas CPT selama periode 1 Januari -31 Desember 2001, CPT/Inf (2002)15, 3 September 2002
- EPR Ketentuan Penjara Eropa (European Prison Rules); Rekomendasi R(87)3, diadopsi oleh Dewan Menteri-Menteri Komite Eropa pada tanggal 12 Februari 1987
- GC Komentar Umum Komite HAM mengenai implementasi ketentuan-ketentuan ICCPR
- ICCPR Kovenan Internasional PBB mengenai Hak Sipil dan Politik (United Nations International Covenant on Civil and Political Rights), 1966
- ICPRT Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan -Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture – diadopsi oleh Organisasi negara-negara Amerika pada tanggal 28 Februari 1987
- IDRCPDL Draf Deklarasi Inter-Amerika yang mengatur mengenai Hak dan Perawatan Orang yang dirampas Kebebasannya²⁰
- R(89)12 Rekomendasi Komite Menteri Negara-Negara Anggota mengenai Pendidikan di Penjara (diadopsi oleh Dewan Komite Menteri Eropa pada tanggal 13 Oktober 1989

²⁰ Deklarasi ini saat ini merupakan sebuah draf yang dipersiapkan oleh Penal Reform International dan disponsori oleh Pemerintah Costa Rica.

R(98) 7	Rekomendasi Komite Menteri Negara-Negara Anggota mengenai Aspek-Aspek Etis dan Organisasional Perawatan Kesehatan di Penjara (Recommendation of the Committee of Ministers to Member States concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison) diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 8 April 1998
RIG	Panduan dan Tindakan untuk Pelarangan dan Pencegahan Penyiksaan Tindakan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di Afrika (Panduan Robben Island) – Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa The Robben Island Guidelines), 2002
RPJDL	Ketentuan PBB untuk Perlindungan Anak Muda yang Dirampas Kebebasannya (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty),1990.
SMR	Standard Minimum Aturan untuk Perlakuan Narapidana yang disetujui oleh ECOSOC (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) melalui resolusi 633C (XXIV) pada tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada tanggal 13 Mei 1977

Bab ini menguraikan berbagai elemen berbeda yang dapat diperiksa selama kunjungan. Bab itu bertujuan untuk menyediakan perangkat praktis yang memberikan akses cepat ke standard internasional mengenai kondisi tempat penahanan dan panduan mengenai apa yang dicari di lapangan. Wilayah yang mungkin menimbulkan kesulitan khusus bagi mekanisme kunjungan juga disoroti, demikian pula beberapa strategi untuk menghadapinya. “Acuan Pokok” yang diberikan diakhir sub-bab tidaklah detail, dan diandaikan bahwa mekanisme kunjungan akan mengembangkan daftar periksanya (*check-list*) sendiri berdasarkan pada kebutuhan khusus dari sistem di mana mereka berada.

1. PERLAKUAN

Penghormatan pada martabat para tahanan sebagai manusia harus menjadi nilai etis fundamental bagi mereka yang bertanggung-jawab untuk dan bekerja di tempat-tempat penahanan, dan berlaku sama bagi badan pelaksana kunjungan yang diberi tanggung jawab. Prinsip dasar itu secara jelas dinyatakan dalam Pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR); “Semua orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya yang inheren.”²¹

Di atas segalanya, penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan dan tidak manusiawi sepenuhnya dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Beberapa tindakan tertentu dapat menjadi setara dengan penyiksaan atau perbuatan yang sewenang-wenang apabila dipergunakan secara salah. Hal ini secara khusus berkaitan dengan kurungan tersendiri, sarana lain untuk membatasi dan menggunakan paksaan. Inilah yang menyebabkan mengapa tindakan-tindakan seperti itu harus diikuti dengan sejumlah jaminan dan mengapa badan-badan pelaksana kunjungan harus memberikan perhatian khusus terhadap cara dengan mana tindakan tersebut dilakukan/diambil.

Tindakan:

- Penyiksaan dan tindakan yang semena-mena

²¹ Lihat juga, Prinsip 1 dari Prinsip Dasar Penahanan dan Prinsip 1 dari bagian pokok prinsip-prinsip tersebut.

- Isolasi
 - Sarana-sarana pembatasan
 - Penggunaan paksaan
-

PENYIKSAAN DAN TINDAKAN SEWENANG- WENANG

Standard:

Tiada seorang pun yang berada dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan apa pun dapat menjadi subjek dari kekerasan, atau tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan atau penghukuman. Tiada suatu keadaan apa pun yang dapat menjadi alasan pembenar dari penyiksaan atau tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan," *BPP, Prinsip 6.*

"Tiada seorang pun yang dapat menjadi subjek penyiksaan atau tindakan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Khususnya, tidak seorang pun yang tanpa persetujuannya, dapat menjadi eksperimen medis atau ilmiah." *Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik.*

"Tiada seorang pun yang dapat menjadi sasaran penyiksaan ataupun tindakan, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Semua orang yang menderita pengurangan kebebasan harus diperlakukan dengan hormat karena martabat kemanusiaannya yang inheren." *Pasal 5, Konvensi Amerika untuk Hak Asasi Manusia, 1978.*

"Tidak seorang pun dapat menjadi subjek penyiksaan atau tindakan atau penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan." *Pasal 3 Konvensi Eropa mengenai hak asasi, 1950.*

"Setiap orang harus memiliki hak atas penghormatan terhadap martabat yang inheren dalam tiap manusia, dan atas pengakuan terhadap kedudukan hukumnya. Segala bentuk eksploitasi dan degradasi manusia, khususnya perbudakana, perdagangan budak, penyiksaan, penghukuman dan tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harus dilarang." *Pasal 5 ACHPR.*

“Untuk kepentingan konvensi ini, istilah ‘penyiksaan’ berarti segala tindakan yang secara sengaja ditujukan untuk mengakibatkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang lain, sebagai hukuman atas tindakan yang telah atau diduga telah dia atau orang lain lakukan, atau untuk mengintimidasi atau memaksanya atau orang lain, atau untuk segala alasan yang didasarkan pada diskriminasi berdasarkan apa pun, ketika kesakitan atau penderitaan itu ditujukan melalui atau pada waktu dimulainya dengan persetujuan atau kehadiran dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas jabatannya. Hal ini tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, inheren dalam atau sebagai dampak dari saksi hukum.” *Pasal 1 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (UNCAT), 1984.*

“Untuk kepentingan dari konvensi ini, penyiksaan harus dipahami sebagai segala sesuatu tindakan yang secara sengaja dilakukan yang melaluinya kesakitan atau penderitaan fisik dan mental dilakukan pada seseorang untuk tujuan investigasi kejahatan, sebagai sebuah alat intimidasi, sebagai hukuman personal, sebagai tindakan preventif, sebagai sebuah hukuman, atau untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Penyiksaan harus juga dipahami sebagai suatu penggunaan metode terhadap seseorang yang dimaksudkan untuk menghancurkan kepribadian korban atau melemahkan kapasitas fisik atau mentalnya, bahkan jika mereka tidak mengakibatkan kesakitan fisik atau mental.

Konsep penyiksaan tidak harus mencakup kesakitan atau penderitaan fisik atau mental yang inheren di dalam atau melulu sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang sah secara hukum, mengingat bahwa mereka tidak mencakup pelaksanaan undang-undang penggunaan metode sebagaimana dirujuk dalam pasal ini.” *Pasal 2 ICPRT.*

“Setiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah, diwilayah mana pun dalam yurisdiksinya, tindakan-tindakan lain dari perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, yang tidak setara dengan penyiksaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh atau dimulai atau dengan persetujuan atau kehadiran dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas jabatannya (...).” *Pasal 16 UNCAT*.

“Hukuman fisik, hukuman yang dilakukan dengan menempatkan di dalam sel yang gelap dan seluruh hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harus sepenuhnya dilarang sebagai bentuk hukuman dari pelanggaran-pelanggaran disiplin.” *SMR aturan 31*.

Anak-anak

“Negara pihak harus menjamin bahwa:

- a) Tidak ada seorang anak pun yang dapat menjadi subjek dari penyiksaan, atau tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. (...).” *Konvensi PBB untuk Hak Anak, pasal 37*.

Komentar:

Tahanan paling rentan terhadap penyiksaan sepanjang tahap awal penahannya, khususnya sepanjang interogasi dan investigasi. Bahkan jika mandat dari suatu badan kunjungan tertentu tidak mencakup penahanan oleh polisi atau penahanan pra persidangan lainnya, mereka harus menjamin bahwa mereka melihat dan berbicara pada para tahanan yang baru tiba dari penahanan tersebut, dan memonitor apakah mereka memiliki kesempatan agar masalah dan keadaan fisik mereka terdokumentasi dan menjadi subjek dari pengaduan formal, apabila relevan.

Pelaksana kunjungan harus mencatat bahwa hal-hal berikut ini telah dipertimbangkan sebagai suatu yang setara

dengan penyiksaan, atau tindakan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan melalui jurisprudensi badan-badan internasional:

- Kondisi tempat penahanan, secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan elemen lain.
- Pengurungan tersendiri (lihat bagian dalam bab ini: Isolasi)
- Peningkaran terhadap tindakan medis yang memadai
- Kehilang panca-indra

PELARANGAN PENYIKSAAN SECARA MUTLAK

Penyiksaan secara mutlak dilarang dalam hukum internasional tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Perlindungan dari penyiksaan merupakan suatu hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), yang memungkinkan ketiadaan pengurangan dari Negara atas dasar apa pun, baik berupa keadaan darurat, keamanan Negara, atau yang lainnya. Penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang juga dianggap sebagai sesuatu yang dilarang berdasar hukum kebiasaan internasional.

Bentuk-bentuk penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang

Definisi CAT mengenai penyiksaan terdiri dari tiga elemen penting yang membentuk penyiksaan:

- Penderitaan mental yang hebat atau kesakitan atau penderitaan fisik
 - Dengan ijin atau persetujuan dari pejabat Negara yang berwenang
 - Untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi, hukuman, atau intimidasi.
-

Penyiksaan dapat berupa mental atau fisik, dan dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda, termasuk: sengatan listrik, pemukulan di atas telapak kaki, penggantungan dengan posisi yang menyakitkan, pemukulan, pemerkosaan, kekurangan oksigen, penyundutan rokok, pengurangan makanan, tidur dan komunikasi, intimidasi, penghukuman mati pura-pura (*mock execution*)...

Pelecehan seksual merupakan suatu metode ketidakmampuan fisik dan psikis.

Tim kunjungan harus menyadari realitas bahwa praktik-praktik yang ada mungkin tidak termasuk ke dalam definisi penyiksaan yang klasik, yang sulit untuk dideteksi, dan yang dapat, dalam jangka waktu lama menghancurkan keseimbangan psikis dari mereka yang menderita pengurangan kebebasan. Semua ini lebih berbahaya karena tahanan yang menjadi korban dari praktik ini mungkin menjadi sangat biasa dengan perlakuan ini, sehingga mereka tidak berada dalam posisi untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik-praktik ini secara eksplisit. Fakta yang mungkin ditemukan, melalui pernyataan yang umum. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari praktik-praktik tersebut:

- Secara sistematis mengabaikan suatu permintaan sampai permintaan itu diulang beberapa kali
- Berbicara ke orang-orang yang kehilangan kebebasannya, seolah-olah mereka anak kecil
- Tidak pernah melihat mata para tahanan secara langsung
- Memasuki sel tahanan secara tiba-tiba tanpa alasan
- Menciptakan suasana curiga di antara para tahanan
- Mengizinkan meninggalkan aturan untuk satu hari dan menghukum mereka di hari yang lain.

KEKERASAN ANTAR-PENGHUNI PENJARA

Pelaksana kunjungan harus mengingat bahwa tugas staf untuk menjaga mencakup tanggung jawab untuk melindungi para tahanan dari penghuni penjara yang lain. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan tidak dapat diabaikan – sebagai contoh: memukul dan melukai, memperkosa, dan perilaku sadis lainnya. Tipe kekerasan ini sering tidak dilaporkan oleh korban karena takut akan adanya tindakan pembalasan. Hal itu mungkin ditolerir oleh staf, yang mungkin menganggap hal tersebut sebagai urusan ‘para tahanan’ sendiri dan mencari cara lain daripada menimbulkan permusuhan di antara khususnya para tahanan yang paling mampu menimbulkan masalah.

Pelaksana kunjungan harus menciptakan suasana dan lingkungan di mana para tahanan yang lebih lemah dapat merasa bahwa mereka dapat mendatanginya bersama kekhawatiran-kekhawatiran mereka.

Pelaksana kunjungan harus menyadari kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi para para staf untuk membatasi kekerasan di antara para tahanan dan memonitor sejauh mana kemungkinan-kemungkinan tersebut telah dilakukan:

- Pemisahan tahanan dari berbagai kategori yang berbeda
- Pemilihan secara hati-hati atas tahanan-tahanan yang saling berbagi tempat hidup
- Sistem pengaduan yang dapat dengan mudah diakses dan bersifat rahasia
- Jumlah staf terlatih yang memadai
- Menghindarkan penggunaan para tahanan dalam tugas-tugas disipliner dan pengawasan
- Kebijakan ‘anti-pemaksaan’ (*anti-bullying*) yang terpublikasi dengan baik dan eksplisit.

MENGHADAPI ADANYA TUDUHAN PENYIKSAAN

Sepanjang wawancara pribadi, anggota-anggota tim kunjungan mungkin menerima adanya tuduhan-tuduhan terjadinya penyiksaan. Hal ini dapat merujuk pada pengalaman-pengalaman perlakuan sebelum kedatangan ke tempat penahanan yang sekarang. Dapat dipahami, sementara masih berada di tempat di mana penyiksaan sedang berlangsung atau telah dilakukan, para tahanan akan lebih sulit membuat pernyataan, karena takut akan adanya tindakan pembalasan. Tuduhan mungkin berkaitan dengan kejadian-kejadian individual, seperti siksaan dari petugas, atau kejadian tertentu seperti keributan atau hukuman disipliner. Pelaksana kunjungan tidak boleh lupa bahwa kondisi umum di dalam institusi tersebut dapat juga menambah penyiksaan.

Bagi orang yang telah menjadi subjek penyiksaan atau tindakan yang sewenang-wenang, sering kali sulit membicarakan mengenai pengalaman yang sangat memalukan. Pengumpulan informasi mengenai perlakuan yang sewenang-wenang dengand emikian merupakan suatu tugas yang sangat sensitif bagi pelaksana kunjungan. Pelaksana kunjungan harus menerima pelatihan khusus dalam menangani adanya tuduhan penyiksaan, mengembangkan kepekaan yang baik untuk mengetahui sejauh manna mereka dapat bertanya, atau sebaliknya justru intervensi khusus dibutuhkan. Menjadi sangat sulit untuk menegakkan keseimbangan antara menggali informasi untuk mencari pemulihan yang diperlukan dan menghindari kemungkinan adanya re-traumatisasi.

Untuk perlindungan para tahanan, adalah penting untuk menanyakan bila dan bagaimana Anda dapat mempergunakan tuduhan/pernyataan itu (apakah anda dapat menyebut data personal, menggunakan data hanya secara umum atau tidak menggunakan sama sekali).

Penting bagi para tenaga medis untuk dapat mendokumentasikan pernyataan-pernyataan/dugaan-dugaan tersebut secepat mungkin melalui pemeriksaan medis yang ditujukan baik untuk bukti-bukti fisik maupun psikis.

Untuk detail informasi mengenai wawancara dengan korban penyiksaan seperti juga dengan pengumpulan bukti-bukti medis, lihat:

- Camille Giffard, *The torture Reporting Handbook – How to document and respond to allegation of torture within the international system for the protection of human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000. Bagian II – Pendokumentasian dugaan-dugaan, hlm. 29-51.
- Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, Professional Series No. 8, *Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*, New York, Jenewa, 2001, Bab IV – Pertimbangan Umum untuk wawancara.

Bukan merupakan peran dari pelaksana kunjungan untuk memutuskan apakah tindakan yang diduga tersebut merupakan penyiksaan. Dugaan penyiksaan atau tindakan sewenang-wenang harus ditemukan, kecuali apabila terdapat keraguan yang serius berkaitan dengan kebenarannya, ke pejabat yang berwenang yang bertanggung-jawab untuk melakukan investigasi (administratif dan pidana), dengan tindakan-tindakan pencegahan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan representasi yang dibuat atas nama para individu, dan mengikuti prosedur yang tidak membahayakan orang yang terkait dengan dugaan tersebut. Beban pembuktian, yakni, tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut melalui investigasi yang memadai, terletak ditangan pejabat berwenang yang bertugas, dan bukan pada korban yang dituduh.

Informasi yang dapat dikumpulkan oleh pelaksana kunjungan dalam kasus-kasus dugaan perbuatan sewenang-wenang:

- Identifikasi lengkap dari orang tersebut
- Tanggal dan tempat di mana dugaan tersebut dicatat
- Pejabat tempat penahanan yang berwenang
- Tanggal dan tempat tindakan sewenang-wenang
- Pejabat berwenang yang bertanggung-jawab atas tindakan sewenang-wenang tersebut
- Kondisi tindakan sewenang-wenang
- Saksi dari tindakan tersebut
- Deskripsi detail atas tindakan sewenang-wenang (apa, kapan, berapa lama, seberapa sering, siapa pelaku), dampak seketika atau kemudian yang ditimbulkannya terhadap tahanan itu, bekas-bekas yang terlihat
- Surat keterangan medis dan bukti-bukti lain seperti foto.

Apabila tim pelaksana kunjungan meliputi tenaga medis, mereka dapat mendokumentasikan:

- Bukti-bukti fisik
- Bukti-bukti psikis
- Kebutuhan akan tindakan medis

Tindakan *follow up* yang ditempuh atau yang mengikuti:

- Siapa yang telah diinformasikan mengenai dugaan tersebut dan dengan hasil apa?
- Apakah terdapat kemungkinan untuk mendakwa secara administratif atau pidana?
- Apakah orang tersebut mengizinkan diteruskannya dugaannya tersebut?
- Apakah telah ada tanggapan resmi terhadap kejadian itu (termasuk tidak adanya tanggapan atau satua tanggapan yang setara dengan tidak ada tanggapan)

- Di mana pengaduan itu diajukan, apa yang menjadi konsekuensinya (bagi pelapor, bagi korban)?
 - Observasi pribadi dari pelaksana kunjungan.
-

1

ISOLASI

Standard

“Upaya yang ditujukan untuk menghapuskan pengurangan dalam sel tersendiri sebagai satu hukuman atau untuk membatasi penggunaannya, harus dilakukan dan didorong.”
Prinsip 7, BPTP.

“Memperpanjang masa penyekapan dalam sel tersendiri atas tahanan atau pemenjaraan dapat diperhitungkan sebagai satu tindakan pelanggaran penyiksaan”, *GC No 20/44 dalam pasal 7 ICCPR/ KIHSP.*

“CPT memberikan perhatian khusus para para tahanan yang ditahan, untuk alasan apa pun (untuk tujuan pendisiplinan; sebagai hasil dari ‘sifat berbahaya’ mereka, atau sifat mereka yang suka ‘mengganggu’; untuk kepentingan investigasi pidana; atas permintaan mereka sendiri), dalam kondisi yang serupa dengan penyekapan dalam sel tersendiri.

Prinsip proporsionalitas mewajibkan bahwa keseimbangan harus dicapai antara kebutuhan perkara dan penerapan sistem pengurangan dalam sel tersendiri, yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya baik orang yang bersangkutan. Pengurangan dalam sel tersendiri dapat, dalam kondisi tertentu, diperhitungkan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan; dalam kejadian apa pun, semua bentuk pengurangan dalam sel tersendiri haruslah sesingkat mungkin.

Dalam hal sistem semacam itu dipaksakan atau diterapkan atas permintaan, sebuah upaya perlindungan yang penting adalah kapan pun tahanan yang bersangkutan, atau seorang petugas penjara atas nama tahanan itu, meminta seorang dokter, dokter tersebut harus dipanggil tanpa penundaan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap si tahanan. Hasil dari pemeriksaan ini termasuk catatan atas kondisi fisik dan mental

tahanan itu, seperti juga, apabila diperlukan, konsekuensi yang terlihat dari isolasi yang berlangsung terus, harus disebutkan dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada pejabat berwenang." *CPT, GR2, § 56.*

Lihat juga *IDRCPDL, pasal 48.*

Komentar

Tim kunjungan harus memberikan perhatian khusus pada para tahanan yang ditahan baik untuk alasan apa pun, dalam sistem isolasi (tidak ada komunikasi dengan tahanan lain, terbatas atau tidak ada komunikasi dengan dunia luar).

Menempatkan seorang manusia dalam pengurungan dalam sel tersendiri merupakan sanksi yang serius, yang apabila diterapkan dalam waktu yang diperpanjang dan atau jika diulangi, dapat merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan, atau bahkan merupakan suatu tindakan penyiksaan. Hal ini dapat juga membuat tahanan lebih rentan terhadap perlakuan semacam itu. Isolasi dengan demikian harus merupakan sebuah perkecualian dan dibatasi waktunya sesingkat mungkin. Pengurungan dalam sel tersendiri harus diikuti dengan sejumlah jaminan, seperti sistem peninjauan dan banding. *Tim pelaksana kunjungan dapat terlibat dalam kekeliruan sepanjang sistem ini menyediakan perlindungan yang memadai terhadap para tahanan.*

Isolasi terkadang mungkin diperlukan untuk dipergunakan sebagai tindakan perlindungan. Dalam kasus ini, sistem yang dimiliki oleh tahanan harus lebih kurang restriktif disbanding dengan yang diterapkan pada seorang tahanan yang diisolasi sebagai satu sanksi pendisiplinan. Sistem pengujian apa pun harus juga diterapkan terhadap narapidana seperti itu.

Anak-anak tidak pernah boleh dikurung dalam sel tersendiri.

Pengurangan dalam sel tersendiri seharusnya tidak

- Tak tentu
 - Diperpanjang
 - Diulang
-

Acuan pokok

- Berapa lama waktu terpanjang yang dimungkinkan untuk pengurangan dalam sel tersendiri?
 - Pada tanggal berapa isolasi tersebut dijatuhkan?
 - Siapa yang memutuskan bahwa pengurangan dalam sel tersendiri dijatuhkan?
 - Sistem peninjauan kembali dan banding apakah yang tersedia?
 - Apakah orang yang diisolasi masih memiliki setidaknya satu jam sehari untuk gerak badan di luar?
 - Perangkat pengaturan apakah yang berlaku bagi narapidana yang diisolasi?
 - Apakah pemeriksaan medis dilakukan sebelum pengurangan, dan apakah pemeriksaan berfokus pada kesehatan dari narapidana itu?
 - Seberapa seringkah pemeriksaan semacam itu dilakukan selama masa pengurangan
 - Apakah tahanan yang berada dalam isolasi memiliki akses pada dokter atas permintaan?
 - Siapa yang memiliki akses pada tahanan yang diisolasi, dan bagaimana hal ini dicatat?
 - Apakah terdapat bukti bahwa isolasi tersebut telah secara tidak proporsional diterapkan pada kelompok minoritas tertentu?
-

SARANA PENGEKANG

Standard

“Instrumen pengkekang seperti borgol, rantai, belenggu dan “*strait-jacket*”, tidak pernah boleh diterapkan sebagai satu hukuman. Lebih jauh, rantai dan belenggu tidak boleh dipergunakan sebagai alat pengkekang. Instrumen pengkekang lainnya tidak dapat dipergunakan selain dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (a) Sebagai sebuah tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri selama pemindahan, mengingat bahwa mereka akan dipindahkan ketika narapidana menghadap pejabat peradilan dan pemerintah yang berwenang;
- (b) Berdasar atas alasan kesehatan dengan petunjuk petugas medis
- (c) Dengan perintah Direktur, apabila metode pengendalian yang lainnya gagal, untuk mencegah agar narapidana tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain atau tidak merusak properti; Dalam situasi ini, segera sesudah kejadian direktur harus berkonsultasi dengan tenaga maeda dan melaporkan pada pejabat berwenang yang lebih tinggi.” *SMR, Aturan 33.*

“Pola dan cara penggunaan instrumen pengkekangan harus diputuskan oleh kantor administrasi pusat penjara. Instrumen tersebut tidak boleh diterapkan lebih lama daripada yang diperlukan. *SMR Aturan 34.*

“Pola dan cara penggunaan instrumen pengkekangan yang diijinkan dalam paragraf sebelumnya hadi diputuskan melalui undang-undang atau kebijakan. Instrumen tersebut tidak boleh diterapkan lebih lama dari yang diperlukan. *EPR aturan 40.*

“Dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, ketika bantuan instrumen pengkekangan fisik diperlukan, narapidana yang bersangkutan harus ditempatkan di bawah pengawasan yang konstan dan memadai. Selanjutnya, instrumen pengkekangan harus

dilepaskan sednini mungkin saat terdapat kesempatan yang paling memungkinkan. Instrumen tersebut tidak boleh diterapkan, atau penerapannya tidak boleh diperpanjang sebagai satu bentuk hukuman. Akhirnya, harus dimiliki sebuah catatan atas setiap kali terjadi penggunaan kekerasan pada narapidana." *CPT, GR 2, §53.*

Lihat juga *ACPR, A-5, ICRC PDL, pasal 46 dan EPR, aturan 39.*

Anak-anak

"Bantuan instrumen pengkekang atau paksaan untuk tujuan apa pun harus dilarang, kecuali sebagaimana diatur dalam aturan 64 di bawah ini." *RPJDL, 63.*

"Instrumen pengkekang dan paksaan hanya dapat dipergunakan dalam kasus-kasus khusus, di mana semua metode pengendalian lainnya telah dilakukan dan gagal, dan hanya sejauh secara eksplisit diijinkan dan ditentukan secara spesifik melalui undang-undang dan ketetapan/regulasi. Mereka tidak boleh menyebabkan penghinaan dan merendahkan, dan harus dipergunakan secara terbatas dan hanya untuk waktu sependek mungkin. Melalui perintah direktur pengelola, instrumen instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mencegah narapidana remaja/anak-anak dari tindakan melukai diri sendiri, melukai yang lainnya atau pengrusakan properti yang serius. Dalam kasus-kasus seperti itu, segera setelah kejadian, direktur harus berkonsultasi dengan tenaga medis atau tenaga lainnya yang relevan, dan melaporkan ke pejabat berwenang yang lebih tinggi." *RPJDL, 64.*

Komentar

Beberapa sarana pengkekang benar-benar dilarang.

Seluruh alat/sarana pengkekang harus dipergunakan sebagai satu perkecualian. Mereka tidak pernah boleh diterapkan sebagai satu sanksi disiplin. Lebih jauh, mereka harus diikuti dengan serangkaian jaminan:

- Narapidana harus ditahan untuk waktu yang seminimum mungkin
- Penggunaan alat kekang (atau paksaan) harus dicatat dalam register
- Direktur harus diinformasikan secepatnya.

Peran dokter medis dalam penggunaan sarana koersif sangatlah sensitif. SMR dan aturan lain menyatakan bahwa dokter dapat memberikan sarannya atas tindakan-tindakan tertentu berdasar alasan-alasan medis. Sebagaimana telah secara eksplisit disebutkan dalam komentar-komentar mengenai CPT, dalam kasus penggunaan paksaan untuk mengekang, tahanan memiliki hak untuk secepatnya diperiksa dokter. Hal ini, haruslah dalam kondisi apa pun tidak diinterpretasikan sebagai meminta dokter medis untuk menguji “sehat untuk dihukum”. Peran dokter medis semacam ini sesungguhnya telah dilarang oleh standard internasional dan berkontradiksi dengan etika profesional seorang dokter (lihat juga bagian: Pelayanan Medis).

Secara umum, akan bertentangan dengan peran tim kunjungan dalam menjamin penghormatan atas martabat manusia di tempat penahanan, bila mereka harus melakukan wawancara sementara narapidana berada dalam kekangan.

Acuan pokok

- Dalam kasus apakah penggunaan sarana pengekang diijinkan?
 - Seberapa sering sarana itu dipergunakan?
 - Apakah seluruh kasus dicatat dalam register?
 - Apakah orang yang menerima perlakuan tersebut memiliki akses pada dokter?
 - Untuk berapa lama alat kekang tersebut diterapkan?
 - Apakah terdapat bukti-bukti bahwa alat kekang tersebut dipergunakan secara tidak proporsional dalam kasus kelompok-kelompok minoritas?
-

PENGGUNAAN KEKERASAN

Standard

“1. Petugas dari institusi tersebut tidak boleh, dalam hubungannya dengan para narapidana, menggunakan kekerasan kecuali untuk membela diri, atau dalam kasus upaya pelarian, atau perlawanan fisik baik aktif maupun pasif terhadap suatu perintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan.

Petugas yang menggunakan kekerasan harus mempergunakannya tidak lebih dari yang diperlukan dan harus melaporkan insiden tersebut secepatnya ke direktur institusi tersebut.

2. Petugas penjara harus diberikan pelatihan fisik khusus untuk memungkinkan mereka mengendalikan narapidana yang agresif.
3. Kecuali dalam situasi khusus, staf yang sedang menjalankan tugas yang membawa mereka untuk berkontak langsung dengan para narapidana tidak seharusnya bersenjata. Lebih lanjut, staf harus dalam situasi apa pun tidak dipersenjatai, kecuali mereka telah dilatih mempergunakannya. (...).” *SMR, Aturan 54 (lihat juga EPR Aturan 63).*

“Petugas penegak hukum dapat mempergunakan kekerasan hanya ketika sangat dibutuhkan dan sejauh diperlukan untuk pelaksanaan tugas mereka.” *Kode Etik untuk Petugas Penegak Hukum, Pasal 3.*

“Petugas penegak hukum tidak boleh mempergunakan senjata api terhadap orang lain kecuali dalam pembelaan diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka yang serius yang akan terjadi dalam waktu singkat /segera), untuk mencegah perlakuan dari kejahatan serius yang khusus, yang melibatkan ancaman yang serius terhadap hidup, untuk menangkap orang yang membawa bahaya dan melawan otoritas mereka, atau mencegahnya lari atau

hanya ketika alat-alat/sarana lain yang lebih tidak ekstrim tidak mencukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam kesempatan apa pun, penggunaan secara sengaja kekerasan yang mematikan hanya dapat dilakukan ketika sangat tak terhindarkan untuk melindungi hidup.” *Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, Prinsip 9.*

“Petugas penegak hukum, dalam hubungannya dengan orang yang di dalam pengawasan atau tahanan, tidak boleh mempergunakan kekerasan kecuali apabila sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam institusi itu, atau ketika keselamatan diri terancam.” *Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Prinsip 15.*

“Petugas penegak hukum, dalam hubungannya dengan orang di dalam pengawasan atau tahanan, tidak boleh mempergunakan senjata api, kecuali dalam pembelaan diri atau untuk membela orang lain dari ancaman langsung terhadap kematian atau luka yang serius, atau ketika sejauh perlu untuk mencegah orang yang ditahan yang membawa bahaya tersebut melarikan diri merujuk pada prinsip 9.” *Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Prinsip 16.*

“Petugas penjara terkadang harus menggunakan kekerasan untuk mengontrol narapidana yang kejam, dan dalam kondisi luar biasa, bahkan mungkin membutuhkan bantuan alat-alat pengekang fisik. Hal ini jelas merupakan situasi yang berisiko tinggi, sepanjang berkaitan dengan kemungkinan tindakan sewenang-wenang terhadap narapidana, dan dengan demikian membutuhkan tindakan perlindungan yang khusus.

Seorang narapidana yang padanya segala bentuk kekerasan telah dipergunakan harus memiliki hak untuk segera diperiksa, dan apabila dibutuhkan, ditangani oleh dokter. Pemeriksaan ini harus dilakukan di luar pengetahuan, dan terutama tanpa terlihat oleh staf non-medis, dan hasil dari pemeriksaan itu (termasuk pernyataan-pernyataan yang relevan dari narapidana dan

kesimpulan dokter) harus secara resmi dicatat dan tersedia bagi narapidana tersebut. (...) akhirnya, suatu pencatatan harus dibuat untuk setiap kesempatan di mana kekerasan terhadap narapidana dipergunakan." *CPT, GR 2, §53.*

Anak-anak

"Tindakan membawa dan mempergunakan senjata oleh petugas harus dilarang di fasilitas mana pun di mana narapidana anak-anak dan remaja ditahan." *RPJDL, 65.*

Komentar

Tim pelaksana kunjungan harus memeriksa apakah penggunaan kekerasan merupakan reaksi yang eksepsional atau merupakan suatu aturan/norma.

Mereka harus mempertimbangkan apakah prinsip keterpaksaan dan proporsionalitas diamati.

Mereka harus memeriksa apakah instruksi dan pembatasan penggunaan kekerasan dimasukkan dalam peraturan di dalam penjara, dan dapat dijangkau oleh para thanan dan pelatihan apakah yang telah diterima oleh staf dalam teknik pengendalian dan pembatasan/pengekangan yang memungkinkan mereka untuk menegakkan kontrol tanpa melukai diri mereka sendiri atau para tahanan.

Sebagai suatu prinsip umum, staf yang memiliki kontak langsung dengan para tahanan tidak boleh membawa senjata api. Apabila mereka membawa senjata seperti tongkat stik, itu tidak boleh dilakukan secara menyolok atau dengan cara yang provokatif.

Insiden-insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan atau senjata api harus dilaporkan secara tertulis kepada direktur, dan dicatat dalam register resmi dan diinvestigasi.

Acuan pokok

- Apakah petugas membawa senjata?
 - Menurut peraturan local, staf mana yang diperbolehkan membawa senjata?
 - Seberapa seringkah terjadi insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan (menurut para tahanan, direktur, register/buku catatan, sumber-sumber lain?)
 - Apakah terdapat bukti bahwa kekerasan dipergunakan secara tidak proporsional berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas?
-

Bacaan lanjutan

Amnesty International, *Combating torture: a manual for action*, London, 2003, (Bab 5.5: conditions of detention; Discipline and security, hlm. 127 – 132)

Camille Giffard, *The Torture Reporting Handbook, How to document and respond to allegations of torture within the international system for the protection of human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Professional Training Series No. 8 Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, Geneva, 2001.

Penal Reform International, *Making Standards Work, an International Handbook on Good Prison Practice*, London, 2001, hlm. 42-51.

Andrew Coyle, *Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for Prison Staff*, International Centre for Prison Studies, 2003. hlm. 69-81.

UN OHCHR, *Human Rights and Prisons – A Manual on Human Rights Training for Prison Officials*, Geneva, 2003. (Section 2: right to Physical and moral Integrity, hlm. 2133).

2. MEKANISME PERLINDUNGAN

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguji jenis-jenis yang berbeda dari tindakan yang melindungi hak dan martabat dari para tahanan yang pada saat yang sama memungkinkan sistem pidana berfungsi dengan lancar. Dengan demikian, penting bahwa ketertiban dijaga di dalam penjara, disiplin dapat diterapkan hanya menurut aturan dan prosedur yang jelas dan ketat. Sanksi disipliner harus diikuti dengan jaminan-jaminan dan hal itu harus memungkinkan para tahanan untuk menyampaikan pengaduannya secara efektif, mudah, dan tanpa risiko tindakan pembalasan, kepada entitas baik yang berada dalam institusi tersebut ataupun yang berada di luarnya. Mekanisme inspeksi independen juga berperan dalam memonitor penghormatan atas hak orang-orang yang menderita perampasan kebebasan.

Yang terakhir, tindakan- tindakan lain yang membantu menjamin bahwa institusi tersebut dikelola dalam cara tidak sewenang-wenang dan/untuk memonitor cara pengelolaannya, seperti, pemisahan tahanan dalam kategori yang berbeda, pencatatan register, dan pemberian informasi kepada orang-orang mengenai bagaimana institusi tersebut berfungsi.

Tindakan-tindakan perlindungan

- Register
 - Memberikan informasi kepada orang-orang yang menderita perampasan kebebasan
 - Inspeksi
 - Prosedur disipliner
 - Prosedur pengaduan
 - Pemisahan kategori tahanan.
-

REGISTER TEMPAT PENAHANAN

Standard

- “1. Harus dicatat dengan tepat/sebagaimana mestinya:
- a. Alasan penangkapan
 - b. Waktu penangkapan dan pengambilan orang yang ditangkap ke tempat penahanan sebagaimana pula kemunculan pertamanya dihadapan pejabat pengadilan atau pejabat lain yang berwenang
 - c. Identitas dari aparat penegak hukum yang bersangkutan
 - d. Informasi yang tepat mengenai tempat penahanan
2. Catatan seperti itu harus dikomunikasikan kepada orang yang ditahan, atau pembelanya, apabila ada, dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.” *BPP Prinsip 2.*

“1. Di setiap tempat di mana orang dipenjara, harus dibuat sejilid buku registrasi yang memiliki no halaman, di mana dalam buku tersebut harus dimasukkan secara hormat dari tiap narapidana yang diterima:

- (a) Informasi mengenai identitasnya
 - (b) Alasan-alasan pertanggungjawabannya dan oleh karenanya wewenangnya
 - (c) Hari dan jam masuk dan keluarnya
2. Tidak seorang pun dapat diterima di satu institusi perintah tanpa suatu permintaan pertanggungjawaban yang valid, di mana detailnya harus sudah dimasukkan sebelumnya dalam register.” *SMR, Aturan 7.*

“1. Tidak ada seorang pun yang dapat diterima di suatu institusi tanpa sebuah perintah perjanjian yang valid.

2. Rincian penting dari janji-janji dan penerimaan harus segera dicatat.”

EPR, Aturan 7.

“Untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi orang yang ditahan, ketentuan harus dibuat untuk para tahanan agar ditahan di tempat-tempat yang secara resmi dikenal sebagai tempat penahanan dan agar nama-nama mereka dan tempat-tempat penahanan, juga untuk nama-nama orang yang bertanggung-jawab atas penahanan mereka, ditulis di dalam register yang telah tersedia dan dapat diakses oleh mereka yang terkait, termasuk kerabat dan teman-teman.” *GC 20 Paragraf 11.*

Negara harus:

“Menjamin bahwa catatan tertulis yang komprehensif dari mereka yang menderita pengurangan kebebasan disimpan di setiap tempat penahanan, mencantumkan, antara lain, tanggal, waktu, tempat dan alasan penahanan.” *RIG, Ketentuan 30.*

Lihat juga ICRPDL, Pasal 18.

Komentar

Registrasi resmi merupakan suatu tindakan perlindungan yang penting. Hal ini juga merupakan elemen penting dalam menjamin transparansi dari yang berwenang dan perlindungan bagi mereka yang ditahan.

Register yang menjadi perhatian khusus dari tim pelaksana kunjungan juga mencakup register yang mencatat perpindahan narapidanan masuk dan keluar dari tempat penahanan, penggunaan kekerasan dan tindakan-tindakan disipliner.

Catatan harus menunjukkan

- Identitas dari orang yang ditahan
- Alasan-alasan legal pengurangan/perampasan kebebasan
- Waktu penangkapan
- Waktu ketika orang yang ditangkap tiba di tempat penahanan
- Waktu ketika dibawa keluar (misalnya dalam rangka investigasi, atau persidangan) dan kembali ke tempat penahanan

- Kondisi fisik narapidana saat masuk dan keluar
- Waktu ketika dia pertama kali menghadap pejabat pengadilan atau pejabat lain yang berwenang
- Identitas dari mereka yang bertanggung-jawab atas penerapan hukum yang relevan
- Informasi yang tepat mengenai tempat orang itu ditahan (lokasi sementara dari semua orang yang menderita perampasan kebebasan harus dimungkinkan).

Harus juga terdapat register yang secara sistematis mencatat insiden-insiden (penggunaan kekerasan, tindakan-tindakan disipliner, ...).

Dalam beberapa konteks, satu tujuan yang jelas dari program kunjungan adalah perlindungan dari penghilangan. Dalam kasus-kasus seperti itu, tindak lanjut dari informasi yang berasal dari register sangat krusial. Tindak lanjut dari suatu kunjungan dengan demikian akan mencakup verifikasi informasi mengenai pemindahan ke tempat penahanan yang lain atau pembebasan. Verifikasi ini dapat dilakukan pada waktu kunjungan tindak lanjut ke tempat penahanan yang lainnya, atau melalui kontak dengan keluarga tahanan dan tahanan yang telah dibebaskan.

Acuan pokok

- Apakah register masuk dan keluar dicatat secara mendalam/cermat?
 - Apakah seluruh insiden dicatat dalam register?
 - Bagaimana informasi yang ada dalam register dipergunakan?
 - Apakah terdapat register yang berisi tanggal yang menunjukkan secara akurat waktu para tahanan secara hukum berhak dipertimbangkan untuk dibebaskan?
-

PEMBERITAHUAN KEPADA TAHANAN

Standard

“Setiap orang, pada saat penangkapan dan saat mulai ditahan atau dipenjara, atau segera sesudahnya, harus diberikan informasi oleh pejabat yang bertanggung-jawab atas penangkapannya, penahanan atau pemenjarannya, sesuai dengan urutan tersebut, dengan informasi mengenai dan penjelasan hak-haknya dan bagaimana dia menggunakan hak-hak tersebut.” *BPP; Prinsip 13.*

“1. Setiap narapidana pada saat diterima harus diberikan informasi tertulis mengenai ketentuan yang mengatur perlakuan bagi para narapidana dalam kategorinya, syarat-syarat kedisiplinan dalam institusi tersebut, metode-metode yang diijinkan dalam pencarian informasi dan pengajuan pengaduan, dan semua hal-hal yang serupa sebagaimana diperlukan yang dapat membuatnya memahami baik hak-hak dan kewajibannya, dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di dalam insitusi tersebut.

2. Apabila narapidana tersebut buta huruf, informasi yang telah disebutkan sebelumnya itu harus dijelaskan kepadanya secara lisan.” *SRM, Aturan 35; (penulisan yang serupa di dalam EPR, Aturan 41).*

“Negara harus menjamin bahwa semua orang yang ditahan segera mengetahui alasan-alasan penahanan mereka” *RIG, Ketentuan 25.*

Lihat juga *ACPR, A-9 dan IDRC PDL, Pasal 53.*

Komentar

Tim pelaksana kunjungan harus memeriksa sejauh mana para thanan mengetahui hak-hak dan kewajibannya; Kesesuaian metode untuk penyampaian informasi ini; sejauh mana para narapidana mengerti dan memiliki akses lebih lanjut terhadap informasi.

Tahanan mungkin bingung dan rentan ketika pertama kali mereka tiba di tempat penahanan. Cara penyampaian informasi harus mempertimbangkan hal ini.

Mekanisme kunjungan harus memeriksa apakah keluarga para tahanan memiliki akses terhadap informasi mengenai fungsi dari institusi itu, secara khusus berkaitan dengan kunjungan, korespondensi, properti dan komunikasi telepon.

Acuan pokok

- Informasi apakah yang diterima orang-orang yang menderita perampasan kebebasan pada saat memasuki tempat penahanan
 - Dalam bentuk apa?
 - Apakah bahasa tersebut sebenarnya dimengerti (dan dalam kasus warga negara asing, apakah terdapat ketentuan khusus untuk menjamin mereka tahu? Dan kasus-kasus buta huruf apakah dipertimbangkan?)
 - Apakah regulasi internal ditampilkan dan mudah dicari setiap waktu?
 - Apakah isi informasi tersebut sesuai dengan semangat standar perlakuan bagi orang yang menderita perampasan kebebasan?
 - Apakah mereka disusun dengan kata-kata yang jelas?
-
-

INSPEKSI

Standard

- “1. Untuk dapat mengawasi kepatuhan yang sempurna atas hukum dan kebijakan yang terkait, tempat-tempat penahanan harus dikunjungi secara regular oleh orang yang berkualifikasi dan berpengalaman yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada pejabat yang berkompeten yang berbeda dengan pejabat berwenang yang secara langsung bertanggung-jawab terhadap pengelolaan tempat penahanan atau pemenjaraan tersebut.
2. Orang yang ditahan atau dipenjara harus memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas dan kerahasiaan penuh dengan orang yang mengunjungi tempat penahanan atau penjara sesuai dengan Paragraf 1 dari prinsip yang sekarang ini, tunduk pada kondisi yang sesuai untuk menjamin keamanan dan ketertiban in tempat-tempat itu.” *BPP prinsip 29.*

“Harus ada inspeksi yang regular terhadap institusi-institusi dan lembaga pidana oleh inspektur yang berkualifikasi dan berpengalaman yang diangkat oleh otoritas yang kompeten. Tugas mereka harus secara khusus menjamin bahwa institusi ini dikelola sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari lembaga pemidanaan dan pemsyarakatan.” *SMR, Aturan 55.*

“Keluhan yang efektif dan prosedur inspeksi merupakan upaya perlindungan yang fundamental terhadap tindakan yang sewenang-wenang di dalam penjara. Para narapidana harus memiliki kesempatan yang terbuka bagi mereka untuk mengajukan pengaduan baik di dalam maupun di luar konteks sistem penjara, termasuk kemungkinan untuk memiliki akses rahasia kepada pejabat berwenang yang tepat. CPT melekat terutama pada pentingnya kunjungan regular ke tiap institusi penjara oleh badan independen (sebagai contoh dewan pelaksana kunjungan, atau

hakim pengawas) yang memiliki kekuasaan untuk mendengar (dan jika perlu mengambil tindakan terhadap) pengaduan dari narapidana dan untuk melakukan inspeksi bangunan penjara itu. Badan-badan tersebut dapat di antaranya memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang muncul antara narapidana dengan manajemen penjara dan narapidana tertentu atau narapidana pada umumnya." *CPT, GR 2, §54.*

Lihat juga *ACPR, A-16 dan IDRCPLD, pasal 9 dan pasal 10 paragraf 1.*

Komentar

Seperti terlihat di Bab I, berbagai inspeksi internal yang melengkapi dan sistem inspeksi eksternal penting untuk melindungi hak dari mereka yang menderita pengurangan kebebasan. Anda, sebagai mekanisme kunjungan, merupakan satu dari sistem-sistem tersebut.

Para tahanan harus dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia dengan mekanisme inspeksi.

Mekanisme kunjungan harus memonitor sejauh mana tempat penahanan merespon pengamatan dan rekomendasi badan-badan tersebut.

Acuan pokok

- Apakah terdapat mekanisme inspeksi internal?
 - Apa komposisinya?
 - Seberapa seringkah inspeksi itu?
 - Apakah orang yang menderita perampasan kebebasan memiliki akses rahasia terhadap badan ini?
 - Dapakah badan tersebut menerima dan memeriksa pengaduan?
 - Siapa yang memiliki akses terhadap laporan-laporan itu? Apakah laporan-laporan terbuka bagi publik?
 - Apakah hasil dari inspeksi tersebut?
-

PROSEDUR PENDISIPLINAN

Standard

1. Tipe-tipe perilaku dari orang yang ditahan atau dipenjara, yang merupakan pelanggaran disiplin selama masa penahanan atau pemenjaraan, deskripsi dan panjang hukuman disiplin yang diberikan dan pejabat berwenang yang kompeten untuk menjatuhkan hukuman seperti itu harus ditetapkan dengan UU atau ketentuan yang sah menurut hukum, dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.
2. Orang yang ditahan atau dipenjara (harus) memiliki hak untuk didengar sebelum tindakan pendisiplinan diterapkan. Dia memiliki hak untuk membawa tindakan tersebut ke pejabat berwenang yang lebih tinggi untuk ditinjau ulang." *BPP, Prinsip 30.*

"Disiplin dan tata tertib harus dijaga dengan teguh, tetapi dengan tanpa batasan lebih dari yang diperlukan untuk penjagaan yang aman dan kehidupan masyarakat yang tertata dengan baik." *SMR, Aturan 27.*

"Hal yang berikut ini harus ditentukan oleh undang-undang atau kebijakan dari pejabat pemerintah yang berwenang:

- (b) Tindakan yang merupakan suatu pelanggaran disiplin
- (c) Jenis dan jangka waktu hukuman yang mungkin dijatuhkan
- (d) Pejabat berwenang yang kompeten untuk menjatuhkan hukuman-hukuman itu." *SMR Aturan 29.*

"Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel yang gelap dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harus sepenuhnya dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin." *SMR, Aturan 31 (lihat juga Aturan 28, 30).*

"Merupakan kepentingan dari baik narapidana maupun staf penjara bahwa prosedur pendisiplinan yang jelas, baik yang

ditetapkan secara formal maupun diterapkan dalam praktik, daerah abu-abu dalam wilayah ini mencakup risiko melihat berkembangnya sistem tidak resmi (dan tidak terkontrol). Prosedur pendisiplinan harus memberikan narapidana hak untuk didengar mengenai subjek pelanggaran yang dituduhkan telah mereka lakukan, dan untuk mengajukan banding pada otoritas yang lebih tinggi terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan.

Prosedur lain terkadang ada, di samping prosedur pendisiplinan yang formal, di mana seorang narapidana mungkin secara paksa dipisahkan dari narapidana lainnya untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan pendisiplinan/keamanan (misalnya untuk kepentingan “kebaikan” dalam lembaga tersebut). Prosedur-prosedur ini harus diikuti juga dengan usaha-usaha perlindungan yang efektif. Narapidana harus diberitahu alasan-alasan tindakan yang dijatuhkan padanya, kecuali syarat-syarat keamanan menentukan sebaliknya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya mengenai persoalan itu, dan dapat menggugat tindakan tersebut dihadapan pejabat berwenang yang sesuai.” *CPT, GR 2, §55.*

Lihat juga *ACPR A-3, A-6, A-12 dan ICRC PDL Pasal 47 Paragraf 1 dan Pasal 49.*

Komentar

Mekanisme kunjungan harus memeriksa, apakah sistem penghukuman disusun secara jelas dalam sebuah perangkat peraturan yang disampaikan dan dimengerti oleh staf dan narapidana; dan apakah daftar dari seluruh tindakan yang merupakan pelanggaran disiplin itu dipublikasikan. Mekanisme harus mempertimbangkan apakah aturan-aturan itu eksplisit tak hanya mengenai apa yang merupakan suatu pelanggaran tetapi juga hukuman yang mengikutinya. Level hierarki yang dapat menjatuhkan sanksi disiplin, dan prosedur yang memungkinkan orang yang dijatuhi sanksi didengarkan pendapatnya, dan mengajukan banding.

2 Mekanisme akan memberikan perhatian pada cara di mana aturan disampaikan dan di mana mereka ditampilkan.

Mekanisme juga akan berkaitan dengan sifat aturan pendisiplinan (apakah mereka dibentuk berdasarkan prinsip proporsionalitas antara kebutuhan akan organisasi yang lancar dan tertib, dan kebutuhan akan penghormatan martabat dari para individu.

Sifat pemeriksaan pengaduan juga akan menjadi subjek yang relevan untuk diselidiki. Pemeriksaan seharusnya, sebanyak mungkin, tunduk pada jaminan pemeriksaan yang *fair*, misalnya berkaitan dengan representasi.

Mekanisme kunjungan perlu mengingat bahwa sanksi disiplin menjadi perlakuan yang sewenang-wenang apabila mereka tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, apabila mereka merupakan suatu paksaan, atau apabila mereka merupakan sumber frustrasi dan penderitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/dibenarkan.

Mekanisme harus memeriksa tendensi yang mengalihkan disiplin ke hierarki informal dari para tahanan. Hal ini dilarang.

Acuan pokok

- Apa perilaku dan tindakan yang menjadi subjek dari sanksi?
- Siapa yang menentukan sanksi dan apa dasarnya (laporan tertulis/lisan)?
- Apakah orang itu memiliki kemungkinan untuk membela dirinya sendiri?
- Apakah orang tersebut diberitahu hukuman yang akan mereka terima?
- Apakah sifat dan lamanya sanksi yang akan dijatuhkan?
- Bagaimana mekanisme banding bekerja?

- Apakah ada upaya banding yang menghasilkan hasil yang memuaskan bagi orang yang ditahan?
 - Berapa banyak yang dihukum sepanjang waktu tertentu jika dibandingkan dengan jumlah total orang yang mengalami perampasan kebebasan?
 - Apakah terdapat indikasi bahwa hukuman atau hukuman tertentu diterapkan secara tidak proporsional kepada kelompok-kelompok minoritas
 - Apakah terdapat indikasi bahwa narapidana terlibat dalam penerapan tindakan disiplin?
-

PROSEDUR PENGADUAN

Standard

- “1. Orang yang ditahan atau dipenjara atau pembelanya harus memiliki hak untuk membuat permohonan atau pengaduan mengenai perlakuannya, khususnya dalam kasus penyiksaan atau tindakakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan kepada pejabat yang bertanggung-jawab pada administrasi tempat penahanan dan kepada otoritas yang lebih tinggi dan apabila diperlukan, ke pejabat berwenang yang sesuai yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengujian ulang dan kekuasaan untuk melakukan perbaikan.
2. Dalam kasus-kasus di mana tidak saja orang yang ditahan atau dipenjara ataupun pembelanya memiliki kemungkinan untuk menggunakan haknya menurut paragraf 1 dari prinsip yang sekarang, sejumlah keluarga dari orang yang ditahan atau dipenjara atau orang lain yang memiliki pengetahuan akan kasus tersebut dapat menggunakan haknya tersebut.
3. Kerahasiaan berkaitan dengan permintaan atau pengaduan harus dijaga apabila diminta demikian oleh yang mengajukan pengaduan.
4. Setiap permintaan atau pengaduan harus ditangani dengan baik, dan ditanggapi tanpa penundaan atau tanpa penundaan penundaan yang tidak semestinya.. Jika permintaan atau pengaduan ditolak atau dalam kasus penundaan yang tak semestinya, pengadu harus diberikan hak untuk membawanya ke hadapan otoritas peradilan atau pejabat lainnya. Bukan orang yang ditahan atau dipenjara atau orang yang mengajukan pengaduan seperti dalam Paragraf 1 dari prinsip yang sekarang ini dapat mengalami dugaan karena membuat permohonan atau pengaduan.” *BPP Prinsip 33.*

- “1. Setiap narapidana harus memiliki kesempatan di setiap hari kerja dari pengajuan permohonan atau pengaduan kepada direktur dari insititusi atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Harustlah dimungkinkan untuk membuat permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara selama masa inspeksinya. Narapidana harus memiliki kesempatan untuk berbicara dengan ispektur atau petugas inspeksi yang lainnya tanpa kehadiran direktur atau anggota-anggota staf lainnya.
3. Setiap narapidana harus diijinkan untuk membuat permohonan atau pengaduan tanpa penyensoran, berkaitan dengan substansi, tapi dalam bentuk yang sesuai, ke pusat administrasi penjara, otoritas judisial, atau pejabat berwenang yang sesuai melalui saluran yang disetujui.
4. Kecuali apabila secara jelas tidak serius atau tanpa dasar, setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dengan baik, dan ditanggapi tanpa penundaan.” *SMR, Aturan 36. Lihat juga ACPR, A-7-a), b), dan c), IDRCPL, Pasal 50 Paragraf 1 dan Pasal 54.*

Komentar

Mekanisme kunjungan harus memeriksa apakah narapidana memiliki sarana yang diakui untuk mendiskusikan atau menggugat aspek kehidupan mereka di tempat penahanan. Bentuk dan isi prosedur pengaduan, atau ketiadaannya, dapat menjadi indikator penting dari tingkat penghormatan menurut para tahanan.

Berapa banyak tingkat pengaduan tersedia? Tingkat pertama dapat ditujukan langsung pada direktur dari lembaga itu. Apakah tahanan memiliki kemungkinan pengaduan yang tidak disensor dan rahasia ke “pejabat” yang lebih tinggi?.

Mekanisme harus memeriksa apakah narapidana memiliki akses yang tak tersensor kepada otoritas di luar, yang independen dari sistem penjara.

Mekanisme kunjungan harus memonitor sistem pengaduan

- Apakah prosedur memenuhi standard kejujuran dan keadilan
 - seberapa mudah dapat diakses oleh para narapidana?
 - Apakah kerahasiaan dihormati?
 - Apakah prosedur tersebut transparan?
 - Apakah mereka yang menangani pengaduan bertindak secara objektif dan non-partisan?
 - Apakah sistem sesuai dengan kebutuhan narapidana dan situasi? (fleksibilitas)
 - Apakah pengadu menerima respon mengenai pokok pengaduannya tepat pada waktunya? (efisiensi)
 - Apakah statistik tentang respon terhadap pengaduan disimpan, dianalisis dan dilaksanakan?
-

Mekanisme pengaduan harus diperiksa bersamaan dengan poin-poin inspeksi, karena badan yang melakukan inspeksi harus memiliki kesempatan untuk menerima dan memeriksa pengaduan (lihat bagian: Inspeksi).

Acuan pokok

- Jalan pengaduan apakah yang dimiliki orang yang dirampas kebebasannya
- Apakah sifat mekanisme banding – administratif/juridis?
- Apakah prosedur banding - kepada siapa dan bagaimana?
- Apakah procedure itu mudah diakses oleh orang yang menderita perampasan kebebasannya (termasuk orang yang berwarga-negara asing dan orang yang buta huruf atau semi-but huruf?)

- Apakah terdapat kemungkinan bagi orang luar untuk mengajukan pengaduan atas nama narapidana kepada pihak pengelola tempat tersebut?
 - Apakah terdapat kemungkinan bagi orang luar untuk mengajukan pengaduan atas nama narapidana ke pihak pengelola yang bertanggung-jawab atas pengawasan?
 - Apakah jangka waktu untuk penanganan pengaduan?
 - Berapa banyakkah pengaduan yang telah diajukan selama enam bulan terakhir (dibandingkan dengan jumlah rata-rata orang yang ditahan di tempat itu?)
 - Apakah sifat dari pola pengaduan yang sekarang?
 - Apakah hasil yang paling lazim dari mekanisme banding?
 - Berapa banyuakah pengaduan yang telah diputuskan yang berpihak pada para pengadu?
 - Apakah terdapat dugaan adanya tindakan pembalasan untuk pengajuan pengaduan?
-

PEMISAHAN KATEGORI TAHANAN

Standard

"2 (a) Tersangka harus ditempatkan dalam kondisi yang dikecualikan, dipisahkan dari para terpidana, dan tunduk pada perlakuan yang terpisah sesuai dengan status mereka yang bukan narapidana;

(b) Tersangka anak-anak/remaja harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin dibawa ke pengadilan." *ICCPR, Pasal 10.2.*

"Pasal 10 paragraf 2 (a) menetapkan adanya pemisahan, penempatan dalam kondisi yang berbeda, bagi orang yang disangka dari orang yang terpidana. Pemisahan itu diperlukan untuk menekankan status mereka yang bukan narapidana, yang pada saat yang sama menikmati hak untuk dianggap tidak bersalah seperti diatur dalam pasal 14 paragraf 2." *GC 21, Paragraf 9.*

"Kategori narapidana yang berbeda harus ditampung di dalam institusi yang berbeda, atau bagian dari institusi dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan akan cara memperlakukan mereka. Dengan demikian,

(a) Laki-laki dan perempuan harus sejauh mungkin ditahan di tempat yang berbeda; dalam satu institusi yang menerima baik laki-laki dan perempuan, seluruh bangunan yang disediakan untuk perempuan harus sepenuhnya dipisahkan;

(b) Orang yang belum diadili harus ditempatkan terpisah dari orang yang telah dijatuhi pidana;

(c) Orang yang dipenjara karena hutang dan tahanan kasus perdata harus ditempatkan terpisah dari orang yang dipenjara karena pelanggaran pidana;

(d) Tahanan muda harus ditempatkan terpisah dari yang dewasa." *SMR Aturan 8*.

"1. Dalam penempatan tahanan ke lembaga atau sistem yang berbeda, penilaian yang baik harus dilakukan atas kondisi yuridis dan hukum mereka (tahanan yang belum diadili atau yang sudah dijatuhi pidana, pelanggar pertama atau residivis, hukuman pendek atau panjang), kebutuhan khusus dari cara memperlakukan mereka, kebutuhan medis mereka, jenis kelamin dan usia.

2. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya harus ditahan terpisah, meskipun mereka mungkin bersama-sama mengambil bagian dalam aktivitas yang terorganisir, sebagi bagian dari program pemulihan yang ditetapkan.

3. Pada dasarnya tahanan yang belum diadili harus ditahan terpisah dari tahanan yang telah dijatuhi pidana, kecuali mereka setuju untuk ditempatkan atau bersama-sama terlibat dalam aktivitas terorganisir yang bermanfaat bagi mereka.

4. Tahanan muda harus ditahan di bawah kondisi yang sejauh mungkin melindungi mereka dari pengaruh buruk dan yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik untuk usia mereka." *EPR, Aturan 11*.

"Sesuatu yang prinsip, perempuan yang kehilangan kebebasannya harus ditahan di tempat yang secara fisik terpisah dari yang ditempati oleh laki-laki yang ditahan dilembaga yang sama. Hal ini menunjukkan, beberapa negara telah mulai mengatur untuk pasangan (keduanya kehilangan kebebasannya) untuk ditempatkan bersama, dan/atau pada tingkat tertentu gabungan dari jenis kelamin yang berbeda di penjara. CPT menyambut pengaturan progresif seperti itu, mengingat bahwa tahanan yang terlibat setuju untuk mengambil bagian dan dipilih dengan hati-hati, dan diawasi dengan baik." *CPT, GR10, §24*.

Lihat juga; *SMR Aturan 85; EPR Aturan 12 dan 13 dan ACPR, B-1-b) dan IDRCPLD, Pasal 16*.

Anak-anak

“Berdasar pasal 10 paragraf 3, narapidana anak-anak/remaja harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia mereka dan status hukum mereka sepanjang menyangkut kondisi tempat penahanan. GC 20 paragraf 13.

“Di seluruh fasilitas penahanan narapidana anak-anak/remaja harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali mereka merupakan anggota dari keluarga yang sama. Di bawah kondisi yang terkontrol, narapidana anak-anak/remaja dapat dibawa bersama dengan orang dewasa yang dipilih dengan hati-hati, sebagai bagian dari suatu program khusus yang telah terbukti berguna bagi narapidana anak-anak/remaja yang bersangkutan.” *RPJDL, Aturan 29.*

Komentar

Prinsip yang mengatur pemisahan tahanan merupakan sebuah perlindungan, juga pengakuan akan adanya kebutuhan khusus atau status dari kategori yang berbeda. Tahanan tidak boleh dipisahkan dengan alasan-alasan yang tidak diatur dalam prinsip ini.

Tahanan pada umumnya dipisahkan menurut:

- jenis kelamin dan usia; laki-laki dari perempuan dan anak-anak dari orang dewasa
- status yuridis dan status hukumnya: tersangka atau dipidana

Mekanisme kunjungan harus memeriksa kondisi penjara dari sudut pandang perlindungan dan kebutuhan khusus. Pemisahan harus didasarkan pada penilaian objektif mengenai risiko bagi tahanan. Tahanan harus memiliki kesempatan untuk meminta pemisahan di mana terdapat masalah perlindungan yang nyata. Beberapa tahanan mungkin butuh dipisahkan karena ancaman yang spesifik terhadap keselamatan mereka dari tahanan yang lain, misalnya karena alasan asal usul etnis, kepercayaan agama, orientasi seksual. Mekanisme harus berhati-hati karena pemisahan dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kategori tahanan yang berbeda. Misalnya, karena perempuan dan narapidana remaja/anak-

anak membentuk satu minoritas dalam seluruh populasi narapidana, menyediakan mereka fasilitas terpisah terkadang mengakibatkan kehilangan kontak dengan keluarga dan kawan-kawannya. Narapidana yang menunggu waktu persidangan sering, meskipun status hukum mereka diasumsikan tidak bersalah, ditahan di tempat yang buruk, dan dengan akses yang lebih sedikit terhadap dunia luar dibandingkan dengan mereka yang telah dijatuhi pidana.

Tidak ada pembenaran medis untuk memisahkan tahanan hanya atas dasar mereka memiliki HIV-positif.

Mekanisme kunjungan harus mempertimbangkan apakah kebutuhan khusus tahanan yang cacat dan berusia lanjut dipenuhi dengan menahan mereka di tempat penahanan yang sama seperti mayoritas mereka yang sehat dari populasi penjara itu.

Mekanisme seharusnya tidak melupakan perlindungan para tahanan sepanjang pemindahan.

Orang di bawah umur yang menderita pengurangan kebebasan harus ditahan di dalam struktur dan kondisi yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Acuan pokok

- Apakah anak di bawah umur secara efektif dipisahkan dari narapidana dewasa sepanjang waktu setiap harinya?

Di dalam tempat penahanan di mana kategori-kategori yang berbeda ditahan:

- Apakah perempuan secara efektif dipisahkan dari tahanan pria 24 jam per hari?
- Apakah mereka di bawah tanggung jawab sebagian besar staf perempuan?
- Apakah sekelompok tahanan yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok rentan diberikan tempat yang terpisah ketika terdapat

2 alasan yang nyata akan adanya kekhawatiran akan keamanannya?

Di manakah bangunan tempat penahanan komunal?

- Siapakah yang menentukan tempat tersebut dan atas dasar apa?
 - Dapatkah tahanan meminta perubahan tempat?
 - Apabila bias, atas dasar apa?
 - Bagaimana staff mencegah dan menghadapi risiko-risiko kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang dilakukan sesama tahanan yang berjenis kelamin sama?
 - Apakah terdapat bukti-bukti bahwa kelompok minoritas dipisahkan berdasarkan alasan lain selain atas dasar alasan keamanan yang nyata?
-

Bacaan lanjutan

PRI, *Making standards work*, London 2001, (Bagian II Due Process and complaints, hlm. 29-54; bagian VIII, Inspeksi, hlm. 167-174)

UN HCHR, *Human Rights and Prisons*, Geneva, 2003, (Bagian 5 Making prison safe place, hlm. 72-75)

Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management*, 2003, (Bab 6: Dicipinary procedures and punishments, hlm. 75-82; Bab 9 Requests and complaints pp 105-110, Chapter 10; Inspection procedures, hlm. 111-116)

AI, *Combating torture*, London 2003, (Chapter 5 Condition of detention, hlm. 133; 139-143)

3. KONDISI FISIK

Mekanisme kunjungan mungkin mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kondisi fisik di mana tahanan di tempatkan.

Dengan merampas kebebasannya, pihak yang berwenang memikul tanggung jawab pemenuhan kebutuhan vital orang tersebut. Perampasan kebebasan itu sendiri mengandung karakter punitif (menghukum). Negara tidak memiliki kewenangan untuk memperburuk kondisi ini dengan kondisi tempat penahanan yang buruk yang tidak memenuhi standard-standard yang mana negara telah berjanji untuk menegakkannya.

Kondisi hidup yang layak di tempat penahanan merupakan hal yang penting untuk kelangsungan martabat kemanusiaan orang yang ditahan itu. Tempat hidup makanan dan kesehatan seluruhnya merupakan faktor yang menyumbang pada rasa martabat dan kesehaterannya.

Pelaksana kunjungan harus memeriksa seluruh kondisi structural tempat penahanan itu, suplai listrik, air, pengelolaan sampah dan kebersihan kesemuanya merupakan isu-isu penting bagi martabat manusia.

Pelaksana kunjungan tidak dapat melupakan bahwa kondisi hidup para tahanan juga merupakan kondisi kerja para staf.

Di antara berbagai kondisi penjara, masalah kepadatan merupakan salah satu yang paling penting, di atas semuanya, karena itu memiliki pengaruh yang negatif terhadap seluruh aspek lain dari penahanan dan suasana umum dalam institusi itu. Bila hal itu mencapai tingkat tertentu, atau bila itu digabungkan dengan faktor-faktor negatif lain, "*overcrowding*" kelebihan kepadatan bahkan dapat

merupakan suatu perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan.

Kondisi fisik

- Makanan
 - Penerangan dan ventilasi
 - Kesehatan pribadi
 - Fasilitas kebersihan (*sanitary facilities*)
 - Pakaian dan selimut
 - Kelebihan kepadatan dan akomodasi (penginapan)
-

MAKANAN

Standard

- “1. Setiap tahanan oleh pengelola harus disediakan, pada jam-jam yang biasanya, dengan makanan dan gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, dengan kualitas yang sehat dan dipersiapkan dan disajikan dengan baik.
2. Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun dia membutuhkannya.” *SMR, Aturan 20.*

“1. Petugas medis harus secara regular memeriksa dan memberikan saran pada direktur mengenai:

- (a) kuantitas, kualitas, persiapan dan penyediaan makanan”
SMR Aturan 26.

- “1. Sejalan dengan standard yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, pengelola harus menyediakan bagi narapidana, pada jam-jam yang biasanya, makanan yang dipersiapkan dan disajikan dengan pantas, dan yang memenuhi standard kualitas dan kuantitas komposisi makanan dan kesehatan modern, dan mempertimbangkan usia, kesehatan, sifat kerja mereka, dan sejauh mungkin, syarat-syarat keagamaan dan budaya.
2. Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana,” *EPR Aturan 25.*

Lihat juga *ACPR A-11* dan *IDRCPLD, Pasal 32.*

Anak-anak

“Pengurangan makanan dan pembatasan atau penolakan atas komunikasi dengan anggota keluarga harus dilarang untuk tujuan apa pun.” *RPJDL. Aturan 67.*

Komentar

Mekanisme kunjungan perlu mengembangkan sebuah metodologi yang memungkinkan mereka mengecek secara regular, bahwa

3 makanan narapidana cukup berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan macamnya, sehingga orang yang dirampas kebebasannya sehat dan tidak jatuh pada kondisi kesehatan yang menyertai kekurangan makanan. Tahanan harus memiliki akses permanen terhadap air minum.

Di beberapa negara, makanan mungkin atau harus dilengkapi dengan yang disediakan oleh keluarga. Dalam kasus ini, mekanisme perlu memonitor situasi mereka yang tanpa support dari luar, khususnya, apakah penjara menjamin bahwa institusi ini mengidentifikasi orang-orang in dan menanggapi kebutuhan khusus mereka.

Mekanisme juga harus memberikan perhatian pada kesehatan dan isu lain yang relevan bagi martabat narapidana, seperti waktu-waktu di mana makanan disajikan, waktu yang diberikan untuk makan dan cara makanan disajikan.

Acuan pokok

- Standard apa yang ada berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan variasi makanan? Siapa yang memutuskan menu itu? Apakah personel medis memiliki peran yang regular?
- Apakah terdapat budget tahunan untuk makanan (dan jumlah yang diijinkan per tahanan per hari)?
- Kapankah yang menjadi waktu makan? Apakah terdapat interval yang layak antar makanan?
- Apakah narapidana dilayani dengan hormat/respek? Apakah terdapat diskriminasi negatif yang terlihat dari cara pendistribusian makanan, dan dalam penempatan narapidana dalam tugas-tugas kantin?
- Apakah orang-orang memiliki akses pada makanan dan air di luar waktu makan?
- Suplai air jenis apakah yang tersedia? Apakah bersih dan tersedia sepanjang tahun?

- Apakah terdapat makanan khusus bagi yang sakit, orang tua, anak-anak yang menemani ibunya?
 - Apakah pembatasan makanan karena alasan-alasan keagamaan dihormati?
 - Apakah makanan yang tersedia mencerminkan komposisi etnis dari para tahanan?
 - Apakah terdapat kantin atau toko di dalam tempat penahanan, di mana para tahanan dapat membeli makanan dan dalam situasi apa? Siapa yang memutuskan mengenai persediaan/stok?
 - Apakah kebijakan dan praktik/kebiasaan bagi keluarga yang membawa makanan?
 - Bagaimana kondisi dapur di mana makanan dipersiapkan? Apakah secara regular tempat ini diperiksa untuk kesehatan dan keamanan?
-

PENERANGAN DAN VENTILASI

3

Standard

“Dalam seluruh tempat di mana narapidana diharuskan untuk hidup dan bekerja,

(a) Jendela harus cukup besar yang memungkinkan para narapidana untuk membaca dan bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibangun dengan baik sehingga memungkinkan masuknya udara segar baik ada atau tidaknya ventilasi buatan;

(b) Penerangan buatan harus disediakan secara cukup bagi para narapidana untuk membaca atau bekerja tanpa melukai penglihatan.” *SMR, Aturan 11* (lihat juga *EPR Aturan 16*).

“1. Petugas medis harus secara regular memeriksa dan menyarankan pada direktur mengenai:

(c) Sanitasi, pemanasan, lampu, dan ventilasi dari lembaga itu.” *SMR Aturan 26*.

“CPT sering menemukan peralatan seperti penutup besi, jeruji, atau lempengan yang pas dengan ukuran jendela sel, yang menghilangkan akses narapidana terhadap penerangan alami dan pencegah udara segar masuk ke tempat penahanan. Mereka merupakan gambaran yang sangat umum dalam tempat penahanan yang menampung narapidana yang belum disidangkan. CPT menerima sepenuhnya tindakan pengamanan yang khusus itu yang didesain untuk mencegah risiko kolusi dan/atau tindakan kriminal yang mungkin sekali diperlukan menyangkut beberapa narapidana. Bagaimanapun, pengenaan tindakan-tindakan jenis ini, harus merupakan suatu perkecualian daripada suatu norma/aturan. Hal ini menyiratkan bahwa otoritas yang terkait harus memeriksa kasus tiap narapidana agar dapat menjamin apakah tindakan keamanan khusus dapat dibenarkan dalam kasusnya tersebut. Lebih jauh

bahkan ketika tindakan tersebut diperlukan, tindakan itu tidak seharusnya mencakup perampasan akses narapidanan terhadap penerangan alami dan udara segar. Yang belakangan merupakan elemen dasar kehidupan yang merupakan hak yang dimiliki tiap narapidana. Lebih dari itu, ketiadaan elemen-elemen tersebut dapat menimbulkan kondisi yang memudahkan penyebaran penyakit dan khususnya TBC.

CPT mengakui bahwa pemenuhan kondisi hidup yang layak dalam lembaga pemasyarakatan dapat sangat mahal dan di banyak negara, peningkatannya terhalang oleh kurangnya dana. Bagaimanapun, menyingkirkan peralatan yang menutup jendela sel narapidana (dan memasang, dalam kasus-kasus khusus di mana itu diperlukan, peralatan keamanan alternatif dengan desain yang sesuai) seharusnya tidak melibatkan investasi yang mahal, dan pada saat yang sama, akan lebih bermanfaat bagi semua yang terkait." *CPT, GR 11, §30.*

Komentar

Mekanisme kunjungan perlu memonitor sejauh mana tahanan memiliki akses terhadap penerangan alami, udara segar dan temperature yang sesuai, baik melalui observasi mereka sendiri maupun dengan menanyakan pada para narapidana dan staf.

Pelaksana kunjungan harus mempertimbangkan ventilasi dalam hal ukuran tempat ruang yang ditempati dan tingkat huniannya. Jendela tidak seharusnya dihalangi dan itu harus memungkinkan lubang udara terbuka. Tahanan seharusnya dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam selnya sendiri.

Standard dasar yang diterapkan pada akomodasi yang normal di tempat penahanan harus juga diterapkan di dalam sel penghukuman.

Acuan pokok

- Apakah ventilasi di dalam sel mencukupi?
 - Apakah temperatur di dalam sel memadai?
 - Seberapa besarkah ukuran jendela? Dapat jendela itu dibuka?
 - Dapatkan tahanan mengatur penerangan, ventilasi dan pemanas ruangan sendiri?
 - Bagaimana pemanas ruangan disediakan? Apakah sistem pemanasnya aman?
 - Apakah penerangan cukup baik untuk membaca?
-

FASILITAS SANITASI/KESEHATAN

Standard

“Instalasi saniter harus memadai untuk memungkinkan tiap narapidana memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak.” *SMR Aturan 12* (lihat juga *EPR Aturan 17*).

“Akses siap pakai ke fasilitas toilet yang layak dan pemeliharaan standard kesehatan yang baik merupakan komponen yang penting dari lingkungan yang ramah.

Dalam kaitan dengan ini, CPT harus menyatakan bahwa hal itu tidaklah seperti praktik yang ditemukan di negara-negara tertentu di mana narapidana membuang hajat di dalam ember di dalam sel mereka (yang dalam waktu-waktu tertentu kemudian tumpah). Baik fasilitas toilet harus diletakkan dalam sel penahanan (terutama dalam ruang kebersihan tambahan) atau sarana harus tersedia untuk memungkinkan narapidana yang perlu mempergunakan fasilitas toilet dapat dilepaskan dari selnya tanpa ditunda sepanjang waktu (termasuk malam hari)”. *CPT, GR 2, §49*. Lihat juga *IDRCPDL, Pasal 31*.

Komentar

Mekanisme kunjungan harus mengunjungi instalasi saniter (kebersihan) untuk memeriksa apakah mereka bekerja dengan baik, menyediakan privacy yang memadai, dan dipelihara dengan kondisi yang higienis. Mereka mungkin ingin berbicara dengan para narapidana mengenai apakah pembatasan tak beralasan diterapkan pada akses mereka terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.

Ketika toilet ditempatkan di luar lingkungan tempat tinggal, harus diperiksa apakah mereka dapat dicapai tanpa penundaan. Pelaksana kunjungan harus mempertimbangkan apakah tingkat pemeliharaan yang layak disediakan oleh otoritas tempat penahanan.

Acuan pokok

- Berapa rasio toilet dari jumlah tahanan, dan apakah ini sesuai dengan standard minimum?
 - Apakah seluruh tahanan memiliki akses terhadap tempat tersebut dalam kondisi yang layak yang memungkinkan adanya privacy?
 - Apabila tidak terdapat toilet di dalam tempat penahanan:
 - Berapa lama orang harus menunggu sebelum dapat mempergunakan toilet yang terletak di luar?
 - Seberapa mungkin orang yang terkurung dalam memenuhi kebutuhannya sepanjang malam?
 - Dengan menanyakan pada petugas pengawas
 - Dengan mempergunakan ember air bekas pakai berpenutup?
 - Seberapa bersih dan higieniskah instalasi kebersihan? Apakah ketentuan mengenai pemeliharannya secara bersih dan kondisi kerja?
 - Apakah terdapat bukti-bukti diskriminasi negatif terhadap kelompok minoritas berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kebersihan?
-

KESEHATAN PRIBADI

Standard

“Instalasi mandi dan pancuran (mandi) harus disediakan sehingga tiap narapidana dapat dan yang membutuhkan mandi, pada suhu yang sesuai dengan iklimnya, sesering apabila dibutuhkan untuk kesehatan umum menurut musim dan wilayah geografis, tapi setidaknya sekali seminggu di daerah beriklim sedang.” *SMR, Aturan 13* (rumusan yang serupa dalam *EPR Aturan 18*).

“Narapidana harus diwajibkan untuk menjaga kebersihan diri mereka, dan untuk tujuan ini mereka seharusnya disediakan air dan barang-barang toilet karena penting untuk kesehatan dan kebersihan.” *SMR Aturan 15*.

“Agar narapidana dapat memelihara penampilan yang baik yang sesuai dengan penghormatan diri mereka, fasilitas harus disediakan untuk perawatan rambut dan jenggot yang layak, dan laki-laki seharusnya dapat mencukur jenggot secara regular.” *SMR Aturan 16*.

“Lebih jauh, narapidana harus memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi. Diharapkan juga air mengalir tersedia di dalam sel tempat mereka tinggal.” *CPT, RG 2, §49*.

“Kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan harus juga disediakan secara memadai. Akses yang cepat terhadap fasilitas saniter (kebersihaan) dan cuci, pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang terkena noda darah, seperti juga ketentuan mengenai barang-barang kesehatan, seperti pembalut dan tampon, sangat penting. Kegagalan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti itu dapat diperhitungkan, dalam dirinya sendiri, sebagai perlakuan yang merendahkan.” *CPT, GR 10, §31*.

Lihat juga *ACPRA A-11* dan *IDRCPDL Pasal 31*.

Komentar

3 Pemeliharaan kesehatan tubuh yang baik merupakan suatu masalah kesehatan dan penghormatan terhadap yang lainnya dan terhadap dirinya sendiri. Kesehatan pribadi dapat juga dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan religius yang harus dihormati. Akses terhadap sanitasi yang layak, seperti juga terhadap fasilitas mandi penting sebagai sarana mereduksi kemungkinan penyebaran penyakit di antara para tahanan dan staf. Hal ini menjadi sangat penting apabila tahanan ditahan untuk waktu yang lama dalam tempat tinggal yang kelebihan kepadatan.

Kesehatan pribadi, dan kesehatan dalam gedung tempat penahanan, harus juga dilihat dari sudut pandang tindakan bagi para tahanan oleh pihak yang berwenang atas penahanan. Ditahan secara paksa di tempat dengan kondisi kesehatan yang buruk merupakan suatu penghinaan dan tindakan merendahkan.

Pejabat yang berwenang atas penahanan harus mensuplai barang-barang penting yang diperlukan orang untuk menjaga kesehatan badannya.

Penting bahwa penyusunan tempat yang ada tidak menghina para tahanan, misalnya dengan mewajibkan mandi di depan umum.

Perempuan harus menerima secara reguler dan dengan cara yang menghormati rasa keintiman mereka, barang-barang kesehatan yang biasa untuk menstruasi. Apabila diikuti dengan anak-anak kecil, mereka harus menerima barang-barang tambahan yang sesuai untuk anak-anak tersebut.

Frekuensi mandi harus mempertimbangkan kondisi iklim dan tingkat aktivitas dari orang yang kebebasannya dirampas.

Acuan pokok

- Apakah tahanan memiliki akses permanent terhadap air dan mencuci?
 - Berapa seringkah orang-orang (yang bekerja ataupun tidak bekerja) memiliki akses terhadap fasilitas untuk mandi?
 - Apakah jumlah fasilitas mandi memadai?
 - Bagaimana kondisi perbaikan dan kebersihannya?
 - Apakah barang kesehatan yang didistribusikan oleh yang berwenang dan seberapa sering?
 - Apakah kebutuhan-kebutuhan religius dan budaya disediakan?
 - Apakah terdapat bukti-bukti adanya diskriminasi negatif dalam akses kelompok minoritas terhadap fasilitas mandi?
 - Apakah kebutuhan menstruasi perempuan dipenuhi (dalam hal akses terhadap suplai yang dibutuhkan dan fasilitas mencuci)?
-

PAKAIAN DAN SELIMUT

3

Standard

1. Setiap narapidana yang tidak diijinkan untuk mengenakan bahunya sendiri harus disediakan dengan perlengkapan pakaian yang sesuai dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam keadaan sehat. Pakaian tersebut dalam boleh dalam cara apa pun merendahkan atau menghina.
2. Seluruh pakaian harus dibersihkan dan disimpan dalam kondisi yang baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering diperlukan untuk menjaga kesehatan.
3. Dalam kondisi yang khusus, kapan pun seorang narapidana dipindahkan, di luar institusi itu untuk suatu tujuan yang diijinkan, dia harus diijinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang menyolok." *SMR, Aturan 17* (lihat juga *EPR Aturan 22*).

"Apabila narapidana diijinkan untuk mengenakan pakaian mereka sendiri, pengaturan harus dibuat pada saat penerimaan mereka ke dalam institusi itu untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan cocok dikenakan." *SMR, Aturan 18*.

"Setiap narapidana harus, sesuai dengan standard local dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya. *SMR, Aturan 19*.

"Setiap narapidana harus disediakan tempat tidur yang terpisah dan selimut yang tersendiri dan layak yang dapat disimpan dengan baik dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya." *EPR, Aturan 24*.

Lihat juga *ACPR, A-11 dan B-1-e* dan *IDRCPDL, Pasal 31*.

Komentar

Mekanisme kunjungan akan menghendaki untuk memeriksa tempat penyimpanan, dan berbicara dengan staf dan para tahanan untuk memastikan bahwa tahanan memiliki baju-baju yang sesuai dengan iklim dan menjaga kehormatannya. Tidak ada situasi yang membenarkan penggunaan pakaian yang menghina sebagai bagian dalam kerangka hukuman. Adalah lebih baik jika tahanan dapat menyimpan baju-baju mereka sendiri atau mengenakan baju sipil, yang memungkinkan adanya rasa identitas individual.

Setiap narapidana harus memiliki akses terhadap fasilitas mencuci sehingga seluruh pakaian, khususnya yang melekat dibadan dapat dicuci secara reguler, baik secara bersama-sama atau oleh tahanan.

Tahanan harus memiliki tempat tidur sendiri, dan selimut yang bersih dan dalam kondisi yang baik. Berbagi tempat tidur atau tidur secara bergilir/bergantian tidak dapat diterima. Apabila kelebihan kepadatan mencapai level tertentu, badan-badan pemerintah yang bertanggung-jawab untuk tempat penahanan harus mengambil langkah-langkah yang seduai untuk memperbaiki situasi.

Kain seperai harus diganti secara reguler.

Acuan pokok

- Apakah jenis pakaian yang dikenakan para tahanan?
- Apakah pakaian (sepatu dan pakaian lain) sesuai dengan iklim dan musim?
- Apakah narapidana yang bekerja memiliki akses terhadap pakaian yang layak?
- Akses apakah yang dimiliki narapidana terhadap fasilitas untuk mencuci, termasuk alat pengering cucian?
- Apakah tiap narapidana memiliki tempat tidur dan selimut sendiri?

- Seberapa sering selimut dicuci? Apakah terdapat persediaan pakaian dan selimut yang cukup?
 - Apakah mereka dalam kondisi yang terawat baik?
 - Apakah narapidana memiliki akses terhadap pakaian mereka sendiri untuk kepentingan sidang di pengadilan
 - Apakah pakaian dan selimut didistribusikan secara adil dan merata, dan tidak diskriminatif?
-

KELEBIHAN KEPADADATAN DAN TEMPAT TINGGAL

Standard

- “1. Bila tempat untuk tidur merupakan suatu sel tersendiri atau ruangan, tiap narapidana harus diwaktu malam menempati satu sel atau ruang bagi dirinya sendiri. Apabila untuk alasan khusus, seperti kelebihan kepadatan yang bersifat sementara, menjadi penting untuk pusat administrasi penjara untuk membuat perkecualiaan terhadap aturan ini, tidak diharapkan untuk menempatkan dua orang narapidanan dalam satu sel atau ruangan.
2. Bila asrama telah dipergunakan, mereka harus ditempati oleh narapidana yang secara hati-hati dipilih karena cocok untuk bercampur satu dengan yang lain dalam kondisi itu. Harus dilakukan pengawasan yang regular di malam hari, untuk tetap menjaga sifat dari institusi itu. *SMR Aturan 9.*

“Kelebihan kepadatan merupakan sebuah masalah yang secara langsung relevan bagi mandat CPT. Seluruh pelayanan dan aktivitas dalam penjara akan terkena dampak yang kurang baik apabila digunakan untuk melayani lebih banyak narapidana dari jumlah yang telah direncanakan untuk ditampung. Secara keseluruhan, kualitas hidup di tempat tersebut akan menurun, barangkali secara signifikan. Lebih lanjut, tingkat kelebihan kepadatan di dalam sebuah penjara, atau disalah satu bagian tertentu dari penjara itu, mungkin dapat menjadi dalam dirinya sendiri, suatu yang tidak manusia dan merendahkan, dari sudut pandang fisik.” *CPT, GR 2, §46.*

“Fenomena penjara yang kelebihan kepadatan terus merusak sistem penjara seluruh Eropa dan secara serius melemahkan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi penjara. Aspek negatif dari penjara yang terlalu padat telah disoroti dalam Laporan-laporan umum sebelumnya. Karena bidang operasi CPT telah diperluas sepanjang benua Eropa, Komite menghadapi tingkat penahanan

yang tinggi dan yang disebabkan oleh kelebihan kepadatan penjara yang fatal. Fakta bahwa suatu negara mengurung sedemikian banyak warga negaranya tidak dapat secara meyakinkan dijelaskan dengan tuntas oleh tingginya tingkat kejahatan; gambaran umum dari anggota agen penegak hukum dan badan peradilan harus, sebagian, bertanggung-jawab.

Dalam situasi semacam itu, mengalirkan sejumlah uang pada bangunan penjara tidak akan menawarkan solusi. Sebaliknya, hukum dan praktik-praktik yang sekarang ada dalam kaitannya dengan penahanan penanggulangan persidangan dan penjatuhan pidana, juga cakupan dari hukuman bukan penjara yang ada perlu ditinjau. Ini tepatnya merupakan pendekatan yang didukung dalam Komite Rekomendasi Menteri No R (99) 22 mengenai kelebihan kepadatan di penjara dan inflasi populasi di penjara. CPT sangat berharap bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam teks penting itu sungguh-sungguh diterapkan oleh negara anggota; Implementasi rekomendasi ini layak dimonitor dengan erat oleh Dewan Eropa.” *CPT, GR 11, §28.*

- “1. Narapidana harus pada umumnya pada malam hari tinggal di sel tersendiri kecuali dalam kasus-kasus di mana dipertimbangkan bahwa terdapat lebih banyak manfaat dengan berbagi ruang tinggal dengan narapidana lain.
2. Di mana ruang tinggal ditempati bersama, tempat itu harus dihuni oleh narapidana yang cocok berhubungan dengan yang lain dalam kondisi tersebut. Harus ada pengawasan di malam hari, untuk menjaga difat dari institusi itu.” *EPR Aturan 14.*

“Di sejumlah negara yang dikunjungi oleh CPT, khususnya di Eropa tengah dan Eropa Timur, ruang tinggal narapidana kadang terdiri dari asrama berkapasitas besar, yang berisi seluruh atau hampir seluruh fasilitas yang dipergunakan oleh narapidana setiap hari, seperti area tidur dan area tinggal, juga fasilitas kebersihan. CPT mempunyai keberatan terhdap prinsip dasar dari pengaturan tempat tinggal yang seperti itu dalam penjara yang tertutup, dan

keberatan itu menguat ketika, seperti yang sering menjadi kasus, asrama/dormitory yang dipermasalahkan itu menampung narapidana yang sangat berjejal dan dalam kondisi yang kotor dan tidak sehat. Tidak diragukan, berbagai faktor – termasuk faktor-faktor yang bersifat kultural – dapat membuat lebih disukai di beberapa negara untuk menyediakan akomodasi yang ditempati banyak orang narapidana daripada sel-sel tersendiri. Bagaimanapun, hanya sedikit yang dapat dikatakan mendukung – dan banyak yang dapat diungkapkan untuk melawan/menentang – pengaturan di mana sepuluh narapidana tidur dan tinggal bersama di dalam ruangan yang sama.

Kapasitas ruangan yang besar tidak terelakkan menyiratkan kurangnya privacy bagi narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lebih lanjut, risiko intimidasi dan kekerasan tinggi. Pengaturan tempat tinggal seperti itu mudah membantu perkembangan kultur pelanggaran dan memudahkan berkembangnya subkultur pelaku pelanggaran, dan memudahkan menjaga kohesi dari organisasi kejahatan. Mereka juga membuat kontrol staf yang semestinya sangat sulit, jika bukan tak mungkin. Lebih spesifik, dalam kasus kerusuhan di penjara, intervensi dari luar yang melibatkan penggunaan kekerasan yang besar menjadi sulit dihindarkan. Dengan tempat tinggal seperti itu penempatan yang sesuai bagi tiap narapidana, berdasarkan pada risiko kasus per kasus dan kebutuhan penilaian, juga menjadi hampir mustahil untuk dilakukan. Seluruh persoalan ini diperburuk ketika jumlah yang dithan jauh melampaui tingkat hunian yang sesuai/layak. Lebih jauh, dalam situasi seperti ini, beban yang terlalu banyak pada fasilitas-fasilitas bersama seperti wastafel, atau WC, dan ventilasi yang tidak mencukupi untuk terlalu banyak orang sering mendorong ke kondisi yang menyedihkan.

CPT, meskipun demikian, harus menekankan bahwa berpindah dari ruangan berkapasitas besar ke unit tempat tinggal yang lebih kecil harus diikuti dengan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa narapidana menghabiskan rata-rata waktunya dalam satu

hari terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berarti yang beragam di luar tempat tinggal mereka." *CPT, GR 11, §29.*

“Seluruh bangunan yang dipergunakan oleh atau untuk tahanan harus selalu dijaga kebersihannya. Secara umum, adalah para tahanan itu sendiri yang mengerti bagaimana pemeliharaan bangunan-bangunan itu. Untuk itu mereka harus diberikan sarana dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini.” *Rec 99 Komite para Menteri.*

Lihat juga *ACPR, A-11* dan *IDRCPDL, Pasal 11 Paragraf 1 dan 2, dan Pasal 31.*

Komentar

Dalam banyak konteks, kepadatan yang berlebihan di tempat penahanan merupakan persoalan utama dan sumber dari seluruh rangkaian dari problem sekunder yang serius di ranah perlakuan, kesehatan, keamanan dan rehabilitasi.

Umumnya, standard internasional tidak menetapkan luas lantai minimum atau luas per kubik untuk tiap tahanan. Dalam tahun-tahun belakangan ini, CPR, meskipun demikian, mulai melangkah ke arah ini. Ia merekomendasikan bahwa satu sel harus berukuran tak kurang dari 7 m². Untuk sel dengan penghuni lebih dari satu, CPT menemukan yang berikut ini dapat diterima; 10 m² untuk dua orang tahanan, 21 m² untuk 5 orang tahanan, 35 untuk 7 orang tahanan dan 60 m² untuk 12 tahanan.

Mekanisme kunjungan perlu mengetahui kapasitas maksimum resmi dari berbagai tempat di penjara dan dasar bagaimana hal tersebut dihitung. Hal ini umumnya berhubungan dengan luas permukaan (dalam m²) dari tempat tinggal itu dan jumlah orang yang menempatinnya. Bagaimanapun, pelaksana kunjungan tidak seharusnya bergantung pada hitungan matematis akan selalu ada pertimbangan lain yang relevan, seperti jumlah waktu yang dihabiskan dalam tempat itu dalam waktu 24 jam dan desain khusus

dari tempat penahanan itu. Tiap tahanan harus memiliki setidaknya tempat tidur sendiri.

Tim pelaksana kunjungan mungkin perlu menanggapi pengamatannya dan rekomendasi yang berkaitan dengan kepadatan yang berlebih ke sejumlah atau pihak berwenang yang berbeda yang berada dalam posisi mengambil tindakan-tindakan yang sesuai. Rekomendasi untuk memperbaiki situasi akan tergantung pada konteks. Mungkin ruang yang tak terpakai dalam penjara tertentu dapat disesuaikan untuk mengurangi kondisi yang berjejal, namun mekanisme kunjungan mungkin perlu menanggapi reforma legal atau judicial dan penawaran alternatif dari pemenjaraan. Badan pelaksana kunjungan harus sadar bahwa membangun tempat-tempat tambahan dari tempat penahanan jarang merupakan solusi untuk jangka panjang.

Standard internasional merekomendasikan akomodasi individu daripada akomodasi komunal. Dalam beberapa konteks kebudayaan, mungkin terdapat pilihan di antara para tahanan untuk tempat tinggal dalam ruang bersama yang berukuran proporsional. Akomodasi kolektif harus dibatasi berkaitan dengan jumlah orang yang menempatinnya, dan penting untuk memilih orang yang akan berbagi tempat tinggal dalam suatu cara yang begitu rupa untuk membatasi risiko kekerasan di antara para tahanan.

Pelaksana kunjungan perlu memperhatikan kebersihan dari akomosi tahanan.

Acuan pokok

- Apakah ruang tempat hidup memadai, berkaitan dengan:
 - Jumlah m² per orang?
 - Jumlah jam yang harus dihabiskan orang-orang dalam selnya (jumlah jam yang dihabiskan terkunci di dalam lebih dari 24 jam)?

- Ventilasi dan jumlah udara yang tersedia ketika ruangan ditutup?
- Panjang yang direncanakan dari tempat penahanan?

Apakah semua tahanan memiliki tempat tidur mereka sendiri?

- Apakah tempat tinggal/akomodasi itu secara regular dirawat dan apakah peralatan untuk membersihkan tersedia?
- Dalam sel bersama: bagaimana kelompok berbagi ruangan yang tersusun, dan apa kriteria untuk penempatan tahanan ke dalam ruangan?
- Apakah ruangan dalam sel bersama dialokasikan secara fair, dan dengan cara yang tidak diskriminatif?
- Dalam kasus kepadatan yang berlebih: adakah tempat di luar sel atau ruangan yang tidak dipergunakan dan dapat disesuaikan?

Bacaan lanjutan

PRI, *Making standards work*, London 2001. (Bagian III: Physical condition – Basic necessities, hlm. 55-68).

UN HCHR, *Human Rights and Prisons*, Geneva, 2003. (Bagian 3: Right to an adequate standard of living, hlm. 34-35).

AI, *Combating torture*, London 2003, (Bab 5: Conditions of detention, hlm. 120-122).

4. SISTEM DAN AKTIVITAS

Tanggung jawab dari pejabat tempat penahanan yang berwenang melampaui hanya sekadar menyediakan lingkungan fisik yang layak. Pihak yang berwenang harus mendorong perkembangan personal dari tahanan dan memudahkan re-integrasinya dalam masyarakat sesuai dilepaskan. Ini merupakan kepentingan baik tahanan dan masyarakat secara menyeluruh. Kunjungan keluarga, akses ke pendidikan dan pelatihan kejuruan dan kerja dan aktivitas-aktivitas pengisi waktu luang semuanya harus dilihat dari perspektif ini. Aktifitas tersebut bukanlah suatu bantuan namun suatu hak bagi semua tahanan.

Sebagai perwakilan dari masyarakat sipil dan (biasanya) komunitas lokal, pengamatan, rekomendasi dan bahkan bila relevan, dukungan praktis dari mekanisme kunjungan dapat memiliki nilai khusus terhadap pejabat yang berwenang dalam memenuhi tugas-tugas yang menantang ini.

Penting untuk kesehatan fisik dan mental dari mereka yang terkena seluruh bentuk perampasan kebebasan, termasuk tahanan yang sedang menjalani interogasi dan dalam tahanan sebelum persidangan, bahwa mereka menghabiskan waktu di luar selsnya untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermakna.

Mekanisme kunjungan dapat memeriksa bahwa penyediaan sistem yang beragam dan sesuai dapat dilihat sebagai suatu tujuan penting dari pejabat penjara yang berwenang dan memberikan sumber daya yang cukup. Pelaksana kunjungan mungkin hendak menjamin adanya pengaturan yang memadai untuk kunjungan keluarga, akses terhadap pendidikan, pelatihan-pelatihan kejuruan, dan kerja (yang terakhir seharusnya tidak bersifat wajib bagi tahanan yang belum dipidana).

Penting untuk mempertimbangkan apakah aktivitas yang tersedia di tempat penahanan relevan dengan dunia luar, misalnya apakah training kejuruan dan kerja berhubungan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di luar, dan apakah standard edukasi setara dengan yang berada di luar tembok penjara.

Sistem dan aktivitas

- Kontak dengan keluarga dan teman-teman
 - Kontak dengan dunia luar
 - Pendidikan
 - Latihan-latihan di luar ruangan
 - Aktivitas-aktivitas pengisi waktu luang
 - Agama
 - Kerja
-

KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA DAN TEMAN-TEMAN

Standard

“Meskipun perkecualian terkandung dalam prinsip 16 paragraf 4 dan prinsip 18 paragraf 3, komunikasi tahanan atau orang yang dipenjara dengan dunia luar dan khususnya keluarganya atau pengacaranya tidak boleh diingkari lebihdari beberapa hari saja.” *BPP, Prinsip 15.*

“Orang yang ditahan atau dipenjara memiliki hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan, khususnya anggota keluarganya dan harus diberikan kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, tunduk pada kondisi yang sesuai dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau kebijakan yang sah.” *BPP, Prinsip 19.*

“Narapidana di bawah pengawasan seperlunya, harus diijinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan kawan-kawan yang berkelakuan baik, dalam selang waktu yang regular, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan.” *SMR, Aturan 37.*

“Orang yang belum diadili harus diijinkan untuk segera memberitahu keluarganya mengenai penahanannya dan harus diberikan seluruh fasilitas yang sesuai untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya, dan untuk menerima kunjungan mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan pengawasan yang diperlukan untuk kepentingan administrasi keadilan dan keamanan, dan ketertiban di dalam institusi itu.” *SMR Aturan 92.*

“Sangat penting juga bagi para narapidana untuk memelihara hubungan yang baik dengan dunia luar. Di atas segalanya, seorang narapidana harus diberikan sarana untuk melindungi relasinya dengan keluarga dan teman-teman dekatnya. Prinsip penuntun

seharusnya adalah promosi dari hubungan dengan dunia luar; pembatasan terhadap kontak semacam itu harus didasarkan khususnya pada kepentingan keamanan yang terukur, atau pertimbangan sumber daya.

CPT hendak menekankan dalam konteks ini, kebutuhan akan fleksibilitas terkait dengan penerapan aturan mengenai kunjungan dan komunikasi dengan telepon berhadapan dengan narapidana yang keluarganya hidup jauh terpisah (dengan demikian, kunjungan regular tidak dapat dilakukan). Sebagai contoh, narapidanan dapat diijinkan untuk mengakumulasi waktu kunjungan dan/atau ditawarkan meningkatnya kemungkinan untuk berkomunikasi melalui telepon dengan keluarganya." *CPT, GR, § 51.*

"Negara harus:

Menjamin bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya memiliki (...) hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan anggota keluarganya." *RIG, Ketentuan 31.*

Lihat juga *CDD, A-8-b), B-1-f) dan B-3-b)* dan *IDRCPDL, Pasal 36 Paragraf 1 dan 2 dan Pasal 38.*

Anak-anak

"Narapidana anak dan remaja harus diijinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, teman-teman dan orang lain atau perwakilan dari organisasi di luar penjara yang memiliki reputasi yang baik, untuk meninggalkan fasilitas tempat penahanan untuk mengunjungi rumah dan keluarganya dan untuk memperoleh ijin khusus untuk meninggalkan fasilitas penahanan untuk alasan-alasan pendidikan, pelatihan kejuruan, atau alasan penting lainnya. (.....)." *RPJDL, Aturan 59.*

"Menurut pasal 10 paragraf 3, pelanggar anak-anak dan remaja harus (...) diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia mereka dan status hukumnya sejauh berkaitan dengan kondisi tempat penahanan, seperti (...) kontak dengan kerabat, yang

bertujuan untuk kelanjutan perbaikan dan rehabilitasi mereka.”
GC 21 Paragraf 13.

Lihat juga *RPJDL 60, 61, 62, dan IDRCPDL Pasal 39.*

Komentar

Mekanisme kunjungan perlu menyadari bahwa syarat/ketentuan akses untuk keluarga sangatlah penting. Hampir semua tahanan akan pada suatu hari nanti kembali bebas. Apabila mereka diijinkan dan didorong untuk memelihara sebanyak mungkin hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, ini akan membantu reintegrasi mereka setelah dibebaskan.

Pelaksana kunjungan harus memonitor apakah keseimbangan yang baik dijaga antara kebutuhan untuk keamanan dan kemanusiaan. Kontak dengan keluarga dan kawan-kawan tidak seharusnya menjadi privilese untuk beberapa tahanan, tapi hak untuk seluruhnya. Narpidana tidak boleh kehilangan kunjungan dan komunikasi sebagai suatu tindakan disipliner. Penyelidikan dan pengegedahan harus dilakuakn dengan hormat, sopan dan bijaksana. Hak anggota keluarga dan teman-teman juga merupakan wilayah perhatian yang sesuai untuk tim pelaksana kunjungan.

Kunjungan merupakan sarana yang paling baik untuk menjaga hubungan. Mekanisme kunjungan harus memonitor keadaan di mana kunjungan dilakukan, karena hal ini merupakan suatu tolok ukur dari penghormatan yang diberikan pada narapidana dan keluarganya oleh pejabat penjara yang berwenang. Umumnya, kontak fisik dengan tahanan harus diijinkan. Kunjungan pribadi atau keluarga di ruang khusus yang memungkinkan kedekatan yang lebih harus didukung. Ini harus diperluas untuk menawarkan kunjungan intim (suami-istri) dengan pasangannya. Untuk memudahkan kunjungan keluarga yang regular, tahanan harus ditahan di tempat penahanan yang layak yang terletak paling dekat dengan rumah mereka.

Tim pelaksana kunjungan harus memeriksa ke narapidana apakah ketentuan untuk berkomunikasi telepon memadai (khususnya untuk yang berwarganegara asing) dan apakah tahanan menerima surat secara utuh dan tepat pada waktunya. Mekanisme kunjungan harus mengetahui sistem sensor atau monitoring apa yang berlaku dan apakah itu proporsional dihadapkan pada risiko potensial yang dimunculkan oleh individu tertentu. Situasi tahanan berwarga negara asing membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Mekanisme kunjungan harus memonitor dukungan apa yang tersedia dalam memecahkan problem khusus yang mereka hadapi berkaitan dengan komunikasi dengan keluarga dan teman-teman, pengaturan pembebasan, dan kembali ke negara mereka.

Narapidana anak-anak dan remaja serta perempuan juga membutuhkan perhatian khusus dari mekanisme kunjungan. Status rentan dari para narapidana remaja membuat semakin penting untuk reintegrasi mereka, bahwa mereka dapat memelihara dan mengembangkan hubungan dengan keluarganya dan secara khusus orang tuanya. Perempuan di banyak kebudayaan mengambil tanggung jawab utama untuk perawatan anak, dan pemerajaan seorang ibu akan berdampak pada anak-anaknya. Mekanisme kunjungan harus memonitor apakah ketentuan khusus dibuat untuk membantu keluarga dari narapidana remaja dan anak-anak dan tahanan perempuan, karena jarak yang jauh mereka umumnya harus menempuh perjalanan untuk melakukan kunjungan (fasilitas untuk narapidana anak-anak dan remaja, dan perempuan lebih sedikit jumlahnya dan karenanya lebih mungkin mereka terletak jauh dari rumah).

Mekanisme kunjungan harus memeriksa ketentuan apa yang ditetapkan oleh penjara untuk membangun kembali hubungan dari tahanan yang telah kehilangan kontak dengan keluarnya karena konflik bersenjata atau bencana alam. Penjara harus membangun hubungan dengan agen pelacakan pusat Palang Merah Internasional (ICRC *central tracing agency*), baik langsung atau melalui Palang Merah Nasional atau komunitas bintang merah.

Acuan pokok

Kunjungan

- Seberapa sering kunjungan dari orang di luar penjara diijinkan?
- Berapa lama waktu kunjungan itu?
- Apakah ada pembatasan kunjungan untuk tahanan dari kategori tertentu?
- Jika ada, apa dasar pemberlakuan pembatasan ini?
- Bagaimana keluarga diterima di tempat penahanan?
- Informasi apakah yang disediakan untuk memungkinkan keluarga berkomunikasi dan mengunjungi anggota keluarga yang ditahan?
- Apakah terdapa ketentuan khusus yang ditetapkan untuk mengunjungi anak-anak?
- Apakah penjara atau agen dari luar penjara menyediakan bangunan di mana keluarga dapat menunggu?
- Apakah syarat materiil (*material conditions*) dari kunjungan tersebut?
- Apakah tingkat pengawasan dari kunjungan itu?
- Apakah penjara membuat pengaturan alternatif untuk tahanan yang tidak pernah menerima kunjungan dari luar?
- Apakah terdapat pengaturan khusus untuk komunikasi dengan keluarga bagi yang berwarga negara asing (khususnya berkaitan dengan komunikasi telepon?)

Surat menyurat

- Apakah surat pribadi dikenai penyensoran?
- Apabila iya, apakah kriteria untuk penyensoran dan apakah hal itu diketahui staf dan mereka yang dirampas kebebasannya?
- Apakah persyaratan untuk menerima parsel? Seberapa sering mereka dapat diterima?

Telepon

- Apakah ada kemungkinan untuk para tahanan untuk menelepon?
 - Seberapa sering? Bagaimana sistem pembayarannya?
 - Apakah akses terhadap kunjungan, surat menyurat, dan telepon dialokasikan secara fair, transparan, dan tidak diskriminatif?
-

KONTAK DENGAN DUNIA LUAR

Standard

- “1. Orang yang ditahan atau dipenjara harus diberikan hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
2. Orang yang ditahan atau dipenjara haeus diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk dapat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
3. Hak orang yang ditahan atau dipenjara untuk dikunjungi dan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi tanpa penundaan atau penyensoran dan dengan kepercayaan penuh terhadap penasihat hukumnya tidak boleh ditahan atau dibatasi kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh undang-undang atau kebijakan yang sah, ketika hal ini dianggap sangat diperlukan oleh otoritas judisial atau otoritas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Wawancara antara orang yang ditahan atau dipenjara dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan di tempat dalam jarak pandang yang dapat diawasi oleh petugas penegak hukum, namun tidak boleh didengar.” *BPP, Prinsip 18 (lihat juga SMR aturan 93).*

“Narapidana harus selalu diinformasikan secara regular mengenai artikel-artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, publikasi periodic atau publikasi institusional yang khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak tata usaha/yang berwenang.” *SMR, Aturan 39.*

Anak-anak

Setiap sarana harus disediakan untuk menjamin narapidana remaja/ anak-anak memiliki komunikasi yang memadai dengan dunia luar, yang merupakan bagian yang intergral dari hak atas perlakuan yang

fair dan manusiawi dan merupakan sesuatu yang penting untuk persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.” *RPJDL, Aturan 59.*

Orang asing

- “1. Narapidana yang berkewarganegaraan asing harus disediakan fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatic atau konsuler negaranya.
2. Narapidana yang merupakan warga negara dari negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatic atau konsuler di negara tempat ia ditahan, dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, harus diberikan fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya yang bertanggungjawab atas kepentingan mereka atau otoritas nasional atau internasional yang bertugas melindungi orang semacam itu.” *SMR Aturan 38.*

“Dengan tujuan untuk membantu mempergunakan fungsi konsuler yang berkaitan dengan warga negara dari negara pengirim:

(a) Petugas konsuler seharusnya bebas berkomunikasi dengan warga negara dari negara pengirim dan memiliki akses ke mereka. Warga negara dari negara pengirim harus memiliki kebebasan yang sama berkenaan dengan komunikasi dengan dan akses ke petugas konsuler dari negara pengirim;

(b) Apabila dia meminta, otoritas yang terkait dari negara penerima, harus tanpa penundaan, menginformasikan pejabat konsular dari negara pengirim, jika dalam wilayah konsularnya, seorang warga negara dari suatu negara ditangkap atau dijebloskan ke penjara atau ditahan selama menunggu persidangan, atau ditahan dengan cara lainnya. Komunikasi apa pun yang ditujukan ke pejabat konsular oleh orang yang ditangkap, dipenjara, ditahan atau ditawan harus juga disampaikan oleh otoritas tersebut tanpa penundaan. Otoritas yang telah disebutkan tersebut harus menginformasikan kepada orang yang bersangkutan tanpa penundaan mengenai hak-haknya seperti dalam sub-paragraf ini;

(c) Pejabat konsuler memiliki hak untuk mengunjungi warga negara dari negara pengirim yang berada di penjara, ditahan atau ditawan, untuk berbicara dan berhubungan dengannya atau untuk mengatur kuasa hukumnya. Mereka juga memiliki hak untuk mengunjungi warga negara manapun dari negara pengirim yang berada di penjara, tahanan atau tawanan di wilayah mereka untuk melakukan penilaian. Meskipun demikian, pejabat konsuler harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang mengatasnamakan warga negara yang berada di penjara, tahanan atau tawanan, apabila yang bersangkutan menunjukkan penolakan terhadap tindakan tersebut.

Hak-hak yang dirujuk dalam paragraf 1 dari pasal ini harus dilakukan sesuai dengan hukum atau kebijakan negara penerima, tunduk pada ketentuan, bagaimanapun juga, bahwa hukum dan kebijakan tersebut harus memungkinkan efek sepenuhnya diberikan untuk tujuan-tujuan untuk mana hak-hak yang diakui dalam pasal ini ditujukan." *Konvensi Vienna mengenai Hubungan Konsuler, Pasal 36.*

Komentar

Mekanisme kunjungan mungkin hendak berbicara pada narapidana mengenai berbagai kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam berkomunikasi dengan orang yang diijinkan. Komunikasi dengan penasihat hukum, secara rahasia, dan tanpa gangguan, merupakan hal yang sangat penting bagi semua tahanan. Tahanan seharusnya dapat memiliki kontak dengan perwakilan religius yang mereka pilih.

Tahanan asing seharusnya memiliki hak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatic dari negaranya atau jika tidak terdapat perwakilan diplomatik, dengan utusan (mission) suatu negara atau organisasi yang mewakili atau melindungi mereka. Apabila warga negara asing tidak ingin memberitahukan misi diplomatiknya, keinginan ini harus dihormati. Orang yang mencari status pengungsi memiliki hak untuk dikunjungi oleh perwakilan dari Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCHR).

Komunikasi dengan dunia luar juga menyiratkan bahwa tahanan dapat terus berhubungan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Mekanisme kunjungan harus memonitor apakah tahanan, khususnya mereka yang ditahan untuk jangka waktu yang panjang memiliki akses terhadap berbagai media, termasuk koran, majalah, radio dan televisi.

Mekanisme kunjungan harus menyadari hak-hak tahanan berdasar hukum nasional yang berkaitan dengan pemilihan, dan memeriksa apakah hak-hak tersebut dalam praktiknya dapat dipergunakan.

Acuan pokok

Akses terhadap penasihat hukum

- Apakah tahanan dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia dengan penasihat hukumnya?
- Dalam kondisi/ syarat/ketentuan apakah kunjungan dengan penasihat hukum dilakukan/terjadi?

Kontak warga negara asing dengan dunia luar

- Apakah semua warga negara asing melakukan komunikasi dengan misi/utusan negara mereka?
- Apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk melakukan komunikasi?
- Apa yang terjadi jika suatu misi tidak merespon permintaan dari rekan sesama warga negaranya yang ditahan (terutama penting dalam kasus kehilangan atau habisnya masa berlaku dokumen kewarganegaraan)?

Akses terhadap informasi eksternal

- Apakah akses yang dimiliki orang yang dirampas kebebasannya terhadap media (koran, televisi)?
- Apakah terdapat pembatasan dan apa kriterianya?
- Apakah penjara menyediakan tahanan dengan akses ke radio

atau televisi atau membantu adanya akses tersebut?

- Apakah yang berwenang menyediakan koran, majalah, dan majalah lainnya secara gratis? Apabila tidak, apakah tahanan dapat membeli atau menerimanya?
-

PENDIDIKAN

Standard

4

“1.Ketentuan harus dibuat untk pendidikan lanjutan dari seluruh narapidana yang dapat mendapat kemanfaatan darinya, termasuk perintah-perintah agama di dalam neagra-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan bagi yang buta huruf dan narapidana remaja/anak-anak harus bersifat wajib dan perhatian khusus harus diberikan terhadapnya oleh pengelola rumah tahanan.

2. Sejauh mungkin dilakukan, pendidikan bagi narapidana harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di dalam negara itu sehingga setelah mereka pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan.” *SMR Aturan 77.*

“Seluruh narapidana memiliki hak untuk mengambil bagian dalam aktivitas kebudayaan dan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian manusia yang seutuhnya.” *BPTD, Prinsip 6.*

“Suatu progam edukasi yang komprehensif harus diatur dalam setiap insitusi utnuk menyediakan kesempatan bagi seluruh narapidana untuk mengejar setidaknya beberao kebutuhan dan aspirasi pribadinya. Program tersebut seharusnya memiliki, sebagai tujuannya adalah peningkatan harapan untuk keberhasilan penempatan sosial kembali, moral dan sikap narapidana dan kehormatan diri mereka.” *EPR, Aturan 77.*

“Pendidikan harus dihargai sebagai sistem aktivitas yang menarik status dan penggajian yang sama dalam sistem itu sebagaimana bekerja, dengan ketentuan bahwa kegiatan itu berlangsung dalam waktu kerja yang normal dan merupakan bagian dari suatu program perawatan/pemeliharaan pribadi yang diijinkan.” *EPR Aturan 78.*

Seluruh narapidana harus memiliki akses terhadap pendidikan, yang digambarkan sebagai terdiri dari mata pelajaran di kelas, pendidikan kejuruan, aktivitas kreatif dan kultural, pendidikan fisik dan olah raga, pendidikan sosial dan fasilitas perpustakaan." *R(89)12, §1.*

"h) Kapan pun mungkin, narapidana seharusnya diijinkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di luar penjara;

i) Di mana pendidikan harus dilakukan di dalam penjara, komunitas di luar seharusnya dilibatkan sepenuh mungkin." *Resolusi 1990/20 dari Komite Ekonomi dan Sosial PBB untuk pendidikan dalam penjara.*

Lihat juga: *seluruh teks dari rekomendasi R(89)12, §1 dan Resolusi ECOSOC 1990/20; SMR Aturan 82; EPR Aturan 79-82, juga Rekomendasi UNESCO mengenai pendidikan di Penjara.*

Penahanan sebelum persidangan

"Suatu program aktivitas yang memuaskan (kerja, pendidikan, olah raga, dll.) merupakan suatu yang sangat penting bagi kesehatan narapidana. Hal ini terbukti benar bagi semua tempat penahanan, baik bagi tahanan yang telah dipidana, atau mereka yang sedang menunggu pengadilan. CPT mengamati bahwa aktivitas-aktivitas di berbagai penjara tempat penahanan sementara sangat terbatas. Penyelenggaraan sistem aktivitas di dalam institusi semacam ini - yang memiliki pergantian penghuni yang cukup cepat - bukanlah suatu masalah langsung." *CPT, GR 2, §47.*

Perempuan

"Perempuan yang kehilangan kebebasan mereka seharusnya mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (bekerja, pelatihan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya ...) pada suatu posisi yang setara dengan teman laki-laki mereka (...) semua delegasi-delegasi CPT juga sering menemukan penghuni perempuan yang sedang ditawarkan berbagai aktivitas yang dinilai "pantas" untuk mereka (seperti menjahit atau kerajinan tangan) padahal para

narapidana laki-laki ditawarkan pelatihan pendidikan yang lebih bersifat kejuruan. Dalam pandangan CPT, pendekatan diskriminatif semacam itu hanya dapat dipakai untuk menguatkan ‘*stereotipe*’ kuno dari peran sosial perempuan. Terlebih lagi, ketergantungan pada berbagai kondisi, penolakan berbagai akses yang sederajat pada diri perempuan terhadap berbagai aktivitas yang mengaturnya dapat dikategorisasikan sebagai perlakuan yang merendahkan.” *CPT GR 10, §25.*

Lihat juga *ACPR, A-14-a* dan *IDRCPDL, Pasal 35.*

Anak-anak

“Setiap anak muda yang berumur sekolah yang cenderung kompulsif mempunyai hak terhadap pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka serta dirancang untuk mempersiapkan mereka (laki-laki atau perempuan) kembali ke masyarakat. Pendidikan semacam itu seharusnya disediakan di luar fasilitas tempat penahanan di sekolah-sekolah setempat di mana pun memungkinkan, dalam hal apa pun, dengan guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terintegrasi dengan sistem pendidikan di Negara itu sehingga, setelah dibebaskan, anak-anak muda dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan. (...)” *RPJDL, Aturan No. 38.*

“Anak-anak muda seusia sekolah yang masih kompulsif yang ingin melanjutkan pendidikan mereka harus diijinkan dan didukung untuk melakukannya, setiap usaha seharusnya dilakukan untuk menyediakan mereka dengan akses terhadap program-program pendidikan yang sesuai.” *RPJDL, Aturan No. 38.*

Komentar

Kunjungan terhadap mekanisme-mekanisme itu akan memerlukan pengecekan mengenai pendidikan apa yang disediakan, dan prioritas yang dialokasikan dalam sistem tahanan tersebut. Pendidikan menjadi suatu elemen penting dalam mempersiapkan

tahanan untuk mengintegrasikan kembali dalam masyarakat dan untuk merangsang pengembangan personal para tahanan. Pendidikan dapat meresponse lebih lanjut kebutuhan-kebutuhan khusus di dalam populasi penjara, seperti belajar bahasa lokal atau belajar untuk membaca, menulis dan berhitung.

Standard-standard internasional itu menentukan pendidikan sebagai satu elemen dari suatu pendekatan integratif bagi program rehabilitasi individual dalam rangka penyiapan para tahanan sehingga pelepasannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Dari sudut pandangan reintegrasi dalam masyarakat dan kontak dengan dunia luar, menjadi suatu keuntungan besar jika aktivitas-aktivitas pendidikan disediakan oleh anggota-anggota masyarakat itu (seperti misalnya sekolah atau perguruan tinggi lokal, guru-guru sekolah lokal). Hal ini mungkin justru akan menggantikan komunitas itu. Kualifikasi yang diperoleh seharusnya menjadi sesuatu yang dikenali oleh dunia luar. Pendidikan seharusnya diperhitungkan sama seperti sebuah pekerjaan.

Acuan pokok

- Tipe pendidikan apa yang ditawarkan?
- Berapa persentase dari para tahanan yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas pendidikan?
- Dapatkah semua narapidana yang sangat menginginkan hal itu mendapatkan akses berbagai aktivitas pendidikan?
- Statistik apa yang diterapkan bagi akses dan pencapaian pendidikan?
- Apakah pendidikan yang tersedia itu sesuai dengan tujuan tersebut? Apakah berbagai aktivitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompok narapidana tertentu (seperti contohnya narapidana nasional berkebangsaan asing)

- Apakah pendidikan tersebut dibayar?
 - Apakah pengajar atau trainer itu melibatkan para guru dan trainer dari luar?
 - Di mana kegiatan pendidikan diadakan?
 - Dalam kondisi seperti apa para narapidana mendapatkan akses ke perpustakaan?
 - Apakah perpustakaan itu memasukkan berbagai pekerjaan yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda yang dipakai oleh para narapidana?
 - Apakah perempuan juga mempunyai terhadap kualitas yang sama terhadap pendidikan dan dalam kondisi yang sama seperti halnya para narapidana pria?
 - Apakah kesempatan pendidikan yang dimiliki para narapidana sebanding dengan yang tersedia di dunia luar?
 - Apakah akses terhadap pendidikan disediakan dengan cara yang 'fair' dan tidak ada diskriminasi?
-

KEGIATAN DI RUANG TERBUKA

Standard

- “1. Setiap narapidana yang tidak melakukan pekerjaan di luar rumah sudah harus sekurang-kurangnya mempunyai satu jam latihan yang sesuai di ruangan terbuka (*open air*) setiap hari seandainya cuaca memungkinkan.
2. Narapidana yang masih muda, dan mereka yang secara fisik dan umur sesuai, sebaiknya menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama periode pelatihan. Sampai dengan ruangan ini, berbagai instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan.”
SMR, Aturan No. 21.

“Setiap tahanan yang tidak melakukan pekerjaan luar (*outdoor work*), atau ditempatkan pada suatu institusi terbuka, sebaiknya disediakan, jika cuaca itu memungkinkan, sekurang-kurangnya satu jam berjalan atau melakukan latihan yang sesuai di ruang terbuka setiap hari, sejauh mungkin, dilindungi dari cuaca yang buruk.”
EPR Aturan 86.

“Pernyataan khusus seharusnya dibuat mengenai latihan di luar ruangan itu. Kebutuhan-kebutuhan di mana para narapidana diijinkan sekurang-kurangnya selama satu jam latihan di udara terbuka setiap hari diterima secara luas sebagai pemeliharaan keselamatan dasar (lebih baik lagi hal itu seharusnya menjadi salah satu bentuk dari aktivitas program yang lebih luas). CPT memerlukan penekanan bahwa semua tahanan tanpa terkecuali (termasuk mereka yang mengalami penahanan dalam sel sebagai suatu hukuman), sebaiknya ditawarkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan latihan di ruang terbuka selama satu jam setiap hari. Sudah sangat jelas bahwa fasilitas latihan di luar ruangan sebaiknya diruangan yang bisa diterima dan kapan pun

memungkinkan menawarkan pelindung dari cuaca yang buruk.”
CPT, GR 2 §48.

Lihat juga *ACPR, A-11 dan IDRCPLD, Pasal 33.*

4

Anak-anak

“Setiap anak muda seharusnya mempunyai hak terhadap sejumlah waktu yang sesuai setiap harinya untuk melakukan latihan yang bebas, di udara terbuka kapan pun cuaca memungkinkan. Selama waktunya sesuai, pelatihan rekreatif dan fisik sewajarnya perlu disediakan. Ruang yang memadai, instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan untuk aktivitas ini (...)” *RPJDL, Aturan 47.*

Komentar

Mekanisme kunjunga itu akan memerlukan pembicaraan dengan para tahanan dan staf untuk melakukan pengecekan bahwa sekurang-kurangnya satu jam setiap hari, aktivitas fisik disediakan secara teratur untuk semua narapidana tanpa terkecuali. Meskipun demikian, waktu yang dipakai di luar sel atau ruang tidur seharusnya tidak dibatasi selama periode ini, khususnya jika penahanan akan berakhir dalam beberapa hari saja.

Selama latihan, para tahanan seharusnya sudah mempunyai akses ke area yang relatif luas dan ideal supaya dapat melihat pertumbuhan normal dan tanaman hidup/vegetasi. Halaman kecil yang ber dinding – sebagai akibat dari penggunaan sel tanpa atap tidak dapat dinilai memuaskan kewajiban untuk memberi kesempatan melakukan latihan di ruang (udara) terbuka.

Mekanisme kunjungan seharusnya memberikan kesempatan untuk mengamati pelaksanaan latihan di luar ruangan, mengunjungi lokasi yang dimungkinkan untuk latihan ini dan mengamati apakah aktivitas-aktivitas itu tersedia untuk para narapidanan selama latihan.

Acuan pokok

- Apakah peraturan minimum dari satu jam latihan fisik di udara segar tiap hari itu dihargai oleh semua tahanan?
 - Apa ukuran dan karakter dari ruang latihan tersebut?
 - Selama waktu yang tersedia untuk latihan di luar ruangan, aktivitas apa yang dapat diikuti oleh para tahanan (sport, jalan-jalan)?
 - Berapa total waktu yang disediakan di luar sel?
 - Di mana waktu yang disediakan di luar sel atau ruang tidur dibatasi lamanya, alasan apa yang diberikan oleh staf untuk menjelaskan pembatasan-pembatasan berikut:
 - Pengaturan penahanan dengan cara represif yang berlebihan
 - Infrastruktur pengamanan yang gagal
 - Personal yang tidak mencukupi
 - Arsitektur dan ruangan yang tersedia
 - Pembatasan jangka pendek karena kejadian-kejadian khusus
 - Hal-hal lain.
-

AKTIVITAS DI WAKTU LUANG DAN AKTIVITAS KULTURAL

Standard

“Kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan di semua institusi demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana.” *SMR, Aturan 78* (lihat juga *Aturan 82*).

Semua orang yang ditahan atau dipenjara sebaiknya mempunyai hak untuk memiliki, dalam batasan-batasan sumber yang tersedia, jika dari sumber-sumber publik, sejumlah pendidikan yang masuk akal (*reasonable*), barang-barang yang berkaitan dengan budaya dan informasi, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang masuk akal untuk menyakinkan keamanan dan tatanan yang baik di tempat penahanan atau penjara.” *BPP, Prinsip 28*.

“Setiap institusi sebaiknya mempunyai perpustakaan untuk dipakai oleh semua kategori narapidana, disimpan secara efektif baik buku-buku yang sifatnya rekreatif maupun instruktif, dan para narapidana sebaiknya didorong untuk memanfaatkan buku-buku tersebut.” *SMR, Aturan 40*.

“Sistem di penjara itu sebaiknya juga mengenal pentingnya kesehatan fisik dan mental dari aktivitas-aktivitas yang diorganisir dengan baik untuk mendukung kebugaran fisik, latihan yang cukup dan kesempatan-kesempatan rekreatif.” *EPR, Aturan No. 83*.

“Oleh karena itu, suatu program pendidikan fisik yang diorganisir dengan tepat (*properly*), sport dan kegiatan rekreatif lain seharusnya diatur dalam jaringan kerja dan tujuan-tujuan dari perlakuan dan sistem pelatihan. Sampai dalam tahap ini, instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan.” *EPR, Aturan No. 84*.

Lihat juga *EPR, Aturan 85 dan. ACPR, A-11*.

Anak-anak

“Disain fasilitas-fasilitas penahanan untuk anak muda dan lingkungan fisik harus diselaraskan dengan tujuan rehabilitatif dari perlakuan seperti di rumah, berkenaan dengan kebutuhan anak muda akan privasi, rangsangan sensorik, kesempatan-kesempatan untuk bergabung dengan teman sebaya dan partisipasi dalam olah raga, latihan fisik dan aktivitas-aktivitas saat waktu luang. (...)”
RPJDL, Aturan 32.

“Setiap anak muda harus mempunyai waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan untuk waktu luang setiap hari, bagian yang sebaiknya selalu disediakan, jika anak muda sedemikian menginginkan, untuk seni pengembangan keahlian seni dan ketrampilan dalam kerajinan. Fasilitas penahanan sebaiknya mendukung sehingga setiap anak secara fisik mampu berpartisipasi dalam program-program pendidikan fisik yang tersedia. Pendidikan fisik untuk dan terapi penyembuhan sebaiknya ditawarkan, di bawah supervise medis, untuk anak-anak yang membutuhkannya.”
RPJDL, Aturan 47.

Komentar

Seperti yang terdapat dalam masyarakat secara umum, mereka yang berada dalam penjara membutuhkan akses untuk kegiatan-kegiatan diwaktu senggang. Olah raga tertentu saja dapat menyumbang kesejahteraan para tahanan, sebagaimana hal itu memungkinkan mereka untuk memakai energi fisik mereka. Hal itu dapat juga mempromosikan relasi yang baik dengan tahanan lain dan staf. Mekanisme kunjungan harus memonitor usaha-usaha yang mana otoritas-otoritas itu menyediakan suatu variasi dari masa lalu di mana para tahanan dapat memperoleh kepuasan dan rasa harga diri. Sangat penting untuk mengetahui fasilitas apa yang tersedia dan apakah hal itu sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk narapidana itu.

Acuan pokok

- Olah raga apa yang tersedia untuk para tahanan, seberapa sering dan berapa lama?
 - Aktivitas-aktivitas lain apa yang tersedia, termasuk aktivitas kebudayaan?
 - Jika berbagai aktivitas itu dan waktu yang dialokasikan untuk mereka terbatas, apa alasan yang diberikan untuk ini dan apakah yang kamu lihat sebagai alasan?
 - Apakah ada perpustakaan? Apa persyaratan sebagai akses ke perpustakaan itu? Apakah tersedia buku-buku dalam bahasa-bahasa asing yang dipakai oleh para tahanan?
 - Apakah ada kamar atau ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan waktu luang?
 - Apakah akses untuk semua aktivitas-aktivitas yang tersedia secara seimbang untuk semua dan dialokasikan dengan jujur, terbuka dan tanpa cara yang tidak diskriminatif.
-

AGAMA

Standard

- “1. Apabila institusi itu menahan sejumlah besar narapidana yang beragama sama, perwakilan yang layak/berkualifikasi dari agama tersebut harus diangkat atau disetujui. Apabila jumlah narapidana membenarkan pengangkatan itu, dan kondisi memungkinkan, pengaturan harus dilakukan berdasarkan kerja penuh waktu.
2. Perwakilan yang berkualifikasi yang diangkat atau disetujui dalam Paragraf 1 harus diberikan ijin untuk mengadakan pelayanan reguler dan untuk melakukan kunjungan pastoral secara pribadi ke narapidana yang menganut agama yang sama di waktu yang sesuai.
3. Akses terhadap perwakilan yang berkualifikasi dari agama apa pun tidak seharusnya ditolak oleh narapidana. Di sisi lain, apabila narapidana menolak untuk kunjungan dari perwakilan religius, tindakannya harus sepenuhnya dihormati.” *SMR Aturan 41.*

“Jadi, sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan untuk memnuhi kebutuhan religiusnya dengan mendatangi pelayanan yang dusediakan oleh institusi dan memiliki buku-buku upacara dan perintah-perintah keagamaan dari kelompoknya.” *SMR 42.*

“Meskipun demikian, adalah menarik untuk menghormati kepercayaan-kepercayaan religius dan prinsip-prinsip kebudayaan dari grup yang dimiliki oleh narapidana, kapan pun kondisi lokal begitu membutuhkannya.” *BPTD, Prinsip 3.*

“Jadi, sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan untuk memenuhi kebutuhan religiusnya, spiritual dan hidup moral dengan menghadiri layanan ibadat atau pertemuan yang disediakan dalam institusi itu dan mempunyai kepemilikan

atas buku ataupun literatur apa pun yang diwajibkan." *EPR, Aturan 46* (lihat juga *EPR, Aturan 47*).

Lihat juga *ACPR A-11 dan IDRC PDL Pasal 43*.

Komentar

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia, dan narapidana harus mempunyai kesempatan untuk melakukannya, termasuk hak kolektif untuk menghadiri pelayanan keagamaan. Meskipun demikian, hal ini bukan kewajiban.

Para tahanan yang tidak terikat pada kepercayaan agama mana pun dan tidak ingin mempraktikkan suatu agama tidak harus diwajibkan untuk melakukannya atau menerima perlakuan diskriminatif.

Mekanisme kunjungan akan mengharapkan untuk memastikan bahwa hak untuk penyembahan itu tidak dibatasi oleh anggota mayoritas atau agama Negara, dan bahwa hak-hak minoritas dari grup minoritas itu tidak dilupakan.

Para tahanan harus dapat menerima kunjungan dari suatu perwakilan agama dan kontak semacam itu harus berada dalam privasi, pada sekurang-kurangnya di luar pendengaran staf penjara itu.

Acuan pokok

- Apa kriteria untuk menunjuk suatu perwakilan agama pada tempat penahanan itu (sebagai contoh, suatu jumlah minimal dari orang-orang yang percaya)?
- Agama-agama apa yang diwakili oleh pelayan yang ditunjuk dan pelayanan dan perkumpulan yang diorganisir? Apakah mereka berhubungan dengan agama-agama yang dipraktikkan oleh semua tahanan itu?
- Kondisi-kondisi apa pun seperti apa yang diterapkan pada para narapidana agar mereka dapat mempunyai akses pada

perwakilan religius?

- Kapan (termasuk seberapa sering) dan di mana pelayanan-pelayanan itu dilaksanakan? Apakah pengaturan di tempat untuk mereka yang ingin datang itu mencukupi? Berapa jumlah rata-rata dari partisipan itu?
 - Apakah pengaturan yang dibuat itu memungkinkan para tahanan untuk mengamati praktik religius berkenaan dengan makanan, pakaian, dan kesehatan dan doa pribadi?
-

PEKERJAAN

Standard

“Kondisi-kondisi harus disiapkan untuk mendukung para narapidana untuk melakukan pekerjaan yang digaji secara berarti yang akan memudahkan integrasi mereka ke pasar tenaga kerja di negara itu dan mengizinkan mereka menyumbangkan dukungan finansial mereka sendiri dan pada keluarga mereka.” *BPTP, Prinsip 8.*

“1. Kerja penjara tidak boleh menjadi sesuatu yang pada hakikatnya menyengsarakan.”

2. Semua narapidana sudah diputuskan harus wajib bekerja, ditujukan untuk kesehatan mental dan fisik mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas medis.

3. Pekerjaan yang sesuai dengan asas manfaat harus disediakan untuk menjaga para narapidana supaya tetap aktif dipekerjakan selama hari kerja normal.

4. Sejauh mungkin, pekerjaan yang disediakan harus sedemikian rupa untuk menjaga atau meningkatkan dijaga kemampuan tahanan untuk mencari penghidupan secara jujur sesudah mereka bebas.

5. Pelatihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus disediakan untuk para narapidana agar mereka dapat keuntungan sesudahnya dan khususnya untuk para narapidana yang masih muda.

6. Dalam batas-batas yang cocok dengan seleksi kejuruan yang sesuai dan dengan tuntutan dari administrasi dan disiplin institusi itu, para narapidans harus dapat memilih tipe pekerjaan yang mereka akan capai.” *SMR, Aturan 71* (mirip kata dalam *EPR, Aturan 71*).

“Tidak seorang pun harus dituntut untuk berhasil dipaksa atau

menjadi pekerja yang kompulsif." *ICCPR, Pasal 8.3 (a)*.

"1. Organisasi itu dan metode pekerjaan dalam institusi harus sama sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa dari institusi-institusi luar, dengan demikian untuk menyiapkan para narapidana pada kondisi-kondisi hidup pekerjaan yang normal.

2. Minat para tahanan dan pelatihan kejuruan mereka, bagaimanapun juga, harus disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan keuntungan keuangan dari sebuah industri dalam institusi tersebut.", *SMR, Aturan 72* (ungkapan yang mirip pada *EPR Aturan 72*).

"1. Jam kerja harian dan mingguan maksimum dari para narapidana harus ditentukan oleh hokum atau oleh peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan lokal dan kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan pelayanan dari pekerjan bebas itu.

2. Jam-jam yang sudah pasti itu harus menyisakan satu hari istirahat per minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana." *SMR, Aturan 75*.

"1. Harus ada suatu sistem penggajian yang masuk akal dari pekerjaan para tahanan itu.

2. Di bawah sistem itu para narapidana harus diijinkan untuk menghabiskan sekurang-kurangnya sebagian dari yang mereka peroleh untuk keluarga mereka.

Sistem itu harus juga tersedia sehingga sebagian dari pendapatan itu harus disisihkan oleh administrasi, dengan demikian untuk memberikan kumpulang tabungan untuk diberikan pada narapidana pada saat pembebasannya." *SMR, Aturan 76* (kata yang mirip pada *EPR Aturan 76*).

Lihat juga *SMR, Aturan 73, 74, ACPR, A-15 dan IDRCPLD, Pasal 34 Paragraf. 1*.

Anak-anak

4 “Di bawah artikel 10, paragraf 3, para narapidana anak-anak (*juvenile offenders*) harus (...) mendapatkan terapi yang sesuai dengan umur mereka dan status yang legal dengan demikian kondisi-kondisi dari para tahanan diperhatikan, seperti jam-jam kerja yang lebih pendek (...) dengan tujuan dari kelanjutan pembentukan dan rehabilitas mereka itu.” *GC 21, Paragraf 13.*

“Berkenaan dengan seleksi penjurusan yang cocok dan persyaratan administrasi institusi, anak-anak muda harus dapa memilih tipe pekerjaan yang mereka hendak capai.” *RPJDL, Aturan 43.*

“Sejauh memungkinkan, anak muda harus disediakan dengan kesempatan untuk menunjukkan kerja yang digaji, jika memungkinkan dalam komunitas lokal itu, sebagai penghargaan pada pelatihan kejuruan yang disediakan agar mengembangkan kemungkinan penemuan pekerjaan yang sesuai ketika mereka kembali pada komunitas-komunitas mereka. Tipe pekerjaan itu harus sedemikian rupa untuk dapat menyediakan pelatihan yang cocok sehingga akan menguntungkan pelepasan selajutnya dari anak muda itu. Organisasi dan metode kerja yang ditawarkan di dalam fasilitas-fasilitas tahanan harus semirip mungkin dengan fasilitas dari pekerjaan yang mirip dalam komunitas itu. Hal itu untuk menyiapkan anak muda atas kondisi-kondisi hidup kerja yang normal” *RPJDL, Aturan 45.*

Komentar

Mekanisme kunjungan akan menginginkan kepastian bahwa prioritas dari administrasi penjara lebih berupa pelatihan daripada memanfaatkan kekuatan kerja di penjara untuk mendapatkan keuntungan. Standard yang dengan pekerjaan para narapidana bertujuan untuk menjamin tiap tahanan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas berarti, yang digaji, tanpa – dalam hal lain – dieksploitasi sebagai pekerja murah.

Pekerjaan yang rutin dan penuh arti dilihat sebagai elemen yang krusial dalam menyiapkan para tahanan untuk reintegrasi dalam masyarakat dan suatu pekerjaan di luar penjara itu. Dalam pandangan reintegrasi itu, para tahanan harus mempunyai kesempatan memperoleh ketrampilan yang akan meningkatkan potensi mereka untuk menemukan pekerjaan legal di masa mendatang. Pelatihan ketrampilan kejuruan yang disesuaikan dengan pasar pekerjaan luar itu akan mempunyai peran penting dalam hal ini.

Narapidana yang sudah dijatuhi hukuman dapat diberi pekerjaan, namun hanya di bawah kondisi-kondisi tertentu. Pekerjaan wajib dan diharuskan dilarang, namun tidak semua pekerjaan wajib yang dijalankan oleh para narapidana tidak masuk dalam kategori ini. Di beberapa negara, pekerja kasar terus dibebani sebagai sebuah hukuman oleh pengadilan itu, yang mana hal itu merupakan pertentangan dengan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa.

Mereka yang menjalani penahanan dalam masa pra-persidangan tidak dapat dipaksa bekerja, namun mereka harus diberi kesempatan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya.

Hanya para tahanan yang dapat bekerja yang harus melakukannya. Dalam kasus seorang pekerja yang jatuh sakit, dokter harus memeriksa tahanan itu, dan bila perlu, surat keterangan harus dikeluarkan untuk memastikan tahanan itu tidak kehilangan gajinya.

Tahanan wanita harus diberi akses yang setara terhadap kesempatan-kesempatan kerja sehingga memungkinkan mereka untuk dapat hidup ketika dibebaskan, dan tidak dibatasi seperti aktivitas menjahit atau kerajinan tangan.

Kondisi-kondisi yang paling penting adalah:

- Pekerjaan tidak seharusnya mempunyai sifat menghukum.
 - Pekerjaan itu harus digaji (dalam beberapa negara, para tahanan menerima suatu pengurangan masa hukuman yang setara untuk tiap hari kerja).
 - Jam-jam kerja tidak harus melampaui jam kerja pada umum di luar penjara.
 - Standard nasional kesehatan dan keselamatan di tempat kerja harus diterapkan.
-

Acuan pokok

- Kesempatan-kesempatan kerja apakah yang terdapat di dalam tempat penahanan itu dan bagaimana kesempatan tersebut apabila dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia dunia luar?
- Apakah ada kesempatan-kesempatan untuk bekerja di luar tempat penahanan (khususnya untuk orang muda, dan bagi mereka yang dekat dengan waktu pembebasan mereka?)
- Jika tidak ada pekerjaan untuk semua tahanan, bagaimana seleksi bagi mereka yang bekerja? Apakah proses untuk penempatan semua pekerjaan adil, transparan dan tidak diskriminatif?
- Pelatihan penjurusan seperti apa yang ditawarkan?
- Apakah pekerjaan itu sukarela?
- Kondisi seperti apa dan bagaimana mereka membandingkan dengan kondisi pekerjaan di dunia luar?
- Apakah hak-hak dari mereka yang bekerja di luar tahanan itu dilindungi?
- Apakah pendapatan dibagi antara orang yang kebebasannya berkurang, otoritas yang menahan itu, dan Negara tersebut? Jika demikian, bagaimana mereka berbagi dan apa kriteria yang transparan?

- Kesempatan apa yang dimiliki tahanan memakai dan menyimpan penghasilan itu?

Bacaan lanjutan

Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management*, 2003. (Bab 7 constructive activities and social reintegration; Bab 8: Contacts with the Outside World, hlm. 83-104)

PRI, *Making standards work*, London 2001. (Bagian V: Prisoners' contacts with the outside world, hlm.101-115; Bagian VI – Programmes for prisoners, hlm. 7-149)

UN HCHR, *Human Rights and Prisons*, Jenewa 2003. (Bagian 6: Making the best use of prisons; Bagian 7: Prisoner's contact with the outside world, hlm.76-102)

Peter Sutton, (ed.) *Basic Education in Prisons: Final Report*, United Nation/ UNESCO Institute for Education (UIE) joint publication.

5. PELAYANAN KESEHATAN

5 Kesehatan fisik dan mental para tahanan sangat penting, karena pemenjaraan merampas kesempatan mereka untuk memelihara kesehatannya sendiri, dan dengan sendiri dapat memiliki efek negatif terhadap kesehatan fisik dan mental para tahanan. Pejabat yang berwenang atas penahanan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa narapidana memiliki akses terhadap kesehatan yang memuaskan, kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak. Perawatan yang disediakan di dalam penjara seharusnya setara dengan yang tersedia di luar tempat penahanan.

Persetujuan dan kerahasiaan merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian penting dari mekanisme mengunjungi. Hubungan yang didasarkan pada rasa percaya merupakan hal yang esensial bagi pasien dan tenaga medis. Peraturan internasional, lebih jauh merinci bahwa seorang yang ditahan tidak dapat menjadi subjek dari eksperimen medis yang dapat berakibat buruk pada integritas mental dan fisiknya.

Mekanisme yang mengunjungi seharusnya sadar akan problem-problem kesehatan yang utama yang dihadapi oleh narapidana di negara atau area mereka. Hal ini dapat mencakup Tuberculosis, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan zat kimia. Program-program khusus seharusnya tersedia untuk para penderita, juga penyerahan di depan saat pelepasan.

Pelayanan medis

- Akses terhadap perawatan medis
- Perawatan kesehatan khusus untuk perempuan dan (bayi)

- Perawatan kesehatan khusus untuk narapidana yang sakit mental
- Staf medis

Akses perawatan medis

Standard

“Petugas medis harus melihat dan memeriksa setiap narapidana sesegera mungkin setelah penerimaannya dan sesudahnya apabila diperlukan, dengan tujuan khususnya untuk menemukan penyakit fisik atau mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan; Pemisahan narapidana yang di duga dalam kondisi menular atau terinfeksi; pencatatan kerusakan fisik dan mental yang mungkin menghambat rehabilitasi dan hilangnya kemampuansik dari tiap narapidana untuk bekerja.” *SMR, Aturan 24* (perumusan yang sama dalam *EPR, Aturan 29*).

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan bagi para tahanan atau orang yang dipenjara, secepat mungkin setelah penerimaannya di tempat penahanan atau pemenjaraan tersebut, dan kemudian perawatan dan tindakan medis harus diberikan kapan pun di perlukan. Pelayanan dan tindakan ini harus diberikan secara gratis.” *BPP, Prinsip 24*.

“Ketika memasuki penjara, seluruh narapidana harus tanpa penundaan dapat diperiksa oleh anggota dari layanan perawatan kesehatan di tempat tersebut. Dalam laporannya hingga kini, CPT telah merekomendasikan bahwa setiap narapidana yang baru datanag harus secara layak diwawancara dan apabila diperlukan, diperiksa secara fisik oleh seorang dokter secepat mungkin setelah penerimaannya. Harus ditambahkan, bahwa di beberapa negara, penyaringan medis di hari kedatangan dilakukan oleh seorang perawt yang memiliki kualifikasi sepenuhnya, yang melaporkan pada seorang dokter. Pendekatan yang belakangan ini, dapat dianggap sebagai suatu penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien.

Juga diharapkan bahwa sebuah leaflet ataupun buklet diberikan kepada narapidana di hari kedatangannya, yang memberikan informasi kepada mereka mengenai keberadaan dan kerja dari layanan kesehatan dan mengingatkan mereka mengenai tindakan-tindakan kesehatan dasar." *CPT, GR3, §33.*

5 "2. Narapidana yang sakit yang memerlukan tindakan dokter ahli harus dipindahkan ke institusi yang khusus atau ke rumah sakit umum. Apabila fasilitas rumah sakit disediakan disuatu institusi, peralatan mereka, perlengkapan dan suplai obat-obatan harus tepat untuk perawatan kesehatan dan pengobatan dari narapidana yang sakit, dan seharusnya terdapat seorang staf dari petugas yang telah dilatih.

3. Pelayanan dari petugas kesehatan gigi yang berkualitas seharusnya tersedia bagi tial narapidana." *SMR, Aturan 22.*

"1. Petugas medis seharusnya memiliki kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental dari para narapidana dan harus mengunjungi seluruh narapidana yang sakit setiap hari, semua yang mengeluhkan penyakitnya, dan setiap narapidana dengan siapa perhatiannya yang khusus tertuju." *SMR, Aturan 25* (rumusan serupa dalam *EPR, Aturan 30*).

"Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan penuh terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam pengawasannya dan secara khusus harus mengambil tindakan segera untuk menjamin perhatian medis apabila diperlukan." *Kode Etik untuk petugas penegak hukum, Pasal 6.*

"Selama berada dalam tahanan, narapidana harus dapat memiliki akses pada seorang dokter setiap saat tanpa mempertimbangkan sistem penahanan mereka (menyangkut akses yang lebih khusus pada seorang dokter, bagi narapidana yang ditahan tersendiri dalam kurungan, lihat paragraf 56 dari Laporan Umum kedua CPT: CPT/Inf (92) 3). Pelayanan kesehatan harus diorganisir agar memungkinkan permintaan berkonsultasi pada seorang dokter dapat dipenuhi tanpa penundaan.

Napraidana harus dapat harus dapat menjangkau layanan kesehatan secara rahasia, misalnya melalui suatu pesan dalam satu amplop tertutup. Lebih lanjut, petugas penjara tidak seharusnya mencoba menghalangi permintaan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter." *CPT, GR, §34*.

Lihat juga *ACPR, A-4 dan IDRC PDL, Pasal 25*.

Komentar

Mekanisme mengunjungi seharusnya memiliki informasi yang penting yang memungkinkan mereka untuk membandingkan pelayanan kesehatan di penjara dan pelayanan kesehatan "umum". Kualitas pelayanan yang diberikan kepada orang yang kehilangan kebebasannya harus setara dengan yang berada di luar sistem pemidanaan (prinsip kesetaraan).

Seorang narapidana yang baru tiba harus ditemui seorang dokter atau perawat yang berkualitas pada saat penerimaannya. Pemeriksaan ini memungkinkan seorang staf medis untuk mendeteksi penyakit-penyakit dan juga luka-luka yang diderita sebelumnya yang mungkin telah ditujukan padanya selama penahanannya di lokasi yang sebelumnya. Proses pemeriksaan juga penting untuk melindungi tahanan dan staf dari penyakit-penyakit menular.

Akses pada seorang dokter harus dijamin bagi semua tahanan tanpa penundaan yang tidak perlu/tak beralasan (apabila bukan merupakan keadaan darurat, dalam beberapa hari). Kondisi di mana tahanan diperiksa harus menghormati martabatnya. Konsultasi medis dengan demikian harus dilakukan secara pribadi, atau minimal di luar jangkauan pendengaran staf penjara dan tahanan yang lainnya. Staf ditempat penahanan harus memberikan akses kepada dokter tanpa tahanan memberikan alasan yang mana mereka mencari konsultasi.

Tahanan yang membutuhkan tindakan khusus seharusnya memiliki akses terhadap perawatan tersebut, baik melalui

konsultasi dengan seorang spesialis di dalam tempat penahanan atau melalui pemindahan ke spesialis tersebut. Setiap tempat penahana membutuhkan ketentuan-ketentuan khusus untuk evakuasi darurat ke rumah sakit.

Pengingkaran atas akses terhadap perawatan medis dapat diperhitungkan sebagai perlakuan yang semena-mena/buruk.

Tahanan tidak seharusnya membayar untuk pelayanan kesehatan.

Apabila tim yang mengunjungi tidak termasuk seorang yang berkualifikasi sebagai praktisi medis, anggota tim harus berhati-hati dalam meminta informasi umum mengenai kondisi kesehatan dari orang yang dirampas kebebasannya; penyakit yang paling sering, deteksi penyakit yang dapat ditularkan atau penyakit-penyakit menular, kematian. Mereka seharusnya memeriksa juga sistem untuk memperoleh akses pada perawatan kesehatan.

Acuan pokok

- Apakah kondisi kesehatan yang paling umum?
- Apakah penjara itu memiliki suatu strategi untuk menghadapinya?
- Apakah penjara itu termasuk dalam strategi nasional untuk menghadapi TB, HIV/AIDS, dan kondisi-kondisi umum lainnya?
- Di manakah konsultasi dilakukan, dan dalam kondisi seperti apa?
- Seberapa mudahkah seorang yang dirampas kebebasanan dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan (berapa lama mereka harus menunggugu untuk sebuah janji pertemuan dengan dokter, dengan spesialis dari luar)?
 - Atas permintaan mereka sendiri, apakah prosedurnya?
 - Melalui staf medis: Seberapa sering mereka mengunjungi tempat itu?

- Melalui personel pengawas: apa prosedurnya?
 - Apakah terdapat seperangkat prosedur untuk evakuasi medis darurat di siang/malam hari?
 - Bagaimana akses terhadap psikolog diorganisir?
 - Apakah terdapat pengaduan mengenai diskriminasi dalam memperoleh akses ke praktisi medis atau dalam memutuskan perawatan?
-

Obat-obatan

- Seberapa layakkah tempat penyimpanan obat (misalnya, pilek)?
 - Bagaimana obat-obat tersebut dipesan?
 - Bagaimanakah kontrol dilakukan atas persediaan?
-

STAF MEDIS

Standard

- 5
1. Petugas kesehatan seharusnya memiliki kepeduan terhadap kesehatan fisik dan mental dari para narapidana dan harus mengunjungi narapidana yang sakit setiap hari. Semua yang mengeluhkan penyakit, dan narapidana mana pun dengan siapa perhatiannya yang khusus ditunjukkan.
 2. Petugas kesehatan seharusnya melaporkan kepada direktur kapan pun dia mempertimbangkan bahwa kesehatan fisik dan mental seorang narapidana telah atau akan secara serius dipengaruhi oleh pemenjaraan yang terus menerus, atau oleh kondisi dari pemenjaraan." *SMR, Aturan 25* (perumusan yang serupa di dalam *EPR, Aturan 30*).

1. Dalam setiap insitusi seharusnya tersedia pelayanan setidaknya dari satu petugas medis yang berkualitas, yang seharusnya memiliki pengetahuan psikiatris. Pelayanan medis seharusnya diatur dalam kaitan yang erat dengan administrasi umum kesehatan dari masyarakat atau bangsa tersebut. Hal ini seharusnya mencakup pelayanan psikiatris untuk melakukan diagnosis dan dalam bila memungkinkan, perawatan atas kondisi kelainan mental.
2. Narapidana yang sakit yang memerlukan perawatan dari seorang spesialis seharusnya dapat dipindahkan ke institusi khusus atau ke rumah sakit umum. Apabila fasilitas rumah sakit disediakan di dalam suatu institusi, peralatan mereka, suplai peralatan dan obat-obatan harus sesuai dengan perawatan kesehatan dan tindakan medis dari narapidana yang sakit, dan seharusnya terdapat seorang staf terlatih yang sesuai." *SMR, Aturan 22* (perumusan serupa di *EPR Aturan 26*).

"Pelayanan kesehatan seorang narapidana harus setidaknya dapat menyediakan konsultasi rawat jalan secara regular dan

perawatan darurat (tentu sebagai tambahan, mungkin sering terdapat sejenis unit rumah sakit dengan tempat tidur). Pelayanan seorang dokter gigi yang berkualitas harus tersedia bagi setiap narapidana. Lebih lanjut, dokter penjara harus dapat meminta layanan seorang spesialis.

Berkaitan dengan perawatan darurat, seorang dokter seharusnya selalu bertugas. Lebih lanjut, seseorang yang kompeten untuk menyediakan pertolongan pertama seharusnya selalu ada dilingkungan penjara, terutama seseorang dengan kualifikasi perawat yang diakui/dikenal.

Rawat jalan seharusnya diawasi, secara memadai oleh staf perawatan kesehatan; dalam banyak kasus, ketentuan perawatan selanjutnya tidaklah cukup tergantung pada inisiatif yang diambil oleh narapidana." *CPT, GR3, §35.*

"Adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik medis bagi personel pelayanan kesehatan, khususnya dokter:

(b) untuk menyatakan atau untuk berpartisipasi dalam melakukan sertifikasi atas kesehatan jasmani dari narapidana atau tahanan dari segala bentuk perlakuan atau hukuman yang mungkin berakibat kurang baik bagi kesehatan fisik atau mentalnya, dan yang tidak sesuai dengan instrumen internasional yang relevan." *Prinsip-prinsip PBB mengenai etika medis yang relevan dengan peran personel kesehatan, khususnya dokter, dalam perlindungan narapidana dan tahanan terhadap penyiksaan dan tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, Prinsip 4.*

"Petugas pelayanan kesehatan di penjara mana pun merupakan staf yang secara potensial menghadapi bahaya. Tugas mereka untuk merawat pasiennya (narapidana yang sakit) terkadang dapat menimbulkan konflik dengan pertimbangan-pertimbangan dari keamanan dan manajemen penjara. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pilihan-pilihan etis yang sulit. Untuk dapat menjamin kemandiriannya dalam hal perawatan kesehatan, CPT menganggap penting bahwa personel seperti itu seharusnya

dikaitkan sedekat mungkin dengan kecenderungan utama dari ketentuan pelayanan kesehatan di dalam masyarakat luas.” *CPT, GR3, § 71.*

Lihat juga *SMR, Aturan 23-25 dan ICRCPLD, Pasal 29.*

Komentar

Dalam memeriksa ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di tempat penahanan, mekanisme mengunjungi perlu secara khusus memberikan perhatian terhadap peran staf medis dan kemandirian mereka dalam membuat keputusan-keputusan medis. Mereka biasanya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- Menjamin bahwa kondisi umum tempat penahanan kondusif bagi lingkungan yang sehat dengan melaporkan ke pejabat berwenang yang terkait mengenai dampak yang mungkin dari kesehatan kondisi dan perawatan tempat penahanan.
- Mendeteksi penyakit-penyakit menular dan memberikan saran tindakan untuk menghindari penularan lebih lanjut.
- Untuk menjamin akses narapidana atas konsultasi pribadi dan perawatan
- Untuk menunjuk kasus-kasus perorangan yang relevan ke spesialis

Berbagai tugas ini berarti bahwa dokter medis dalam konteks tempat penahanan merupakan baik dokter pribadi untuk tahanan dan penasihat untuk pihak manajemen tempat penahanan. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Peran penasihat dari manajemen penjara seharusnya dibatasi untuk menyarankan bagaimana memperbaiki kondisi kesehatan umum dan perorangan. Dalam situasi apa pun, dokter dan perawat tidak dapat diminta untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan hukuman. Hal ini berlawanan dengan etika medis dan intepretasi kontemporer dari *SMR*.²²

²² Lihat dalam kaitan dengan masalah ini, misalnya *PRI, Making Standard Work*, hlm. 80, § 39ff.

Dalam pembuatan keputusan medis, staf medis harus memperoleh kebebasan yang maksimum berhadapan dengan pejabat penahanan yang bewenang. Hal ini paling baik dapat diwujudkan bila mereka terintegrasi dalam sistem perawatan kesehatan yang umum dari negara itu daripada tergantung pada pejabat berwenang yang bertanggung-jawab atas tempat penahanan tersebut.

Staf medis terikat oleh aturan umum kerahasiaan.

Staf medis yang kompeten, independensi dan etika profesionalnya, serta kualitas pelayanan yang diberikan hanya dapat dievaluasi oleh seorang spesialis kesehatan. Oleh karena itu, disarankan mekanisme mengunjungi untuk memasukan atau memiliki akses terhadap praktisi medis yang berkualitas.

Acuan pokok

- Bagaimanakah tim medis disusun (jumlah dokter, perawat, psikolog, psikiater, lainnya)?
 - Apakah mereka memiliki kualifikasi profesional yang memadai?
 - Seberapa jauh mereka terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan umum, termasuk berkaitan dengan akses terhadap benda-benda, pelayanan, informasi dan training?
 - Apakah jam kerja mereka sesuai dengan kebutuhan penjara tersebut?
 - Apakah tugas-tugas mereka?
-

PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN BAYI

Standard

5 “(...) Sejauh berkaitan dengan perempuan yang terampas kebebasannya, menjamin bahwa prinsip kesetaraan perawatan dihormati akan mensyaratkan bahwa perawatan kesehatan yang diberikan oleh praktisi medis dan perawat yang telah mengikuti training khusus mengenai masalah-masalah kesehatan perempuan, termasuk mengenai genealogi. Lebih dari itu, sejauh tindakan perawatan kesehatan preventif yang secara khusus relevan dengan perempuan seperti pemeriksaan untuk kanker payudara dan leher rahim, tersedia di dalam masyarakat di luar penjara, mereka harus juga ditawarkan pada perempuan yang dirampas kebebasannya.” *CPT, GR 10, §32.*

“1. Pada lembaga penahanan perempuan, seharusnya terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah kelahiran. Pengaturan harus dibuat di tempat mana pun yang memungkinkan untuk anak dapat dilahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. Apabila seorang anak dilahirkan di dalam penjara, kenyataan in seharusnya tidak disebutkan dalam akta kelahirannya.

2. Di mana perawatan bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya, ketentuan harus dibuat untuk perawat anak-anak oleh orang yang berkualitas, di mana anak-anak harus ditempatkan bila mereka tidak dirawat oleh ibunya.” *SMR, Aturan 23.*

“Sudah jelas bahwa bayi tidak seharusnya dilahirkan di penjara, dan praktik umum di dewan negara-negara anggota Eropa sepertinya adalah pada saat yang tepat untuk memindahkan narapidana perempuan yang hamil ke rumah sakit di luar penjara.

Meskipun demikian, dari waktu ke waktu, CPT menemukan contoh-contoh perempuan hamil yang dibelenggu atau diikat di tempat tidur atau perabot rumah lainnya selama pemeriksaan genealogis atau melahirkan. Pendekatan ini sepenuhnya tidak dapat diterima, dan tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak manusia dan merendahkan martabat. Cara lain dalam memenuhi kebutuhan keamanan dapat dan seharusnya ditemukan.” *CPT, GR 10, §27.*

Lihat juga *ACPR, B-2b), c), d), dan e), dan ICRC PDL Pasal 20.*

Komentar

Mekanisme mengunjungi seharusnya menyadari bahwa penjara sering tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan khusus perempuan dan situasi ini berdampak baik terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Di samping itu, perempuan mungkin telah disakiti, termasuk secara seksual, sebelum pemenjaraan. Di banyak negara, mereka tetaplah rentan bahkan sesudah pemenjaraan. Perawatan genealogis seharusnya dijamin. Kebutuhan kehamilan dan ibu seharusnya secara khusus ditanggapi.

Acuan pokok

- Apakah terdapat seorang ginekolog di antara para staf medis, dan apa jam kerja ginekolog itu?
 - Apakah syarat untuk mengakses ginekolog tersebut?
 - Apakah kebutuhan khusus perempuan hamil dapat dipenuhi?
 - Apakah kebutuhan khusus ibu yang memiliki bayi ditanggapi?
 - Di mana perempuan melahirkan?
 - Di tempat anak-anak hidup dengan tahanan perempuan, apakah terdapat akses ke dokter anak?
 - Apakah perempuan memperoleh standard perawatan yang sama dengan laki-laki?
-

PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS UNTUK NARAPIDANA YANG SAKIT JIWA

Standard

1. Orang yang dinyatakan gila seharusnya tidak ditahan dipenjara dan pengaturan harus dibuat untuk memindahkan mereka ke rumah sakit jiwa secepatnyua;
2. Narapidana yang menderita penyakit-penyakit atau kelainan mental yang lain seharusnya diawasi dan dirawat dalam lembaga khusus di bawah manajemen medis;
3. Selama mereka tinggal di penjara, narapidana tersebut seharusnya ditempatkan di bawah pengawasan khusus seorang petugas medis;
4. Pelayanan medis, atau psikiatrik dari institusi pemidanaan seharusnya menyediakan perawatan psikiatrik bagi semua narapidana lainnya yang membutuhkan perawatan serupa." *SMR, Aturan 82* (perumusan yang serupa di dalam *EPR, Aturan 100*).

"Narapidana yang menderita gangguan mental yang serius seharusnya ditahan dan dirawat di suatu fasilitas rumah sakit, yang diperlengkapi secara memadai dan memiliki staf terlatih yang sesuai. Keputusan untuk menerima tahanan di rumah sakit umum seharusnya dibuat oleh seorang psikiatris, tunduk pada pengesahan oleh pejabat berwenangan yang kompeten." *R(98)7, Paragraf 55*.

"Sering disarankan bahwa, dari sudut pandang etika, pantas bagi narapidana yang sakit mental untuk dirawat dirumah sakit di luar sistem penjara, di dalam institusi yang menjadi tanggung jawab pelayanan kesehatan umum. Di sisi lain, dapat disangkal bahwa ketentuan fasilitas psikiatris di dalam penjara memungkinkan

perawatan dapat diarut dalam kondisi keamanan yang optimal, dan kegiatan pelayanan medis dan sosial meningkat di dalam sistem tersebut." *CPT GR3 §43.*

Lihat juga *ACPR, B-5-b), c) dan d) dan IDRCPDL, Pasal 17.*

Komentar

Prosentase tahanan yang menderita gangguan mental biasanya lebih tinggi dibandingkan populasi secara umum, jadi mekanisme mengunjungi perlu untuk dapat memonitor sejauh mana tahanan yang menderita sakit menta meneriam tindakan dan perawatan yang layak. Hal ini seharusnya hanya dapat dinyatakan dan dikontrol oleh seorang spesialis psikiater.

Sejauh diperlukan, perawatan seharusnya disediakan dalam suatu fasilitas yang memadai. Kebanyakan standard internasional didasarkan pada kepercayaan bahwa rumah sakit jiwa merupakan tempat terbaik untuk menyediakan perawatan khusus tersebut, dan oleh karena merekomendasikan pemindahan tahanan dengan penyakit jiwa yang serius ke rumah sakit jiwa.

Di sisi lain, sebagaimana telah dikemukakan oleh CPT dalam laporan umum ketiganya, juga terdapat keuntungan dengan membangun fasilitas perawatan jiwa yang khusus dalam sistem penjara. CPT berharap bahwa hal ini dapat meningkatkan lebel profesionalisme untuk menghadapi narapidana dengan gangguan atau sakit jiwa.

Agar dapat menilai apakah pelayanan perawatan jiwa di tempat penahanan memadai, tim yang melakukan kunjungan perlu mencakup, mungkin kadang-kadang, seorang psikiater yang berkualitas tinggi. Apabila ahli seperti itu tidak ada, badan yang melakukan kunjungan menemukan apa kebijakan pelayanan kesehatan mental yang ada, dan apakah kebijakan tersebut telah dipikirkan secara matang melalui dan dalam koordinasi dengan pelayanan kesehatan yang sesuai di luar penjara.

Subjek yang berkaitan meskipun berbeda adalah seorang tahanan yang berada dalam rumah sakit jiwa karena suatu perintah wajib. Beberapa mekanisme mengunjungi seperti CPT, atau mekanisme di bawah OPCAT mungkin memasukan dalam mandatnya, monitoring kondisi tempat seseorang ditahan. Subjek ini tidak tercakup dalam manual ini, namun referensi pada bacaan yang sesuai diberikan.

Acuan pokok

- Apakah tahanan telah diterima di tempat penahanan itu dalam 12 bulan telah didiagnosa menderita gangguan atau sakit jiwa?
- Dalam diagnosis semacam itu, apa yang terjadi pada tahanan itu (misalnya pemindahan ke rumah sakit jiwa di luar penjara, penunjukkan ke seksi khusus dalam tempat penahanan itu, tidak ada pengaturan khusus)?
- Siapakah yang bertanggung-jawab untuk memberikan perawatan pada tahanan seperti itu?
- Berapa banyak psikiater yang bekerja di lembaga tersebut dan seberapa sering mereka datang/hadir?
- Perawatan apakah yang diterima oleh para tahanan (medis, aktivitas rehabilitasi, dll)?

Bacaan lanjutan

PRI, *Making Standard Work*, London 2001. (Bagian IV, Prisoners' mental and physical health, hlm. 69 to 98)

Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management*, 2003, (Prisoners and health Care, hlm. 49-58)

PRI, *Making Standards Work*, London 2001, (Bagian V- Prisoners contacts with the outside world, hlm. 101-115; Bagian VI – Programmes for prisoners, hlm. 17-149)

UNHCHR, *Human Rights and Prisons*, Geneva, 2003, (Bagian 4; Perawatan kesehatan narapidana, hlm. 46 -63)

Standard-standard khusus

CPT 3rd General report on activities, *Health care services in prisons*, CPT/Inf(93) 12§ 30-77

CPT 10th General report on activities; *Women deprived of their liberty*, CPT/Inf(2000)13 §26-33)

CPT 8th General report on activities, *Involuntary Placement in psychiatric establishments*, CPT/Inf(98)12, §25-58)

International Council of Prison medical services, *Oath of Athens for prison physicians*, 1979. www.icpms.inter-free.it/atheus

UN Principles for the protection of persons with mental illness, 1991.

6.PERSONEL

6 Staf yang bertugas untuk para tahanan harus tidak boleh diabaikan oleh mekanisme kunjungan dalam proses monitoring kondisi tahanan, karena mereka dalam banyak hal menentukan bagaimana para tahanan akan diperlakukan. Kunci terhadap suatu tempat tahanan yang humanis itu terletak pada kualitas relasi antara staf dan narapidanan.

Faktor-faktor berikut memainkan peran dalam menentukan kualitas para staf:

- Organisasi (besarnya personel pekerja, jumlah wanita dalam personel itu, proporsi staf yang berkontak langsung dengan narapidana, waktu dan kondisi pekerjaan)
- Rekrutmen dan pelatihan dasar
- Keahlian dan sikap profesional
- Kondisi pelayanan dan status
- Spesialisasi
- Pemakaian kekuatan
- Sikap terhadap gender dan multi kulturalisme
- Direktur

Staf bisa dikelompokkan dalam kategori berikut: (meskipun beberapa area tanggung-jawabnya dapat dimanfaatkan dengan dikombinasikan dengan sangat bermanfaat):

- Manajemen
- Pengamat/pengamanan eksternal (tidak harus selalau di bawah otoritas langsung dari kepala penjara)
- Staf medis

- Staf sosial (mereka dengan tanggung jawab dari hari ke hari terhadap keadaan khusus para tahanan)
- Staf pelatih (pendidikan, kegiatan-kegiatan, pekerjaan)
- Staf penyuplai

Keluasan yang mana kunjungan badan diharuskan untuk memonitor keprihatinan para staff akan bervariasi. Meskipun demikian, adalah penting untuk para anggota untuk berbicara dengan para staf. Kondisi-kondisi tahanan dari para tahanan juga merupakan kondisi kerja para staf dan pandangan mereka pada fungsi dari penjara itu, dan pengembangan yang mereka nilai menjadi keharusan, merupakan sesuatu yang sangat relevan.

Personel

- Hal-hal umum
 - Pelatihan terhadap staf penjara
-

HAL-HAL UMUM

Standard

- “1. Administrasi penjara itu akan menyediakan seleksi yang hati-hati terhadap semua tingkat dari para personel itu, karena hal itu berada dalam integritas mereka, kemanusiaan, kapasitas profesional dan kesesuaian personal untuk pekerjaan di mana administrasi yang sesuai dari institusi-institusi itu bergantung.
2. Administrasi penjara itu harus secara konstan mencari untuk membangkitkan dan menjaga keyakinan itu dalam pikiran-pikiran itu baik itu publik maupun personal. Keyakinan bahwa pekerjaan ini adalah suatu pelayanan sosial dari kepentingan yang besar, dan sampai pada akhir ini semua sarana untuk menginformasikan ke kalayak umum (*public*) harus dipakai.
3. Untuk mengamankan tujuan akhir sebelumnya itu, personel harus diangkat sebagai petugas penjara profesional yang pekerja penuh waktu dan mempunyai status pelayanan masyarakat dengan keamanan pekerjaan yang hanya ditujukan untuk perilaku yang baik, efisien dan kebugaran fisik. Gaji seharusnya mencukupi untuk menarik dan mempertahankan pria dan wanita yang sesuai: keuntungan dan kondisi dari pelayana pekerja pada hakekatnya harus menjadi suatu pekerjaan yang menarik.” *SMR, Aturan 46* (Lihat juga *Aturan 54*)

“Dalam pandangan kepentingan fundamental dari staf penjara itu terhadap manajemen yang sesuai terhadap institusi-institusi itu dan mencapai tujuan yang sifatnya organisasional dan penyembuhan, administrasi penjara harus memberikan prioritas yang tinggi untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan personel itu. *EPR, Aturan 51*.

“(...) perekrutan jender yang dicampur menjadi suatu pertahana penting melawan perlakuan yang keliru dalam tempat-

tempat tahanan. Kehadiran dari staf pria dan wanita dapat memberikan dampak yang menguntungkan baik dalam kaitannya dengan etos kustodial itu maupun dalam kaitannya dengan penguatan tingkat kenormalan di suatu tempat penahanan. *CPT, GR10, § 23.*

“Landasan dari sistem penjara yang humanis akan selalu direkrut secara tepat dan staf tahanan terlatih yang mengetahui bagaimana mengadopsi sikap yang sesuai dalam relasi mereka dengan para narapidana dan melihat pekerjaan mereka sendiri lebih sebagai panggilan daripada sekadar sebagai sebuah pekerjaan. Membangun relasi yang positif dengan tahanan seharusnya dipahami sebagai elemen kunci dari panggilan tersebut.

Disesalkan bahwa CTP sering menemukan bahwa relasi antara staf dan narapidana menjadi sesuatu yang formal dan hidup yang berjarak, dengan staf yang mengadopsi sikap yang secara ketat mengontrol para narapidana dan memandang komunikasi verbal dengan mereka sebagai aspek yang tidak penting dari pekerjaan mereka. Praktik-praktik berikut ini yang sering ditemukan oleh CPT menjadi indikasi dari cara pendekatan semacam itu: mewajibkan untuk berdiri memandang tembok sambil menunggu staf tahanan untuk mengunjungi mereka atau menunggu para pengunjung untuk lewat; menuntut para narapidana untuk menundukkan kepala dan terus bertepuk tangan dibelakang mereka ketika bergerak dalam institusi itu; staf *kustodial* yang membawakan stik kecil secara terang-terangan ataupun dengan cara yang sangat provokatif. Praktik-praktik semacam itu tidak diharuskan dari sudut pandang keamanan dan tidak akan memberikan sesuatu yang positif untuk mempromosikan relasi yang positif antara staf dan narapidana.

Profesionalitas yang nyata dari staf tahanan menuntut bahwa mereka harus mampu berhubungan dengan para narapidana dengan cara yang sopan dan ramah sambil memberikan perhatian pada hal-hal keamanan dan tatanan yang baik. Dalam hal ini, manajemen penjara harus memberanikan para staf untuk

mempunyai rasa percaya yang masuk akal dan harapan bahwa para narapidana real untuk menjadi diri mereka dengan baik. Pengembangan dari relasi yang konstruktif dan positif antara staf dan para narapidana tidak akan hanya mengurangi risiko perlakuan buruk namun juga memperluas kontrol dan keamanan. Sebaliknya, hal ini dapat membuat pekerjaan para staf tahanan menjadi lebih berharga.

Menjamin relasi staf-tahanan yang positif juga sangat tergantung pada adanya jumlah staf yang memadai yang hadir kapan saja di area tahanan mana pun dan dalam fasilitas yang dipergunakan untuk beraktivitas oleh para narapidana. Delegasi CPT sering menemukan bahwa hal itu bukanlah suatu persoalan. Jumlah staf yang rendah secara keseluruhan dan/atau sistem kehadiran staf khusus yang mengurangi kemungkinan-kemungkinan kontak langsung dengan narapidana: secara lebih umum, mereka akan menghasilkan lingkungan yang kurang aman baik untuk staf maupun narapidana.

Harus juga dicatat bahwa, di mana kesemimbangan staf tidak mencukupi, sejumlah waktu yang lebih yang besar dapat membuktikan keharusan untuk menjaga tingkat keamanan dasar dan sistem pelepasan di penjara itu. Relasi seperti ini dapat dengan mudah menghasilkan dalam tingkat-tingkat stres yang tinggi pada para staf dan kelelahan dini mereka, suatu situasi yang mungkin akan memperburuk tekanan yang inheren ada pada lingkungan penjara mana pun" *CPT, GR 11, § 26*.

Lihat juga *IDRCPLD, Pasal 7 Paragraf 1*.

Anak-anak

"Personel harus berkualitas dan melibatkan sejumlah spesialis yang mencukupi seperti sebagai pendidik-pendidik, instruktur kejuruan, konselor, pekerja sosial, psikiater dan psikolog. Spesialis ini dan staf spesialis lain harus dipekerjakan dengan wajar secara permanent. (...)." *RPJDL, Aturan 81.1*.

“Administrasi itu harus menyediakan seleksi yang hati-hati dan perekrutan dari setiap tingkat dan tipe dari personel, sejak manajemen yang sesuai dari fasilitas tahanan itu bergantung pada integritas mereka, kemanusiaan, kemampuan dan kapasitas profesional untuk berhubungan dengan anak-anak muda, sama halnya kesesuaian personal dengan pekerjaan itu.” *RPJDL, Aturan 82.3.*

Komentar

Mekanisme kunjungan perlu memberikan perhatian khusus pada perilaku staf, ketika peran yang mereka mainkan itu menjadi pusat terhadap lingkungan umum dalam tempat tahanan itu. Inilah mengapa hal ini sangat penting bahwa staf itu direkrut sesuai dengan kriteria yang jelas sesuai dengan ketrampilan dan karakter pribadi mereka. Karyawan harus mencukupi jumlahnya sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan keamanan fisik, namun juga kebutuhan kontak manusiawi antara staf dan para tahanan. Kesemimbangan antara staf laki-laki dan perempuan harus secara ideal mencerminkan bahwa dalam masyarakat yang luas. Kondisi-kondisi pelayanan itu dan status dari staf itu secara langsung mempengaruhi sikap mereka terhadap para narapidana. Pembayaran, jam kerja, karier dan kesempatan untuk mengubah pekerjaan dan dipromosikan menjadi area yang penting untuk diperhatikan.

Untuk perlindungan para narapidana, staf penjara harus berdisiplin, dengan struktur laporan yang jelas. Bagaimanapun juga, tidak ada alasan operasional untuk suatu layanan penjara menjadi suatu struktur militer, dengan tingkat-tingkat militer. Tingkah laku para staf berkenaan dengan para tahanan tergantung pada intruksi formal maupun non-formal yang mereka terima. Staf dipengaruhi oleh pendekatan dan tingkah laku dari hirarki mereka itu, oleh pernyataan yang dibuat oleh para politisi dan oleh sikap dari anggota pengikut mereka terhadap para tahanan. Pengaruh dari direktur itu menjadi bagian penting ditahanan mana pun.

Tim yang mengunjungi itu harus mengamati dengan dekat kualitas dari relasi antara staf dan para narapidana, sebagaimana diekspresikan dalam pilihan bahasa, nada suara, bahasa tubuh, demikian juga reaksi mereka dalam situasi tertentu.

Acuan pokok

Tim yang mengunjungi itu harus mempunyai informasi berikut:

- Jumlah staf, dan rasio, dalam kontak langsung dengan narapidana;
 - Kriteria perekrutan – tingkat pendidikan dan profil pribadi;
 - Pelatihan dasan dan pelatihan terus menerus;
 - Gaji rata-rata;
 - Jumlah staf perempuan dan tingkat otoritas;
 - Bagaimana staf memperhatikan tahanan dan tahanan terhadap staf;
 - Kontak antara staf dan tahanan itu;
 - Sikap dari staf itu terhadap para tahanan, terhadap atasan mereka dan pekerjaan mereka;
 - Akses dari direktur pada para tahanan;
 - Frekuensi dengan mana direktur itu mengunjungi semua bagian-bagian dari tempat penahanan.
-

PELATIHAN PERSONEL

Standard

“1. Personel itu harus mempunyai suatu standard pendidikan dan intelegensi yang mencukupi.

Sebelum memasuki pekerjaan, personel itu harus diberikan kursus pelatihan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang umum dan khusus dan dituntut untuk melewati ujian teoritik dan praktik.

Sesudah memasuki pekerjaan dan selama karier mereka, personel itu harus menjaga dan mengembangkan pengetahuan mereka dan kapasitas profesional dengan menghadiri kursus-kursus pelatihan dalam-pelayanan untuk diorganisir pada periode-periode yang regular.” *SMR, Aturan 47.*

“Personel pendukung, personel medis, petugas polisi dan siapaapaun yang di dalamnya terlibat dalam perlindungan dan terapi (*treatment*) dari tiap individu yang ditujukan pada segala bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus menerima instruksi dan pelatihana yang sesuai.” *GC 20, Paragraf 10.*

“Akhirnya, CPT mengharapakan untuk menekankan kepentingan yang besar yang terkait pada pelatihan personel penegak hukum (yang harus memasukkan pendidikan pada hak-hak asasi manusia – *cf.* Pasal 10 dari Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Kemungkinan tidak terdapat jaminan yang lebih baik melawan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap seseorang yang kehilangan kebebasannya daripada dengan polisi atau petugas penjara yang terlatih dengan baik. Petugas yang terlatih akan mampu mengerjakan dengan baik pekerjaan mereka tanpa melalui tindakan yang sewenang-wenang dan dapat menguasai upaya

perlindungan yang fundamental untuk para tahanan dan narapidana." *CPT, GR 2, § 59.*

"Dalam kaitannya, CPT ini percaya bahwa kemampuan akan komunikasi interpersonal harus menjadi faktor utama dalam proses perekrutan personel, dan bahwa selama pelatihan, penekanan yang substansial harus ditempatkan pada pengembangan ketrampilan komunikasi antar pribadi, didasarkan pada penghormatan atas martabat manusia. Mempunyai ketrampilan semacam itu akan sering memungkinkan polisi atau petugas penjara untuk mengatasi suatu situasi yang mungkin dapat sebaliknya berubah menjadi kekerasan, dan lebih umum lagi, akan mengarah pada melemahnya ketegangan dan membangkitkan kualitas hidup dalam lingkungan polisi dan penjara, untuk kebaikan semua yang membutuhkan." *CPT, GR 2, § 60.*

Lihat Juga *IDRCPDL. Pasal 7 Paragraf 2.*

Anak-anak

"Personel itu harus menerima pelatihan seperti itu sehingga akan memampukan dia untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, khususnya pelatihan dalam psikologi anak, kesejahteraan anak dan standard internasional dan norma-norma hak manusia dan hak-hak anak kecil itu, termasuk aturan-aturan saat ini. Personel itu harus menjaga dan mengembangkan pengetahuan mereka dan kapasitas profesioanl dengan menghadiri kursus-kursus dalam-pelatihan, untuk diorganisir pada periode yang sesuai selama karier mereka." *RPJDL, Rule 85.*

Komentar

Mekanisme kunjungan harus disadarkan bahwa staf yang berkualitas dengan suatu tingkatan pelatihan yang baik membentuk dasar dari suatu sistem penghukuman yang manusiawi, dan menyampaikan kepada mereka sendiri pelatihan yang disediakan itu dan kesesuaiannya. Pelatihan itu harus menekankan nilai etis

yang mendasar yang dibutuhkan untuk bekerja dengan manusia lain secara humanis, dan hanya kemudian memusatkan pada ketrampilan teknis yang merupakan keharusan (seperti keamanan dan pemakaian kekuatan). Pelatihan itu harus memmaksukkan hal-hal seperti komunikasi inter personal, perlindungan pada orang cacat, manajemen konflik tanpa kekerasan, dan manajemen stress.

Kesempatan-kesempatan untuk pelatihan lanjutan harus disediakan untuk semua staf, tidak memandang seks, umur dan tingkatan, tanpa diskriminasi apa pun. Staf harus mempunyai akses untuk supervisi psikologi, dukungan, dan tuntunan, terutama sesudah kejadian-kejadian kekerasan.

Acuan pokok

Apa kriteria perekrutan sekarang?

- Pelatihan dasar apa yang diterima oleh para rekrutan baru (tipe, panjang, cakupan topik, pembobotan)? Kesempatan-kesempatan seperti apa untuk pelatihan selanjutnya? Apakah hal-hal tersebut dipakai?
- Apakah staf yang bekerja dalam kategori khusus, contohnya anak muda, sudah diberikan pelatihan khusus?
- Apakah staf yang memberikan pelatihan mencakup keluhan-keluhan, inspeksi dan monitoring (termasuk monitoring eksternal dengan mekanisme kunjungan?

Bacaan lebih lanjut

PRI, *Making standards work*, London 2001. (Section VII- Prison staff hlm.151-166)

Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management*, 2003. (Prison staff and the administration of prisons, hlm.13- 30)

UN HCHR, *Human Rights and Prisons*, Geneva 2003. (Section12, The administration of prisons and prison staff, hlm.162-171)

7. PENAHANAN OLEH POLISI

7

Beberapa mekanisme kunjungan akan dimandatkan untuk mencakup semua tempat penahanan, atau hanya tahanan polisi. Bahkan, mereka yang mempunyai mandat mencakup monitoring hanya mencakup tipe-tipe penahanan yang lain menerima tuduhan bahwa penyiksaan dan perbuatan yang sewenang-wenang terjadi dalam periode sebelum penahanan oleh polisi. Ini mungkin menjadi yang pertama tahanan membuat sangkaan, ketika mereka kadang takut melakukan pengaduan sampai mereka sudah meninggalkan tahanan kepolisian. Tuduhan-tuduhan seperti itu memang harus direfleksikan dalam aktivitas-aktivitas dan laporan dari semua mekanisme-mekanisme kunjungan, terlepas dari mandate khusus mereka. Bila terdapat suatu badan terpisah yang bertanggung-jawab untuk memonitor tahanan kepolisian atau aktivitas kepolisian yang umum, mekanisme kunjungan harus mempertimbangkan keterkaitan dengan badan tersebut.

Kunjungan-kunjungan dalam kantor polisi berbeda dengan kunjungan ke penjara. Kontak dengan dunia luar biasanya dibatasi secara khusus; konskuensinya para tahanan dapat merasa lebih rentan dalam pembicaraan mengenai delegasi itu. Perbedaan lain termasuk kondisi-kondisi materi dari tahanan, yang tidak dirancang untuk waktu yang lama dan selanjutnya menjadi hal yang lebih mendasar. Penjagaan, untuk para tahanan, termasuk penjagaan prosedural, membawa kepentingan khusus, dan mekanisme kunjungan harus yakin bahwa mereka mendapatkan instruksi dengan baik mengenai prosedur-prosedur itu, sehingga dapat diikuti.

Asosiasi yang mengunjungi itu perlu diinformasikan mengenai hukum local yang memberlakukan kepanjangan dari penahanan

kepolisian dan peran hakim itu dalam otoritas untuk kelanjutan penahanan. Hilangnya kebebasan oleh polisi harus dalam jangka waktu yang pendek. Sesudah periode pendek tertentu (biasanya antara 4 dan 72 jam), orang yang ditahan oleh polisi itu biasanya harus dilepaskan atau dihadapkan pada seorang hakim (secara pribadi) untuk keputusan penahanan lebih lanjut atau pelepasan.

Dalam beberapa kasus, bagaimanapun juga, pembatasan-pembatasan itu tidak dihormati, dan/atau para hakim boleh memberikan mereka keputusan tanpa melihat narapidana itu. Sangat sering dalam waktu-waktu ini, segera sesudah penahananlah risiko paling besar terjadinya perlakuan sewenang-wenang. Oleh karenanya, bagian itu: PERLAKUAN/penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang secara khusus menjadi relevan dengan tipe penahanan ini.

UPAYA PERLINDUNGAN YANG FUNDAMENTAL

Standard

“Perlindungan dari tahanan ini juga memerlukan akses yang cepat dan teratur yang diberikan pada dokter dan para penasihat hukum dan, di bawah supervisi yang tepat ketika investigasi sedemikian membutuhkan, untuk anggota keluarga.” *GC 20, Paragraf 11 sampai akhir.*

7 “CPT terikat dengan kepentingan khusus dengan hak-hak ketiga dari individu yang ditahan oleh polisi: hak dari individu itu untuk mendapatkan informasi mengenai penahanannya diberitakan pada pihak ke tiga yang dipilihnya (anggota keluarga, teman atau konsulat), hak atas akses pada seorang pengacara hukum, dan hak untuk meminta pemeriksaan medis oleh seorang dokter yang dia pilih (sebagai tambahan pada pemeriksaan medis apa pun yang dilakukan oleh seorang dokter yang dipanggil oleh otoritas polisi). Ketiga hak ini, menurut pendapat CPT ini, adalah tiga penjagaan yang fundamental melawan perlakuan buruk terhadap orang yang ditahan yang mana harus diterapkan sejak awal penghilangan kebebasan itu, terlepas dari bagaimana hal itu mungkin digambarkan di bawah sistem legal yang terkait (penangkapan, penahanan dsb).” *CPT, GR2, § 36.*

“CPT itu harus menekankannya berulang kali, dalam pengalamannya, periode yang dengan cepat mengikuti perampasan kebebasan adalah ketikan bahaya intimidasi dan perlakuan buruk secara fisik adalah yang paling besar. Konsekuensinya, kemungkinan-kemungkinan dari individu-individu yang ditempatkan dalam penjagaan polisi untuk mendapatkan akses pada seorang pengacara hukum selama periode itu merupakan penjagaan yang fundamental melawan perlakuan buruk.

Adanya kemungkinan tersebut akan mencegah mereka yang berpikiran untuk memperlakukan orang-orang yang ditahan secara

sewenang-wenang; lebih lanjut, seorang pengacara hukum ditempatkan dengan baik untuk mengambil tindakan yang sesuai jika perlakuan buruk itu benar-benar terjadi. CPT mengetahui bahwa agar melindungi kepentingan-kepentingan resmi dari investigasi polisi, menjadi keharusan sebagai perkecualian untuk menunda dalam periode tertentu suatu akses dari orang yang ditahan terhadap seorang pengacara yang dipilihnya. Meskipun demikian, hal ini tidak harus mengakibatkan hak terhadap akses untuk pengacara hukum yang secara total ditolak selama periode itu dalam pertanyaan. Dalam kasus-kasus itu, akses terhadap pengacara independen lain harus diatur.

Hak akses terhadap pengacara harus termasuk hak untuk berbicara dengannya secara rahasia. Orang-orang yang terkait harus juga, secara prinsip, harus diijinkan untuk mempunyai pengacara yang hadir selama interogasi apa pun yang dilakukan oleh polisi. Sewajarnya, hal ini tidak menghalangi polisi untuk menanyai orang yang ditahan mengenai hal-hal yang penting, bahkan dalam ketidakhadiran seorang pengacara (yang mungkin tidak tersedia dengan cepat), atau diputuskan pergantian dari pengacara yang menghalangi pelaksanaan yang sesuai dari sebuah interogasi.

CPT juga telah menekankan bahwa hak untuk memperoleh akses terhadap seorang pengacara harus dilaksanakan bukan hanya oleh tersangka namun juga oleh siapa pun juga yang berdasar kewajiban hukum harus mendatangi – dan tinggal – di kantor polisi, misalnya sebagai ‘saksi’.

Selanjutnya, agar hak atas akses terhadap pengacara itu dapat sepenuhnya efektif dalam praktik, harus dibuat peraturan yang sesuai bagi individu-individu yang tidak berada dalam posisi membayar seorang pengacara.” *CPT GR 12, § 41.*

“Orang yang berada dalam penahanan polisi harus mempunyai hak yang secara formal diketahui untuk memperoleh akses terhadap seorang dokter. Dengan kata lain, seorang dokter

harus selalu dipanggil tanpa penundaan jika seseorang meminta pemeriksaan medis; petugas polisi tidak boleh mencari pembatasan terhadap permintaan-permintaan semacam itu. Selanjutnya, hak akses terhadap dokter itu harus termasuk hak seorang pribadi dalam tahanan untuk diperiksa, jika orang tersebut menginginkan, oleh seorang dokter yang dipilihnya sendiri (sebagai tambahan terhadap pemeriksaan medis apa pun yang dilakukan oleh dokter yang dipanggil oleh polisi).

Semua pemeriksaan medis terhadap mereka dalam tahanan polisi harus dilakukan tanpa pendengaran dari petugas penguat hukum dan, kecuali dokter terkait meminta sebaliknya dalam sebuah kasus khusus, tanpa disaksikan oleh para petugas itu.

Adalah sangat penting bahwa pribadi-pribadi yang dilepaskan dari tahanan polisi itu tanpa dibawa menghadap pengacara mempunyai hak untuk secara langsung meminta pengecekan/sertifikat medis dari dokter forensik yang dikenal." *CPT GR 12, §42.*

"Hak seseorang yang ditahan agar pihak ketiga diberitahukan mengenai penahanannya secara prinsip harus dijamin sejak awal penahanan oleh polisi. Tentu saja, CPT mengakui bahwa penggunaan hak ini mungkin harus tunduk pada beberapa pengecualian, agar dapat melindungi kepentingan yang sah dari investigasi polisi. Meskipun demikian, pengecualian tersebut harus ditentukan secara jelas dan sangat terbatas dari segi waktu, dan penggunaannya harus disertai dengan upaya perlindungan yang memadai (misalnya, segala penundaan dalam pemberitahuan penahanan harus dicatat secara tertulis disertai alasannya, dan membutuhkan persetujuan dari seorang polisi senior yang tidak terkait dengan kasus atau seorang jaksa penuntut umum." *CPT GR12, § 43.*

"Orang yang dirampas kebebasannya oleh polisi harus memiliki hak bahwa perampasan kebebasannya diberitahukan kepada pihak ketiga yang mereka pilih, hak untuk memiliki akses pada bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan pemeriksaan medis oleh seorang dokter yang mereka pilih sendiri kapan pun memungkinkan". *Kitab*

etika polisi Eropa (European Code of Police Ethics), 2001, Pasal; 57.

Lihat juga *ACPR, A-17-b) dan B-1 h) dan g)*, dan *IDRCPDL, Pasal 36 Paragraf 1.*

Anak-anak

Lihat *IDRCPDL, Pasal 36 Paragraf 4.*

Komentar

Segera selama beberapa jam sesudah penangkapan, tahanan merupakan yang paling rentan dan risiko penyalahgunaan wewenang paling besar oleh mereka yang bertanggung-jawab atas penahanan dan perawatannya. Oleh karena itu, penting bahwa kekuasaan polisi untuk menahan seseorang untuk sementara waktu diikuti dengan bentuk-bentuk perlindungan yang memadai. CPT telah mengidentifikasi bentuk perlindungan sebagai berikut sebagai yang terutama penting, sejak awal perampasan kebebasan:

- Memberitahukan kepada pihak ketiga
- Akses terhadap penasihat hukum
- Akses terhadap dokter

Mekanisme kunjungan perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Apakah tahanan dapat memberitahu keluarganya atau pihak ketiga?
- Apakah dia memiliki kontak dengan penasihat hukum?
- Apakah dia telah diperiksa oleh seorang dokter?
- Apakah jangka waktu maksimum yang sah secara hukum dihormati?
- Apakah tahanan telah dibawa ke depan hakim (secara perorangan)
- Apakah tahanan membuat pernyataan resmi mengenai

penyiksaan dan apakah respon yang diberikan?

- Apakah terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan? Anak-anak dan orang dewasa?
 - Apakah terdapat perlindungan dari orang lain yang dirampas kebebasannya yang mungkin menimbulkan ancaman pada terhadap para tahanan.
 - Apakah terdapat petugas yang bekerja untuk tahanan perempuan dan anak-anak?
-

PENDAFTARAN

Standard

“CPT mempertimbangkan bahwa perlindungan yang fundamental diberikan kepada orang yang berada dalam tahanan polisi akan diperkuat (dan kerja polisi sangat mungkin mempermudahkannya) apabila ada satu catatan penahanan yang komprehensif untuk tiap orang yang ditahan, di mana dapat dicatat seluruh aspek penahanannya dan tindakan yang diambil berkaitan dengan mereka (Kapan mereka dirampas kebebasannya, dan alasan untuk tindakan itu; kapan hak-haknya diterangkan, tanda-tanda adanya luka-luka, sakit mental, dan lain-lain; kapan saudara dekat/ konsulat dan pengacara dihubungi dan kapan mereka menjenguk; kapan ditawarkan makanan; kapan diinterogasi; kapan mereka dipindahkan atau dibebaskan, dll.). Untuk berbagai hal (misalnya barang-barang yang dimilikinya, fakta bahwa telah diberitahu hak-haknya dan tentang memohon atau melepaskannya), tanda tangan tahanan tersebut harus diperoleh dan apabila perlu ketiadaan tanda tangan harus dijelaskan. Lebih lanjut, pengacara tahanan tersebut seharusnya memiliki akses terhadap catatan penahanan tersebut.” *CPT, GR 2, § 40.*

Komentar

Registrasi merupakan suatu upaya perlindungan karena ia meninggalkan jejak penting dari semua informasi penting mengenai perlakuan terhadap orang tersebut dan prosedur yang diikuti. Terdapat informasi dengan tipe yang berbeda yang harus dicatat dan butir-butir informasi ini biasanya terdapat dalam berbagai register yang berbeda. Mekanisme mengunjungi perlu untuk terbiasa dengan register-register dan mampu mengidentifikasi di mana dokumen-dokumen tersebut telah dengan tidak memadai diisi. Informasi kunci mencakup nama tahanan, alasan penangkapan, waktu penangkapan, interogasi, pemindahan, dan memberikan

informasi kepada orang ketiga. Penting untuk melakukan investigasi apakah orang tersebut memiliki kesempatan untuk menggugat/mengajukan keberatan atas penahanan sewaktu berada dalam tahanan, dan apakah/dengan cara apa informasi ini di catat.

Acuan pokok

- Apakah informasi berikut ini deregister: kapan ditangkap, kapan diinterogasi, kapan dipindahkan atau dibebaskan, kapan orang ketiga diberitahu, kapan dan bagaimana orang tersebut diberitahu mengenai hak-haknya, kapan dikunjungi oleh dokter, pengacara, orang ketiga yang lainnya, ketentuan mengenai makanan, apa makanan yang disediakan dan kapan?
 - Apakah informasi dicatat secara sistematis dan detail?
 - Apakah catatan menunjukkan jangka waktu maksimum penahanan
-

INTEROGASI

Standard

- “1. Lama waktu dari interogasi apa pun terhadap seorang tahanan atau orang yang dipenjara dan dari interval antara interogasi, demikian juga identitas dari petugas yang melakukan interogasi dan orang lain yang hadir saat interogasi harus dicatat dan disahkan dalam suatu bentuk/format sebagaimana mungkin telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Seorang tahanan atau orang yang dipenjara, atau penasihatnya apabila diatur demikian menurut undang-undang, harus memiliki akses terhadap informasi yang dijelaskan dalam paragraf 1 dari prinsip ini.” *BPP, Prinsip 23.*

“Kembali ke proses interogasi, CPT menganggap bahwa seharusnya terdapat aturan atau panduan yang jelas mengenai bagaimana wawancara polisi dilakukan. Mereka seharusnya menanggapi antara lain hal-hal berikut ini: pemberitahuan kepada tahanan mengenai identitas (nama dan atau jumlah) dari mereka yang hadir saat wawancara; lama waktu yang diijinkan dari suatu wawancara, waktu-waktu istirahat di antara beberapa wawancara dan waktu-waktu istirahat dalam satu wawancara, tempat di mana wawancara mungkin dilakukan, apakah tahanan perlu berdiri sementara diperiksa; wawancara dari orang yang sedang berada dalam pengaruh obat-obatan, alcohol, dsb. Harus juga dipersyaratkan bahwa suatu catatan secara sistematis mencatat waktu dimulai dan diakhirinya wawancara, permintaan apa pun yang diminta oleh seorang tahanan selama wawancara, dan dari orang-orang yang hadir dalam tiap wawancara. CPT akan menambahkan bahwa rekaman elektronik dari wawancara polisi merupakan satu bentuk perlindungan yang bermanfaat terhadap perlakuan yang sewenang-wenang terhadap tahanan (demikian juga memiliki manfaat yang signifikan bagi polisi).” *CPT, GR2, §39.*

7

“Rekaman elektronik (sebagai contoh, audio dan/atau video) dari polisi yang melakukan wawancara mencerminkan suatu upaya perlindungan tambahan terhadap perlakuan yang buruk terhadap para tahanan. CPT dengan gembira mencatat bahwa pengenalan terhadap sistem semacam ini dipertimbangkan di berbagai negara yang jumlahnya makin meningkat. Fasilitas tersebut dapat menyediakan catatan yang lengkap dan autentik dari proses wawancara, dengan demikian sangat memudahkan investigasi atas dugaan-dugaan apa pun mengenai tindakan yang sewenang-wenang. Demi kepentingan baik orang yang telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh polisi dan polisi yang dihadapkan pada tuduhan yang tak mendasar bahwa mereka telah terlibat dalam perlakuan fisik yang sewenang-wenang atau penekanan secara psikis.

Rekaman elektronik dari wawancara yang dilakukan oleh polisi juga mengurangi kemungkinan bagi pelaku dikemudian hari menyangkal bahwa mereka telah membuat pengakuan tersebut.” CPT, GR12, § 36.

“Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan tugas khusus yang membutuhkan training khusus bila ingin dilakukan secara memuaskan. Pertama dan terutama, tujuan yang tepat dari pemeriksaan semacam itu harus dirumuskan dengan sangat jelas. Tujuan itu seharusnya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya (*reliable*) agar dapat menemukan kebenaran mengenai hal-hal yang diinvestigasi, bukan untuk memperoleh pengakuan dari seseorang yang telah diasumsikan, di mata petugas interogasi, sebagai orang yang bersalah. Selain ketentuan mengenai pelatihan yang memadai, memastikan ketaatan petugas penegak hukum pada tujuan yang telah disebutkan di atas akan sangat terbantu dengan merumuskan suatu kode etik untuk pemeriksaan tersangka tindak pidana.” CPT, GR12, §34.

“Perlu diingat bahwa evaluasi yang sistematis atas aturan-aturan interogasi, instruksi, metode-metode, dan praktik dan

pengaturan penahanan dan perlakuan pada orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara merupakan suatu sarana yang efektif untuk mencegah kasus-kasus penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang." *GC 20, Paragraf 11.*

"Untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap orang-orang yang ditahan (...) waktu dan tempat dari semua interogasi yang dilakukan harus dicatat, bersama dengan nama dari mereka yang hadir, dan informasi ini harus tersedia untuk kepentingan proses hukum atau administrasi." *GC 20 Paragraf 11.*

"Panduan untuk tindakan dan integritas yang layak dari polisi yang memeriksa harus ditetapkan (...) Mereka terutama harus memberikan suatu pemeriksaan yang adil di mana mereka yang diperiksa sadar akan alasan-alasan pemeriksaan, demikian juga terhadap informasi-informasi lainnya yang relevan. Catatan yang sistematis dari pemeriksaan polisi harus disimpan." *Ketentuan mengenai Etika Polisi Eropa, § 50.*

Komentar

Interogasi merupakan suatu momen kritis yang penting di mana tahanan menjadi sangat rentan terhadap tindakan yang sewenang-wenang atau penyiksaan. Dalam sistem investigasi pidana di mana tekanan diberikan pada pengakuan lebih daripada pengumpulan bukti-bukti secara menyeluruh, risiko bahwa petugas polisi akan mempergunakan tindakan sewenang-wenang ataupun penyiksaan sangat tinggi. Risiko ini meningkat di mana promosi polisi dilakukan berdasarkan jumlah orang yang didakwa.

Ketika menemui tahanan yang telah menjalani atau masih menjalani interogasi, tim pelaksana kunjungan perlu menyadari bahwa ia bekerja dalam situasi yang sangat tidak biasa. Anggota perlu sensitif terhadap kondisi emosi dan keamanan tahanan. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keinginan tim dalam menggali informasi dan kebutuhan dan kekhawatiran tahanan.

Ketika seorang tahanan polisi hendak membuat tuduhan kekerasan fisik atau verbal kepada tim pelaksana kunjungan (dengan kesadaran sepenuhnya akan bahaya yang mungkin dia hadapi), pelaksana kunjungan tidak boleh lupa untuk juga mengumpulkan informasi yang netral mengenai interogasi yang mungkin dapat menolong menguatkan (atau menolak) tuduhan-tuduhan, seperti waktu, jangka waktu dan lokasi interogasi dan nama-nama atau penampilan dari mereka yang hadir.

7 *Acuan pokok*

- Apakah orang tersebut mengaku mengalami kekerasan fisik?
 - Selama penangkapan? Selama interogasi?
 - Apakah orang tersebut menderita atau apakah dia mengalami kekerasan psikis, penyalahgunaan, ancaman?
 - Bagaimanakah situasi dan kondisi interogasi tersebut?
 - Apakah register tersebut menyebutkan nama dari orang yang melakukan interogasi, lama waktu interogasi, jeda interogasi? (Lihat juga: Bab IV, Perlakuan/Penyiksaan dan Tindakan Sewenang-Wenang)
-

INFORMASI

Standard

“Setiap orang yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus diberitahukan dengan segera tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepadanya.” *BPP, Prinsip 10.*

“Setiap orang harus, pada waktu penangkapan dan pada saat dimulainya penahanan atau pemenjaraan, atau segera sesudahnya, diberitahu oleh pejabat yang bertanggung-jawab atas penangkapan dan penahanannya, informai mengenai dan penjelasan ata hak-haknya dan bagaimana mempergunakan hak-hak tersebut.” *BPP, Prinsip 13.*

“Hak-hak orang yang dirampas kebebasannya tidak akan banyak bernilai apabila orang yang bersangkutan tidak sadar keberadaannya. Jadi, adalah merupakan suatu keharusan bahwa orang-orang yang berada dalam penahanan polisi secara eksplisit diberitahukan mengenai hak-haknya tanpa penundaan dan dalam bahasa yang dapat dimengerti. Untuk dapat memastikan hal ini dilakukan, satu lembar dokumen yang secara sederhana menyebutkan mengenai hak-hak tersebut harus secara sistematis diberikan kepada orang yang ditahan oleh polisi sejak awal penahanann mereka. Lebih lanjut, orang tersebut harus diminta untuk menandatangani suatu pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah diberitahukan mengenai hak-haknya.” *CPT, GR12, § 44.*

“Polisi sejauh memungkinkan menurut hukum nasional yang berlaku secepatnya memberitahukan kepada orang yang dirampas kebebasannya mengenai alasan-alasan perampasaan kebebasan mereka, dan tuduhan-tuduhan terhadap mereka, dan juga tanpa penundaan memberitahu orang yang dirampas kebebasannya mengenai prosedur yang diterapkan dalam kasus mereka.” *Kitab Etika Polisi Eropa, § 55.*

Komentar

Mekanisme kunjungan harus mengetahui informasi yang berhak diterima oleh setiap orang dan memonitor apakah mereka menerimanya. Tahanan harus diberitahukan alasan-alasan penangkapan mereka. Mereka juga berhak diberitahukan hak-haknya (misalnya untuk menghubungi orang ketiga, pengacara, dll.). Informasi ini harus diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan secara tertulis dengan mempergunakan sebuah form, atau apabila orang tersebut buta huruf, secara lisan.

Acuan pokok

- Apakah orang tersebut telah diberitahukan dengan baik alasan-alasan penangkapannya?
 - Apakah orang tersebut telah diberitahukan mengenai hak-haknya? Secara lisan? Dalam bentuk tertulis?
 - Dalam bahasa yang dapat dia mengerti? Melalui interpretasi?
 - Seberapa rentankah narapidana yang menghadapinya?
-

KONDISI FISIK

Standard

“Semua ruangan sel polisi harus bersih dan memiliki ukuran yang memadai untuk sejumlah orang yang harus ditampung, dan memiliki penerangan yang cukup (misalnya, cukup terang untuk membaca, waktu tidur dikecualikan); Apabila memungkinkan ruangan sel harus memiliki penerangan yang alami. Lebih lanjut, ruangan sel seharusnya dilengkapi dengan sarana untuk beristirahat (misalnya kursi permanen atau bangku), dan orang-orang yang diwajibkan untuk menginap di dalam tahanan seharusnya disediakan matras tidur dan selimut yang bersih. Orang-orang di dalam tahanan polisi seharusnya memiliki akses terhadap fasilitas toilet yang baik dengan kondisi yang layak, dan diberikan peralatan yang sesuai untuk mandi. Mereka seharusnya memiliki akses terhadap air minum dan diberikan makanan pada waktunya, termasuk setidaknya satu kali makan lengkap setiap hari (misalnya sesuatu yang berisi daripada *sandwich*).

Orang yang ditahan di tahanan polisi untuk waktu 24 jam atau lebih, seharusnya sejauh mungkin diberikan olah raga di ruang terbuka setiap hari.” *CPT, GR12, § 47.*

“Persoalan mengenai ukuran ruang sel tahanan polisi yang paling mungkin (atau jenis-jenis tempat bagi tahanan/narapidana yang lainnya) merupakan suatu pertanyaan yang sulit. Banyak faktor harus dipertimbangkan ketika membuat suatu penilaian. Bagapimanapun, delegasi CPT merasakan pentingnya suatu panduan kasar dalam hal ini. Kriteria berikut ini (dapat dilihat sebagai suatu tingkat yang diinginkan daripada suatu standard minimum) saat ini dipergunakan ketika menilai ruang tahanan polisi yang diperuntukkan bagi satu orang penghuni yang tinggal selama lebih dari beberapa jam; berukuran kira-kira 7 m², 2 m atau lebih jarak antar dinding, 2,5 m tinggi antara lantai dan atap.” *CPT, GR 2, §43.*

“Polisi harus menjaga keselamatan, kesehatan, kebersihan dan makanan yang cukup dari orang yang berada dalam penahanan mereka. Ruang sel tahanan polisi harus memiliki ukuran yang cukup, memiliki penerangan dan ventilasi yang layak dan dilengkapi dengan sarana-sarana istirahat yang memadai.” *Ketentuan Etika Polisi Eropa, pasal 56.*

Komentar

Penahanan di tahanan polisi dimaksudkan untuk waktu yang singkat, dengan demikian kondisi bangunan lebih sederhana. Bagaimanapun, ruang sel tahanan polisi harus memiliki penerangan yang alami dan ventilasi, dan temperatur yang sesuai dengan iklim dan musimnya. Apabila seseorang harus menghabiskan satu malam di dalam ruangan sel, sel tersebut harus dilengkapi dengan matras dan selimut. Akses ke toilet tidak seharusnya melibatkan penundaan. Bagaimanapun, mekanisme kunjungan seharusnya menyadari bahwa fasilitas-fasilitas ini kadang-kadang telah dipergunakan untuk waktu yang lebih lama, mereka sering tidak layak.

Semakin kecil ukuran ruangan sel, semakin sedikit waktu yang mungkin dihabiskan untuk tinggal di sana. CPT mempergunakan kriteria berikut untuk menilai satu ruangan sel tahanan polisi yang biasanya dipergunakan untuk menampung orang lebih dari beberapa jam: berukuran kira-kira luas permukaan 7 m² (dengan 2 m atau lebih jarak antar dinding, dan 2,5 m tinggi dari lantai ke atap)

Acuan pokok

- Berapa luas dari ruangan sel tersebut? Kapasitas resminya, dan jumlah orang yang sesungguhnya di dalam sel? Apakah sel itu terlalu padat?
- Apakah ruangan sel itu memiliki akses pada penerangan yang alami?
- Apakah temperaturnya sesuai dengan kondisi musim/cuaca?

- Apakah sel tersebut memiliki kursi/bangku dan matras?
 - Apakah orang tersebut diberikan makan? Makanan yang baru?
 - Apakah orang tersebut memiliki akses pada air minum?
 - Apakah syarat-syarat mengakses toilet?
-

Bacaan lanjutan

AI, *Combating torture*, London 2003. (Bab 4, Safeguards in custody, hlm. 89-109)

Standard khusus

Laporan umum aktivitas CPT kedua,, *Police custody*, CPT/Inf 92) 3, § 36- 41

Lampiran

1. DAFTAR PERIKSA
2. CONTOH CATATAN KUNJUNGAN INTERNAL
3. PROTOKOL OPSIONAL UNTUK KONVENSI PBB
MENENTANG PENYIKSAAN
4. DAFTAR STANDARD-STANDARD YANG RELEVAN
5. BAHAN BACAAN TAMBAHAN
6. ALAMAT-ALAMAT PENTING

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERIKSA/CHECKLIST

Prosedur pengaduan dan inspeksi

- Adanya prosedur pengaduan dan inspeksi
- Independensi dari prosedur
- Aksesibilitas dari prosedur (apakah akses mudah dan efektif?)

Pemisahan tahanan berdasarkan kategori

Pendaftaran

Kondisi fisik

Kapasitas dan tingkat hunian dari tempat tersebut (pada waktu kunjungan dilakukan)

- Jumlah tahanan berdasarkan kategori
- Prosentase yang berwarga-negara asing
- Pembagian berdasarkan jenis kelamin dan usia

Sel (berdasarkan pembagian geografis)

- Jumlah dan tingkat hunian/jumlah rata-rata yang efektif per sel
- Kondisi fisik: penerangan, ventilasi, furniture, fasilitas kebersihan
- Kondisi kesehatan

Makanan

- Makan (kualitas, kuantitas, jenis dan frekuensi)
- Sistem pola makan yang khusus (untuk kesehatan, kebudayaan atau alasan keagamaan)

Kesehatan pribadi

- Mandi (jumlah, kebersihan, kondisi perbaikan, frekuensi untuk tahanan yang bekerja, untuk yang lainnya)
- Fasilitas kebersihan (di dalam sel, di luar, akses, kebersihan)
- Sprei (kualitas, kebersihan, frekuensi penggantian)
- Kesempatan mencuci

Aturan dan aktivitas

Pengelolaan waktu

- Waktu yang dipergunakan di dalam sel setiap hari
- Waktu yang dipergunakan untuk olah raga harian
- Waktu yang dipergunakan untuk kerja harian
- Waktu yang dipergunakan setiap hari untuk berada di luar sel
- Waktu yang dipergunakan untuk olah raga setiap minggu
- Waktu yang dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas lainnya

Aktivitas yang ditawarkan

- Kerja: akses terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, prosentase tahanan yang bekerja; kewajiban untuk bekerja; penggajian; tunjangan sosial; gambaran tempat bekerja
- Pendidikan: Akses pada pendidikan, tipe pendidikan yang ditawarkan (melek huruf dan angka; sekolah menengah umum, kejuruan, pendidikan universitas), frekuensi pelatihan, penyelenggara pelatihan, staf pengajar, persentase tahanan yang belajar, gambaran ruang-ruang tempat belajar
- Waktu luang: jenis kegiatan pengisi waktu luang, akses, deskripsi ruang-ruang untuk kegiatan pengisi waktu luang, dan deskripsi fasilitas-fasilitas olah raga, perpustakaan.
- Aktivitas religius: Perwakilan keagamaan (agama yang diwakili, kondisi akses, frekuensi dan lama kunjungan);
- Pelayanan keagamaan (akses dan tempat); kesempatan untuk melaksanakan ibadah, seperti membersihkan diri dan makanan

Komunikasi dengan dunia luar

- Kunjungan: akses dan frekuensi, syarat-syarat untuk memperoleh kunjungan, lama waktu dan keteraturand ari kunjungan, kunjungan-kunjungan oleh saudara, anak, istri/suami, deskripsi ruang-ruang kunjungan
- Korespondensi dan kiriman: frekuensi dan sensor

- Pembicaraan per telepon: frekuensi, syarat, kewarganegaraan asing.

Pelayanan kesehatan

Akses terhadap perawatan kesehatan

- Pemeriksaan kesehatan disaat kedatangan
- Prosedur untuk mengakses layanan kesehatan
- Fasilitas rawat inap: jumlah tempat tidur, peralatan, obat-obatan
- Jumlah penghuni yang memperoleh perawatan

Staf kesehatan/medis

Jumlah dan ketersediaan dokter, perawat, psikiater, dan psikolog, personel lainnya

Staf penjara

- Jumlah staf (berdasarkan kategori)
- Hubungan antara penjaga dan tahanan; hubungan antara pengelola dan tahanan
- Training untuk para staf (dasar dan terus-menerus)

LAMPIRAN 2: CONTOH CATATAN KUNJUNGAN INTERNAL

Informasi umum mengenai tempat tahanan

- Nama tempat penahanan
- Tipe tempat penahanan
- Alamat

Pejabat yang berwenang atas tempat penahanan tersebut

- Nama orang yang bertanggung-jawab atas tempat tersebut
- Nama deputy atau para deputy-deputy

Informasi umum mengenai kunjungan

- Tanggal kunjungan
- Tipe dan/atau tujuan kunjungan
- Tanggal kunjungan sebelumnya
- Nama anggota tim pelaksana kunjungan

Informasi mengenai tempat penahanan

Kapasitas tempat penahanan

- Kapasitas administratif
- Kapasitas rata-rata
- Jumlah orang yang kehilangan kebebasannya di hari pertama kunjungan (berdasarkan kategori/jenis kelamin/kewarganegaraan)
- Prosentase narapidana asing
- Negara asal narapidana asing
- Distribusi berdasarkan jenis kelamin

- Narapidana anak-anak
- Narapidana orang-orang lanjut usia

Struktur tempat penahanan

- Deskripsi gedung (jumlah bangunan, usia, kondisi, pemeliharaan, kondisi keamanan)
- Gambaran mengenai sel dan fasilitas-fasilitas bersama

Informasi mengenai kunjungan

*Pembicaraan diawal kunjungan – masalah-masalah yang didiskusikan
Aspek penahanan dan rekomendasi*

- Menurut orang yang dirampas kebebasannya
- Menurut direktur dan pegawai
- Berdasar fakta yang ditemukan oleh tim pelaksana kunjungan

Pembicaraan diakhir kunjungan

- Masalah-masalah yang didiskusikan
- Jawaban yang diterima

Tindakan yang diambil

- Jangka pendek
- Jangka menengah \

Komunikasi yang dilakukan:

Frekuensi kunjungan:

Hal-hal yang diverifikasi pada kunjungan berikutnya:

LAMPIRAN 3: PROTOKOL OPSIONAL UNTUK KONVENSI PBB MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Pembukaan

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Menegaskan kembali bahwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dilarang dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,

Berkeyakinan bahwa langkah-langkah lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Konvensi) dan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,

Mengingat bahwa Pasal 2 dan 16 dari Konvensi mengharuskan setiap Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di dalam yurisdiksinya,

Mengakui bahwa Negara-Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan pasal-pasal tersebut, bahwa memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dan penghormatan sepenuhnya terhadap hak asasi manusia yang mereka miliki adalah tanggung jawab bersama semua Negara dan bahwa badan-badan internasional yang

mengimplementasikan akan melengkapi dan memperkuat langkah-langkah nasional,

Mengingat bahwa pencegahan yang efektif terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia memerlukan pendidikan dan kombinasi antara peran legislatif, administratif, judisial dan langkah-langkah lainnya,

Mengingat juga bahwa Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa usaha-usaha untuk menghapus penyiksaan, pertama dan terutama harus dipusatkan pada pencegahan dan pengesahan sebuah Protokol Opsional untuk Konvensi, dimaksudkan untuk menetapkan suatu sistem pencegahan berupa kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Berkeyakinan bahwa perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dapat diperkuat oleh cara-cara non-judisial yang bersifat mencegah, berdasar pada kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAB I

Prinsip-Prinsip Umum

Pasal 1

Protokol ini bertujuan untuk menetapkan suatu sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas kebebasannya untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 2

1. Sub-komite untuk Pencegahan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Sub-komite untuk Pencegahan) pada Komite Menentang Penyiksaan harus menetapkan dan menjalankan fungsinya seperti yang ditentukan di dalam Protokol ini.
2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menjalankan tugasnya di dalam kerangka Piagam PBB dan harus berpedoman kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang termuat di dalam Piagam, dan juga norma-norma PBB mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.
3. Sub-komite untuk Pencegahan juga harus berpedoman kepada prinsip kerahasiaan, kenetralan (*impartiality*), tidak memilih-milih, universalitas dan objektivitas.
4. Sub-komite untuk Pencegahan dan Negara-Negara Pihak harus bekerja sama di dalam pengimplementasian Protokol ini.

Pasal 3

Setiap Negara Pihak harus menyediakan, menunjuk atau mempertahankan, di tingkat domestik, satu atau beberapa badan kunjungan untuk pencegahan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (selanjutnya disebut mekanisme pencegahan nasional).

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengizinkan kunjungan-kunjungan, terkait dengan Protokol ini, oleh mekanisme sebagaimana disebut dalam Pasal 2 dan 3 untuk setiap tempat yang berada di dalam yurisdiksi dan pengawasannya di mana orang-orang dirampas atau mungkin dirampas kebebasannya, baik berdasarkan perintah yang diberikan oleh pejabat publik atau

atas hasutannya atau dengan persetujuannya atau atas sepengetahuannya (selanjutnya disebut tempat-tempat penahanan). Kunjungan-kunjungan ini harus dilakukan dengan maksud untuk memperkuat, jika diperlukan, perlindungan terhadap orang-orang ini dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2. Untuk tujuan dari Protokol ini, perampasan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di dalam penjara publik atau privat di mana orang itu tidak diperbolehkan untuk pergi atas perintah pejabat judisial, administratif atau pejabat lainnya.

BAB II

Sub-komite untuk Pencegahan

Pasal 5

1. Sub-komite untuk Pencegahan terdiri dari sepuluh orang anggota. Setelah ratifikasi ke-50 dari atau aksesinya pada Protokol ini, jumlah anggota dari Sub-komite untuk Pencegahan harus meningkat menjadi dua-puluh lima.
2. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih dari antara orang-orang dengan karakter moral yang tinggi, telah membuktikan pengalaman profesional di dalam bidang tata pelaksanaan peradilan, secara khusus bidang hukum pidana, penjara atau administrasi kepolisian, atau di dalam pelbagai bidang yang relevan pada perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.
3. Di dalam komposisi Sub-komite, pertimbangan harus diberikan pada pembagian wilayah geografis yang seimbang dan perwakilan dari sistem peradaban dan hukum yang berbeda dari Negara-Negara Pihak.

4. Dalam komposisi ini, pertimbangan juga harus diberikan kepada perwakilan jender yang seimbang atas dasar prinsip persamaan dan non-diskriminasi.
5. Tidak diperbolehkan dua orang anggota Sub-komite untuk Pencegahan dengan kewarganegaraan dari Negara yang sama.
6. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, harus independen dan netral (*impartial*) dan harus bersedia untuk bertugas pada Sub-komite untuk Pencegahan secara efisien.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan, sesuai dengan ayat (2) dari Pasal ini, dua orang calon yang memiliki kualifikasi dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, dan harus memberikan informasi yang lengkap tentang kualifikasi dari para calon.
2. (a) Para calon harus memiliki kewarganegaraan dari Negara Pihak pada Protokol ini;
(b) Sekurang-kurangnya satu dari dua calon harus memiliki kewarganegaraan dari Negara Pihak yang mencalonkan;
(c) Calon dengan kewarganegaraan sama dari satu Negara Pihak tidak boleh lebih dari dua orang;
(d) Sebelum Negara Pihak mencalonkan orang dengan kewarganegaraan dari Negara Pihak yang lain, Negara Pihak yang mencalonkan harus meminta dan mendapatkan persetujuan dari Negara Pihak sang calon.
3. Sekurang-kurangnya lima bulan sebelum tanggal sidang Negara-Negara Pihak di mana pemilihan akan berlangsung, Sekretaris Jenderal PBB harus mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak, meminta mereka untuk menyerahkan calon-calon mereka dalam waktu tiga bulan. Sekretaris Jenderal harus menyerahkan suatu daftar, menurut abjad, semua calon beserta Negara-Negara Pihak yang telah mencalonkan mereka.

Pasal 7

1. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Pertimbangan pokok harus diberikan kepada pemenuhan persyaratan dan kriteria dari Pasal 5 Protokol ini;
 - (b) Pemilihan awal harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Protokol ini;
 - (c) Negara-Negara Pihak harus memilih para anggota Sub-komite untuk Pencegahan dengan pemungutan suara secara rahasia;
 - (d) Pemilihan para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dilakukan pada sidang dua tahunan antara Negara-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Dalam sidang itu, di mana dua-pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum, orang-orang yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
2. Apabila selama proses pemilihan, dua orang warga negara dari Negara Pihak telah memenuhi syarat untuk bertugas sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan, calon yang memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi yang akan duduk sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan. Dalam hal kedua warga negara memperoleh jumlah suara yang sama, prosedur berikut yang dipergunakan:
 - (a) Dalam hal hanya satu orang telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana orang itu adalah warga negaranya, warga negara itu harus bertindak sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan;
 - (b) Dalam hal kedua calon telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana keduanya adalah warga negaranya, pemungutan suara terpisah dengan menggunakan kartu suara rahasia harus

dilakukan untuk menentukan warga negara yang mana yang akan menjadi anggota;

- (c) Dalam hal tak seorang pun dari calon telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana orang itu adalah warga negaranya, pemungutan suara terpisah dengan menggunakan kartu suara rahasia harus dilakukan untuk menentukan calon mana yang akan menjadi anggota.

Pasal 8

Apabila seorang anggota Sub-komite untuk Pencegahan meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk orang lain yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, mempertimbangkan kebutuhan akan keseimbangan yang tepat antara pelbagai bidang kompetensi, untuk bertugas sampai sidang Negara-Negara Pihak berikutnya, dan tunduk kepada persetujuan dari mayoritas Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali jika setengah atau lebih dari Negara-Negara Pihak menanggapi secara negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal PBB mengenai penunjukan yang diusulkan.

Pasal 9

Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan kembali. Masa jabatan setengah dari jumlah anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari anggota tersebut harus dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1)(d).

Pasal 10

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menetapkan aturan tata kerjanya sendiri. Aturan-aturan ini harus menentukan, antara lain, bahwa:
 - (a) Setengah dari jumlah anggota ditambah satu merupakan kuorum;
 - (b) Keputusan-keputusan Sub-komite untuk Pencegahan harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir;
 - (c) Sub-komite untuk Pencegahan harus bersidang secara rahasia (*in camera*).
3. Sekretaris Jenderal PBB harus menyelenggarakan sidang pertama Sub-komite untuk Pencegahan. Setelah sidang pertama ini, Sub-komite untuk Pencegahan harus bertemu pada waktu-waktu seperti yang ditetapkan oleh aturan tata kerjanya. Sub-komite untuk Pencegahan dan Komite Menentang Penyiksaan harus menyelenggarakan sidang mereka secara bersama-sama sedikitnya sekali setahun.

BAB III

Mandat Sub-komite untuk Pencegahan

Pasal 11

Sub-komite untuk Pencegahan harus:

- (a) Mengunjungi tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Negara-Negara Pihak mengenai perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (b) Dalam kaitan dengan mekanisme pencegahan nasional:
 - (i) Mengajukan dan membantu Negara-Negara Pihak, jika diperlukan, dalam penetapannya;

- (ii) Menjaga secara langsung, dan jika perlu secara rahasia, hubungan dengan mekanisme pencegahan nasional dan menawarkan kepada mereka pelatihan dan bantuan teknis dengan maksud untuk memperkuat kapasitas mereka;
 - (iii) Mengajukan dan membantu mereka di dalam evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dan cara-cara yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
 - (iv) Membuat rekomendasi-rekomendasi dan hasil-hasil observasi kepada Negara-Negara Pihak dengan maksud untuk memperkuat kapasitas dan mandat dari mekanisme pencegahan nasional untuk pencegahan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (c) Bekerja sama, untuk pencegahan terhadap penyiksaan secara umum, dengan organ-organ dan mekanisme-mekanisme PBB, dan juga dengan institusi-institusi atau organisasi-organisasi internasional, regional, dan nasional yang bekerja untuk memperkuat perlindungan terhadap semua orang dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 12

Untuk memungkinkan Sub-komite untuk Pencegahan untuk mematuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, Negara-Negara Pihak berusaha:

- (b) Untuk menerima Sub-komite untuk Pencegahan di dalam wilayah mereka dan memberikan Sub-komite akses ke tempat-

tempat penahanan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 dari Protokol ini;

- (c) Untuk menyediakan semua informasi yang relevan, Sub-komite untuk Pencegahan dapat meminta untuk mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan dan langkah-langkah yang seharusnya disahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (d) Untuk mendorong dan memfasilitasi hubungan antara Sub-komite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional;
- (e) Untuk memeriksa rekomendasi-rekomendasi dari Sub-komite untuk Pencegahan dan masuk ke dalam dialog dengan Sub-komite untuk langkah-langkah implementasi yang tepat.

Pasal 13

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus menetapkan, pertama dengan undian, program kunjungan-kunjungan rutin ke Negara-Negara Pihak untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.
2. Setelah konsultasi, Sub-komite untuk Pencegahan harus memberitahu Negara-Negara Pihak mengenai programnya agar supaya mereka dapat, tanpa penundaan, membuat persiapan praktis yang diperlukan agar kunjungan dapat dilakukan.
3. Kunjungan-kunjungan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Sub-komite untuk Pencegahan. Anggota-anggota ini dapat didampingi, jika diperlukan, oleh para pakar yang menunjukkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam bidang-bidang yang dicakup oleh Protokol ini, yang harus dipilih dari daftar nama pakar yang dipersiapkan atas usul yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR) dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional PBB (*United Nations Centre for International Crime Prevention*). Dalam mempersiapkan

daftar nama, Negara-Negara Pihak terkait harus mengusulkan tidak lebih dari lima orang pakar nasional. Negara Pihak terkait dapat menolak pakar khusus yang dimasukkan dalam kunjungan, di mana selanjutnya Sub-komite untuk Pencegahan harus mengusulkan pakar yang lain.

4. Apabila dipertimbangkan sesuai, Sub-komite untuk Pencegahan dapat mengusulkan kunjungan singkat lanjutan setelah kunjungan rutin.

Pasal 14

1. Untuk memungkinkan Sub-komite untuk Pencegahan untuk memenuhi mandatnya, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk memberi Sub-komite:
 - (a) Akses yang tak terlarang kepada semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dan juga mengenai jumlah tempat penahanan dan lokasi mereka;
 - (b) Akses yang tak terlarang kepada semua informasi yang mengacu pada perlakuan kepada orang-orang itu dan juga kondisi penahanan mereka;
 - (c) Tunduk kepada ayat (2) di bawah, akses yang tak terlarang kepada semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitas mereka;
 - (d) Kesempatan untuk memperoleh wawancara pribadi dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi-saksi, baik secara personal atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, dan juga dengan orang lain mana pun yang oleh Sub-komite untuk Pencegahan dipercaya dapat menyediakan informasi yang relevan;
 - (e) Kebebasan untuk memilih tempat-tempat yang Sub-komite ingin kunjungi dan orang-orang yang Sub-komite ingin wawancarai.

2. Penolakan terhadap kunjungan ke tempat penahanan tertentu boleh dilakukan hanya atas dasar pertahanan nasional yang mendesak dan memaksa, keselamatan publik, bencana alam atau kekacauan yang serius di tempat yang akan dikunjungi sehingga mencegah untuk sementara pelaksanaan kunjungan semacam itu. Adanya situasi yang dinyatakan sebagai keadaan darurat semacam itu tidak dapat dimohonkan oleh Negara Pihak sebagai alasan untuk menolak kunjungan.

Pasal 15

Penguasa atau pejabat tidak boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau membiarkan suatu sanksi terhadap setiap orang atau organisasi karena telah memberikan kepada Sub-komite untuk Pencegahan atau kepada utusannya suatu informasi, baik benar ataupun salah, dan, sebaliknya, orang atau organisasi tersebut tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun.

Pasal 16

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus menyampaikan rekomendasi-rekomendasi dan hasil-hasil observasinya secara rahasia kepada Negara Pihak dan, jika relevan, kepada mekanisme pencegahan nasional.
2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menerbitkan laporannya, bersama dengan suatu penjelasan dari Negara Pihak terkait, apabila diminta untuk itu oleh Negara Pihak. Apabila Negara Pihak membuat sebagian dari laporan ke publik, Sub-komite untuk Pencegahan dapat menerbitkan laporan seluruhnya atau sebagian. Namun demikian, data pribadi tidak boleh diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan.
3. Sub-komite untuk Pencegahan harus menyampaikan laporan tahunan publik mengenai aktivitas-aktivitasnya kepada Komite Menentang Penyiksaan.
4. Apabila Negara Pihak menolak untuk bekerja sama dengan Sub-komite untuk Pencegahan sesuai dengan Pasal 12 dan 14, atau

menolak untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dalam kaitan dengan rekomendasi-rekomendasi Sub-komite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat, atas permintaan Sub-komite untuk Pencegahan, memutuskan, dengan mayoritas anggotanya, setelah Negara Pihak mendapatkan kesempatan untuk menyatakan maksudnya, untuk membuat pernyataan publik mengenai masalah yang ada atau menerbitkan laporan Sub-komite untuk Pencegahan.

BAB IV

Mekanisme Pencegahan Nasional

Pasal 17

Setiap Negara Pihak harus menjaga, menunjuk atau menetapkan, paling lambat satu tahun setelah tanggal diberlakukannya Protokol ini atau ratifikasi atau aksesi terhadapnya, satu atau beberapa mekanisme pencegahan nasional independen untuk pencegahan terhadap penyiksaan di tingkat domestik. Mekanisme yang ditetapkan oleh kesatuan yang terdesentralisasi dapat dipilih sebagai mekanisme-mekanisme pencegahan nasional untuk tujuan dari Protokol ini jika mekanisme-mekanisme itu sesuai dengan ketentuan dalam Protokol.

Pasal 18

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin fungsi independensi (*independence*) dari mekanisme pencegahan nasional dan juga independensi pegawai-pegawainya.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa para pakar dari mekanisme pencegahan nasional memiliki kemampuan yang diperlukan dan pengetahuan profesional. Mereka harus berjuang untuk keseimbangan jender dan perwakilan etnis dan kelompok minoritas yang memadai di dalam negara.

3. Negara-Negara Pihak berusaha untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan untuk berfungsinya mekanisme pencegahan nasional.
4. Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan, manakala menetapkan mekanisme pencegahan nasional, Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan status dan fungsi lembaga-lembaga nasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia [“Prinsip-Prinsip Paris”].

Pasal 19

Mekanisme pencegahan nasional harus diberikan kekuasaan minimum:

- (a) Untuk secara rutin memeriksa perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dengan maksud untuk memperkuat, jika diperlukan, perlindungan terhadap mereka dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (b) Untuk membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pejabat yang relevan dengan tujuan untuk memperbaiki perlakuan dan kondisi dari orang-orang yang dirampas kebebasannya dan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, mempertimbangkan norma-norma PBB yang relevan;
- (c) Untuk menyerahkan usulan-usulan dan hasil-hasil observasi mengenai peraturan perundang-undangan yang ada atau rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk memungkinkan mekanisme-mekanisme pencegahan nasional untuk memenuhi mandat mereka, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk memberikan kepada mereka:

- (a) Akses kepada semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dan juga mengenai jumlah tempat penahanan dan lokasi mereka;

- (b) Akses kepada semua informasi yang mengacu pada perlakuan kepada orang-orang itu dan juga kondisi penahanan mereka;
- (c) Akses kepada semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitas mereka;
- (d) Kesempatan untuk memperoleh wawancara pribadi dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi-saksi, baik secara personal atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, dan juga dengan orang lain mana pun yang dipercaya oleh Sub-komite untuk Pencegahan dapat menyediakan informasi yang relevan;
- (e) Kebebasan untuk memilih tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi dan orang-orang yang mereka ingin wawancarai;
- (f) Hak untuk memiliki hubungan dengan Sub-komite untuk Pencegahan, untuk mengirim informasi kepada Sub-komite dan untuk bertemu dengan Sub-komite.

Pasal 21

1. Penguasa atau pejabat tidak boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau membiarkan suatu sanksi terhadap setiap orang atau organisasi karena telah memberikan kepada mekanisme pencegahan nasional baik benar ataupun salah, dan, sebaliknya, orang atau organisasi tersebut tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun.
2. Informasi rahasia yang dikumpulkan oleh mekanisme pencegahan nasional harus diistimewakan. Data pribadi tidak boleh diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari individu yang bersangkutan.

Pasal 22

Pejabat yang berwenang dari Negara Pihak terkait harus memeriksa rekomendasi-rekomendasi dari mekanisme pencegahan nasional dan masuk ke dalam dialog dengan mekanisme pencegahan nasional tentang langkah-langkah implementasi yang tepat.

Pasal 23

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk menerbitkan dan menyebarkan laporan-laporan tahunan dari mekanisme-mekanisme pencegahan nasional.

BAB V

Pernyataan

Pasal 24

1. Dalam hal ratifikasi, Negara-Negara Pihak boleh mengeluarkan sebuah pernyataan menunda pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Bab III atau Bab IV dari Protokol ini.
2. Penundaan ini berlaku maksimum untuk tiga tahun. Setelah pernyataan keberatan yang berasal diajukan oleh Negara Pihak dan setelah berkonsultasi dengan Sub-komite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat memperpanjang jangka waktu penundaan dengan tambahan waktu dua tahun.

BAB VI

Ketentuan mengenai Keuangan

Pasal 25

1. Penggunaan keuangan yang dikeluarkan oleh Sub-komite untuk Pencegahan di dalam mengimplementasikan Protokol ini harus dibebankan kepada PBB.
2. Sekretaris Jenderal PBB harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi Sub-komite untuk Pencegahan yang efektif sesuai dengan Protokol ini.

Pasal 26

1. Dana Khusus harus dipersiapkan sesuai dengan tata cara yang relevan dari Majelis Umum, diatur sesuai dengan peraturan dan

ketentuan keuangan PBB, untuk membantu membiayai implementasi rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Sub-komite untuk Pencegahan setelah kunjungan dilakukan ke Negara Pihak, dan juga program pendidikan untuk mekanisme pencegahan nasional.

2. Dana Khusus dapat dibiayai melalui sumbangan sukarela dari Pemerintah-Pemerintah, organisasi-organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah dan badan-badan privat atau publik lainnya.

BAB VII

Ketentuan Akhir

Pasal 27

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara mana pun yang telah menandatangani Konvensi.
2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara mana pun yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
3. Protokol ini harus terbuka untuk aksesinya oleh Negara mana pun yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi.
4. Aksesinya berlaku pada saat penyimpanan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB.
5. Sekretaris Jenderal PBB harus memberitahu semua Negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Protokol ini mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 28

1. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga-puluh setelah tanggal penyimpanan (*date of deposit*) instrumen ratifikasi atau aksesinya kedua-puluh kepada Sekretaris Jenderal PBB.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau

mengaksesinya setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya kedua-puluh kepada Sekretaris Jenderal PBB, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga-puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya Negara tersebut.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga untuk semua bagian dari Negara-Negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 30

Persyaratan (*reservation*) terhadap Protokol ini tidak diperbolehkan.

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban Negara-Negara Pihak berdasarkan suatu konvensi regional yang menetapkan sistem kunjungan ke tempat-tempat penahanan. Sub-komite untuk Pencegahan dan badan-badan yang ditetapkan berdasarkan konvensi-konvensi regional semacam itu didorong untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan maksud untuk menghindari duplikasi dan memajukan secara efektif tujuan-tujuan dari Protokol ini.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban Negara-Negara Pihak pada empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan kedua Protokol Opsionalnya tanggal 8 Juni 1977, ataupun kesempatan yang ada bagi setiap Negara Pihak untuk memberikan hak kepada Komite Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan di dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh hukum humaniter internasional.

Pasal 33

1. Setiap Negara Pihak dapat setiap saat menarik diri dari Protokol ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal

PBB, yang setelah itu harus memberitahu Negara-Negara Pihak yang lain pada Protokol ini dan Konvensi. Penarikan diri akan mulai berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB.

2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Protokol ini berkenaan dengan setiap tindakan atau situasi yang mungkin terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, atau dengan tindakan-tindakan yang telah diputuskan oleh Sub-komite untuk Pencegahan atau akan diputuskan untuk diambil berkenaan dengan Negara Pihak terkait, demikian pula penarikan diri juga harus tidak mempengaruhi dengan cara apa pun, pembahasan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah dibahas oleh Sub-komite untuk Pencegahan sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.
3. Setelah tanggal penarikan diri dari Negara Pihak mulai berlaku, Sub-komite untuk Pencegahan tidak boleh memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

Pasal 34

1. Setiap Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan suatu perubahan dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal PBB selanjutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak pada Protokol ini dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu kepadanya, apakah mereka menyetujui diadakannya suatu konferensi antara Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi semacam itu, Sekretaris Jenderal PBB harus menyelenggarakan konferensi itu di bawah naungan PBB. Setiap perubahan yang

disahkan oleh mayoritas dua pertiga dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konferensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada semua Negara Pihak untuk diterima.

2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini akan mulai berlaku apabila perubahan itu telah diterima oleh mayoritas dua pertiga dari Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berkenaan dengan proses peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.
3. Pada saat mulai berlaku, perubahan-perubahan itu akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, Negara-Negara Pihak lainnya masih terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 35

Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional harus diberikan hak-hak istimewa dan imunitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka secara independen. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus diberikan hak-hak istimewa dan imunitas sebagaimana ditetapkan dalam bagian 22 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Istimewa dan Imunitas tanggal 13 Februari 1946, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari bagian 23 dari Konvensi.

Pasal 36

Pada saat mengunjungi Negara Pihak, para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan dari Protokol ini dan hak-hak istimewa dan imunitas yang mereka dapat:

- (a) Menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara yang dikunjungi;
- (b) Menahan diri dari setiap tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan independensi dan sifat internasional dari tugas mereka.

Pasal 37

1. Protokol ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai keaslian yang sama, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.
2. Sekretaris Jenderal PBB harus menyampaikan salinan Protokol yang telah disahkan ini kepada semua Negara.

LAMPIRAN 4: DAFTAR STANDARD YANG RELEVAN

1. PBB

1.1. Konvensi dan perjanjian-perjanjian PBB

Dapat ditemukan pada: www.unhchr.ch untuk informasi mengenai perjanjian dan badan-badan pemonitor perjanjian

- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966
Badan perjanjian: Komite Hak Asasi
- Konvensi menentang Penyiksaan dan Bentuk Tindakan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat.
Badan perjanjian: Komite menentang Penyiksaan
- Protokol Opsional untuk Konvensi menentang Penyiksaan dan Bentuk Tindakan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 2002. Informasi tambahan dapat ditemukan pada: www.apt.ch untuk informasi mengenai informasi PBB dan informasi hokum mengenai protocol tambahan.
- Konvensi Hak Anak, 1989.
Badan perjanjian: Komite Hak Anak
- Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler, 1967.
Dapat diperoleh pada: www.umn.edu/humanrts

1.2. Perjanjian-perjanjian PBB yang tidak mengikat

Dapat ditemukan pada: www.unhchr.ch

- Perjanjian mengenai prinsip-prinsip perlindungan semua orang yang berada dalam tiap bentuk penahanan atau pemenjaraan, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 pada 9 Desember 1988.
- Prinsip-prinsip dasar untuk perlakuan pada narapidana, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB no 45/111 pada tanggal 14 Desember 1990

- Ketentuan-ketentuan PBB untuk perlindungan kaum muda yang dirampas kebebasannya, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 pada tanggal 14 Desember 1990
- Ketentuan standard minimum PBB untuk penyelenggaraan Keadilan bagi kaum muda (“The Beijing Rules”), diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB no 43/33 pada 29 November 1985
- Ketentuan Standard Minimum bagi Perlakuan Narapidana, disetujui oleh ECOSOC dalam resolusinya no 633 C (XXIV) pada tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada tanggal 13 Mei 1977
- Prinsip-Prinsip Etika Medis yang relevan dengan peran petugas kesehatan, khususnya Dokter dalam perlindungan narapidana dan tahanan terhadap penyiksaan dan tindakan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB 37/194 pada tanggal 18 Desember 1982
- Prinsip dasar mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum, diadopsi oleh Kongres PBB kedelapan mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus – 7 September 1990
- Kode Etik bagi Petugas Penegak Hukum, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 pada tanggal 17 Desember 1979
- Prinsip-prinsip PBB untuk perlindungan orang yang menderita sakit mental dan peningkatan perawatan kesehatan mental, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 46/119 pada tanggal 17 Desember 1991
- Panduan UNHCR yang telah diperbarui mengenai kriteria dan standard yang dapat diterapkan berkaitan dengan tahanan pencari suaka, 1999. Dapat diakses pada www.unhcr.ch
- Pernyataan mengenai badan-badan penyelidik narapidana, diadopsi dalam pertemuan Kesehatan Dunia ke 45 (the 45th World Medical Assembly), Budapes, Hungaria, Oktober 1993. Dapat diperoleh di www.wma.net/e/policy/b5.htm

- Standard aturan minimum untuk tindakan-tindakan di luar penahan (non-custodial) (ketentuan-ketentuan Tokyo [The Tokyo rules]), diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB 45/110 pada tanggal 14 Desember 1990

2. Federasi Afrika (African Union)

- Perjanjian Afrika mengenai hak-hak asasi dan hak rakyat, diadopsi oleh organisasi persatuan Afrika, pada tanggal 27 Juni 1981. Dapat diperoleh di www.africa-union.org, untuk dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian, konvensi dan protocol-protokol
- Draf Perjanjian Afrika mengenai hak-hak narapidana. Draf diadopsi dalam konferensi kelima dari Kepala lembaga masyarakatn Afrika tengah, Timur dan Selatan, Windhoek Namibia, 4-7 September 2001, dan didiskusikan pada Konferensi Pan-Afrika mengenai Pembaharuan pidana dan penjara di Afrika, Ouagadougou dari tgl 18 -20 September 2002, Informasi tambahan tersedia dalam www.penalreform.org
- Panduan dan tindakan untuk pelarangan dan Pencegahan Penyiksaan, tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat di Afrika (Panduan Pulau Robben – the Robben Island Guidelines), 2002 dapat diperoleh di www.apt.ch, untuk informasi Afrika
- Deklarasi Kampala mengenai Kondisi penjara di Afrika, diproduksi oleh Konferensi Afrika mengenai kondisi penjara, 1996. Dapat ditemukan pada www.penalreform.org/english/pana_declarationkampala.htm

3. Organisasi Negara-Negara Amerika

Dapat ditemukan pada www.cidh.oas.org. Dokumen-dokumen dasar:

- Konvensi Amerika tentang Hak asasi Manusia (Pakta San Jose – Pact of San Jose), diadopsi dalam Konferensi khusus inter-Amerika mengenai Hak asasi Manusia dari organisasi Negara-negara Amerika, San Jose, Costa Rika, 22 November 1969

- Deklarasi Amneriak tentang hak dan Kewajiban manusia, diadopsi oleh Konferensi Internasional yang ke sembilan dari Negara-negara Amerika, 2 Mei 1948
- Konvensi Inter-Amerika untuk Pencegahan dan penghukuman penyiksaan, diadopsi pada Sesi regular kelima belas Majelis Umum Organisasi Negara-negara Amerika, Kartanega de Indias, Kolombia, 9 Desember 1985
- Draf Deklarasi Inter-Amerika yang mengatur mengenai hak dan perawatan orang yang dirampas kebebasannya, disponsori oleh Pemerintah Kosta Rika, dan dipersiapkan oleh Pembaharuan pidana Internasional (Penal Reform International) di tahun 2001, untuk diserahkan pada Majelis Umum organisasi Negara-negara Amerika, tersedia pada www.penalreform.org

4. Dewan Eropa

4.1. Dewan Konvensi Eropa

- Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, ETS No 004, 1950, dapat diperoleh pada www.coe.int, untuk informasi hak asasi manusia
- Konvensi Eropa untuk pencegahan Penyiksaan dan tindakan atau hukuman lain yang tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, ETS No 126, 1987, dapat diperoleh pada www.cpt.coe.int untuk infromasi, dokumen-dokumen referensi. Seluruh standard CPT dapat ditemukan pada www.cpt.coe.com

4.2. Dokumen-dokumen Dewan Eropa yang tidak mengikat

Dapat ditemukan pada www.coe.int, untuk Komite menteri-menteri, pencarian khusus (menampilkan tanggal dan referensi).

- Rekomendasi R(87)3 Ketentuan-ketentuan Penjara Eropa, diadopsi oleh Komite Menteri CoE pada tanggal 12 Februari 1987, Referensi: Rec (87)3

- Rekomendasi R(89)12 tentang Pendidikan di Penjara, diadopsi oleh KOMite Menteri CoE pada tanggal 13 Oktober 1989, Referensi: Rec (89)12
- Rekomendasi R(98)7 berkaitan dengan aspek-aspek etis dan organizational mengenai perawatan kesehatan di penjara, Diadopsi oleh Komite Menteri CoE pada tanggal 8 April 1998, Referensi: Rec998)7
- Rekomendasi R(80)11 berkaitan dengan penahanan penundaan persidangan, diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 27 Juni 1980, referensi: rec(80)11
- Rekomendasi R(82)16 mengenai cuti penjara, diadopsi oleh Komite Mneterei pada tanggal 24 September 1982, referensi: Rec(82)16
- Rekomendasi R(82)17 berkaitan dengan penahanan dan perlakuan pada narapidana yang berbahaya, diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 24 September 1982, referensi: Rec (82)17
- Rekomendasi R(84)12 mengenai narapidana asing, diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 21 Juni 1984, referensi: Rec (84)12
- Rekomendasi R(89)14 tentang masalah-masalah etis dari infeksi HIV dalam perawatan kesehatan dan situasi sosial, diadopsi oleh Komite Menterei pada tanggal 24 Oktober 1989, referensi: Rec(89)14
- Rekomendasi R(92)16 tentang ketentuan-ketentuan Eropa mengenai sanksi dan tindakan-tindakan komunitas, diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 19 Oktober 1992, referensi: rec(92)16
- Rekomendsai R(93)6 mengenai penjara dan aspek kriminologi dari pengendalian penyakit-penyakit menular termasuk AIDS dan problem-problem kesehatan terkait di penjara, diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 18 Oktober 1993, referensi: Rec R(93)6
- Rekomendasi R(98)7 berkaitan dengan aspek etis dan organisasional perawatan kesehatan di dalam penjara, diadopsi

oleh Komite Menterei pada tanggal 8 April 1998; Referensi: Rec(98)7

- Rekomendasi R(98)8 berkaitan dengan aspek-aspek etis dan organisasional perawatan kesehatan di penjara, diadopsi oleh Komite Menterei pada tanggal 8 April 1998, referensi Rec(98)8
- Rekomendasi R(99)22 berkaitan dengan kelebihan kepadatan(overcrowding) di penjara dan inflasi populasi di dalam penjara, diadopsi oleh Komite Menterei pada tanggal 30 September 1999; Referensi:Rec(99)22
- Rekomendasi Rec(2001)10 mengenai Kitab Undang-Undang Eropa mengenai Etika Polisi (*The European Code of Police Ethics*), diadopsi oleh Komite Menteri pada tanggal 19 September 2001, referensi; Rec(2001)10

LAMPIRAN 5: BAHAN BACAAN TAMBAHAN

1. Tentang Monitoring tempat-tempat penahanan

APT/OSCE-ODHIR, *Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs*, Jenewa,, Desember 2002

Penal Reform International, *Monitoring prison conditions in Europe: Report of a European*, Seminar yang diadakan di Marly-le-Roi, Perancis, Paris, 1997.

2. Tentang Protokol Opsional Konvensi menentang Penyiksaan (OPCAT)

APT, *The Optional Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Manual for Prevention*, Jenewa, 2004, tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis (menyusul)

APT, *Implementation of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture. The Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms*, Jenewa, 2003, tersedia di www.apr.ch dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Rusia.

3. Tentang Penyiksaan

Camille Giffard, *The Torture Reporting Handbook, How to document and respond to allegations of torture within the international system for the protection of human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, 2000. Tersedian dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Rusia.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, *Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Professional Training Series no 8, New York, Jenewa, 2001

Amnesty International, *Combating torture: A manual for action*, London, 2003, tersedia pada www.amnesty.org dalam bahasa Inggris.

OSCE/ODIHR, *Preventing Torture – A Handbook for OSCE Field staff*, Warsawa 1999, tersedia pada www.osce.org dalam bahasa Inggris dan Rusia.

4. Tentang Penerapan standard-standard di dalam penjara

Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff*. International Centre for Prison Studies, 2003, tersedia pada www.prisonstudies.org dalam bahasa Arab, Brasil, Portugis, China, Inggris, Rusia, Spanyol dan Turki.

Penal Reform International, *Making standards work, an international handbook on good prison practice*. London, 2001, tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, dapat didownload di www.penalreform.org dalam bahasa Inggris dan Perancis.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB,, *Human Rights and Prisons - A manual on Human Rights Training for Prisons Officials*, Professional Training Series No.9, Jenewa, 2003.

Nigel S. Rodley, *The treatment of prisoners under international law*, Second Edition, Oxford, 1999.

Vivien Stern, *A sin against the future – Imprisonment in the world*, Penguin Books, 1998

Peter Sutton, (ed.), *Basic Education in Prisons: Final Report*, United Nation/ UNESCO Institute for Education (UIE) publikasi bersama, edisi bahasa Inggris dapat diperoleh secara gratis pada UIE, Edisi bahasa Perancis dan Spanyol tersedia secara gratis pada website UIE: <http://www.unesco.org/education/uieline/prifr/prifr.pdf>Others

5. Tentang Monitoring Hak Asasi secara Umum

Helsinki Foundation for Human Rights, *Human Rights Monitoring*, Warsawa, 2001.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, *Professional Training Series n 7, Training Manual on Human Rights Monitoring*, New York, Jenewa, 2001.

6. Tentang Badan-Badan yang mengunjungi tempat-tempat penahanan

APT, *Visiting places of detention: Practices and Lessons learned by selected domestic institutions*, Laporan Seminar, Jenewa, 2004.

APT, *The Impact of External Visiting of Police Stations on Prevention of Torture and Ill-Treatment*, Kajian., Jenewa, 1999.

APT, *Standard Operating Procedures of International Mechanisms Carrying Out Visits to places of detention*, Laporan Seminar, Jenewa, 1997.

International Committee of Red Cross, *Deprived of freedom*, Jenewa 2002.

Malcolm D. Evans and Morgan Rod, *Preventing Torture, A study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or punishment*, Oxford, 1998.

Rod Morgan and Malcolm D. Evans, *Protecting prisoners, The Standards of the European Committee for the Prevention of Torture in context*, Oxford, 1999.

Rod Morgan and Malcolm D. Evans, *Combating Torture in Europe*, Council of Europe Publishing, 2001.

APT Series on *Prevention of Torture in Europe* (Dalam bahasa Perancis dan Inggris)

Brosur No. 3 – Barbara Bernath, *CPT history, mandate, composition*, Jenewa, Desember 1999.

Brosur No. 4 – Ursula Kriebaum, *CPT Modus Operandi*, Jenewa, Mei 2002.

PT/Council of Europe, *A visit by the CPT – What's it all about? 15 questions and answers for the police*, Mei 1999.

LAMPIRAN 6: ALAMAT-ALAMAT YANG BERMANFAAT

1. ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross)

19 Avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 734 60 01 Fax: +41 (0)22 733 20 57
E-mail: webmaster.gva@icrc.org
Website: www.icrc.org

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (Kantor Komisi Tinggi HAM PBB)

Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 917 90 00 Fax: +41 (0)22 917 90 12
E-mail: webadmin.hchr@unog.ch
Website: www.unhchr.ch

United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Kejahatan dan Obat-obat terlarang)

Vienna International Centre
Wagramerstr. 5 P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Telepon: +43 1 260 60 0 Fax +43 1 260 60 58 66
E-mail: unodcnodc.org
Website: www.unvienna.org

United Nations High Commissioner for Refugees (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi)

Department of International Protection
P.O Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 739 84 77 Fax: +41 (0)22 739 73 54
Website: www.unhcr.ch

**Commonwealth Secretariat (Sekretariat Negara-negara
persemakmuran)**

Human Rights Unit

Marlborough House, Pall Mall, London SW1Y 5HX, United Kingdom

Telepon +44 207 747 64 08 Fax +44 207 747 64 18

Website www.thecommonwealth.org

2. ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL

EROPA

Council of Europe (Dewan Eropa)

67075 Strasbourg Cedex, France

Website: www.coe.int

European Court of Human Rights (Pengadilan HAM Eropa)

Telepon: +33 3 88 41 20 32 Fax: +33 3 88 41 27 91

Website: www.echr.coe.int

European Committee for the Prevention of Torture (CPT) (Komite Eropa Untuk Pencegahan Penyiksaan)

Telepon: +33 3 88 41 23 88 Fax: +33 3 88 41 27 72

E-mail: cpt.doc@coe.int

Website: www.cpt.coe.int

European Parliament (Parlemen Eropa)

L-2929, Luxembourg

Telepon: +352 4300-1 Fax: +352 43 70 09

Website: www.europa.eu.int

Organization for Security and Cooperation in Europe (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama Eropa – kantor untuk institusi-institusi Demokratis dan Hak Asasi Manusia)

Office for Democratic Institutions and Human Rights

Aleje Ujazdowskie 19, 00557 Warsaw, Poland

Telepon: +48 22 520 06 00 Fax: +48 22 520 06 05

E-mail: office@odhir.pl

Website: www.osce.org/inst/odih

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) (Institut Eropa

**untuk Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan,
berafiliasi pada PBB)**

POB 157 Uudenmaankat, 00121 Helsinki, Finland

Telepon: +358 9 1606 78 80 Fax: +358 9 16 06 78 90

E-mail: heuni@om.fi

Website: www.heuni.fi

AFRIKA

**African Commission on Human and Peoples' Rights (Komisi Afrika
untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat)**

90 Kairaba Avenue, P.O. Box 673, Banjul, The Gambia

Telepon: +220 392962; Fax: +220 390764

Website: www.achpr.org

**Organization of African Unity (Organisasi kesatuan
Afrika)**

P.O. Box 3234, Roosevelt Street, W21K19 Addis Ababa, Ethiopia

Telepon: (251-1) 51 77 00, Fax (251-1) 51 78 44

Website: www.africa-union.org

**United Nations African Institute for the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders (Institut Afrika PBB
untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan pada Pelaku
Kejahatan)**

P.O. Box 10590, Kampala, Uganda

Telepon (256) 41 22 11 19, Fax: (256) 41 22 26 23

E-mail: unafri@unafri.or.ug

Website: www.unafri.or.ug

AMERIKA

Inter-American Commission on Human Rights

**Organization of American States (OAS) (Komisi Inter-
Amerika untuk Organisasi HAM Negara-negara
Amerika)**

1889 F Street, N.W., Washington D.C: 2006, USA
Telepon (1 202) 458-6002 Fax: (1 202) 458-3992
Website www.cidh.org

United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD)

Edificio Plaza de la Justicia, 3er piso, Apartado Postal 10071-1000
San José Costa Rica
Telepon +506.257.5826 Fax: +506. 233.7175
E-mail: ilanud@ilanud.or.cr
Website www.ilanud.or.cr

ASIA

United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

1-26 Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0057, Japan
Telepon: +81.42.333.7021, Fax: +81.42.333.7024
E-mail: unafei@moj.go.jp
Website: www.unafei.or.jp

3. LEMBAGA-LEMBAGA NON-PEMERINTAH (NGO)

NGO INTERNASIONAL

Amnesty International (International Secretariat)

1 Easton Street, London WC1X 8 DJ, United Kingdom
Telepon: +44 171 413 55 00 Fax: +44 171 956 11 57
E-mail: amnestyis@amnesty.org
Website: www.amnesty.org

Association for the Prevention of Torture (APT)

10 Route de Ferney, P.O. Box 7, 1211 Geneva, Switzerland

Telepon: +41 22 919 21 70 Fax: +41 22 919 21 80

E-mail: apt@apt.ch

Website: www.apt.ch

Human Rights Watch (HRW)

485 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, USA

Telepon: +1 212 290 47 00 Fax: +1 212 736 13 00

E-mail: hrwny@hrw.org

Website: www.hrw.org

International Centre for Prison Studies (ICPS)

King's College London School of Law 3rd Floor

26-29 Drury Lane London WC2B 5RL United Kingdom

Telepon: +44 (0) 207 848 1922 Fax: +44 (0) 207 848 1901

E-mail: icps@kcl.ac.uk

Website: www.prisonstudies.org

International Commission of Jurists (ICJ)

26 Chemin de Joinville, P.O Box 160, 1216 Geneva, Switzerland

Telepon: +41 22 979 38 00 Fax: +41 22 979 38 01

E-mail: info@icj.org

Website: www.icj.org

International Federation of the League of Human Rights (FIDH)

17 Passage de la Main d'Or, 75011 Paris, France

Telepon: +33 1 43 55 25 18 Fax: +33 1 43 55 18 80

E-mail: fidh@csi.com

Website: www.fidh.imagnet.fr

International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture (FI.ACAT)

27 Rue de Maubeuge, 75009 Paris, France

Telepon: (33) 1 42 80 01 60 Fax: (33) 1 42 80 20 89

E-mail: fi.acat@wanadoo.fr

Inter-Parliamentary Union (IPU)

Place du Petit-Saconnex, P.O. Box 438
1211 Geneva 19, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 734 41 50 Fax: +41 (0)22 733 31 41
E-mail: postbox@mail.ipu.org
Website: www.ipu.org

International Rehabilitation Council for Torture Victims

Borgergade 13, P.O. Box 2107, 1014 Copenhagen, Denmark
Telepon: +45 33 76 06 00 Fax: +45 33 76 05 00
E-mail: irct@irct.org
Website: www.irct.org

International Service for Human Rights

1 rue de Varembe, P.O. Box 16, 1211 Geneva 20, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 733 51 23 Fax: +41 (0)22 733 08 26
E-mail: dir@ishr-sidh.ch
Website: www.ishr.ch

World Organisation against Torture (OMCT—SOS Torture)

8, rue du Vieux-Billard, P.O. Box 21, 1211 Geneva 8, Switzerland
Telepon: +41 (0)22 809 49 39 Fax: +41 (0)22 809 49 29
E-mail: omct@omct.org
Website: www.omct.org

Penal Reform International

The Bon Marché Centre 241-251 Ferndale Road London SW9 8BJ
Telepon: +44 207 721 76 78 Fax: +44 207 721 87 85
E-mail: Headofsecretariat@penalreform.org
Website: www.penalreform.org

The Redress Trust

6 Queen Square, London WC1N 3AR, United Kingdom
Telepon: + 44 171 278 9502 Fax: +44 171 278 9410

E-mail: redresstrust@gn.apc.org

Website: www.redress.org

NGO-NGO REGIONAL

African Centre for Democracy and Human Rights Studies

P. O. Box 2728, Serrekunda, Zoe Tembo Building, Kerr Sereign, The Gambia

Telepon: +220 462341/2 Fax: +220 462338/9

Website: www.acdhrs.org

Asia-Pacific Human Rights Network

B – 6/6 Safdarjung Enclave Extension, 110029 New Delhi, India

Telepon: +91 11 619 2717/06 Fax: +91 11 619 11 20

Website www.hrhc.net/sahrdc

Inter-American Center for Justice and International Law (CEJIL)

1630 Connecticut Ave. N.W. Suite 555, Washington D.C. 20009-1053, USA

Telepon: +1 202 319-3000 Fax +1 202 319-3019

Website www.cejil.org

Inter-American Institute on Human Rights (IIDH)

P.O. Box 10.081-1000, San José, Costa Rica

Telepon: +506 234-0404 Fax: +506 234-0955

Website: www.iidh.ed.cr

International Helsinki Federation for Human Rights

Wickenburggasse 14/7, 1080 Vienna, Austria

Telepon: +43 1 408 88 22 Fax: +43 1 408 88 22 50

E-mail: office@ihf-hr.org

Website: www.ihf-hr.org

Ucapan terima kasih kami pada Pusat Dokumentasi Komite Palang Merah Internasional untuk foto-foto yang dipergunakan di dalam cover; Penjara Bujumbura, Moimba. © CICR/Gassmann, Thierry.

Monitoring Tempat-tempat Penahanan: Suatu Panduan Praktis

Monitoring tempat-tempat penahanan melalui kunjungan-kunjungan regular dan tidak diumumkan merupakan satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang atas orang-orang yang dirampas kebebasannya. Beberapa jenis mekanisme terlibat dalam monitoring di tempat-tempat penahanan, seperti Institusi Hak Asasi Nasional, Badan-Badan Ahli Khusus, pengunjung biasa, perwakilan hakim, anggota parlemen, dan organisasi masyarakat sipil.

Monitoring untuk mencegah penyiksaan dan tindakan yang sewenang-wenang memperoleh perkembangan yang signifikan dengan diadopsinya Protokol Opsional Konvensi PBB menentang Penyiksaan (UN Convention against Torture- UNCAT). Perjanjian internasional ini menawarkan suatu sistem kunjungan pencegahan global baik pada level internasional dan nasional. Negara-negara anggota konvensi ini akan bekerja sama dengan Sub-komite Internasional demikian juga berkomitmen untuk menciptakan, menominasikan dan menjaga mekanisme pencegahan nasional mereka sendiri.

Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan (The Association for the Prevention of Torture – APT), yang telah menjadi energi penggerak selama 27 tahun dibelakang monitoring preventif Penjara, telah memperoleh permintaan yang meningkat untuk perangkat-perangkat praktis, yang akan membantu badan-badan pelaksana kunjungan membentuk dan menerapkan program monitoring, demikian juga melatih anggota-anggotanya.

Panduan Praktis APT ini berkaitan dengan masalah-masalah seperti:

- Siapa yang memonitor tempat-tempat penahanan
- Prinsip-prinsip monitoring
- Bagaimana mempersiapkan satu kunjungan

- Aspek-aspek penahanan apa yang akan diperiksa
- Standard-standard yang relevan

Association for the Prevention of Torture - APT

Route de Ferney 10 - P.O. Box 137

1211 Geneva 19 - Switzerland

Tel: + 41 22 919 21 70 - Fax: + 41 22 919 21 80

www.apr.ch - apr@apr.ch

Monitoring terhadap tempat-tempat penahanan melalui kunjungan-kunjungan reguler dan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu merupakan satu di antara cara yang paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang kebebasannya dirampas. Beberapa bentuk mekanisme dilibatkan dalam monitoring terhadap tempat-tempat penahanan, seperti institusi-institusi hak asasi manusia nasional, badan-badan ahli yang khusus, pengunjung-pengunjung awam, wakil dari lembaga kehakiman, parlemen dan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Monitoring untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah menjadi semakin signifikan dengan diadopsinya Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (UNCAT). Perjanjian internasional ini menekankan adanya sebuah sistem global untuk kunjungan pencegahan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Negara-negara pihak dari instrumen ini akan bekerja sama dengan sebuah Sub-komite internasional termasuk juga melibatkan diri secara aktif untuk menciptakan, mencalonkan dan meningkatkan mekanisme pencegahan nasional yang independen di negeri mereka masing-masing.

The Association for the Prevention of Torture (APT), yang telah menjadi kekuatan penggerak utama selama 27 tahun terakhir di balik monitoring tempat penahanan dan upaya pencegahan penyiksaan, telah menerima tuntutan yang semakin tinggi bagi adanya wahana-wahana praktis, yang akan menolong badan-badan kunjungan dalam mendirikan, membentuk dan mengimplementasikan program monitoring, termasuk juga melatih para anggotanya.

Panduan praktis APT ini meliputi isu-isu seperti:

- Siapa yang memonitor tempat-tempat penahanan;
- Prinsip-prinsip monitoring;
- Bagaimana mempersiapkan sebuah kunjungan;
- Kunjungan itu sendiri;
- Bagaimana menindaklanjuti sebuah kunjungan;
- Aspek-aspek apa saja dari penahanan yang perlu diperiksa;
- Standard-standard yang relevan.



ISBN 979-8981-38-5